

Membela Hadits Nabi

Jilid 3

Penulis
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi



Membela Hadits Nabi

Jilid 3

Penulis
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Judul Buku
Membela Hadits Nabi
Jilid 3

Penulis
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Desain & Layout
Downey

Ukuran Buku
14,5 cm x 20,5 cm (217 halaman)

Cetakan
Ke-1 :: Al-Muharram 1445H



YUSUF ABU UBAIDAH



Muqoddimah Penulis

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ:

Salah satu pilar utama dan landasan mendasar bagi manhaj salaf adalah perhatian mereka terhadap hadits Nabi, baik dari segi penelitian shohih dan lemahnya, mempelajari kandungan maknanya, membelanya dari hujatan, mengamalkan kandungannya dan menebarkannya kepada khayalak manusia. Hal ini merupakan tanda utama bagi Ahlis Sunnah wal Jama'ah, Ahli hadits dan Salafiyyun.

Berbeda halnya dengan kelompok-kelompok lainnya, mereka kurang perhatian terhadap hadits Nabi, sehingga tidak bisa membedakan mana hadits yang shohih dan tidak, bahkan terkadang mereka bersandar pada akal dan hawa nafsunya, lebih parah lagi bahkan ada yang berani menggugat hadits Nabi dan menentangnya.[1]

Sesungguhnya hadits merupakan ilmu yang sangat agung dan mulia. Imam an-Nawawi berkata dalam *Irsyaadul Thullabil Haqaiq* (I/498): "Ilmu hadits merupakan ilmu yang sangat mulia, sesuai dengan

1 Lihat *Al-Intishor Li Ashabil Hadits* hlm. 54-56 oleh as-Sam'ani.

adab dan akhlak mulia. Dia termasuk ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Barangsiapa yang diharamkan mendapatkan ilmu tersebut, berarti dia diharamkan meraih kebaikan yang banyak dan barangsiapa yang diberi karunia memperolehnya, berarti dia mendapatkan keutamaan yang melimpah."

Al-Hafizh Ibnul 'Athor (murid Imam Nawawi) juga mengatakan[2]: "Sesungguhnya menyibukkan diri dengan hadits merupakan suatu hal yang sangat disuaki oleh para pria sejati dan pemberani, dibenci oleh para penakut dan banci, ahli hadits selalu menang dan meraih pahala dan para musuhnya selalu kalah dan hina.

Nabi pernah mendoakan kebaikan untuk mereka yang menyibukan diri mempelajari hadits Nabi:

نَضَّرَ اللهُ امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا

Semoga Allah mencerahkan wajah seorang yang mendengar sebuah hadits dariku lalu dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. [3]

Merekapun bangkit bersemangat mencari hadits dengan harapan meraih doa Nabi Muhammad tersebut serta berusaha menebarkan hadits seluas-luasnya. Imam Sufyan ats-Tsauri berkata: "Tidaklah seorang ahli haditspun kecuali di wajahnya terdapat kecerahan wajah sebagaimana doa Nabi". Imam Syafi'I juga berkata: "Bila aku melihat ahli hadits, seakan-akan saya melihat sahabat Nabi".[4]

Sungguh, merupakan suatu kewajiban yang amat mendasar bagi setiap muslim yang cemburu terhadap sunnah Nabi untuk mengadakan pembelaan terhadap hadits-hadits beliau dari hujatan para musuhnya, membongkar kebohongan mereka, dan membantah syubhat-syubhat mereka.

Maka marilah kita bersama menjadi pembela sunnah Nabi. Marilah kita siapkan diri kita dengan bekal ilmu[5] dan kekuatan untuk

---

2 *Tusaiyyat Al-Hafizh Ibnil 'Aththor ad-Dimasyqi* hlm. 15-16.

3 Mutawatir. Sebagaimana ditegaskan oleh as-Suyuthi dalam *al-Azhar al-Mutanatsirah* hal. 5 az-Zabidi dalam *Luqathul Alai al-Mutanatsirah* hal. 161-162, al-Kattani dalam *Nadhmul Mutanatsir* hal. 24, Syaih Abdul Muhsin al-Abbad dalam *Dirasah Hadits Nadhdhara Allah Imra'am Sami'a Maqalati, Riwayah wa Dirayah* 3/315. (Lihat pula *Faidhul Qadir* al-Munawi 6/284 dan *Kifayatul Hafadzah* Salim al-Hilali hal. 278-279)

4 Dikeluarkan Muhammad bin Thohir al-Maqdisi dalam kitab *Al-'Uluw wa Nuzul* hlm. 45.

5 Ya, membantah ahli bid'ah ini hanyalah bagi mereka yang memiliki ilmu. Oleh karenanya tidak boleh tergesa-gesa membantah mereka kecuali dengan ilmu dan hikmah. Adapun apabila anak-anak kemarin sore tergesa-gesa menangani masalah ini tanpa ilmu dan tanpa adab, maka kita khawatir kerusakan lebih besar. (Lihat *Al-Mantsur* hlm. 30 oleh al-Maqdisi).

menjadi pejuang Sunnah Nabi dan membantah para penghujat hadits Nabi!

Buku yang ada di hadapan pembaca sekarang ini adalah silsilah (bunga rampai) membela hadits Nabi jilid 2 yang berisi pembahasan-pembahasan hadits yang dihujat oleh sebagian kalangan bagian kedua, setelah pada bagian pertama kami mengupas pembelaan terhadap 22 hadits yang dihujat sebagian kalangan. Kali ini, kami lanjutkan untuk melakukan pembelaan terhadap hadits-hadits yang dihujat baik dalam aqidah, hukum fiqih, Nabi dan sahabat, dan adab islami. Semoga Allah menjadikan kita semua para pembela hadits Nabi. Berikut beberapa pembahasannya:

1. Rajam
2. Hadits Musik Diusik
3. Haji Badal
4. Hukum Binatang Buas
5. Puasa Syawal, Sunnahkah?
6. Nafkah Perceraian
7. Jima' di Dubur Istri
8. Khutbah Hajat
9. Nabi Ibrahim Berbohong?
10. Sumpah Nabi Sulaiman
11. Muawiyah bin Abi Sufyan yang Terdzalimi
12. Nafi' Maula Ibnu Umar
13. Antara perang dan Dakwah
14. Panjang Umur Dengan Silaturrahmi
15. Hukum Allah VS Hukum Jahiliyyah
16. Dzikir Bersama Dalam Sorotan

Akhirnya, kami memohon kepada Allah agar menjadikan tulisan ini sebagai sumbangsih dan saham kecintaan kami kepada Nabi sehingga

mengumpulkan kami bersama beliau di surga kelak dan menjadi baian umat beliau yang meneguk air telaganya. Aamiin.

Ditulis oleh hamba Allah yang sangat mengharapkan ampunanNya.

Gresik, 20 Dzulhijjah 1444 H.

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi

DAFTAR ISI

HUKUMAN RAJAM BAGI PEZINA DALAM ISLAM

Sejak beberapa abad silam, Umar bin Khaththab telah menginformasikan dan memperingatkan kita dari pemikiran suatu kaum yang mendustakan hukum-hukum yang harus dibenarkan oleh kaum muslimin:

أَلاَ وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمٌ يُكَذِّبُوْنَ بِالرَّجْمِ وَالدَّجَّالِ وَبِالشَّفَاعَةِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَبِقَوْمٍ يُخْرَجُوْنَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا امْتَحَشُوْا

Ketahuilah bahwa akan ada suatu kaum setelah kalian yang mendustakan hukum rajam, Dajjal, syafa'at, siksa kubur dan dikeluarkannya suatu kaum dari neraka setelah mereka hitam kelam.[6]

Imam al-Ajurri berkata: "Semua yang dikatakan Umar di atas telah terbukti nyata pada umat ini, maka hendaknya bagi orang yang berakal untuk mewaspadai dari pendustaan hukum-hukum di atas yang harus diimani. Barangsiapa yang tidak membenarkannya maka dia tersesat dari jalan kebenaran. Allah telah menjaga kaum mukminin yang alim dan berakal dari mendustakan hukum-hukum di atas.

Adapun rajam, maka Rasulullah telah menegakkan hukum rajam dengan tiada perselisihan di kalangan ahli ilmu. Beliau merajam Ma'iz bin Malik, wanita Ghamidiyyah, dua orang Yahudi. Abu Bakar juga menegakkan rajam, demikian juga Umar dan Ali bin Abi Thalib. Dan tidak

---

6 Hasan. Riwayat Ahmad dalam Musnadnya 1/24, Ad-Dani dalam *Al-Fitan* 2/23 dan dihasankan al-Albani dalam *Qishshaotul Masih* hal. 30.

ada perselisihan di kalangan ahli fiqih bahwa pezina yang telah menikah baik zinanya dengan saksi atau mengaku, maka dia dihukum rajam baik lelaki maupun wanita. Adapun bagi yang belum menikah maka hukumnya adalah dicambuk. Hal ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Maka ketahuilah hal itu". [7]

Sekalipun demikian jelasnya hukum rajam dalam Islam, namun anehnya masih ada sekelompok orang dari para pemikir dan penulis masa kini[8] yang menggugat hukum ini hanya karena mengikuti arus hawa nafsu mereka, dan mengikuti langkah nenek moyang mereka dari kalangan khawarij. Hanya kepada Allah kita mengadu semua ini.[9] Ulil Abshor Abdalla pernah mengatakan: "Aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan kebudayaan Arab misalnya, tidak usah diikuti. Contoh, soal jilbab, potong tangan, qishosh, **rajam,** jenggot, dan jubah, tidak wajib diikuti. Karena itu hanya ekpresi lokal particular Islam di Arab".[10]

Demi Allah, tiada keamanan dan ketentraman kecuali dengan penerapan hukum-hukum Islam, bukan dengan undang-undang buatan manusia yang terbukti gagal mewujudkan ketentraman negara. Maha benar Allah tatkala berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?.
(QS. Al-Maidah: 50)

TEKS HADITS

Hadits-hadits tentang hukum rajam sangat banyak sekali, hingga mencapai derajat mutawatir. Dalam *Syarh Kabir* oleh ar-Rafi'i dikatakan: "Rajam merupakan perkara yang populer dari Nabi dalam kisah Ma'iz, Ghomidiyyah, dua Yahudi. Kemudian diamalkan para khalifah setelahnya sehingga mencapai derajat mutawatir". [11]

---

7 *Asy-Syari'ah* 3/1192-1197 secara ringkas.

8 Seperti Hasan at-Turabi sebagaimana dalam *Riyadhul Jannah fir Raddi 'ala Madrasah Aqliyah* Dr. Sayyid Husain hal. 74. Kalau di Indonesia, pengingkaran ini dimotori oleh JIL yang dikenal banyak menyebarkan pemiikiran-pemikiran beracun. Maka waspadalah!!

9 *Al-Mulakhas al-Fiqhi* Shalih al-Fauzan 2/445.

10 Dimuat dalam harian *Kompas* pada 18 Nopember 2002 M, lalu dibukukan beserta komentar pro dan kontra tulisan terkait dalam buku *Islam Liberal dan Fundamental*. Tulisan keji ini telah dibantah secara terperinci oleh al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dalam bukunya *Kebangkitan Paham Abu Jahal*.

11 Ucapan ini disetujui oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani dalam *at-Talkhis al-Habir* 4/1364.

Ibnu Humam berkata: "Kebenaran rajam dari Rasulullah derajatnya mutawatir secara makna seperti halnya keberanian Ali, kedermawanan Hatim. Yang berderajat ahad adalah perincian dalam hukumnya, adapun asli hukum rajam maka tidak ada keraguan di dalamnya".[12]

Ibnu Qudamah berkata: "Telah tetap rajam dari Rasulululla berupa ucapan dan perbuataannya dalam hadits-hadits yang menyerupai mutawatir dan disepakati oleh para sahabat Nabi".[13]

Asy-Syaukani juga berkata: "Kebenaran hukum rajam bagi pezina yang muhshon dalam syari'at ini ditetapkan berdasarkan kitabullah dan mutawatir sunnah Rasulullah serta kesepakatan kaum muslimin semenjak dahulu hingga sekarang, tidak ada yang menyelisihinya kecuali khawarij yang tidak perlu dilirik ucapan mereka".[14]

Kalau memang derajat hadits-hadits rajam adalah mutawatir maka kita pilih salah satunya diantaranya agar tidak mempertebal jumlah halaman. Hadits yang menjadi pilihan adalah sebagai berikut:

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالاَ : إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ, أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِيْ بِكِتَابِ اللهِ, فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ : نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِيْ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قُلْ, قَالَ : إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّيْ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِيْ الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ, فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّمَا عَلَى ابْنِيْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ, وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ, الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ, وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَت فَارْجُمْهَا. قَالَ : فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَتْ

12 *Syarh Fathul Qadir* 5/13, *Nadzmul Mutanatsir* al-Kattani hal. 174-175

13 *Al-Mughni* 11/309.

14 *Sailul Jarror* 4/328

Dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa keduanya berkata: "Ada seorang badui datang kepada Rasulullah seraya mengatakan: "Wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu agar engkau tidak menghukumiku kecuali dengan kitabullah", kemudian lawannya yang lebih pandai darinya berkata: "Ya, hukumilah antara kami dengan kitabullah tetapi izinkanlah aku menjelaskan masalahnya". Rasulullah berkata: "Silahkan kamu berbicara". Dia berkata: "Sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini lalu anakku berzina dengan istrinya, saya dikabari kalau anakku terkena hukum rajam maka aku menebusnya dengan seratus kambing dan budak, kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu dan mereka memberikan jawaban padaku bahwa anakku terkena hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun dan istri orang ini terkena hukum rajam". Mendengar penjelasannya, Rasulullah kemudian bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, saya akan menghukumi antara kalian berdua dengan kitabullah, budak dan kambing dikembalikan padamu, anakmu terkena hukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan pergilah wahai Unais kepada istri orang ini, kalau dia mengaku (berzina) maka rajamlah". Akhirnya dia pergi ke wanita tersebut dan dia mengaku, maka Rasulullah memerintahkan agar dia dirajam, kemudian diapun dirajam.

SHOHIH. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari 2695-2696, Muslim 1697-1698, Ahmad 4/115-116, Abu Dawud 4445, Nasa'i 8/240-242, Tirmidzi 1433, Ibnu Majah 2545, Darimi 2/177, Malik 2/822, Syafi'i dalam al-Umm 6/133 dan ar-Risalah hal. 248-250, Ibnu Hibban dalam Shohihnya 4420, Ibnul Jarud 811, al-Humaidi 2/354, ath-Toyyalisi 953, 2514, al-Baihaqi dalam Sunan Kubro 8/369, al-Baghawi dalam Syarh Sunnah 10/274/2579, ath-Thahawi dalam Musykil Atsar 1/21-22, Abdur Razzaq dalam al-Mushannaf 7/310, Ibnu Abi Syaibah 6/554. Imam Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shohih". Imam al-Baghawi berkata: "Hadits ini disepakati keshahihannya".

MEMBELA HADITS DARI HUJATAN

Sebagian orang yang di hatinya ada penyakit menggugat hadits ini seraya mengatakan: "Hadits ini adalah bathil, karena orang tersebut meminta Nabi agar menghukumiya dengan kitabullah, lalu Nabi bersumpah untuk menghukumiya dengan kitabullah, padahal hukum rajam dan pengasingan tidak ada dalam kitabullah Al-Qur'an".

Jawab:
Ada beberapa alternatif untuk menjawab syubhat ini:

1. Maksud Nabi dengan kitabullah di sini bukanlah al-Qur'an tetapi maksudnya adalah hukum dan kewajiban Allah, karena lafadz "kitab" bisa bermakna hukum dan kewajiban, seperti firman Allah:

كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ

Sebagai suatu kewajiban Allah kepada kalian. (QS. An-Nisa': 24)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (QS. Al-Baqarah: 178)

Seperti juga dalam hadits:

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka bathil sekalipun seratus syarat. (HR. Bukhari 2168 Muslim 1504).

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa maksud kitabullah dalam hadits ini bukanlah al-Qur'an sebab kebanyakan syarat yang sah tidak ada dalam al-Qur'an. Maka maksud kitabullah di sini adalah hukum Allah[15]. Alternatif ini diperkuat dengan riwayat Amr bin Syu'aib dengan lafadz: "Dengan al-haq/kebenaran".[16]

2. Maksud Nabi dengan kitabullah adalah isyarat kepada firman Allah:

وَالاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

15 *Ta'wil Mukhtalifil Hadits* Ibnu Qutaibah hal. 201, *I'lamul Muwaqqi'in* Ibnu Qayyim 3/113), *Ihkamul Ahkam* Ibnu Daqiq al-I'ed 2/622.

16 *Fathul Bari* Ibnu Hajar 12/171.

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. (QS. An-Nisa': 15)

Hal itu karena Nabi telah menafsirkan "jalan" dalam ayat ini dengan hukum rajam dan cambukan, sebagaimana dalam hadits Ubadah bin Shomith:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : خُذُوْا عَنِّي خُذُوْا عَنِّي, قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Dari Ubadah bin Shomith berkata: Rasulullah bersabda:" Ambilah dariku, ambilah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar, bujang dan perawan yang berzina dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan yang muhshon hukumnya dicambuk seratus kali dan dirajam"[17]. (Muslim: 1690)

3. Maksud Nabi dengan kitabullah adalah ayat rajam yang pernah tercantum dalam al-Qur'an, hanya saja dia terhapus lafadznya namun hukumnya tetap berjalan, sebagaimana dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khathtab:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ, فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ, قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا, فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ

17 Dhohir hadits ini menunjukkan bahwa pezina muhshon dicambuk dulu kemudian dirajam, hal ini merupakan pendapat Zhohiriyyah dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Namun mayoritas ulama termasuk imam empat madzhab bahwa tidak digabung antara hukum cambuk dengan rajam. Pendapat diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Zuhri dan lain sebagainya, karena Nabi tidak menggabungkannya pada Ma'iz, Ghomidiyyah, dua Yahudi dan sebagainya. Pendapat inilah yang lebih kuat. (lihat *al-I'tibar fin Nasikh wal Mansukh* al-Hazimi hal. 157-158, *Syarh Sunnah* al-Baghawi 10/276-277, *Zadul Ma'ad* Ibnu Qayyim 5/31, *Adhwa'ul Bayan* asy-Syinqithi 6/52-53).

فِيْ كِتَـابِ اللهِ فَيَضِلُّـوْا بِـتَرْكِ فَرِيْضَـةٍ أَنْزَلَهَـا اللهُ, وَإِنَّ الرَّجْـمَ فِيْ كِتَـابِ اللهِ حَـقٌّ عَلَى مَـنْ زَنَى إِذَا أَحْصَـنَ مِـنَ الرِّجَـالِ وَالنِّسَـاءِ إِذَا قَامَـتِ الْبَيِّنَـةُ أَوْ كَانَ الْحَبَـلُ أَوِ الاِعْـتِرَافُ

Umar bin Khaththab pernah duduk di mimbar Rasulullah seraya berkata: "Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan al-Qur'an kepadanya, dan diantara ayat yang Dia turunkan kepada beliau adalah ayat rajam, kami membacanya dan memahaminya. Rasulullah menegakkan rajam dan kamipun menegakkan rajam setelahnya. Saya khawatir dengan berjalannya masa akan ada seorang yang mengatakan: "Kami tidak menjumpai hukum rajam dalam kitabullah sehingga mereka tersesat karena meninggalkan kewajiban yang diturunkan oleh Allah".[18]*. Ketahuilah bahwa rajam itu benar-benar ada dalam kitabullah bagi pezina lelaki yang telah muhshon, demikian juga bagi wanita apabila ada bukti, kehamilan, dan pengakuan.* (HR. Bukhari: 6830 dan Muslim: 1691).[19]

4. Ada beberapa ayat yang mengisyaratkan adanya hukum rajam dalam al-Qur'an, diantaranya:

يَاأَهْـلَ الْكِتَـابِ قَـدْ جَآءَكُـمْ رَسُـولُنَا يُبَـيِّنُ لَكُـمْ كَثِـيرًا مِّمَّـا كُنتُـمْ تُخْفُـونَ مِـنَ الْكِتَـابِ وَيَعْفُـوا عَـن كَثِـيرٍ قَـدْ جَاءَكُـم مِّـنَ اللهِ نُـورٌ وَكِتَـابٌ مُّبِـينٌ

Hai ahli kitab, sesungguhnya telah atang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. (QS. Al-Maidah: 5)

Sahabat Ibnu Abbas berkata: "Barangsiapa yang mengingkari rajam, maka sesungguhnya dia mengingkari al-Qur'an tanpa dia sadari, lalu

---

18 Imam Nawawi berkata: "Apa yang dikhawatirkan oleh Khalifah Umar ini telah terjadi pada diri kelompok khawarij dan sebagian Mu'tazilah. Hal ini termasuk karomah Umar. Dan ada kemungkinan beliau mengetahuinya dari Nabi". (*Syarh Shahih Muslim* 11/192).

19 Lihat alternafi kedua dan ketiga dalam *Syarh Muslim* Nawawi 11/205, *Fathul Bari* Ibnu Hajar 12/169, *al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam* Ibnul Mulaqqin 9/153.

beliau membacakan ayat di atas, seraya mengatakan: "Dan rajam termasuk yang mereka sembunyikan". (Al-Hakim dalam al-Mustadrak 4/359 dan beliau mengatakan shohih).

Demikian juga ayat lain yang menunjukkan rajam adalah:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu Al-Kitab (Taurat), mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka; kemudian sebahagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran). (QS. Ali Imron: 23)

Kalau kita katakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan dua orang Yahudi yang dirajam Rasulullah[20] sebagaimana dalam riwayat Bukhari: 3635 dan Muslim: 1699. Allah mencela mereka tatkala berpaling dari hukum rajam yang terdapat dalam Taurat, maka celaan tersebut menunjukkan bahwa rajam ditetapkan dalam syari'at kita[21].

Bagi kami beberapa alternatif di atas saling menguatkan, bahkan kita tambahkan satu lagi: Kalaulah memang hukum rajam tidak ada dalam al-Qur'an, namun yang jelas dia tercantum dalam ayat:

وَمَآءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia.Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (QS. Al-Hasyr: 7)

Hal itu karena rajam telah datang dalam beberapa hadits yang mutawatir dan al-Qur'an mewajibkan kepada kita untuk mengikuti Nabi Muhammad dan membenarkan ucapan beliau. Wallahu A'lam.

20 Hadits ini menguatkan pendapat Hanabilah dan Syafi'iyyah bahwa rajam tidak disyaratkan bagi muslim saja, tetapi mencakup non muslim juga. (*al-Mughni* Ibnu Qudamah 11/317). Hal ini berbeda dengan pendapat Malikiyyah dan Hanafiyyah yang mensyaratkan untuk muslim saja. (*Syarh Fathul Qadir* Ibnu Humam 5/24-25, *Bidayatul Mujtahid* Ibnu Rusyd 2/427). Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama. (lihat *Zadul Ma'ad* Ibnu Qayyim 5/32, *Nailul Author* asy-Syaukani 7/105, *Subulus Salam* ash-Shan'ani 7/118).

21 *Adhwa'ul Bayan* asy-Syinqithi 6/13-14.

(Faedah):

1. Bunyi ayat Rajam yang terhapus dari Al-Qur'an

Sebagaimana dalam ucapan Umar bin Khathtahb di atas, maka sangat jelas bagi kita bahwa hukum rajam pernah tercantum dalam al-Qur'an kemudian dihapus lafadznya dan hukumnya masih tetap berjalan. Namun bagaimanakah bunyi ayat yang terhapus tersebut?! Telah populer di kalangan para ahli fiqih, ahli hadits dan ahli ushul bahwa ayat yang terhapus adalah sebagai berikut:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ،
وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Orang tua lelaki dan orang tua wanita apabila berzina maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha perkasa dan bijaksana.

Namun kalau kita mau jeli dan kritis ternyata hal ini tidak benar, baik secara sanad maupun secara matan:

1. Secara sanad, karena tambahan lafadz ini hanyalah diriwayatkan oleh Sufyan bin 'Uyainah saja tanpa sahabat-sahabat beliau lainnya. Imam Nasa'i berkata dalam *Sunan Kubra* 2/273: "Saya tidak mengetahui seorangpun menyebutkan tambahan ini dalam hadits selain Sufyan, kemungkinan besar dia keliru. Wallahu A'lam". Syaikh Masyhur bin Hasan telah menjelaskan lemahnya riwayat ini secara panjang lebar dalam kitabnya *Syarh Waraqat* hal. 352-370.
2. Adapun secara matan, maka hal itu ditinjau dari beberapa segi:[22]
   a. Dalam lafadz tersebut ada kejanggalan yang dapat dirasakan oleh seorang yang meresapi bahasa al-Qur'an.
   b. Hukum dalam lafadz tersebut berbeda dengan hukum yang telah mapan, karena dalam lafadz tersebut hukum rajam dikaitkan denga "tua" sedangkan dalam hukum yang mapan rajam dikaitkan dengan "muhshon". Dan sangat jauh perbedaan antara keduanya, karena tua belum tentu sudah menikah dan orang yang sudah menikah belum tentu sudah tua.
   c. Lafadz tersebut menyelisihi gaya bahasa al-Qur'an, karena dalam lafadz tersebut yang didahulukan adalah "kaum lelaki" sedangkan

22 Lihat *Syarh Mumti'* 14/229, *Syarh Ushul Min Ilmi Ushul* hal. 421 oleh Ibnu Utsaimin, dan *Syarh Waraqat* Masyhur Hasan hal. 368.

dalam al-Qur'an yang didahulukan adalah "kaum wanita', perhatikanlah bersamaku ayat berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Perempuan[23] *yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.* (QS. An-Nur: 2)

2. Hikmah Terhapusnya dari Al-Qur'an

Kalau ada yang bertanya: Mengapa lafadz hukum rajam dihapus dari al-Qur'an namun hukumnya tetap berjalan dengan kesepakatan ulama. Adakah hikmah di balik hal itu?! Para ulama mencoba untuk mencari jawabanya, namun yang paling kuat -Wallahu A'lam- adalah untuk menunjukkan keistimewaan umat Islam sebab mereka menegakkan hukum rajam sekalipun tidak tercantum dalam kitab suci mereka, berbeda dengan orang-orang Yahudi yang tidak menegakkan hukum rajam padahal tercantum dalam kitab taurat mereka[24].

FIQIH HADITS

Berbicara tentang perzinaan dan hukum rajam sangat panjang sekali, telah dibahas dalam kitab-kitab fiqih secara terperinci. Namun pada kesempatan ini akan kita bahas pokok-pokok permasalahan yang penting secara ringkas:

1. **Haramnya Zina**

   Zina adalah perbuatan seorang lelaki menggauli wanita di luar pernikahan yang sah atau perbudakan[25]. Zina termasuk dosa besar setelah syirik dan pembunuhan[26], sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, hadits, ijma', dan akal.

---

23 **Faedah:** Dalam ayat tentang zina Allah mendahulukan kaum wanita, sedangkan dalam ayat tentang "pencurian", Allah mendahulukan kaum lelaki (QS. Al-Maidah: 38). Apakah rahasia di balik hal itu?! Jawab: karena kebanyakan pencurian dilakukan kaum lelaki, sebab mencuri dibutuhkan keberanian. Adapun dalam zina, didahulukan kaum wanita karena biasanya dialah sumber perzinaan dengan dandanan dan keadaannya yang menggoda kaum pria, ditambah lagi karena zina pada wanita lebih aib daripada pada pria, karena di samping dosa dia telah mencemarkan nama baik suaminya, mengkhianatinya, menodai kehormatan keluarganya, dan lain sebagainya. (lihat *Zadul Ma'ad* Ibnu Qayyim 5/339-340 dan *at-Ta'liq ala Siyasah Syar'iyyah* hlm. 270 oleh Ibnu Utsaimin).

24 Lihat *Shaidhul Khathir* Ibnul Jauzi hal. 164.

25 *Bidayatul Mujtahid* Ibnu Rusyd 2/324

26 Imam Ahmad bin Hanbal berkata: "Saya tidak mengetahui dosa yang lebih besar setelah pembunuhan daripada dosa zina". (*ad-Daa' wa Dawa'* Ibnu Qayyim hal. 230)

a. Dalil Al-Qur'an

وَلاَتَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
(QS. Al-Isra': 32)

Para ulama menegaskan bahwa lafadz di atas lebih mendalam daripada hanya sekedar lafadz *"Janganlah kalian berzina"* karena kalau mendekati saja tidak boleh, maka apalagi melakukannya. Demikian juga karena lafadz tersebut mencakup juga larangan terhadap semua sarana yang dapat menjurus kepada perzinaan[27].

b. Dalil Hadits

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يُطْعِمَ مَعَكَ. قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ

Dari Ibnu Mas'ud berkata:"Saya pernah bertanya kepada Nabi: Dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab: "Engkau menyekutukan Allah padahal Dia yang menciptakanmu". Aku bertanya: "Kemudian apa lagi": Beliau menjawab:" Engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu". Aku bertanya: "Kemudian apa lagi"? Beliau menjawab: "Engkau berzina dengan istri tetanggamu". (HR. Bukhari 6811 Muslim 86).

---

27 Lihat Tafsir Qurthubi 10/253 dan Tafsir As-Sa'di hal. 525
Faedah: Termasuk kaidah syari'at Islam yang baku adalah "Apabila Allah mengharamkan sesuatu maka Dia mengharamkan juga segala perantaranya". Oleh karena itulah Allah dan rasulNya membendung pintu-pintu menuju zina seperti perintah jilbab, menundukkan pandangan, larangan menyepi dengan wanita asing, wanita tidak boleh bepergian tanpa mahram, wanita bila keluar rumah tidak boleh menampakkan perhiasan dan dandanan, haram campur baur antara pria dan wanita, dan lain sebagainya. (lihat *al-Hudud wa Ta'zirat* Syaikh Bakr Abu Zaid hal. 106-113)

c. **Dalil Ijma'**

Ibnu Mundzir berkata: "Para ulama bersepakat tentang haramnya zina".[28]

d. **Dalil Akal**

Sesungguhnya Allah telah menghalalkan pernikahan karena menyimpan beberapa faedah dan dampak positif yang banyak bagi pribadi dan masyarakat, sebaliknya Allah mengharamkan perzinaan karena mengandung beberapa dampak negatif yang banyak sekali seperti hancurnya keutuhan keluarga, bercampurnya nasab, merebaknya penyakit-penyakit berbahaya, menimbulkan permusuhan, kehinaan, keruwatan hati dan lain sebagainya.[29] Bahkan, binatang juga mengutuk perzinaan, perhatikanlah kisah berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُم.

'Amr bin Maimun berkata: "Saya pernah melihat pada masa jahiliah ada seekor kera yang berzina, lalu beberapa kera berkumpul untuk merajamnya, lalu saya ikut merajam bersama mereka.[30]

Jika binatang saja merasa jijik dan mengutuk perbuatan zina dan pelakunya padahal mereka tiada berakal, lantas bagaimana dengan dirimu wahai manusia?! Sungguh menyedihkan hati kita maraknya perzinaan, pencabulan, perselingkuhan di negeri ini, banyaknya pos-pos perzinaan yang terlindungi, dan mesin-mesin pengantar menuju perzinaan dari gambar-gambar porno dan seronok yang meruyak di internet dan majalah, bahkan televisi!!

Lebih parah lagi dari semua tadi, apa yang dilakukan oleh kelompok Syi'ah tatkala menjadikan praktik perzinaan yang keji atas nama ibadah di balik kedok "nikah mut'ah"[31]. Sungguh, ini adalah perzinaan yang lebih besar dosanya karena menjadikan kemaksiatan sebagai ibadah. Hanya kepada Alloh kita mengadukan kebodohan mereka.

28 *al-Ijma'* hal. 160

29 lihat *Ad-Daa' wa Dawa'* Ibnu Qayyim hal. 250-251

30 Diriwayatkan Imam Bukhori dalam *Shohih*-nya: 3849)

31 Lihat risalah ustadzuna Abdul Hakim Abdat berjudul "Nikah Mut'ah=Zina".

2. **Kapan Seorang Pezina Dirajam?**
Apabila ada seorang melakukan perzinaan baik lelaki maupun wanita maka tidak keluar dari dua keadaan:
Pertama: Dia belum menikah dengan pernikahan yang sah, maka hukumnya adalah dengan dicambuk seratus kali kemudian diasingkan selama satu tahun. Dalilnya adalah firman Allah:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2)

Hal ini telah disepakati oleh seluruh para fuqoha'.[32]
Rasulullah juga bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ

Dari Ubadah bin Shamith berkata: Rasulullah bersabda: "Bujang yang berzina dengan perawan hukumnya adalah cambukan sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun[33]". (Muslim 1690)

Dan pengasingan selama setahun merupakan pendapat khalifah empat, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan selain mereka[34]. Berbeda halnya dengan Hanafiyyah, mereka tidak mewajibkannya[35].

32 *al-Ijma'* Ibnu Mundzir hal. 160)

33 Hukum ini mencakup lelaki dan wanita sebagaimana madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah, hanya saja kaum wanita harus ditemani dengan mahramnya, namun bagaimana kalau tidak ada mahramnya atau ada tetapi tidak mau menemani?! Ada perselisihan di kalangan fuqaha, tetapi yang kuat dia tidak diasingkan karena hal itu akan malah menjerumuskannya kepada kerusakan yang lebih besar. (lihat *Syarh Mumti'* Ibnu Utsaimin 14/237)

34 *Qowaninul Ahkam Syar'iyyah* Ibnu Juzai 384, *Mughnil Muhtaz* asy-Syirbini 4/147, *al-Mughni* Ibnu Qudamah 11/322.

35 *al-I'tishom* Qoshim bin Muhammad 5/57-58, *Syarh Fathul Qadir* 5/17.

Kedua: Dia sudah muhshon, maka hukumnya adalah dengan dirajam, yaitu dilempari dengan batu hingga meninggal dunia. Adapun muhshon adalah seorang yang terpenuhi pada dirinya beberapa kriteria berikut:

1. Dia telah menikah dengan pernikahan yang sah
2. Dia telah berhubungan dengan istrinya
3. Dia mukallaf (baligh, berakal dan merdeka).[36]

Kalau ada yang berkata: Apa hikmahnya perbedaan hukum ini?! Jawab: Hal ini merupakan keindahan dan keadilan syariat Allah, karena orang yang muhshon dia telah menikah sehingga dia tidak memerlukan perbuatan haram, berbeda dengan seorang yang belum menikah, dia tidak mengetahui dan belum melakukan apa yang dilakukan oleh orang muhshon sehingga dia berhak mendapatkan keringanan hukuman.[37]

3. Hukum Rajam Dalam Islam

Hukum rajam telah ditetapkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang sangat kuat tak tergoyahkan:

1. Dalil Al-Qur'an

Umar bin Khaththab pernah duduk di mimbar Rasulullah seraya berkata: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan al-Qur'an kepadanya, dan diantara ayat yang Dia turunkan kepada beliau adalah ayat rajam, kami membacanya dan memahaminya. (HR. Bukhari: 6830 dan Muslim: 1691)

Inilah pengakuan Umar bin Khaththob di atas mimbar Rasulullah dan di hadapan para sahabat bahwa ayat rajam pernah tercantum dalam al-Qur'an yang dibaca dan difahami serta diamalkan oleh Nabi dan para khalifah setelahnya. Dan tidak ada seorang sahabatpun yang mengingkarinya. Semua itu menunjukkan kebenaran hukum rajam.[38]

2. Dalil Sunnah

Hukum rajam ditegakkan oleh Rasulullah dalam hadits-haditsnya yang mencapai derajat mutawatir. Beliau menegakkannya kepada

---

36 *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 11/315-317.

37 lihat *I'lam Muwaqqi'in* Ibnu Qayyim 3/355-356

38 *Syarh Shahih Muslim* Nawawi 11/192.

wanita Ghomidiyyah, Ma'iz, lelaki dan wanita Yahudi, serta seorang wanita yang berzina dengan pekerja suaminya. [39]

3. Dalil Ijma'

Para sahabat dan para fuqaha' setelah mereka telah bersepakat bahwa pezina yang telah muhshon dihukum rajam hingga meninggal. Ibnu Hubairah berkata: "Para ulama bersepakat bahwa seorang yang telah terpenuhi syarat-syarat muhshon lalu dia berzina dengan wanita semisalnya, maka keduanya dihukum rajam hingga meninggal". [40]

Ibnu Abdil Barr berkata: "Adapun orang yang muhshon maka hukumannya adalah rajam kecuali menurut kelompok khawarij, namun perselisihan mereka tidak dianggap oleh para ulama karena kejahilan mereka dan keluarnya mereka dari jama'ah muslimin".

Beliau juga berkata: "Para fuqoha dan ulama kaum muslimin dari ahli fiqih dan atsar semenjak sahabat hingga hari ini, mereka semua bersepakat bahwa orang yang muhshon hukumnya adalah rajam". [41]

4. Hikmah Di Balik Hukum Rajam

Karena perzinaan merupakan sumber kerusakan dan kekejian yang amat besar serta mengandung dampak-dampak negatif yang amat berbahaya bagi pribadi dan masyarakat maka Allah memberikan hukuman yang keras bagi pelakunya agar mereka tidak meremehkannya dan membendung kerusakan yang ditimbulkan dosa zina.

Kalau ada yang bertanya: Mengapa harus dengan dirajam, mengapa tidak dibunuh saja dengan pedang?! Bukankah Nabi bersabda: "Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik"?!
Jawab: Maksudnya Nabi "dengan cara yang baik" adalah sesuai syari'at[42] sebagaimana firman Allah:

---

39 *Zadul Ma'ad* Ibnu Qayyim 5/26.

40 *al-Ifshoh* 2/233

41 *at-Tamhid* 5/324, 9/79.

42 Al-Allamah Muhammad Amin asy-Syinqithi memiliki pembahasan menarik tentang masalah-masalah yang banyak digugat sebagian kalangan seperti poligami, hukum waris wanita setengahnya lelaki, hukum rajam bagi pezina, hukum potong tangan bagi pencuri, perbudakan dan lain sebagainya. Kami menyarankan untuk membacanya, karena bagus sekali. (*Adhwa'ul Bayan* 3/487-543, surat al-Isra': 9)

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Dan (hukum) siapakah yang lebih daripada (hukum) Allah bagi oang-orang yang yakin?. (QS. Al-Maidah: 50)

Jadi, merajam pezina adalah termasuk membunuh dengan cara yang baik, karena sesuai dengan tuntunan syari'at.[43]

Kalau ada yang bertanya: Apa hikmahnya dia dibunuh dengan cara dirajam seperti ini?

Jawab: Karena seorang pezina merasakan kenikmatan syahwat dengan seluruh badannya dan biasanya dia melakukannya dengan kerelaan bukan didasari rasa takut seperti halnya pencuri, maka oleh karena itu dia dihukum juga seluruh badannya.[44] Kalau ada yang bertanya lagi: Mengapa seorang pezina tidak dipotong saja alat kelaminnya sebagaimana kalau pencuri dipotong tangannya?!

Jawab: Ini merupakan keindahan hukum Islam, karena beberapa sebab:

1. Alat kelamin adalah anggota badan yang tertutup, kalau dipotong maka tidak terwujudlah tujuan penegakan hukum ini yaitu sebagai pelajaran bagi lainnya agar tidak terjerumus dalam pelanggaran yang sama. Jadi tujuannya bukanlah sekedar hanya untuk merusak dan membunuh pelaku pelanggaran semata[45].
2. Pemotongan alat kelamin akan menyebabkan terputusnya keturunan dan hal ini sangat berseberangan dengan syari'at Islam yang menganjurkan banyaknya keturunan.
3. Hukuman ini malah kurang adil, karena seorang pezina telah merasakan kenikmatan zina dengan semua badannya, bukan hanya dengan alat kelaminnya saja.
4. Hukuman ini malah tidak adil, karena pemotongan tidak bisa tergambarkan pada wanita, padahal sama-sama berbuat dosa sehingga hukumanpun juga harus sama agar adil.
5. Pencuri kalau dipotong tangannya masih ada tangan lain sebagai penggantinya, tapi kalau alat kelamin yang dipotong, apa penggantinya?!

---

43 *Syarh Arbain Nawawiyah* Ibnu Utsaimin hal. 190

44 *I'lamul Muwaqqi'in* Ibnu Qayyim 3/355

45 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Penegakan hukum harus didasari kasih sayang kepada makhluk. Oleh karena itu bagi seorang yang menghukum orang lain karena sebab dosa mereka, hendaknya dia meniatkan berbuat baik dan sayang kepadanya sebagaimana seorang ayah yang bertujuan mendidik anaknya, atau seorang dokter yang mengobati pasiennya". (*Minhajus Sunnah* 5/237).

6. Kerusakan hukuman ini akan lebih besar daripada kemaslahatannya.[46]

5. Cara Menetapkan Perzinaan

Ada beberapa cara untuk menetapkan suatu perzinaan:

1. Pengakuan

Hal ini disepakati oleh para ulama karena Nabi menerima pengakuan Ma'iz dan Ghomidiyyah, hanya saja mereka berselisih tentang bilangannya. Mayoritas ulama diantaranya Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat harus mengaku sebanyak empat kali mereka berdalil bahwa Nabi tidak menghukum Ma'iz kecuali setelah dia mengaku sebanyak empat kali.

Adapun Imam Malik dan Syafi'i menyatakan cukup pengakuan walau hanya sekali tanpa harus empat kali, berdasarkan hadits: "Pergilah wahai Unais, kepada istri orang ini, kalau dia mengaku maka rajamlah" dan Nabi tidak mensyaratkan harus empat kali.

Pendapat inilah yang lebih kuat, adapun kisah Ma'iz maka hal itu karena Nabi meragukan pengakuannya. Jadi, cukup pengakuan walau hanya sekali bagi orang yang sehat akalnya, adapun bagi yang diragukan pengakuannya maka hendaknya diulang hingga empat kali. Wallahu A'lam[47].

2. Saksi

Apabila ada empat orang lelaki yang terpercaya bersaksi bahwa si fulan telah berzina maka persaksian mereka diterima, berdasarkan firman Allah:

لَّوْلَا جَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi. (QS. An-Nur: 13)

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). (QS.An-Nisa':15)

46 lihat *I'lamul Muwaqqi'in* Ibnu Qayyim 3/354-356 dan *al-Hudud wa Ta'zirat* Bakr Abu Zaid hal. 97.

47 lihat *Nailul Authar* asy-Syaukani 7/109, *Adhwaul Bayan* asy-Syinqithi 6/35

Para ulama juga telah bersepakat bahwa persaksian dalam zina harus empat orang, tidak boleh kurang.[48]

Tetapi ada beberapa persyaratan yang ketat[49] untuk menerima persaksian mereka, yaitu:

1. Saksi harus dari kaum lelaki.
2. Saksi harus sudah baligh dan berakal.
3. Saksi orang yang terpercaya.
4. Saksi beragama Islam
5. Saksi benar-benar terus terang menggambarkan zina secara jelas.
6. Saksi bersatu dalam persaksiannya, baik waktu dan tempat kejadian.[50]

3. Hamil

Bila ada seorang wanita hamil padahal dia tidak bersuami atau kalau budak dia tidak memiliki majikan, apakah dia dihukum karena indikasi yang kuat tersebut?! Para ulama berselisih dalam masalah ini. Mayoritas ulama berpendapat dia tidak dihukum karena ada kemungkinan dia dipaksa. Namun pendapat kedua mengatakan: Pada asalnya dia dihukum karena indikasi yang kuat tersebut kecuali apabila dia mengaku dipaksa atau sejenisnya, maka gugurlah hukuman darinya. Pendapat inilah yang kuat, sebagaimana ditegaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *as-Siyasah Syar'iyyah* hal. 88 dan muridnya Ibnu Qayyim dalam *ath-Thuruq Hukmiyyah* hal.8).

4. Alat-Alat Modern?!

Zina tidak bisa ditetapkan dengan alat-alat modern seperti kamera, foto, tes kedokteran dan lain sebagainya karena Islam menggugurkan hukuman dengan perkara yang samar. [51]

---

48 *al-Ijma'* Ibnu Mundzir hal. 162, *al-Ifshoh* Ibnu Hubairah 2/236

49 Oleh karena itulah, Syaikhul Islam mengatakan: "Belum pernah kejadian hukum zina ditegakkan dengan dasar saksi sejak masa Nabi Muhammad hingga sekarang". Kalau belum pernah terbukti hingga zaman Syaikh Ibnu Taimiyyah, maka demikian juga kita belum mengetahui hingga zaman kita sekarang, karena memang sulit sekali. (*Syarh Mumti* 14/271-272).

50 lihat *al-Fiqih al-Muyassar* 2/130, *al-Mulakhas al-Fiqih* al-Fauzan 2/448-449.

51 lihat *Fatawa Lajnah Daimah* no. 3339 dan *al-Fiqih Muyassar* 2/131.

6. Sifat Penerapan Hukum

1. Cambukan

Para fuqoha' bersepakat bahwa hendaknya yang mencambuk adalah orang yang kuat dengan cambuk yang sedang dan mencambukkannya ke seluruh badan pezina kecuali wajah dan anggota tubuh yang mematikan (seperti jantung, alat kelamin dll). Karena tujuan hukuman ini adalah mendidik bukan untuk membunuh. Kaum lelaki dicambuk dalam keadaan berdiri, sedangkan kaum wanita dicambuk dalam keadaan duduk agar tidak tersingkap auratnya. Dan hendaknya disaksikan orang banyak dan dihadiri oleh pemerintah atau perwakilannya. [52]

2. Rajam

Sifatnya tidak jauh berbeda dengan yang pertama, hanya saja kalau rajam, yang melempari adalah orang banyak dengan batu, tulang, kayu dan sebagainya yang berukuran sedang dan bisa mematikan. Wanita dikencangkan bajunya agar tidak tersingkap auratnya dan dirajam dengan duduk tanpa perselisihan ulama, adapun lelaki maka dirajam dengan berdiri menurut mayoritas ulama. [53]

Dan diperselisihkan oleh ulama apakah keduanya dipendam setangah badan ataukah tidak. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah dikembalikan kepada kemaslahatan yang dipandang oleh hakim. Kalau hal itu dianggap perlu maka tidak mengapa, kalau dipandang tidak perlu maka tidak perlu dipendam[54].

7. Siapakah Yang Menegakkannya?!

Di sini ada masalah penting yang harus diperhatikan. Kalau memang pezina yang telah muhshon hukumannya adalah rajam, apakah hal itu berarti boleh bagi semua orang untuk menegakkan hukum kepadanya dengan alasan karena darahnya halal?! Jawabannya: "Tidak", tidak boleh bagi seorangpun untuk menegakkan hukum kepadanya kecuali Imam (pemerintah) atau perwakilannya berdasarkan sabda Nabi:

---

52 *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah* 15/247

53 *Syarh Muslim Nawawi* 11/198, 203.

54 *Syarh Mumti'* Ibnu Utsaimin 14/227

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا, فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

Pergilah wahai Unais kepada istri orang ini, kalau dia mengaku maka rajamlah. (HR. Bukhari 2724, Muslim 1697)

Seandainya boleh bagi siapa saja untuk menegakkan hukum kepada pezina karena darahnya halal, niscaya akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Oleh karena itulah, para ulama menegaskan: **"Tidak boleh menegakkan hukum had kecuali bagi imam atau perwakilannya".** [55]

Maka wajib bagi para pemimpin untuk menegakkan hukum ini jika kita mengingkan keamanan Negara. Alangkah bagusnya ucapan Imam Al-Mawardi: "Adapun muamalat yang munkar seperti zina dan transaksi jual beli haram yang dilarang syari'at sekalipun kedua belah pihak saling setuju, apabila hal itu telah disepakati keharamannya, maka kewajiban bagi pemimpin untuk mengingkari dan melarangnya serta menghardiknya dengan hukuman yang sesuai dengan keadaan dan pelanggaran".[56]

Demikian beberapa pembahasan yang dapat kami ketengahkan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan tegur sapa anda kami siap menerimanya dengan lapang dada. Wallahu A'lam.

55 *Syarh Shahih Muslim* Nawawi11/193-194.

56 *Al-Ahkam As-Sulthoniyyah* hlm. 406

HADITS MUSIK DIUSIK

Dalam berbagai kesempatan penulis sering ditanya soal status hadits tentang musik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya. Pasalnya, sering muncul berbagai syubhat yang memberontak, yaitu hadits tersebut dilemahkan oleh Ibnu Hazm dan didukung oleh para penulis kontemporer yang namanya cukup terkenal di kalangan pelajar yaitu Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad Al-Ghazali. Lantas bagaimana duduk permasalahan sebenarnya?!!"

Untuk menghilangkan kerancuan tersebut, berikut ini penulis menurunkan kajian ilmiyyah tentang hadits tersebut dari dengan banyak mengambil faedah dari tulisan Al-Muhaddits Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya *"Tahrim Alat Tarb"* (cet. Dar As-Shiddiq) dan muridnya Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi dalam risalahnya *"Al-Kasyif li Tashhih Hadits Bukhari anil Ma'azif"* (cet. Dar Ibnul Jauzi). Semoga Allah memudahkan kita untuk memahaminya.

A. TEKS HADITS

Berkata Imam Al-Bukhari dalam Shahihnya (no. 5590):

بَابٌ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

Bab seputar tentang orang yang menghalalkan khamr dan menamainya dengan nama lain.

Kemudian beliau membawakan hadits secara mu'allaq dengan sanadnya sebagai berikut:

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلاَبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غُنْمٍ الأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَامِرٍ أَوْ أَبُوْ مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ -وَاللهِ

مَا كَذَبَنِيْ- سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُوْلُ: لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ
وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوْحُ عَلَيْهِمْ
بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيْهِمْ -يَعْنِيْ الْفَقِيْرَ- لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُوْا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا
فَبَيَّتَهُمُ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Berkata Hisyam bin Ammar: Menceritakan kami Shadaqah bin Khalid: Menceritakan kami Abdur Rahman bin Yazid bin Jabir: Menceritakan kami 'Athiyyah bin Qais Al-Kilabi: Menceritakan kami Abdur Rahman bin Ghanmin Al-Asy'ary, dia berkata: Menceritakan kepadaku Abu Amir atau Abu Malik Al-'Asy'ary –demi Allah dia tidak berdusta kepadaku- bahwa dia mendengar Nabi bersabda: "Benar-benar akan muncul sekelompok orang dari umatku yang menghalalkan zina, kain sutra, khamar (minuman keras) dan alat musik, dan benar-benar akan muncul segolongan orang yang menetap di puncak gunung, lalu datang orang yang membawa ternaknya –yakni fakir- untuk suatu keperluan. Mereka berkata: "Datanglah lagi ke sini keesokan hari". Maka pada malam itu Allah membinasakan mereka serta meluluh-lantakkan gunung yang mereka tempati serta merubah sebagian mereka lainnya sebagai kera dan babi hingga hari kiamat".

B. TAKHRIJ HADITS

a. Riwayat Secara Bersambung

Dan diriwayatkan dari jalur Hisyam bin Ammar juga secara maushul (bersambung) oleh Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (no. 6719), Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (3417) dan *Musnad Asy-Syamiyyin* (no. 588), Al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (10/221), Ibnu Asakir dalam *Tarikh Damasyq* (19/79/2), Da'laj dalam *Musnad Al-Muqillin* (no. 8), Al-Barqani dalam *Shahihnya*, Abu Nuaim dalam *Al-Mustakhraj 'ala Shahih*, Abu Bakar Al-Ismaili dalam *Al-Mustakhraj* dan lain sebagainya banyak sekali[57].

b. Mutaba'ah Hisyam bin Ammar dan Shadaqah bin Khalid

Perlu diketahui bersama bahwa Hisyam bin Ammar dan syaikhnya Shadaqah

---

57 Lihat *Tahliq Ta'liq* (5/17-19) oleh Ibnu Hajar dan *Siyar A'lam Nubala'* (21/157-158) dan (23/7) oleh Adz-Dzahabi).

bin Khalid tidaklah sendirian dalam riwayat hadits ini, bahkan keduanya didukung oleh riwayat lainnya yaitu Abdul Wahhab bin Najdah dan Bisyr bin Bakr sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya (4039) dengan sanad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلاَبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غُنْمٍ الأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَامِرٍ أَوْ أَبُوْ مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ -وَاللهِ مَا كَذِبَنِيْ- سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُوْلُ: لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْخَزَّ وَالْحَرِيْرَ -وَذَكَرَ كَلاَمًا- يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُوْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Menceritakan kami Abdul Wahhab bin Najdah: Menceritakan kami Bisyr bin Bakr dari Abdur Rahman bin Yazid bin Jabir: Menceritakan kami 'Athiyyah bin Qais Al-Kilabi: Menceritakan kami Abdur Rahman bin Ghanmin Al-Asy'ary, dia berkata: Menceritakan kepadaku Abu 'Amir atau Abu Malik Al-'Asy'ary -demi Allah dia tidak berdusta kepadaku- bahwa dia mendengar Nabi bersabda: "Sungguh akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan zina, kain sutra –dan dia menyebutkan suatu kalimat- sebagian mereka lainnya dirubah sebagai kera dan babi hingga hari kiamat".

Sanad hadits ini shahih *muththasil* (bersambung) sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim[58] dan gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah[59]. Sekalipun tidak ada lafadz "Alat Nyanyian" dalam hadits ini, tetapi hal ini diisyaratkan dengan perkataannya:

وَذَكَرَ كَلاَمًا

"Dan dia menyebutkan suatu kalimat".

"Kalimat" dalam hadits ini dijelaskan secara gamblang dalam riwayat lain dari dua rawi yang tsiqah (terpercaya) lainnya yaitu:

58 *Ighatsah Lahfan* 1/260

59 *Ibthal Tahlil* (hal. 27)

1. Abdur Rahman bin Ibrahim yang digelari dengan "Duhaim": Diriwayatkan Abu Bakar Al-Ismaily dalam *Al-Mustakhraj 'ala Shahih* sebagaimana dalam *Fathul Bari* (10/56) dan *Tahliq Ta'liq* (5/19) dan Al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (3/272) dengan lafadz:

يَسْتَحِلُّوْنَ الحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

"Mereka menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat musik".

2. Isa bin Ahmad Al-Asqalani.
   Diriwayatkan Ibnu Asakir dalam *Tarikh Damsyq* (19/196) tetapi dengan lafadz **(الخَزَّ).** Yang lebih rajih (kuat) adalah dengan lafadz **(الحِرَّ)** sebagaimana dalam riwayat imam Bukhari dan lainnya.[60]

c. Mutaba'ah Athiyyah bin Qais
Athiyyah bin Qais (rawi terpercaya) juga tidaklah sendirian, bahkan didukung oleh dua orang lainnya lagi yaitu:

1. Malik bin Abu Maryam
   Dia berkata: Menceritakan kami Abdur Rahman bin Ghanmin bahwa dia mendengar Abu Malik Al-Asy'ari dari Nabi bersabda:

   لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا, يُضْرَبُ عَلَى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمْ الأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ

   "Pasti akan ada sekelompok manusia dari kalangan uamtku yang meminum khamr, mereka menamainya bukan dengan namanya (khamr), mereka senang dengan alat musik dan para biduanita, lalu Allah menenggelamkan mereka ke dalam bumi serta menjadikan diantara mereka kera dan babi".

   Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (8/107), Abu Daud (3688), Ibnu Majah (4020), Ahmad (5/342), Al-Bukhari dalam *Tarikh Kabir* (1/1/305, 4//1/222), Ibnu Hibban (6721-Al-Ihsan), Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (3419), Al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (8/295, 10/211), Ibnu Asakir dalam *Tarikh Damsyq* (16/229-230), Adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam Nubala'* (20/271) dan Ibnu Hajar dalam *Tahliq Ta'liq* (5/20-21) dari beberapa jalan yang banyak sekali dari Muawiyah bin Shalih.

60 Lihat *Fathul Bari* (10/55) oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Para perawi pada sanad hadits ini semuanya terpercaya kecuali Malik bin Abu Maryam, dia tidak diketahui kecuali riwayat Hatim darinya sehingga hukumnya adalah majhul. Imam Dzahabi mengatakan tentangnya: "Tidak diketahui". Tetapi dia dianggap tsiqah (terpercaya) oleh Ibnu Hibban sebagaimana kebiasaan populernya dalam mentsiqahkan orang-orang yang majhul!!!

Walaupun demikian, hadits ini tetap shahih karena syawahid (penguat) di atas dan mutaba'ah berikut ini.

2. Ibrahim bin Abdul Hamid bin Dzi Himayah dari orang yang mengkhabarkan padanya dari Abu Malik Al-Asy'ari atau Abu Abu Amir berkata: Saya mendengar Nabi tentang khamr dan nyanyian…".

   Diriwayatkan Bukhari dalam *Tarikh Kabir* (1/1/304-305) dalam biografi Ibrahim di atas. Sanad hadits ini hasan kalau bukan karena *mubham* (rawi yang tak disebut namanya). Tetapi dugaan kuat saya orang tersebut adalah Abdur Rahman bin Ghanmin karena hadits Abu Malik ini tidak diketahui kecuali lewat jalurnya.

   Bagaimanapun juga, yang penting sanad hadits ini menguatkan keabsahan riwayat hadits pembahasan. Wallahu A'lam.

C. KOMENTAR ULAMA' YANG MENSHAHIHKAN HADITS

Hadits yang mulia ini dishahihkan oleh mayoritas ahli hadits diantaranya:

1. Imam Bukhari dalam Shahihnya.
2. Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya.
3. Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam *Al-Mustakhraj 'ala Shahih*.
4. Imam Abu Nu'aim dalam *Al-Mustakhraj 'ala Shahih*.
5. Imam Al-Barqani dalam Shahihnya.
6. Imam Ibnu Shalah berkata dalam *Ma'rifah Ulumil Hadits* hal. 61: "Hadits ini shahih, bersambung sesuai syarat shahih".
7. Imam Nawawi berkata dalam *Irsyad Thullabil Haqaiq* (1/196): "Hadits ini shahih, bersambung sesuai syarat shahih".
8. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam *Al-Istiqomah* (1/294): "Tentang alat nyanyian, telah shahih riwayat Bukhari dalam shahihnya secara mu'allaq jazm (positif) yang masuk dalam syaratnya".[61]
9. Al-Hafizh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam beberapa kitabnya. Dalam *Tahdzib Sunan* (5/270), beliau berkata: "Hadits ini shahih tanpa ragu

61 Lihat pula *Majmu' Fatawa* 2/287, 11/576.

lagi". Dan beliau berkata dalam *Ighatstul Lahfan* (1/258): "Hadits ini shahih, diriwayatkan Bukhari dalam shahihnya, beliau berhujjah dengannya dan membawakannya secara mua'llag jazm". Dan dalam *Raudhah Al-Muhibbin* hal. 130: "...hadits shahih dari Rasulullah tanpa ada cacat sedikitpun".

10. Imam Ibnu Katsir dalam *Al-Baitsul Hatsits* (1/123-124).
11. Al-Hafizh Ibnu Rajab dalam *Nuzhatul Asma'* hal. 44
12. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Tahliq Ta'liq* (5/21-22): "Hadits ini shahih, tidak ada cacat dan celaan".
13. Al-Hafizh As-Sakhawi dalam *Fathul Mughits* (1/56).
14. Al-Allamah Ibnu Wazir As-Shana'ani dalam *Tanqih Al-Afkar*.
15. Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam *Silsilah Ahadits As-Shahihah* (no. 91) dan dalam risalahnya "*Tahrim Alat Tharb*". Dan beliau berkata dalam muqaddimah *Dha'if Adabul Mufrad*: "Engkau lihat kesepakatan para imam dan pakar hadits tentang keabsahan hadits ini dan batilnya kecacatan terputusnya sanad yang dijadikan alasan oleh penulis (Abdul Mannan) karena taklid pada Ibnu Hazm".

D. ARGUMEN PARA PENGKRITIK HADITS

Setelah anda mengetahui komentar ulama' tentang keabsahan hadits ini, sekarang mari kita pelajari bersama argumen para pengkritik hadits ini:

Imam Ibnu Hazm berkata: "Hadits ini munqathi' (terputus), karena tidak bersambung antara Bukhari dan Shadaqah bin Khalid. Dan tidak shahih dalam masalah ini satu haditspun selama-lamanya dan semuanya adalah maudhu' (palsu)".!!![62]

Dan beliau juga berkata[63]: "Adapun hadits riwayat Bukhari, maka hadits tersebut tidak dibawakan secara musnad (bersambung), tetapi beliau hanya mengatakan: "Berkata Hisyam bin Ammar". Kemudian sampai pada Abu Amir atau Abu Malik dan tidak diketahui siapa Abu Amir ini?".

Ucapan imam Ibnu Hazm ini banyak dinukil oleh para penulis yang membebek buta pada beliau tanpa penelitian dan pemeriksaan tajam seperti Dr. Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitabnya *"Al-Halal wal Haram"* (hal. 291 cet. ke 12). Demikian pula temannya, sang penulis

---

62 *Al-Muhalla* (9/59)

63 *Risalah fil Ghina' Al-Mulhi* (hal. 97 -Tahqiq Dr. Ihsan Rasyid Abbas-)

populer Syaikh Muhammad Al-Ghozali Al-Mishri dalam kitabnya *"As-Sunnah Nabawiyyah Baina Ahli Fiqih wa Ahli Hadits"*.[64]

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kritik mereka pada dua point berikut:

1. Terputusnya Bukhari dan Hisyam bin Ammar.
2. Jahalah (Tidak dikenalnya) sahabat Abu Malik atau Abu Amir.

E. JAWABAN ATAS KRITIK IMAM IBNU HAZM

Kritikan Pertama:

Imam Ibnu Hazm berkata: "Hadits ini munqathi' (terputus), karena tidak bersambung antara Bukhari dan Shadaqah bin Khalid. Dan tidak shahih dalam masalah ini satu haditspun selama-lamanya dan semuanya adalah maudhu' (palsu)".

Jawaban:

Perkataan ini dapat kami jawab dalam beberapa point berikut:

1. Ucapan imam Ibnu Hazm: "...karena tidak bersambung antara Bukhari dan Shadaqah bin Khalid" merupakan suatu kesalahan. Yang benar ".. `antara Bukhari dan Hisyam bin Ammar" [65]
2. Ucapan imam Bukhari: "Berkata Hisyam bin Ammar", bukanlah berarti sanadnya terputus (munqathi') karena Hisyam bin Ammar termasuk gurunya imam Bukhari yang dipakai hujjah dalam Shahihnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafizh dalam Muqaddimah Fathul Bari. Oleh karena imam Bukhari bukan seorang yang dikenal mudallis, apabila dia mengatakan "Berkata si fulan" maka hukumnya sama dengan عَنْ (dari) atau حَدَّثَنِيْ (menceritakan kepadaku) atau قَالَ لِيْ (berkata kepadaku). Imam Dzahabi berkata dalam *Al-Muqidhah*: "Dan hukum "qola" sama saja dengan hukum 'an".

   Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah membantah alasan yang satu ini secara panjang lebar dalam *Ighatsah Lahfan* (1/259-260) dan *Tahdzib Sunan* (5/271-272) secara ringkas: "Ibnu Hazm dan selainnya telah mengkritik hadits ini dengan berucap: "Hadits ini tidak shahih, karena sanadnya terputus, sebab Bukhari tidak mennceritakan gurunya, tetapi dia hanya mengatakan "Berkata Hisyam bin Ammar"!. Kritikan ini adalah bathil ditinjau dari beberapa segi:

---

64 Lihat bantahan secara terperinci terhadap syubhat-syubhat Dr. Yusuf al-Qaradhawi tentang masalah musik dalam kitab *Ar-Raddu ala Al-Qardhawi wal Judai'i* karya Abdullah Romadhon bin Musa.

65 `Sebagaimana dijelaskan imam Al-Ainy dalam *Umdatul Qari* (21/175).

Pertama: Bukhari bertemu dengan Hisyam bin Ammar dan belajar darinya. Dengan demikian, apabila dia mengatakan: "Dan berkata Hisyam bin Ammar" sama halnya kedudukan hukumnya dengan perkataannya: "Dari Hisyam" dengan kesepakatan ulama'.

Kedua: Taruhlah bahwa Bukhari tidak bertemu dengan Hisyam bin Ammar, tetapi perlu diketahui bahwa imam Bukhari tidaklah meriwayatkan dengan bentuk *jazm* (positif) kecuali kalau memang dia benar-benar meriwayatkan hadits tersebut darinya, dan imam Bukhari adalah orang yang paling jauh dari *tadlis* (penipuan).

Ketiga: Imam Bukhari mencantumkan hadits ini dalam kitabnya yang berjudul "Shahih" dan menjadikannya sebagai hujjah. Seandainya hadits tersebut tidak shahih menurutnya, tentu beliau tidak akan melakukan hal itu. Jadi, hadits ini adalah shahih dengan tiada keraguan di dalamnya.

Keempat: Imam Bukhari membawakan hadits ini secara *mu'allaq* dengan bentuk *jazm* (positif), padahal biasanya beliau apabila ragu-ragu dalam hadits atau melemahkan hadits tersebut, beliau membawakannya dengan bentuk *tamridh* (negatif) seperti يُرْوَى (diriwayatkan) atau يُذْكَرُ (disebutkan). Dan kita ketahui bersama bahwa beliau dalam hadits ini membawakannya dengan bentuk jazm (positif), maka hadits ini derajatnya shahih menurut beliau.

Kelima: Taruhlah bahwa alasan-alasan ini tidak dapat diterima, maka kita katakan bahwa hadits ini shahih dan bersambung sanadnya dalam riwayat lain".

Imam Ibnu Shalah menjelaskan: "Demikian pula hukumnya hadits-hadits mu'allaq dalam shahih Bukhari dengan bentuk jazm (positif) seperti mengatakan: قَالَ فُلاَنٌ (berkata fulan) atau رَوَى فُلاَنٌ (fulan meriwayatkan) atau ذَكَرَ فُلاَنٌ (fulan menyebutkan) dan sejenisnya. Dan tidak benar Abu Muhammad bin Hazm Azh-Zhahiri ketika menjadikan hadois seperti ini bentuknya termasuk munqathi' (terputus sanadnya) yang membatalkan keabsahannya untuk memperkuat pendapatnya rusaknya tentang bolehnya alat-alat nyanyian dan dia menganggap bahwa tidak ada satu haditspun yang shahih dalam masalah itu. Sedangkan hadits Abu Malik atau Abu Amir dikatakan oelh Ibnu Hazm bahwa hadits ini sekalipun diriwayatkan

oleh Bukhari karena dia hanya mengatakan: “Berkata Hisyam bin Ammar” sehingga terputuslah antara Bukhari dan Hisyam. Pendapat Ibnu Hazm ini keliru ditinjau dari beberapa segi:
Pertama: Tidak ada keterputusan sanad sedikitpun dalam sanad hadits ini karena Bukhari bertemu dengan Hisyam dan mendengar darinya. Dan telah kami jelaskan dalam Ma’rifah Ulmul Hadits bahwa memang telah positif bertemu, mendengar dan selamat dari tadlis, maka riwayatnya dianggap termasuk “mendengar” dengan lafadz apapun, sebagaimana halnya perkataan sahabat “Rasulullah bersabda” dianggap mendengar bila tidak nampak hal yang menyelisihinya. Demikian pula lafadz-lafadz lainnya selain …”.[66]

Bahkan metode ini juga digunakan oleh Ibnu Hazm sendiri tatkala mengatakan: “Ketahuilah bahwa seorang rawi yang adil apabila meriwayatkan dari rawi adil lainnya yang dia temui dan dengar, maka hal itu dihukumi mendengar darinya, baik dia mengatakan أَخْبَرَنَا (mengkhabarkan kami) atau حَدَّثَنَا (menceritakan kami) atau عَنْ فُلاَنٍ (dari fulan) atau قَالَ فُلاَنٌ (berkata fulan) semuanya dihukumi mendengar”.[67]

Al-Hafizh Ibnu Hajar membawakan perkataan ini kemudian berkomentar: “Anehnya, beliau (Ibnu Hazm) menolak hadits hadits tentang nyanyian dan menganggapnya tidak bersambung sanadnya. Wallahul Muwaffiq”.[68]

Adapun perkataan Ibnu Hazm “Seluruh hadits yang berkaitan tentangnya maudhu’ (palsu)”, maka dijawab oleh Syaikh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani: “Tidak samar lagi bagi para penuntut ilmu,lebih-lebih bagi para ulama bahwa ucapan ini sangat berlebihan sekali, karena taruhlah benar bahwa sanadnya itu terputus, maka hal itu tidaklah melazimkan matannya untuk dihukumi sebagai hadits Maudhu’ apalagi telah datang dari jalan lain secara bersambung. Walaupun demikian, Al-Qaradhawi dan Al-Ghazali –dan selainnya- menutup mata dari itu semua bahkan taklid pada Ibnu Hazm. Apakah hal itu karena kejahilan ataukah karena hawa nafsu?!! Semoga Allah melindungi kita”.[69]

66 *Shiyanah Shahih Muslim* (hal. 82-83) dan Imam Nawawi meringkas dan menyetujuinya dalam Muqaddimah *Syarh Shahih Muslim* (1/18).

67 *Al-Ihkam fi Ushul Ahkam* (1/151)

68 *An-Nukat ala Ibnu Shalah* (2/603)

69 *Tahrim Alat Tharbi* hal. 81-82).

`Kritikan Kedua:

Argumen Ibnu Hazm dalam melemahkan hadits ini karena "Keraguan nama sahabat"

Jawaban:

Argumen ini sangat lemah sekali ditinjau dari beberapa segi:

1. Tidak ragu lagi bahwa perawi dari Nabi tersebut adalah termasuk sahabat, karena dalam seluruh jalur riwayat hadits dijelaskan bahwa dia mendengar dari Nabi. Maka hal ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa dia adalah sahabat baik kunyahnya Abu Malik atau Abu Amir.
2. Ucapan Ibnu Hazm "Tidak diketahui siapa Abu Amir ini" tertolak, sebab Abu Amir termasuk sahabat dan seluruh sahabat adalah adil dan terpercaya, baik diketahui namanya ataukah tidak, diketahui kunyahnya ataukah tidak sebagaimana madzhab mayoritas ahli ilmu".

   Jadi keraguan dalam riwayat hadits ini tidaklah menjadi masalah sedikitpun, apalagi melemahkannya hanya karena alasan tersebut karena baik Abu Amir atau Abu Malik semuanya adalah sahabat yang dijamin terpercaya, adil dan diridahi oleh Allah. Oleh karena itu, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Keraguan dalam nama sahabat tidaklah bermasalah. Ibnu Hazm mencacat hadits ini dengan alasan tersebut. Alasan ini tertolak".[70]

   Imam Al-'Ainiy berkata ketika membantah orang yang meragukan keabsahan hadits ini dengan lasan keraguan nama sahabat: "Alasan ini sangat lemah sekali, sebab ragu-ragu tentang nama sahabat tidaklah membahayakan karena semua mereka adil".[71]
3. Imam Bukhari dalam *Tarikh Kabir* (1/1/305) telah menguatkan bahwa namanya adalah Abu Malik Al-Asy'ari dan dikuatkan oleh Ali bin Madini, guru imam Bukhari.[72]

   Kesimpulan jawaban terhadap dua argumen Ibnu Hazm diatas tercakup dalam ucapan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya: وَهَـذَا حَدِيْـثٌ صَحِيْـحٌ لاَ عِلَّـةَ لَهُ وَلاَ مَطْعَـنَ فِيْـهِ وَقَـدْ أَعَلَّـهُ أَبُـوْ مُحَمَّـدِ بْـنُ حَـزْمٍ بِالانْقِطَـاعِ مَـا بَـيْنَ الْبُخَـارِيِّ وَصَدَقَـةَ بْـنِ خَـالِدٍ وَبِالاخْتِلاَفِ فِي اسْـمِ أَبِيْ مَالِـكٍ, وَهَـذَا كَمَـا تَـرَاهُ قَـدْ سُـقْتُهُ مِـنْ رِوَايَـةِ تِسْـعَةٍ عَـنْ

70 *Fathul Bari* (10/24)

71 *Umdatul Qari* (21/175)

72 Sebagaimana dinukil oleh Al-Kirmani dalam *Al-Kawakib Ad-Darari* (19/146). Demikian pula dikuatkan oleh Al-Aini dalam *Umdatul Qari* (21/175) dan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (10/55).

هِشَــامٍ مَوْصُــوْلاً فِيْهِــمْ مِثْــلُ الْحَسَــنِ بْــنِ سُــفْيَانَ وَعَبْــدَانَ وَجَعْفَــرَ الْفِرْيَــابِيِّ وَهَــؤُلاَءِ حُفَّــاظٌ أَثْبَــاتٌ, وَأَمَّــا الاِخْتِــلاَفُ فِيْ كُنْيَــةِ الصَّحَــابِيِّ فَالصَّحَابَــةُ كُلُّهُــمْ عُــدُوْلٌ

"Hadits ini shahih, tidak ada kecacatan dan celaan padanya. Abu Muhammad bin Hazm telah mencacatnya dengan terputusnya antara Bukhari dan Shadaqah (yang benar: Hisyam bin Ammar sebagaimana diatas) dan perselisihan nama abu Malik. Sebagaimana yang anda lihat sendiri, saya telah memaparkan riwayat sembilan rawi dari Hisyam secara bersambung, diantaranya adalah Hasan bin Sufyan, 'Abdan, Ja'far Al-Firyabi dan mereka adalah para pakar yang sangat kuat. Adapun perselisihan tentang kunyah sahabat, maka seluruh sahabat adalah adil".[73]

Kesimpulan

Sebelum kami akhiri pembahasan kita kali ini, rasanya kurang puas bila tidak menyampaikan dua perkara berikut:

1. Benar imam Ibnu Hazm tergelincir dalam kesalahan tentang masalah ini. Walaupun demikian, kita tetap mengatakan secara inshaf dan adil bahwa "Ibnu Hazm termasuk tokoh ulama besar yang memiliki kemampuan berijtihad secara sempurna, dia mempunyai beberapa pendapat yang benar dan juga lemah sebagaimana halnya para ulama lainnya. Dan setiap orang boleh diambil dan ditinggalkan pendapatnya kecuali hanya Rasulullah".[74] "Maka kita tidak berlebih-lebihan terhadapnya dan tidak pula melecehkannya".[75]

   Inshaf dan keadilan ini dapat kita lihat secara jelas pada sikap Syaikh yang mulia Abu Abdir Rahman bin Aqil Azh-Zhahiri -seorang tokoh fikih zhahiriyyah masa kini- tatkala membantah Muhammad Al-Ghazali tentang masalah alat musik dan nyanyian, beliau berkata: "Sewajibnya anda tidak mengikuti Ibnu Hazm dalam dua permasalahan ini. Ya Allah, ampunilah dan kasihilah dia (Ibnu Hazm)". [76]

   "Jadi, Ibnu Hazm dia -Insya Allah- mendapatkan udzur berbeda halnya dengan orang-orang yang membebek padanya, apalagi imam

---

73 *Tahliq Ta'liq* (5/21-22)

74 (*Tadzkiratul Huffazh* 3/1154 oleh imam Adz-Dzahabi).

75 (*Siyar A'lam Nubala'* 18/187 oleh Adz-Dzahabi).

76 (Majalah Al-Arabiyyah no. 145 hal. 87).

Ibnu Hazm secara tegas bersumpah dan mengatakan dalam *Al-Muhalla* (9/59): "Demi Allah, seandainya semua hadits ini atau satu atau lebih diriwayatkan secara bersambung oleh para perawi yang terpercaya hingga sampai pada Rasulullah, maka kami tidak akan ragu-ragu untuk mengambilnya". [77]

Inilah yang kita yakini pada beliau –semoga Allah mengampuninya- Adapun orang-orang yang taklid pada beliau setelah jelas hujjah pada mereka, maka tidak ada udzur lagi".

2. Imam Ibnu Qayyim berkata dalam *Ighatsatul Lahfan* (1/261) menjelaskan bahwa hadits ini memiliki syawahid (penguat) dari Sahl bin Sa'ad As-Saidi, Imran bin Hushain, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abu Umamah Al-Bahili, Aisyah ummul mukminin, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdur Rahman bin Sabit dan Al-Ghazi bin Rabi'ah". Kemudian beliau berkata: "Berikut ini kami paparkan hadits-hadits tersebut agar mata ahli qur'an menjadi senang dan agar geram ahli pendengar suara syetan". [78]

   Al-Muhaddits Al-Albani memaparkan sebagiannya dan berkata: "ketahuilah saudaraku seagama bahwa hadits-hadits berkaitan tentang nyanyian berjumlah banyak sekali hingga mencapai sepeuluh menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim, hal ini menunjukkan bagi peneliti bahwa kandungan isinya yaitu hukum haramnya nyanyian benar-benar shahih dari Nabi, hatta anggaplah bahwa setiap sanadnya memiliki kecacatan sebagaimana anggapan Ibnu Hazm berdasarkan kaidah yang disepakati para ulama ahli hadits bahwa hadits lemah bisa terangkat menjadi kuat dengan banyaknya jalan sebagaimana dijelaskan secara terperinci dalam ilmu mushthalah hadits".[79]

FIQIH HADITS[80]

Hadits di atas sangat jelas menunjukkan haramnya musik dan nyayian sekalipun disebut sebagai musik islami, nasyid, atau apapun namanya[81]. Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "*Al-Ma'azif* adalah bentuk jamak dari *ma'zifah*, dan dia adalah seluruh alat-alat musik. Imam

77 *Tahrim Alat Thorb* hlm. 80 oleh al-Albani.

78 (Lihat pula *Sunan Kubra* 10/221 oleh Al-Baihaqi dan *Nuzhatul Asma'* hal. 48 oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali).

79 (*Tahrim Alat Tarb* hal. 36).

80 Diadur dengan beberapa tambahan dari tulisan akhuna Abu Abdillah –semoga Allah memberkahinya- tentang Hukum Nyanyian dalam Majalah Al Furqon.

81 Lihat pula masalah nyanyian lebih luas dalam *Al-Mi'yar* oleh Abul Mahasin Hibatullah, *An-Nahyu 'an Ar-Raqsi wa Sama'* oleh Ibnu Abil Qasim, tahqiq Dr. Ali Musri, *Kasyful Ghitho' 'an Hukmi Sama'il Ghina'* oleh Ibnul Qoyyim, *Tahrim Alat Thorb* oleh al-Albani, *Tanzihu Syari'ah 'an Ibahatil Aghoni al-Kholi'ah* oleh Ahmad an-Najmi, dan *Al-Qoulul Mufid fi Hukmil Anasyid* oleh Syaikh Ishom al-Murri dll.

Qurthubi menukil dari Jauhari bahwa ma'azif adalah nyanyian. Dalam Hawasyi ad-Dimyathi maksud ma'azif adalah rebana dan selainnya dari alat-alat yang dipukul."[82]

Segi pendalilan dari hadits ini sangat jelas, bahwa alat musik adalah alat yang melalaikan seluruhnya, tidak ada perselisihan di antara ahli bahasa. Andaikan musik itu halal, tentu Nabi ﷺ tidak akan mencelanya karena penghalalan ini. Bahkan lagi, tatkala Nabi ﷺ mengandengkan alat musik dengan penghalalan khamr dan zina (menunjukkan celaan yang sangat tegas, *pen.*).[83]

Untuk lebih jelasnya, kami akan memberikan sedikit keterangan nash-nash syar'i yang menjelaskan haramnya musik. Semoga menjadi lentera bagi kita semua:

1—al-Qur'an

Alloh berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا
هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Alloh tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Alloh itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan. (QS. Luqman [31]: 6)

Abdullah bin Mas'ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Demi Alloh yang tidak ada Ilah yang hak kecuali Dia, maksud *perkataan yang tidak berguna* adalah nyanyian." Beliau mengulang sumpahnya sampai tiga kali. Penafsiran senada dikatakan pula oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, Ikrimah, Said bin Jubair, Mujahid, Makhul, Hasan al-Bashri, Qatadah, Amr bin Syu'aib, dan lain-lain". [84]:

---

82 *Fathul Bari* 10/70)

83 *Ighatsatul Lahfan* 1/382)

84 Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* 3/413, *Talbis Iblis* hal. 302, *al-Amru bil Ittiba'* hal. 99.

2—al-Hadits

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حُرِّمَ- الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَالْكُوْبَةُ، قَالَ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Sesungguhnya Alloh mengharamkan kepadaku: khamr, judi, gendang dan setiap yang memabukkan dia adalah haram. (HR. Abu Dawud: 3696, Ahmad 1/274, Ibnu Hibban: 5341. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*: 2425)[85]

3—Atsar Sahabat

Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata: "Nyanyian menumbuhkan sifat *nifaq* (kemunafikan) di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan tanaman." [86]

Nafi' berkata: "Aku pernah bersama Ibnu Umar رضي الله عنه melewati sebuah jalan. Tatkala Ibnu Umar رضي الله عنه mendengar seruling seorang pengembala, beliau dengan cepat menyumbat telinganya dengan kedua jarinya, kemudian berpaling dan mencari jalan yang lain, sambil berkata: 'Aku pernah melihat Nabi ﷺ mendengar seruling pengembala (dan beliau melakukan perbuatan seperti yang aku lakukan sekarang) maka contohlah perbuatannya wahai saudaraku.'"[87]

Pendapat Ulama Empat Madzhab Tentang Musik

1—Madzhab Imam Abu Hanifah رضي الله عنه

Imam Ibnul Qayyim رضي الله عنه berkata: "Adapun madzhab Abu Hanifah رضي الله عنه bahwasanya beliau membenci musik dan menjadikannya termasuk sebuah dosa." Lanjutnya lagi: "Madzhab Abu Hanifah رضي الله عنه dalam masalah ini sangat keras, bahkan perkataannya sangat pedas. Sungguh para murid Imam Abu Hanifah telah mengatakan dengan terang-terangan akan haramnya mendengarkan semua alat-alat musik, seperti: seruling, rebana, sampai sekalipun memukul dengan tongkat. Mereka semua dengan tegas mengatakan bahwa hal itu termasuk kemaksiatan, mewajibkan kefasikan, persaksiannya tertolak, bahkan yang lebih keras lagi mereka sampai mengatakan: 'Mendengarkan musik adalah kefasikan, bersenang-senang dengannya adalah kekufuran!'"[88]

---

85 Syaikh al-Albani v\ telah mengumpulkan dengan bagus hadits-hadits tentang keharaman musik dalam kitabnya *Tahrim Alat Tharb* hal. 51-74; lihatlah, karena hal itu sangat penting!

86 (*Talbis Iblis* hal. 306, *Ighatsatul Lahfan* 1/367)

87 (Lihat *al-Amru bil Ittiba'* hal. 101 –Tahqiq Syaikh Masyhur Hasan Salman–)

88 *Ighatsatul Lahfan* 1/344.

2—Madzhab Imam Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Imam Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ sangat melarang musik dan mendengarkannya. Perhatikan ucapan beliau: "Kalau ada orang yang membeli budak wanita dan ia mendapati budak tersebut pandai menyanyi, maka ia boleh mengembalikan budak itu karena alasan mempunyai cacat." Imam Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pernah ditanya tentang penduduk Madinah yang memberi keringanan dalam musik, beliau menjawab: "Yang melakukannya hanyalah orang-orang yang fasik."[89]

3—Madzhab Imam Syafi'i رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Berkata Imam asy-Syafi'i رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "Sesungguhnya musik itu adalah perbuatan sia-sia yang dibenci, mirip dengan kebatilan dan penipuan. Orang yang banyak mendengar musik adalah orang yang pandir, tertolak persaksiannya."[90]

Imam Nawawi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengatakan: "Pasal kedua tentang orang yang bernyanyi dengan memakai alat musik yang merupakan ciri khas para pemabuk, seperti memakai alat yang berbunyi, berupa gitar, kayu, gendang, dan seluruh alat-alat musik, maka haram dipakai dan didengarkan."[91]

4—Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: Aku pernah bertanya kepada bapakku tentang musik, lantas beliau menjawab: "Musik itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, tidaklah hal itu mengherankanku." Kemudian beliau menyitir perkataan Imam Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "Yang melakukannya hanyalah orang-orang yang fasik."[92] Beliau menegaskan pula untuk mematahkan dan merusak alat-alat musik seperti gitar dan selainnya jika terlihat terbuka dan mungkin untuk dipatahkan dan dirusak.[93]

Bahaya Mendengarkan Musik

Islam tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya dan dampak negatif. Musik dan nyanyian banyak sekali bahayanya sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu

89 *Ighatsatul Lahfan* 1/344, lihat pula *Tahrim Alat Tharb* hal. 100 oleh Imam al-Albani.

90 *al-Umm* 6/214, *Ighatsatul Lahfan* 1/345.

91 *Raudhatuth Thalibin* 11/228.

92 *Talbis Iblis* hal. 298.

93 *Ighatsatul Lahfan* 1/348.

Taimiyyah رَحِمَهُ ٱللَّهُ. Berikut sebagiannya:(94)

1. Tidak mendatangkan manfaat bagi hati, hanya mendatangkan bahaya yang lebih besar bagi jiwa yaitu bagaikan miras bagi jasad, mewariskan pelakunya mabuk kepayang melebihi mabuk akibat pengaruh miras, dia mendapati kenikmatan tanpa bisa membedakan, lebih besar bahayanya dari pada pemabuk. Imam adh-Dhahak رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Nyanyian itu membuat hati sakit dan mendatangkan murka Alloh."[95]

2. Melalaikan dari shalat dan dzikir kepada Alloh. Hal ini tidak bisa dipungkiri oleh para pencinta nyanyian dan musik. Mereka lebih asyik mendengarkan lagu dari penyanyi kesayangannya daripada membaca atau mendengarkan al-Qur'an. Yang lebih parah dari hal itu, karena musik kewajiban shalat tidak dihiraukan! *Wallohul Musta'an*.

   Alloh berfirman:

   وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا

   Berkatalah Rasul: "Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diacuhkan. (QS. al-Furqan [25]: 30)

   Imam Ibnu Katsir رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "... dan berpaling dari al-Qur'an kepada selainnya baik berupa sya'ir, ucapan, nyanyian, perkataan sia-sia, atau jalan yang diambil selain al-Qur'an termasuk makna mengacuhkan al-Qur'an ..."[96]

   Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ ٱللَّهُ mengatakan: "Nyanyian melalaikan hati, menghalangi orang untuk memahami al-Qur'an dan merenunginya serta mengamalkannya. Sungguh al-Qur'an dan nyanyian tidak akan bisa berkumpul selama-lamanya di dalam hati seseorang, karena keduanya saling berlawanan."[97]

3. Mengajak berbuat keji dan zhalim. Nyanyian merupakan sebab terbesar membawa seseorang terjatuh dalam kemaksiatan dan perbuatan kotor. Tidak samar lagi, orang yang mendengarkan musik baik di konser

---

94 Lihat *Majmu' Fatawa* 11/573-574, dengan sedikit tambahan dari penulis.

95 *Talbis Iblis* hal. 306.

96 *Tafsir Ibnu Katsir* 3/298.

97 *Ighatsatul Lahfan* 1/369.

musik, klub malam, atau lainnya, mereka banyak sekali melakukan perbuatan kotor dan kemasiatan! Hanya kepada Alloh kita mengadu dan berlindung dari kejahatan nyanyian dan musik.

Yazid bin Walid berkata: "Wahai Bani Umayyah, hati-hatilah kalian dari nyanyian, sesungguhnya nyanyian meningkatkan syahwat, menghancurkan kehormatan, dan dia adalah penganti khamr. Orang yang mabuk musik akan berbuat sebagaimana para pemabuk miras."[98]

4. Lebih cinta kepada penyanyi kesayangan daripada Alloh. Orang yang sudah cinta musik dan nyanyian akan rela mengeluarkan uang dan datang dari tempat yang jauh demi melihat penyanyi kesayangannya. Dia lebih mencintai idolanya ketimbang Alloh, penggilan adzan tidak digubris, shalat dilalaikan, dan seabrek kemungkaran yang tidak samar bagi orang yang beriman.

Demikianlah pembasan singkat tentang hadits musik. Semoga bermanfaat.

98 *Talbis Iblis* hal. 307, *Ighatsatul Lahfan* 1/365.

PANDUAN HAJI BADAL

Suatu saat, ketika penulis menginformasikan kepada keluarga bahwa dirinya akan menghajikan untuk sang ayah yang telah meninggal dunia sejak penulis berumur tujuh tahun[99], ternyata ada *celetukan* yang membuatnya kaget dan *bengong*; "*Lho,* kata orang, menghajikan model begitu *enggak* boleh"!! Entahlah, penulis saat itu tidak dapat berkomentar banyak, karena momen yang kurang tepat. Hanya saja ada sesuatu yang terpendam dan mengganjal hingga saat ini: "Dari manakah datangnya *celetukan* itu?! Siapakah yang mengajari mereka seperti itu?! Adakah ulama yang berpendapat seperti itu?! Segudang pertanyaan selalu membuntuti penulis untuk mencari jawabannya!!.

Penulis mencoba untuk menelusuri dan berfikir sebentar, ternyata ingatannya terbang pada buku yang pernah dia baca kurang lebih sepuluh tahun yang lalu, dimana sang penulis buku tersebut berkomentar tentang hadits bolehnya si anak berpuasa atau menghajikan orang tua: "Hadits ini lemah, sekalipun terdapat dalam Shahih Bukhari Muslim!! Karena bertentangan dengan Al-Qur'an, dimana Allah berfirman:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى

Seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
(QS. An-Najm: 39)

Sedangkan termasuk syarat keabsahan suatu hadits adalah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an!!

Sepertinya inilah yang disindir oleh Ustadzuna al-Fadhil Abu Unaisah Abdul Hakim Abdat -Hafidhahullah- dalam kitabnya *Al-Masail* Juz. 3, masalah 66 -ketika membicarakan bahwa metode Ahli bid'ah dalam menolak hadits adalah mempertentangkan antara Al-Qur'an dengan hadits atau sebaliknya-: "Jadi tidak perlu dipertentangkan antara ayat (surat An-

99 **Faedah:** Ibnu Qudamah berkata: "Boleh menghajikan orang yang sudah meninggal sekalipun dia tidak mengizinkan. Tetapi tidak boleh menghajikan orang yang masih hidup kecuali dengan izinnya". (*al-Kaafi* 2/313-314).

Najm di atas -pent) dengan hadits-hadits yang datang menjelaskan:

1. Bahwa apabila anak bersedekah atas nama kedua orang tua atau salah satunya yang telah wafat, maka pahalanya akan sampai pada mereka. (Riwayat Bukhari Muslim).
2. Atau anak menghajikan orang tuanya yang masih hidup tetapi sudah tidak kuat lagi karena disebabkan usia tua atau sakit menahun. (Riwayat Bukhari Muslim).
3. Atau anak menghajikan orang tuanya yang sudah wafat.
4. Atau membayar puasa orang tuanya yang telah wafat.

Atau diakui bahwa hadits-hadits tersebut memang shahih sanadnya, akan tetapi dha'if matan-nya[100]?! Semua itu menjelaskan alangkah *dha'if*-nya (lemahnya) mereka dalam memahami Al-Qur'an dan hadits. Dan alangkah jahilnya mereka terhadap manhaj ilmiyyah para sahabat di dalam memahami Al-Kitab dan As-Sunnah...".

Dari sinilah, pada edisi kali ini, hati ini tergerak untuk mengulas masalah ini -sekalipun secara sederhana- agar permasalahan ini menjadi jelas bagi kita semua. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita semua pencari kebenaran, penerima kebenaran, dan penyeru kebenaran. Amiin.

TEKS HADITS[101]

Ada beberapa hadits yang akan menjadi bahan berharga bagi kita untuk mengulas permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Hadits Abdullah bin Abbas

Riwayat dari Ibnu Abbas ini memiliki banyak lafadz yang sangat penting, diantaranya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللهِ, فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ, فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ, وَجَعَلَ النَّبِيُّ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ. فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللهِ, إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا, لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ, وَذَلِكَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

100 Yakni karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an -menurut mereka-.

101 Penulis banyak mengambil manfaat dari kitab *Ghautsul Makdud* 2/112-114 karya Syaikh abu Ishaq al-Huwaini.

Dari Ibnu Abbas berkata: Pernah Fadhl bin Abbas dibonceng oleh Nabi, lalu datanglah seorang wanita dari Khats'am, maka Fadhl melihatnya dan wanita itupun juga memandangnya. Nabi kemudian memalingkan wajah Fadhl ke arah lain. Wanita itu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah kepada hambaNya untuk berangkat haji telah terpenuhi pada ayahku yang telah lanjut usia dan tidak bisa naik di atas kendaraan, apakah saya boleh mengahajikan untuknya? Jawab Nabi: Boleh. Hal itu pada saat haji wada'.

SHAHIH. Diriwayatkan Bukhari 1513, Muslim 1334, Abu Dawud 1809, Nasai 2641, 2642, Tirmidzi 928, Ibnu Majah 2909, Darimi 1/370-371, Ahmad 1/212, 213, 219, 251, 329, 346, 359, ath-Thayyalisi 2663, al-Humaidi 507, Ibnu Khuzaimah 4/342, 343, Ibnu Jarud dalam al-Muntaqa 497, al-Baihaqi 4/328, ath-Thahawi dalam Musykil Atsar 3/210-220, al-Baghawi dalam Syarh Sunnah 7/25 dari jalur Sulaiman bin Yasar dari Ibnu Abbas.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيْهِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ, قَالَ : فَاقْضُوْا اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

Dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi seraya berkata: Sesungguhnya saudariku bernadzar untuk haji tetapi dia meninggal dunia terlebih dahulu. Nabi bersabda: Seandainya dia punya hutang, apakah engkau akan melunasinya? Jawabnya: Ya. Nabi bersabda: Kalau begitu, penuhilah hutangnya kepada Allah karena itu lebih utama untuk dilunasi.

SHAHIH. Diriwayatkan Bukhari 6699, Nasai 2633, Ahmad 1/239-240, 345, ath-Thayyalisi 2621, Ibnu Khuzaimah 4/346, ath-Thabrani dalam Mu'jam Kabir 12332, 12443, 12444, Ibnu Jarud dalam al-Muntaqa 501, al-Baihaqi 4/335, Baghawi dalam Syarh Sunnah 7/28 dari jalur Said bin Jubair dari Ibnu Abbas.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ : إِنَّ أَبِيْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيْكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ : نَعَمْ, قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ:

Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi seraya bertanya: Sesungguhnya ayahku meninggal dunia dan dia belum haji, aakah aku boleh haji untuknya? Nabi menjawab:Bagaimana pendapatmu seandainya ayahmu memiliki hutang, apakah engkau akan melunasinya? Jawabnya" Ya. Nabi bersabda: Kalau begitu, berhajilah untuk ayahmu.

SHAHIH. Diriwayatkan Ibnu Hibban dalam Shahihnya 3971-Ihsan-, ath-Thahawi dalam Musykil Atsar 3/221, ath-Thabrhani 12332 dari beberapa jalur dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas.

Syaikh al-Albani berkata: "Sanad ini shahih, seluruh perawinya terpercaya, para perawi Bukhari Muslim". (*Silisilah ash-Shahihah* 7/103). Dan diriwayatkan dengan lafadzh serupa oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya 4/343-344 dan Ibnul Jarud dalam al-Muntaqa 498 dengan sanad shahih dari jalur Hammad bin Zaid dari Abu Tayyah dari Musa bin Salamah dari Ibnu Abbas.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ, قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ : أَخٌ لِيْ أَوْ قَرَابَةٌ لِيْ, قَالَ : هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟ قَالَ : لاَ, قَالَ : فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْكَ ثُمَّ لَبِّ عَنْ شُبْرُمَةَ

Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi pernah mendengar seorang lelaki berkata: Ya Allah, aku penuhi panggilanMu untuk Syubrumah. Nabi bertanya: Siapakah Syubrumah? Jawabnya: Saudaraku atau kerabatku. Nabi bertanya lagi: Apakah kamu sudah pernah haji sebelumnya? Jawabnya: Belum. Nabi bersabda: Kalau begitu, maka jadikanlah ini untukmu kemudian tahun berikutnya untuk Syubrumah.

SHAHIH. Diriwayatkan Abu Dawud 1811, Ibnu Majah 2903, Abu Ya'la 4/329, Ibnu Khuzaimah 4/345, Ibnu Hibban 962, ath-Thabarani dalam Mu'jam Kabir 12/42-43, ath-Thahawi dalam Musykil Atsar 3/223, ad-Daraquthni 2/270, Ibnul Jarud dalam al-Muntaqa 499, al-Baihaqi 4/336 dari jalur Abdah bin Sulaiman dari Said bin Abu 'Arubah dari Qhatadah dari Azrah dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas. Al-Baihaqi berkata: "Sanadnya shahih. Tidak ada sebuah hadits dalam bab ini yang lebih shahih darinya".

Dan diperselisihkan oleh para ulama apakah hadits *marfu'* (sampai kepada Nabi) atau hanya mauquf sampai pada Ibnu Abbas saja. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhis* 3/836-838 memiliki pembahasan menarik tentangnya, dan beliau menyimpulkan keshahihannya. (Lihat pula *Nashbur Rayah* az-Zailai 3/155, *Irwaul Ghalil* al-Albani[102] 4/171)

102 **Faedah:** Syaikh al-Albani memiliki risalah khusus tentang keabsahan hadits ini, sebagaimana beliau isyaratkan dalam Ta'liq *al-Misykah* 2/776.

Kedua: Hadits Abu Razin (Laqith bin Amir)

عَـنْ أَبِيْ رَزِيْـنٍ الْعُقَيْـلِيِّ أَنَّـهُ أَتَى النَّـبِيَّ فَقَـالَ : إِنَّ أَبِيْ شَـيْخٌ كَبِـيْرٌ لاَ يَسْـتَطِيْعُ الْحَجَّ وَالْعُمْـرَةَ وَلاَ الظَّعْـنَ؟ قَـالَ : حُـجَّ عَـنْ أَبِيْـكَ وَاعْتَمِـرْ

Dari Abu Razin al-Uqaili bahwa beliau pernah datang kepada Nabi seraya berkata: Sesungguhnya ayahku telah lanjut usia, dia tidak mampu untuk berhaji, berumrah dan naik kendaraan. Nabi bersabda: Berangkatlah haji dan umrah untuk ayahmu[103].

SHAHIH. Diriwayatkan Abu Dawud 1810, Nasai 2637, Tirmidzi 930, Ibnu Majah 2906, Ahmad 4/10,11, 12, ath-Thayyalisi 1091, Ibnu Khuzaimah 4/345-346, Ibnu Hibban 961, Ibnul Jarud dalam al-Muntaqa 500, Ibnu Jarir dalam Tafsirnya 2/123, ath-Thahawi dalam Musykil Atsar 3/221-222, ad-Daraquthni 2/183, al-Hakim 1/481, al-Baihaqi 4/329 dari beberapa jalur dari Syu'bah dari Nu'man bin Salim dari Amr bin Aus dari Abu Razin al-Uqaili. At-Tirmidzi berkata: "Hadits Hasan Shahih".

Ad-Daraquthni berkata: "Seluruh perawinya terpercaya". Dan disetujui oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam Muwaqqi'in* 6/325. Al-Hakim berkata: "Shahih, menurut syarat Bukhari Muslim". Dan disetujui adz-Dzahabi!!

Yang benar adalah menurut syarat Muslim saja, sebab Nu'man bin Salim bukanlah rawi Imam Bukhari.

Imam Ahmad berkata -sebagaimana dinukil Ibnu Abdil Hadi dalam *at-Tanqih*-: "Saya tidak mengetahui hadits tentang wajibnya umrah, yang lebih bagus dan lebih shahih daripada hadits ini".

Ketiga: Hadits Buraidah

عَـنْ بُرَيْـدَةَ قَـالَ : جَـاءَتِ امْـرَأَةٌ إِلَى النَّـبِيِّ فَقَالَـتْ : إِنَّ أُمِّيْ مَاتَـتْ وَلَـمْ تَحُـجَّ, أَفَأَحُـجُّ عَنْهَـا؟ قَـالَ: نَعَـمْ, حُـجِّيْ عَنْهَـا

Dari Buraidah berkata: Telah datang seorang wanita kepada Nabi dan berkata: Sesungguhnya ibuku meninggal dan belum haji, apakah saya menghajikan untuknya? Jawabnya: Ya. Hajilah untuknya.

103 Perlu ditegaskan di sini bahwa kisah dalam hadits Abu Razin ini berbeda dengan hadits sebelumnya. Barangsiapa menganggapnya satu kejadian, maka dia amat jauh sekali dan menyusahkan diri. Demikian kata al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 4/49.

SHAHIH. Diriwayatkan Muslim 1149, Tirmidzi 929, Abu Dawud 2877 dari jalur Abdullah bin Atha' dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Buraidah. Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih". Ibnu Qayyim berkata: "Hadits shahih". (*I'lam Muwaqqi'in* 6/326)

Demikianlah beberapa hadits yang shahih tentang masalah ini. Sebenarnya masih banyak lagi hadits-hadits semakna dengannya, hanya saja secara sanad tidak luput dari pembicaraan ulama. Namun tidak masalah kalau kita sebutkan di sini secara ringkas[104]:

1. Anas bin Malik. (Riwayat Daruquthni 2/260, Thabrani 1/258)
2. Ali bin Abi Thalib. (Riwayat Baihaqi 4/329)
3. Abdullah bin Zubair dari Saudah bin Zam'ah. (Riwayat Ahmad 6/429, Nasai 2644, Baihaqi 4/329)
4. Hushain bin Auf. (Riwayat Ibnu Majah 2908).

Kesimpulannya, hadits tentang haji badal adalah hadits-hadits yang shahih tanpa keraguan di dalamnya.

FIQIH HADITS

Berbicara tentang haji badal, maka ada beberapa pembahasan dan hukum yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Oleh karenanya, agar lebih mudah memahami masalah ini, maka akan kita urut pembahasan ini satu persatu dalam beberapa point berikut:

1. Bolehnya Haji badal

Hadits-hadits di atas secara jelas menunjukan bolehnya[105] seorang menghajikan kerabatnya, baik sudah meninggal dunia maupun masih hidup yang tidak mampu berangkat haji seperti karena usia lanjut, sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, atau tidak kuat naik di atas kendaraan (seperti mabuk, mual -pent)[106]. Dan pahalanya akan sampai untuk orang yang dihajikan[107].

Imam Tirmidzi berkata: "Telah shahih banyak hadits dari Nabi tentang masalah ini. Inilah pendapat para ahli ilmu dari kalangan para

---

104 Lihat *at-Talkhis Habir* Ibnu Hajar 3/839-840, *Nashbur Rayah* az-Zailai 3/157, *Tuhfatul Ahwadzi* al-Mubarakfuri 3/805-806.

105 Ibnu Qayyim berkata setelah membawakan beberapa hadits di atas: "Hadits ini menunjukkan bahwa soal jawab tersebut hanya bermuara pada permasalahan sah ataukah tidaknya, bukan tentang wajib ataukah tidaknya". (*I'lam Muwaqqi'in* 6/326-327).

106 *Syarh Muslim* an-Nawawi 9/102)

107 Lihat *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyyah 24/306-315 dan *ar-Ruuh* Ibnu Qayyim hal. 305-320).

sahabat Nabi dan selainnya. Ini juga pendapat Tsauri, Ibnul Mubarak, Syafi'I, Ahmad dan Ishaq, semuanya berpendapat bolehnya menghajikan orang yang sudah meninggal. Adapun Malik, beliau berkata: "Kalau memang dia berwasiat sebelumnya supaya dihajikan, maka dihajikan". Sebagian mereka membolehkan untuk menghajikan orang yang masih hidup apabila telah lanjut usia atau keadaannya tidak memungkinkan untuk berangkat haji. Demikian pendapat Ibnul Mubarak dan Syafi'I".[108]
Kalau ada yang berkata: Hal ini bertentangan dengan firman Allah:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm: 39)

Maka kita jawab:

a. Tidak ada pertentangan antara Al-Qur'an dan hadits, sebab keduanya sama-sama wahyu dari Allah. Hadits Nabi itu merupakan penjelas Al-Qur'an, bukan penentang Al-Qur'an. Metode mempertentangan antara Al-Qur'an dan hadits bukanlah metode Ahli hadits, tetapi metode ahli bid'ah untuk menolak sunnah Nabi. Oleh karenanya, perhatikanlah para sahabat, para tabi'in dan para ulama salaf yang merupakan generasi yang paling faham terhadap Al-Qur'an, apakah mereka menolak hadits ini dengan alasan ayat di atas?!! Fahamilah!!
b. Ayat yang mulia di atas hanya bersifat umum, yang dikecualikan/dikhususkan dengan hadits-hadits shahih di atas[109]. Al-Izzu bin Abdus Salam berkata dalam *al-Fatawa* 2/24: "Barangsiapa melakukan ketaatan untuk Allah kemudian dia menghadiahkan pahalanya untuk orang hidup atau mati, maka pahalanya tidak sampai kepadanya, karena manusia tidak memperoleh kecuali apa yang dia usahakan, **kecuali apa yang dikecualikan oleh syari'at seperti shadaqoh, puasa dan haji".**

c. Telah datang beberapa hadits yang menunjukkan bahwa seorang anak merupakan usaha terbaik bagi orang tua. Nabi bersabda:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ, وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

108 *Tuhfatul Ahwadzi* 3/807-808.

109 *Nailul Authar* 2/592 asy-Syaukani, *Subulus Salam* ash-Shan'ani 2/171)

Sebaik-baik harta yang dimakan oleh seorang adalah dari hasil usahanya, dan anaknya termasuk hasil usahanya.[110]

Dengan demikian maka hadits ini tidak bertentangan sama sekali dengan ayat di atas, karena anak merupakan usaha terbaik orang tua.

2. Kapan seorang boleh dihajikan?!

Tidak semua orang boleh untuk diwakili hajinya. Namun harus diperinci sebagai berikut:

Pertama: Kalau dia mampu untuk berangkat haji sendiri maka tidak boleh diwakili hajinya, bahkan kalau diwakili maka hajinya tidak sah. Imam Ibnu Mundzir berkata: "Para ulama bersepakat bahwa orang yang berkewajiban haji dan dia mampu melakukannya sendiri maka tidak boleh dihajikan orang lain dan tidak sah"[111]. Hal itu karena pada asalnya ibadah itu harus dilakukan oleh orang itu sendiri sebagai bentuk peribadahan kepada Allah. Dan menurut pendapat yang kuat, hal ini juga mencakup haji yang sunnah, bukan hanya wajib saja.

Kedua: Kalau dia tidak mampu untuk berangkat haji, maka hal ini diperinci lagi:

1. Kalau memang kemungkinan besar akan hilang penghalang tersebut maka sebaiknya ditunggu sehingga dia melakukannya sendiri, seperti kemiskinan, gila, sakit yang diharapkan kesembuhannya, dipenjara dan sebagainya. Contoh: Seorang terkena penyakit yang kemungkinan besar akan sembuh di kemudian hari, maka kita katakan kepadanya: Tunggulah sehingga Allah menyembuhkanmu dan berangkatlah haji sendiri. Kalau memungkinkan pada tahun ini maka itulah yang dicari, tetapi kalau tidak memungkinkan maka tidak mengapa pada tahun-tahun berikutnya.
2. Kalau kemungkinan besar penghalangnya tidak hilang seperti lanjut usia atau sakit parah yang tidak diharapkan bisa sembuh, maka di sinilah dia hendaknya mewakilkan orang lain untuk menghajikannya.[112]

110 Hasan. Riwayat Ahmad 6/31, Abu Dawud 3528, Tirmidzi 1358, dll. Lihat *Ahkamul Janaiz* al-Albani hal. 217)

111 *Al-Ijma'* hal. 24, *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 5/22)

112 Lihat *Fiqih Ibadat* Syaikh Ibnu Utsaimin hal. 336, *al-Mughni* Ibnu Qudamah 5/22-23, *Fathul Bari* Ibnu Hajar 4/91)

3. Syarat orang yang menghajikan

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang menghajikan, baik syarat umum maupun syarat khusus.

Adapun syarat umum, yakni syarat-syarat yang umum bagi semua orang yang menunaikan haji, bahkan dalam semua ibadah. Hal ini telah terkumpul dalam sebuah bait berikut:

الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَاجِبَانِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً بِلاَ تَوَانِيْ
بِشَرْطِ إِسْلاَمٍ كَذَا حُرِيَّةْ عَقْلٍ بُلُوْغٍ قُدْرَةٍ جَلِيَّةْ

Haji dan umrah hukumnya wajib
Sekali dalam seumur hidup tanpa menunda-nunda
Dengan syarat Islam, demikian pula bebas
Berakal, baligh, dan mampu[113].

Sedangkan syarat khusus yang kami maksud adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketika ihram, dia meniatkan hajinya untuk orang yang dihajikan. Jadi dia tidak berniat untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain yang akan dia hajikan, seperti mengatakan: *Labbaika an fulan* (Kami penuhi panggilanMu untuk si fulan -menyebut namanya-). Syarat ini telah disepakati oleh semua ulama, beradasarkan hadits:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Sesungguhnya semua amalan itu harus dengan niat. (Bukhari 1 Muslim 1907)

Kedua: Dia sudah pernah melakukan kewajiban haji untuk dirinya sendiri[114], berdasarkan hadits "Syubrumah" dalam riwayat Ibnu Abbas di atas. Hal ini merupakan madzhab Hanabilah dan Syafi'iyyah.

Adapun madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah, mereka berpendapat tidak disyaratkan harus haji terlebih dahulu, berdasarkan hadits Ibnu Abbas tentang wanita yang bertanya untuk menghajikan

113 *Hasyiyah al-'Anquri* 1/454.

114 Yang dimaksud di sini apabila dia telah berkewajiban menunaikan haji. Namun apabila memang kewajiban haji belum terpenuhi pada dirinya, maka boleh baginya menghajikan orang lain sekalipun dia belum pernah haji, karena memang dia belum terkena kewajiban haji. Demikian faedah dan penjelasan Syaikhuna Sami bin Muhammad as-Sughayir (menantu Syaikh Ibnu Utsaimin) dalam pelajaran kitab *al-Kaafi* Ibnu Qudamah, kitab haji. (Lihat pula *Syarh Mumti'* 8/31, *Fiqih Ibadat* Ibnu Utsaimin hal. 338).

ayahnya, dimana Nabi tidak bertanya terlebih dahulu kepadanya: Apakah engkau sudah pernah haji untuk dirimu sendiri?!

Syaikh as-Syinqithi berkata: "Pendapat yang lebih kuat menurutku adalah mendahulukan hadits yang lebih khusus yaitu kisah Syubrumah, karena di sini dalil umum berbenturan dengan dalil khusus, maka yang khusus lebih didahulukan. Jadi seorang tidak boleh menghajikan orang lain sehingga dia menunaikan kewajiban hajinya terlebih dahulu".[115] Apalagi hal ini didukung dengan keumuman sabda Nabi:

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ

Dahulukanlah dirimu terlebih dahulu. (Muslim 997)

Adapun jawaban terhadap alasan yang digunakan madzhab Malikiyyah dan Hanafiyyah: Kita bawa hadits tersebut bahwa Nabi telah mengetahui kalau wanita tersebut sudah menunaikan kewajiban hajinya. Hal ini kita lakukan untuk mengkompromikan antara beberapa dalil, sekalipun kita tidak tahu secara pasti akan hal itu.[116]

Apa yang dikatakan Ibnu Humam tidak jauh dari kebenaran, sebab dalam sebagian lafadz hadits, disebutkan bahwa wanita tersebut bertanya pada hari nahr (10 dzul hijjah), maka bisa jadi beliau bertanya kepada Nabi untuk menghajikan orang tuanya pada tahun berikutnya, dan dia sudah berhaji pada tahun itu. Wallahu A'lam.

Ketiga: Ikhlas dan bukan karena mencari dunia. Barangsiapa berangkat haji untuk mengharap dunia dan harta, maka hukumnya haram. Tidak halal baginya melakukan amalan akherat dengan niat untuk meraih dunia[117], berdasarkan firman Allah:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٦)

115 *Adhwa'ul Bayan* 5/108

116 Demikian kata al-Kamal Ibnu Humam dalam *Fathul Qadir* 2/317.

117 Lihat masalah ini secara luas dalam risalah *al-Isti'jar 'ala Fi'li al-Qurubat asy-Syar'iyyah* oleh Ali bin Abdillah Abu Yahya.

Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Hud: 15-16)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: “Hendaknya dia mengambil uang untuk berangkat haji, bukan berangkat haji untuk mengambil uang. Barangsiapa haji dengan tujuan untuk mengambil uang, maka tiada bagian baginya di akherat kelak. Adapun barangsiapa mengambil uang sekedarnya dengan tujuan untuk berangkat menghajikan saudaranya, maka hukumnya boleh”.[118]

Keempat: Apakah harus anaknya sendiri?!

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa yang boleh menghajikan orang lain itu hanya khusus anaknya sendiri. al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Tidak ragu bahwa hal ini merupakan kejumudan”[119], sebab dalam hadits syubrumah misalkan, dia menghajikan “saudara atau kerabatnya”. Demikian juga dalam sebagian lafadz hadits Ibnu Abbas disebutkan: “saudariku”. Apalagi Nabi telah menggambarkannya sebagai hutang, yang itu bisa dibayar oleh siapapun, baik anak, kerabat, maupun selainnya.

Berkata Majd bin Taimiyyah: “Hadits ini menunjukkan sahnya menghajikan orang yang telah meninggal dunia, baik yang menghajikan itu ahli warisnya ataukah tidak, sebab Nabi tidak memerinci dan bertanya kepada penanya: Apakah engkau termasuk ahli warisnya ataukah tidak? Demikian pula Nabi memper-umpamakannya dengan hutang”. Dan telah mapan dalam kaidah ushul fiqih:

تَرْكُ الاِسْتِفْصَالِ فِيْ مَقَامِ الاِحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُوْمِ

Tidak memerinci dalam keadaan yang masih mengandung kemungkinan dihukumi umum.[120]

118 Lihat *Majmu Fatawa* 26/14-20).

119 *Fathul Bari* 4/90

120 Lihat *Nailul Authar* asy-Syaukani 2/592-593)

Kelima: Harus dari tempat orang yang dihajikan?!

Gambaran masalahnya sebagai berikut: Kalau orang yang dihajikan ada di Indonesia misalnya, sedangkan yang mau menghajikan sedang berada di Saudi Arabia. Apakah berangkat hajinya dari Indonesia sehingga dia pulang ke Indonesia terlebih dahulu, ataukah cukup dari Miqat terdekat di Saudi Arabia?! Sebagian ulama mengatakan harus dari Indonesia, sebab dia menggantikan seorang yang seandainya dia berangkat, maka berangkat dari Indonesia. Ini merupakan pendapat Hanabilah[121].

Adapun para ulama lainnya, mereka mengatakan bahwa hal itu tidak perlu, karena itu hanya sekedar wasilah (perantara) saja, bukan tujuan utama. Inilah pendapat yang lebih kuat. Allahu A'lam. Masalah ini sama persis dengan seorang yang berada di masjid menjelang waktu shalat, apakah akan kita katakan: Pulanglah terlebih dahulu ke rumahmu, kemudian datanglah ke masjid untuk memenuhi panggilan shalat?!![122]

4. Wanita boleh menghajikan pria dan sebaliknya

Hal ini sangat nyata dalam hadits Ibnu Abbas tentang pertanyaan wanita dari Khts'am. Ibnu Mundzir berkata: "Para ulama bersepakat bahwa hajinya seorang lelaki untuk wanita atau seorang wanita menghajikan lelaki hukumnya adalah sah. Hasan bin Shalih bersendirian tatkala dia berpendapat bahwa hal itu dibenci".[123]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Wanita boleh menghajikan wanita lainnya dengan kesepakatan ulama, baik putrinya sendiri atau selainnya. Demikian juga wanita boleh menghajikan pria menurut imam empat dan mayoritas ulama".[124]

5. Bila meninggal dunia sebelum haji

Apabila ada seorang berkewajiban haji lalu meninggal dunia sebelum berangkat haji, maka apakah wajib untuk dihajikan oleh kerabatnya dengan uang peninggalannya?! Masalah ini di perselisihkan ulama:

121 *Ar-Raudh Murbi'* al-Buhuthi 5/34).

122 Lihat *Syarh Mumti'* Ibnu Utsaimin 8/34).

123 *Al-Ijma'* hal. 24

124 *Majmu' Fatawa* 26/13-14).

Madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah mengatakan wajib dihajikan, baik dia berwasiat maupun tidak, sebab itu adalah hutang yang harus dibayar berdasarkan hadits-hadits pembahasan di atas.
Adapun madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah, mereka mengatakan: Kewajibannya telah gugur, berdasarkan firman Allah:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
(QS. An-Najm: 39)

Alasan lainnya, karena haji adalah ibadah badan yang gugur dengan kematian seperti shalat.

Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat pertama, sebab hadits-hadits di atas mengkhususkan keumuman ayat al-Qur'an, adapun menyamakan dengan shalat maka sungguh sangat jauh sekali, sebab shalat adalah ibadah yang tidak bisa diwakilkan, berbeda dengan haji.

Adapun apabila dia meninggal dunia ketika tengah melakukan manasik haji, maka menurut pendapat yang kuat tidak perlu diteruskan/disempurnakan manasiknya, berdasarkan hadits tentang seorang muhrim yang terlempar untanya ketika wuquf di Arafah (Bukhari 1265 Muslim 1206). Dan tidak ada penukilan dari Nabi bahwa beliau memerintahkan kepada para sahabat agar menyempurnakan ihramnya.

Demikianlah beberapa pembahasan yang dapat kami kemukakan. Bila ada pendapat yang lemah maupun kesalahan dalam tulisan ini, maka kami sangat menunggu teguran dan nasehatnya. Wallahu Al-Muwaffiq.

HARAMNYA BINATANG BUAS

Al-Kisah, suatu saat Ismail al-Qadhi pernah masuk kepada khalifah Abbasiyah waktu itu, lalu disuguhkan padanya sebuah kitab yang berisi tentang keringanan dan ketergelinciran para ulama'. Setelah membacanya dia berkomentar: "Penulis buku ini adalah zindiq[125], sebab orang yang membolehkan minuman memabukkan tidaklah membolehkan nikah mut'ah. Dan orang yang membolehkan nikah mut'ah tidaklah membolehkan nyanyian. Tidak ada seorang alimpun kecuali memiliki ketergelinciran. Barangsiapa memungut semua kesalahan ulama niscaya akan hilang agamanya". Akhirnya, buku itu diperintahkan supaya dibakar.[126]

Sejarah berulang lagi saat ini!! Betapa banyak kita jumpai manusia pada zaman sekarang yang mengikuti arus hawa nafsunya dengan mencari-cari ketergelinciran ulama. Baginya musik boleh-boleh saja karena megikuti pendapat Ibnu Hazm!! Wanita nikah tanpa wali hukumnya boleh karena mengikuti madzhab Hanafiyah!! Binatang buas tidak haram karena mengikuti madzhab Malikiyah!! Melafadzkan niat boleh karena mengikuti madzhab Hanabilah dan Syafi'iyyah!! Demikianlah dia memborong segudang bencana pada dirinya[127]!!.

Perlu menjadi catatan kita bersama bahwa tidak semua pendapat yang dinisbatkan kepada suatu madzhab[128] atau seorang alim berarti pasti shahih alamatnya, bahkan tak jarang penisbatan tersebut hanyalah anggapan semata.[129]

---

125 Zindiq dalam defenisi para fuqaha' adalah seorang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan selain Islam atau orang yang mengingkari Pencipta, hari akhir dan amal shaleh. Adapun menurut defenisi ahli kalam dan umumnya manusia zindiq adalah pengingkar dan penentang. (*Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyyah 7/471)

126 *Siyar A'lam Nubala'* 13/465, adz-Dzahabi.

127 Lihat contoh-contoh lainnya dalam risalah *Zajru Sufaha' 'an Tatabbu'I Rukhas Fuqaha'* oleh Syaikh Jasim al-Fuhaid ad-Dusari dan *Irsal Syuwath 'ala Man Tatabba'a Syawadz* oleh Shalih asy-Syummari..

128 Ketahuilah bahwa maksud ucapan ulama "Madzhab fulan" adalah dua perkara:
Pertama: Madzhab pribadi. Kedua: Madzhab isthilahi. Pada umumnya yang dimaksud oleh orang-orang belakangan: Madzhab Syafi'I, madzhab Ahmad dan sejenisnya adalah madzhab istilahi, yang bisa jadi terkadang imam mereka sendiri menyelisihi pendapat madzhab tersebut. (*Syarh Mumti'* Ibnu Utsaimin 1/20-21)

129 (Lihat *At-Ta'alum wa Atsaruhu Ala Fikri wal Kitab,* Bakr Abu Zaid hal. 112)

Kajian kita kali adalah tentang hukum memakan daging binatang buas, apakah haram ataukah boleh sebagaimana yang populer dalam madzhab Malikiyah. Kami terdorong mengulas masalah ini karena hukum yang sudah jelas tentangnya ternyata masih samar bagi sebagian kalangan. Buktinya, masih ada sebagian dai kondang yang mengatakan: “Haditsnya hanya Ahad!”. “Ada kesalahan pada perawinya!”. “Pesan saya kepada juru dakwah yang mau pergi ke Korea agar jangan menfatwakan tentang haramnya daging anjing karena penduduk di sana biasa memakannya!!”. Ada juga yang mengatakan: “Hukumnya boleh, kan cuma makruh[130], ditinggalkan dapat pahala dilakukan juga enggak berdosa”. Dan komentar lainnya.

Kita berdoa kepada Allah agar menampakkan sinar kebenaran dalam hati kita semua dan memudahkan kita untuk mengikutinya. Amiin.

TAKHRIJ HADITS

Ketahuilah wahai saudaraku seiman -semoga Allah selalu menjagamu- bahwa hadits ini adalah shahih dengan tiada keraguan di dalamnya. Berikut kami paparkan beberapa riwayat sebagiannya yang paling shahih agar hati anda menjadi tentram akan keshahihannya.

1. Riwayat Abu Tsa’labah al-Husyani

عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ يَقُوْلُ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

Dari Abu Tsa’labah al-Husyani berkata: “Rasulullah melarang dari memakan setiap binatang buas yang bertaring”.

SHAHIH. Diriwayatkan Bukhari 5530, 5780, 5781, Muslim 1936, Tirmidzi 1477, Abu Dawud 3802, Nasai 4325, 4342, Ibnu Majah 3232, Malik dalam *Al-Muwatha’* 2/496, Ahmad dalam *Musnadnya* 4/193, 194, Ad-Darimi 1980, 1981, Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* 5255, Syafi’I dalam *Musnadnya* 1168, 1746, ath-Thayyalisi 1016, Abdur Razzaq dalam *Al-Mushannaf* 8704, Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* 19865, Ibnu Jarud dalam Al-Muntaqa 889, Thabrani dalam *Mu’jam Kabir* 22/208, 209, ath-Thahawi dalam *Syarh Ma’ani Atsar* 4/190, 206, Baihaqi dalam *Sunan Kubra* 9/331, al-Baghawi dalam *Syarh*

130 Al-Ustadz A. Hassan -semoga Allah merahmatinya- berkata dalam *Soal Jawab*-nya hal. 304: “Menurut hadits, ada beberapa macam binatang terlarang dimakan, tetapi larangan itu dipandang sebagai larangan makruh oleh sebagian daripada ulama”.

Sunnah 11/233 dari jalur Abu Idris al-Khaulani dari Abu Tsa'labah. Tirmidzi berkata: "Hadits masyhur dari Abu Tsa'labah, hasan shahih". Al-Baghawi berkata: "Hadits ini disepakati akan keshahihannya".

2. Riwayat Abu Hurairah

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

Dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda: Setiap binatang yang bertaring maka memakannya adalah haram.

SHAHIH. Diriwayatkan Muslim 1933, Tirmidzi 4324, Nasai 7/200, Ibnu Majah 3233, Malik dalam *Al-Muwatha'* 2/496, Ahmad dalam Musnadnya 2/236, Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* 5278, Syafi'I dalam *Musnadnya*1169, 1748, Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* 19867, ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Atsar* 4/190, al-Baghawi dalam *Syarh Sunnah* 11/234 dari Ismail bin Abu Hakim dari Abidah bin Sufyan al-Hadhrami dari Abu Hurairah. Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan". Al-Baghawi berkata: "Hadits ini shahih". Ibnu Abdil Barr berkata: "Hadits ini shahih, bahkan disepakati keshahihannya".[131]

3. Abdullah bin Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ
السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah melarang dari setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam.

SHAHIH. Diriwayatkan Muslim 1934, Abu Dawud 3803, Nasai 4348, Ibnu Majah 3234, Ahmad 1/244, 289, 302, 339, 373, Darimi 1982, Abdur Razzaq dalam *Al-Mushannaf* 8707, Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* 19870, Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* 5256, ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Atsar* 4/190, Ibnu Jarud dalam *Al-Muntaqa* 892, 893, al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* 9/315, al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* 2/47, al-Baghawi dalam *Syarh Sunnah* 11/234 dari Maimun bin Mihran dari Ibnu Abbas. Dan terkadang

131 *At-Tamhid* 1/139

dari Maimun bin Mihran dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas. Al-Hakim berkata: “Hadits ini shahih menurut syarat Bukhari Muslim”. Al-Baghawi berkata: “Hadits ini shahih”.

4. Miqdam bin Ma’di Karib al-Kindi

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرْبِ الْكِنْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: أَلاَ إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ. أَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانَ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ. أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ وَلاَ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ لاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا. وَ مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُقْرُوْهُ وَ إِنْ لَمْ يُقْرُوْهُ فَلَهُ أَنْ يُعَقِّبَهُمْ اللهُ بِمِثْلِ قُرَاهُ

Dari Miqdam bin Ma’di Karib al-Kindi bahwasanya Rasulullah bersabda, “Ketahuilah, sesungguhnya aku telah mendapatkan wahyu kitab (al-Qur’an) dan semisalnya (Hadits). Ketahuilah, hampir saja akan ada seseorang duduk seraya bersandar di atas ranjang hiasnya dalam keadaan kenyang, sedang dia mengatakan, ‘Berpeganglah kalian dengan al-Qur’an. Apa yang kalian jumpai di dalamnya berupa perkara halal, maka halalkanlah. Dan apa yang kalian jumpai di dalamnya berupa perkara haram, maka haramkanlah.’ Ketahuilah tidaklah dihalalkan untuk kalian keledai jinak, dan setiap binatang buas yang mempunyai kuku tajam. Demikian pula luqathah (barang temuan) melainkan apabila pemiliknya telah merelakannya. Dan barangsiapa singgah bertamu kepada suatu kaum, hendaklah mereka menjamunya. Jika tidak, boleh baginya (tamu) mengambil haknya.”

SHAHIH. *Diriwayatkan Abu Dawud 4604, Ahmad 4/130-131, Ibnu Abdil Barr dalam At-Tamhid 1/149-150, al-Khathib al-Baghdadi dalam al-Faqih wal Mutafaqqih (1/79) dan al-Kifayah (hal. 8), Ibnu Nashr al-Marwazi dalam as-Sunnah (hal. 116), al-Ajurri dalam asy-Syari’ah (hal. 51), Baihaqi dalam Dala’il Nubuwwah (6/549) dari jalan Hariz bin Utsman ar-Rahabi dari Abdullah bin Abu Auf al-Jursyi dari Miqdam bin Ma’di Karib* ﵁ *dari Nabi* ﷺ. *Sanad hadits ini shahih, sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani*[132]. *Hadits ini juga mempunyai syawahid (penguat-penguat) yang cukup banyak.*

132 *Al-Misykah (163)*

5. Jabir bin Abdillah

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِيْ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ وَلُحُوْمَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Dari Jabir berkata: Rasulullah mengharamkan pada hari khaibar keledai (jinak), bighal (peranakan dari keledai dengan kuda), setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam.

HASAN. Diriwayatkan Tirmidzi 1478, Ahmad dalam Musnadnya 3/323, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf 19869 dari Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abu Salma dari Jabir. Tirmidzi berkata: "Hasan gharib". Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Sanadnya jayyid".[133] Dan disetujui asy-Syaukani[134].

Dan masih banyak lagi riwayat lainnya dari Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Irbadh bin Sariyah, Abu Umamah al-Bahili, Ikrimah secara mursal. Bahkan hadits ini dihukumi Mutawatir oleh sebagian ulama seperti ath-Thahawi[135], Ibnu Abdil Barr[136], Ibnu Qayyim[137], al-Kattani[138].

Setelah ini masih adakah keraguan pada kita akan keabsahan hadits ini?!! Apakah mereka semua bersatu dalam kesalahan?!! Dan perhatikanlah bersama hadits keempat di atas yang merupakan informasi Nabi bahwa akan ada golongan yang mendustakan haditsnya!!

Imam al-Baihaqi berkata: "Inilah khabar Rasulullah ﷺ tentang ingkarnya para ahli bid'ah terhadap hadits beliau. Sungguh apa yang beliau ﷺ sampaikan telah nyata terjadi."[139]

FIQIH HADITS[140]

Setelah kita ketahui bersama keabsahan hadits pembahasan, sekarang kami ingin mengajak pembaca yang kami cintai -semoga Allah

---

133 *Fathul Bari* 9/813

134 *Nailul Authar* 7/456

135 *Syarh Ma'ani Atsar* 4/190

136 *At-Tamhid* 1/125

137 *I'lam Muwaqqi'in* 3/364

138 *Nadhmul Mutanatsir* hal. 161

139 *Dala'il Nubuwwah* (1/25).

140 Penulis banyak mengambil manfaat pembahasan ini dari kitab *"Al-Ath'imah wa Ahkam Shaid wa Dhabaih"* hal. 56- 63 oleh Syaikh DR. Shalih bin Fauzan al-Fauzan, cet Maktabah Ma'arif, dengan beberapa tambahan penting dari referensi lainnya.

menjadikan kita hamba-hamba Allah yang saling mencintai- untuk mempelajari fiqih hadits ini. Berikut beberapa pembahasan yang ingin kami uraikan mengenai hadits pembahasan di atas:

a. DEFENISI BINATANG BUAS

Nab (نَابٍ) secara bahasa adalah gigi taring yang berada di belakang gigi geraham.[141]

Adapun yang dimaksud dalam pembahasan ini, kalau menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah adalah gigi yang dijadikan oleh binatang buas untuk menyerang manusia dan hewan.[142] Sedangkan menurut Hanafiyah maksudnya adalah hewan yang biasa melukai atau membunuh. [143]

Dua defenisi ini sekalipun berbeda redaksinya, namun maknanya sama. Oleh karenanya, Ibnu Hubairah mengatakan: "Mereka (imam empat) bersepakat bahwa semua binatang buas bertaring yang menyerang selainnya, seperti singa, serigala, macan kumbang, macam tutul, semuanya hukumnya haram, kecuali Malik dia hanya berpendapat makruh, tidak sampai haram".[144]

Jadi, yang menjadi patokan keharaman binatang buas adalah apabila dia memilki dua sifat; Pertama: Memiliki gigi taring. Kedua: Melawan dengan taringnya.

b. HUKUMNYA

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum binatang buas:

1. Makruh dan tidak haram

Hal ini merupakan riwayat dari Imam Malik dan pendapat yang populer dalam madzhab Malikiyah.[145]

Riwayat kedua dari Imam Malik adalah haram seperti pendapat imam madzhab lainnya. Pendapat inilah yang beliau tegaskan dalam kitabnya Al-Muwatha' 2/42 "Bab haramnya memakan binatang buas yang bertaring", kemudian beliau membawakan hadits riwayat Abu Hurairah dan Abu Tsa'labah, seraya berkomentar: "Inilah pendapat kami". Landasan riwayat pertama dari Imam Malik adalah tekstual

---

141 *Nailul Authar* asy-Syaukani 8/120.

142 *Mughni Muhtaj* asy-Syirbini 4/300, *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 11/66.

143 *Hasyiyah Ibni Abdidin* 5/193, *Takmilah Fathul Qadir* 9/499)

144 *Al-Ifshah* 1/457.

145 *Bidayah Mujtahid* Ibnu Rusyd 1/343, *Adhwaul Bayan* asy-Syinqithi 2/250.

قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ

*Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. (*Surat Al-An'am: 145)

Mereka menyatakan bahwa ayat ini secara tegas membatasi makanan yang haram hanya pada perkara-perkara di atas saja[146]. Atau maksimalnya adalah makruh hukumnya, demi mengkompromikan antara ayat dengan hadits.[147]

2. Haram

Hal ini merupakan pendapat Hanabilah, Syafi'iyyah dan Hanafiyyah.[148] Dalil mereka adalah hadits-hadits pembahasan yang tegas menunjukkan tentang haramnya, bukan hanya makruh saja. Pendapat yang menyatakan makruh saja adalah keliru.[149]

Tidak diragukan lagi bahwasanya pendapat inilah yang rajih (lebih kuat) dan tidak seharusnya diselisihi karena begitu kuatnya argumen yang dibawakan. Adapun dalil yang digunakan oleh pendapat yang membolehkan yaitu surat Al-An'am: 145 maka jawabannya dari beberapa segi yang akan kami sebutkan di akhir pembahasan.

c. HIKMAHNYA

Makanan mempunyai pengaruh yang dominan bagi orang yang memakannya. Makanan yang halal dan bersih akan membuntuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram akan membentuk jiwa yang keji dan hewani. Oleh karena itulah, para ulama menyebutkan hikmah diharamkannya makan daging binatang buas yang bertaring dan burung berkuku tajam yaitu karena tabiat

146 *Al-Jami' li Ahkam Qur'an* al-Qurthubi 7/117.

147 *Bidayah Mujtahid* Ibnu Rusyd 1/343.

148 *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 11/66, *Mughni Muhtaj* asy-Syirbini 4/300, *Syarh Tanwir Abshar* 5/193..

149 Lihat pula *At-Tamhid* Ibnu Abdil Barr 1/140, *I'lam Muwaqqi'in* Ibnu Qayyim 3/356, *Silsilah As-Shahihah* al-Albani no. 476.

binatang-binatang tersebut adalah menyerang, sehingga apabila dimakan dagingnya oleh manusia maka akan menjadikan akhlak manusia terpengaruh dan menirunya. Tentu saja hal ini sangat membahayakan pada agamanya. Oleh karenanya Allah mengharamkan halitu.[150]

SYUBHAT DAN JAWABAN

Seperti diutarakan di muka bahwa ada sebagian kalangan yang berpendapat tentang bolehnya makan binatang buas dengan alasan surat Al-An'am: 145. Landasan ini sangat lemah sekali ditinjau dari beberapa segi berikut:

Pertama: Anggapan batil dengan kesepakatan ulama.

Syaikh Al-Allamah asy-Syinqithi mengatakan: "Ketahuilah bahwa anggapan tidak ada yang diharamkan selain hanya empat perkara yang tersebut dalam ayat ini merupakan anggapan batil dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, sebab seluruh kaum muslimin telah bersepakat dengan bimbingan Al-Qur'an dan hadits akan haramnya khamr. Hal ini merupakan dalil yang kuat akan haramnya selain empat perkara yang tersebut dalam ayat ini. Barangsiapa yang mengatakan bahwa khamr hukumnya halal berdasarkan ayat ini maka dia kafir tanpa perselisihan di kalangan ulama". [151]

Imam al-Qurthubi juga berkata: "Hal yang menguatkan pendapat ini adalah ijma' (kesepakatan ulama) akan haramnya makan kotoran, kencing, binatang-binatang menjijikkan, dan khamr padahal tidak tersebut dalam ayat ini".[152]

Kedua: Tidak ada Kontradiksi Antara Ayat dengan Hadits

Beragama jawaban para ulama dalam menjawab ayat di atas, tetapi yang terbagus bahwa pada saat turunnya ayat tersebut memang hanya empat perkara tersebut yang diharamkan, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya pengharaman setelahnya yang harus diterima. Berikut kometar para ulama yang menguatkan jawaban ini:

Ibnu Abdil Barr berkata: "Mayoritas ahli ilmu dari ahli hadits dan selainnya mengatakan bahwa ayat ini adalah *muhkam* tidak terhapus

150 *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyyah 20/523, *Madarij Salikin* Ibnu Qayyim 1/484.

151 *Adhwa'ul Bayan* 2/221.

152 *Al-Jami' li Ahkam Qur'an* 7/118-119.

hukumnya. Dan setiap yang diharamkan oleh Rasulullah ditambahkan padanya, karena itu adalah tambahan hukum dari Allah melalui lisan rasulNya, sedangkan tidak ada bedanya antara apa yang diharamkan Allah dalam kitabNya dan apa yang Dia haramkan melalui lisan rasulNya, berdasarkan firman Allah:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ

Barangsiapa yang mentaati Rasul sesungguhnya ia telah mentaati Allah. (QS. An-Nisa': 80)

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah. (QS. Al-Ahzab: 34)

Ahli ilmu mengatakan yakni Al-Qur'an dan sunnah. Dalam ayat ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perkara haram hanya terbatas pada empat perkara tersebut saja, yang ada hanyalah perintah Allah kepada rasulNya agar beliau mengkhabarkan kepada para hambaNya bahwa beliau tidak menjumpai dalam Al-Qur'an makanan atau minuman yang ditegaskan keharamannya kecuali apa yang tersebut dalam ayat ini. Hal ini tidak menutup kemungkinan kalau Allah mengharamkan dalam kitabNya setelah itu atau melalui lisan rasulNya perkara-perkara lain selain yang tersebut dalam ayat ini...".[153]

An-Nawawi berkata: "Para sahabat kami (Syafi'iyyah) berdalil dengan hadits-hadits ini seraya mengatakan: Ayat di atas hanyalah menunjukkan bahwa beliau tidak mendapati waktu itu sesuatu yang diharamkan kecuali hanya empat perkara tersebut, kemudian setelah itu diwahyukan pada beliau haramnya binatang buas yang bertaring, sehingga wajib diterima dan diamalkan konsekuansinya". [154]

Asy-Syinqithi berkata: "Pendapat terkuat yang didukung oleh dalil adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa setiap perkara yang ditegaskan keharamannya berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah maka hukumnya adalah haram yang ditambahkan pada empat perkara tersebut. Hal ini tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Qur'an, karena perkara-perkara haram ini ditambahkan pada empat

153 *At-Tamhid* 1/145-146.

154 *Syarh Shahih Muslim* 3/82-83

perkara tersebut setelahnya". Lanjutnya: "Waktu turunnya ayat tersebut tidak ada yang diharamkan kecuali empat perkara saja. Namun apabila muncul pengharaman baru lainnya maka hal itu tidaklah bertentangan dengan pembatasan pertama karena yang ini datang setelahnya. Inilah pendapat terkuat dalam masalah ini Insya Allah". [155]

Ketiga: Berdalil dengan ayat ini bisa dikatakan benar dalam hal-hal yang belum ditegaskan keharamannya dalam Al-Qur'an dan hadits, sedangkan binatang buas telah shahih dalil yang menegaskan keharamannya. Maka ketegasan ini harus lebih didahulukan daripada keumuman ayat di atas. [156]

Keempat: Ayat ini mencakup seluruh makanan yang diharamkan, sebagiannya dengan ketegasan nash, dan sebagiannya secara makna dan keumuman lafadz. Sebab dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Dia mengharamkan hal-hal tersebut karena barang-barang tersebut adalah "kotor". Hal ini merupakan sifat yang mencakup seluruh perkara haram, sebab semua yang haram itu adalah kotor yang diharamkan oleh Allah kepada hambaNya sebagai penjagaan dan kemuliaan bagi mereka. Adapun perincian perkara yang haram diambil dari hadits, karena hadits merupakan penjelas Al-Qur'an". [157]

Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudahan-mudahan tulisan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

155 *Adhwaul Bayan* 2/224. Lihat pula *Ar-Risalah* Imam Syafi'I 206-208, *al-Qawa'id Nuraniyyah* Ibnu Taimiyyah hal. 23-25, *Zadul Ma'ad* Ibnu Qayyim 3/304, *Nailul Authar* 10/42 dan *Fathul Qadir* asy-Syaukani 2/172, *Subulus Salam* 7/279 ash-Shan'ani.

156 *Fathul Bari* Ibnu Hajar 9/655, *Nailul Authar* asy-Syaukani 8/118.

157 *Taisir Karim Rahman*, as-Sa'di 1/228.

PUASA SYAWAL, SUNNAHKAH?

Termasuk rahmat Allah kepada para hambaNya, Dia menjadikan amalan sunnah pada setiap jenis amalan wajib, seperti shalat, ada yang wajib ada yang sunnah, demikian pula puasa, shodaqoh, haji dan lain sebagainya.

Ketahuilah wahai saudaraku seiman –semoga Allah merahamtimu- bahwa adanya amalan-amalan sunnah tersebut memiliki beberapa faedah bagi umat manusia:

1. Menyempurnakan kekurangan pada amalan wajib, sebab sekalipun seorang telah berusaha agar ibadah wajibnya sempurna semaksimal mungkin namun tidak luput dari kekurangan. Di sinilah peran amalan sunnah untuk menutup lubang-lubang tersebut.
2. Menambah pahala disebabkan bertambahnya amal shaleh
3. Menggapai kecintaan Allah
4. Menambah keimanan seorang hamba
5. Menambah kuatnya hubungan seorang hamba dengan Robbnya
6. Merupakan medan untuk berlomba-lomba dalam ketaatan
7. Mendorong hamba dalam melakukan amalan wajib, sebab sepertinya mustahil kalau ada seorang yang rajin mengamalkan perkara sunnah tetapi mengabaikan amalan yang wajib
8. Pembuka amalan wajib
9. Penutup pintu bid'ah dalam agama
10. Mencontoh Nabi dan para salaf shalih.[158]

Diantara amalan sunnah tersebut adalah puasa syawwal sebagaimana ditegaskan dalam banyak hadits. Masalahnya, ada sebagian kalangan yang masih meragukan tentang sunnahnya ibadah ini seraya mengatakan bahwa haditsnya tidak shahih!! Haditsnya tidak

158 *Min Fawaid Syaikhina Sami Abu Muhammad atas kitab Ar-Raudh al-Murbi'* al-Bahuti, kitab puasa.

diamalkan para ulama!! Bagaimana sebenarnya duduk permasalahannya?! Pembahasan berikut mencoba untuk mengoreknya. Semoga bermanfaat.

TEKS DAN TAKHRIJ HADITS[159]

Ketahuilah wahai saudaraku -semoga Allah selalu merahmatimu- bahwa hadits pembahasan ini adalah **SHOHIH** dengan tiada keraguan di dalamnya sebagaimana ditegaskan oleh ahli hadits. Diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali. Berikut pembasan singkat tentangnya.

1. Hadits Abu Ayyub al-Anshori

عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

*Dari Abu Ayyub al-*Anshari رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwasanya *Rasulullah* ﷺ *bersabda, "Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari bulan Syawwal, maka dia seperti berpuasa satu tahun penuh."*

SHOHIH. Diriwayatkan Imam Muslim dalam *Shahih*nya 1164, Ahmad dalam *Musnad*nya 5/417, 419, Tirmidzi 759, Abu Dawud 2433, Nasai dalam Sunan Kubro 2862-2864, Ibnu Majah 1716, ad-Darimi 1761, Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* 9723, Abdur Rozzaq dalam al-Mushonnaf 7918-7921, Abu Dawud ath-Thoyyalisi dalam Musnadnya 948, ath-Thobarani dalam *Mu'jamul Kabir* 4/134-137, Ibnu Khuzaimah 2114, Ibnu Hibban 3626, Abdu bin Humaid dalam *al-Muntakhob* 228, Abu Awanah 2696-2700, al-Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 4/292 dan lain sebagainya dari beberapa jalan yang cukup banyak sekali dari **Sa'd bin Sa'id** dari Umar bin Tsabit al-Anshari dari Abu Ayyub رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dari Rasulullah ﷺ.

Imam Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih." Lalu lanjutnya: "Sebagian ahli ilmu membicarakan Sa'd bin Sa'id dari segi hafalannya."

Tetapi, Sa'd bin Sa'id tidaklah sendirian dalam meriwayatkan hadits ini, sebagaimana akan datang penjelasannya.

159 Penulis banyak mengambil manfaat pembahasan ini dari kitab *Makanah Shahihain wa Difa' 'an Shahih Muslim* oleh Dr. Abu Umar Abdul Aziz al-Utaibi.

2. Hadits Tsauban Maula Rasulullah

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

Dari Tsauban, budak Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau ﷺ bersabda, "Barangsiapa berpuasa enam hari setelah hari raya Idul Fithri, maka seperti telah berpuasa setahun penuh. Barangsiapa berbuat satu kebaikan, maka baginya sepuluh lipatnya."

SHOHIH. Diriwayatkan Ibnu Majah 1715, ad-Darimi 1762, Nasa'i dalam *Sunan Kubra* 2810, 2861, Ibnu Khuzaimah 2115, Ibnu Hibban 928, dan Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*nya 5/280, ath-Thobarani dalam *Mu'jamul Kabir* 1451 dan *Musnad Syamiyyin* 485, ath-Thohawi dalam *Musykil Atsar* 1425, ar-Ruyani dalam *Musnad*-nya 634, Ibnu Muqri' dalam *Mu'jam*-nya 1250 dari jalan Yahya bin Harits ad-Dhimari dari Abu Asma' ar-Rakhabi dari Tsauban dari Rasulullah ﷺ.

Sanad hadits ini shahih, sebagaimana ditegaskan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* 4/107.

3. Hadits Abu Hurairah

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ, فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ, bersabda: "Barangsiapa berpuasa ramadhan dan mengikutinya dengan enam hari syawal, maka seperti telah berpuasa setahun penuh".

SHOHIH. Diriwayatkan Abu Awanah dalam *Musnad*-nya 2702 dan al-Bazzar dalam *Musnad*-nya 669 –Mukhtashor- dari Amr bin Abu Salamah dari Zuhair bin Muhammad dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini shohih Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Zawaid* 3/183: "Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan memiliki banyak jalur yang perawi sebagian jalurnya adalah perawi shahih". Demikian juga dikatakan oleh al-Mundziri dalam *At-Targhib* 2/111.

4. Hadits Syaddad bin Aus

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ , فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ

Dari Syaddad bin Aus dari Rasulullah bahwasanya beliau n/ *bersabda, "Barangsiapa berpuasa ramadhan dan mengikutinya dengan enam hari syawal setelah hari raya Idul Fithri, maka seperti telah berpuasa setahun penuh".*

SHOHIH. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam *al-'Ilal* 1/253 dari jalur Marwan ath-Thothori dari Yahya bin Hamzah dari Yahya bin Harits dari Asy'ats ash-Shon'ani dari Syaddad bin Aus. Ibnu Abi Hatim menukil dari ayahnya (Abu Hatim ar-Rozi) bahwa beliau menilai hadits ini shahih.

Sanad hadits shahih, seluruh perawinya terpercaya sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim dalam *Tahdzib Sunan* 7/88 dan al-Ala'i dalam *Raf'ul Isykal* hal. 68.

Hadits ini juga diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ghonnam al-Anshori, tetapi semuanya tidak luput dari kecacatan dan pembicaraan. Sengaja kami tinggalkan, agar tidak mempertebal jumlah halaman. Wallahu A'lam.

SYUBHAT DAN JAWABANNYA

Ketahuilah wahai saudaraku -semoga Allah merahmatimu- bahwa hadits pembahasan ini telah dibicarakan oleh sebagian kalangan dengan berbagai kritikan yang menjatuhkan derajat hadits ini. Oleh karena itu, berikut ini ulasan untuk menyingkap alasan mereka. Kita memohon kepada Allah untuk memudahkan kita dalam menjalan syari'atNya yang mulia ini.

A. SANAD HADITS

Sebagian kalangan mengkritik hadits ini, karena dalam sanad hadits Abu Ayyub terdapat seorang rawi bernama **Sa'ad bin Sa'id al-Anshori**, dan dia dilemahkan oleh sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Nasa'i.

Jawaban:

Ada beberapa point untuk menjawab kritikan ini:

Pertama: Tidak semua 'illah (kecacatan) itu melemahkan hadits. Telah mapan dalam disiplin ilmu hadits bahwa *'illah* (kecacatan) itu terbagi menjadi dua macam:

1. Kecacatan yang menjadikan lemahnya suatu hadits.
2. Kecacatan yang tidak menjadikan lemahnya hadits.

Jadi, tidak semua kecacatan itu menjadikan lemahnya suatu hadits. Menariknya, Syaikh Muhammad al-Utsaimin dalam kitabnya "*Mushtolah Hadits*"[160] hal. 20 menjadikan hadits pembahasan ini sebagai contoh hadits yang kecacatannya tidak menjadikan lemahnya hadits.

Kedua: Mayoritas Ulama Menilainya Positif

Benar, Sa'ad bin Sa'id dilemahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Nasai. Namun, bagi orang yang meneliti kitab-kitab *rijal* hadits, niscaya akan mendapati bahwa mayoritas ulama telah menilai positif kepada Sa'ad bin Sa'id al-Anshori, diantaranya adalah Yahya bin Ma'in, Ibnu Abi Hatim, al-'Ijli, Ibnu Sa'ad, Ibnu Syahin, ad-Daraquthni, Muslim dan lain sebagainya.

Ketiga: Imam Muslim Berhujjah Dengannya

Telah dimaklumi bersama bagi kita kedudukan Imam Muslim dan kitab Shohihnya. Maka melemahkan hadits yang beliau riwayatkan di dalamnya atau perawi yang dijadikan hujjah olehnya bukanlah suatu hal yang ringan. Al-Hafizh Ibnu Qayyim berkata tentang metode Imam Muslim: "Tidaklah salah Imam Muslim tatkala mengeluarkan haditsnya (Harits bin Ubaid), karena beliau memilah hadits-hadits orang sepertinya yang beliau ketahui bahwa perawi tersebut menghafalnya, sebagaimana beliau tidak mencantumkan hadits perawi terpercaya karena beliau mengatahui bahwa rawi tersebut keliru. Metode Muslim ini adalah metode para ahli hadits".[161]

160 **Faedah:** Kitab *Mustholah Hadits* termasuk salah satu kitab yang dihadiahkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin kepada Syaikh Nashiruddin al-Albani, sebagaimana dalam *Hushul Tahani bil Kutub al-Muhdah ila Al-Albani* Dr. Jamal 'Azzun 3/560.

161 *Zaadul Ma'ad* 1/353 dan *Tahdzibus Sunan* 7/65

Keempat: Dia Tidak Sendirian dan Haditsnya Memiliki syawahid (penguat)

Dia dikuatkan oleh para perawi lainnya juga, seperti Shafwan bin Sulaim, Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Abdu Rabbihi bin Sa'id al-Anshari, dan lain-lain.

As-Subki berkata: "Syaikh kami Abu Muhammad ad-Dimyati telah mencurahkan tenaganya mengumpulkan jalan-jalan riwayat hadits ini. Akhirnya beliau mendapatkan sebanyak dua puluh lebih orang[162] telah meriwayatkan dari Sa'd bin Sa'id. Dan riwayat Sa'd bin Sa'id ini dikuatkan oleh saudaranya Yahya bin Sa'id, Abdu Rabbihi, Shafwan bin Sulaim, dan sebagainya. Hadits ini juga mempunyai *syawahid* (penguat-penguat) yang diriwayatkan dari beberapa sahabat seperti Tsauban, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Barra' bin Azib, dan Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ... ". [163]

Kelima: Para ulama membela dan menshohihkan hadits

Hadits ini adalah shahih dengan tidak ada keraguan di dalamnya. Hal ini telah ditegaskan oleh para ulama ahli hadits, mereka menegaskan keshahihannya, membantah orang yang melemahkannya, bahkan ada yang menulis kitab-kitab khusus tentangnya, di antaranya:

1. Imam Muslim dalam Shohihnya
2. Imam Tirmidzi berkata: "Hadits Hasan shohih".[164]
3. Imam Nawawi berkata: "Sanadnya shohih".[165]
4. Al-Hafizh ad-Dimyati mengumpulkan jalur-jalur hadits ini.[166]
5. Al-Hafizh al-Ala'i menulis kitab khusus berjudul *Raf'ul Isykal 'an Shiyam Sittah Ayyam min Syawwal*.[167] Kitab ini merupakan bantahan beliau kepada Ibnu Dihyah al-Kalbi yang melemahkan hadits ini dalam kitabnya *"Al-Ilmu Masyhur fi Fadhoil Ayyam wa Syuhur"*.
6. Al-Hafizh al-Iraqi mengumpulkan jalur-jalur hadits ini[168]
7. Al-Hafizh Ibnul Qayyim membela secara kuat dan panjang dalam *Tahdzib Sunan Abu Dawud* 7/62 *-Aunul Ma'bud-*

---

162 Mayoritas mereka adalah para pakar hadits seperti Sufyan bin Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri –*pent*

163 *Subulus Salam* 4/128 ash-Shan'ani, cet Dar Ibnul Jauzi

164 *Sunan Tirmidzi* 3/132

165 *Majmu' Syarh Muhadzdzab* 6/275

166 *Talkhis Habir* 2/819 oleh Ibnu Hajar

167 Dicetak Daru Ibni Hazm 1415 H, tahqiq Sholah bin Ayidh asy-Syilahi.

168 *Faidhul Qadir* 6/198 oleh al-Munawi

8. Al-Hafizh Ibnu Muflih menshahihkannya dalam *al-Furu'* 3/106
9. Al-Hafizh Ibnul Mulaqqin menshahihkannya dalam *al-Badrul Munir* 1/336 -Khulashoh-.
10. Al-Hafizh Al-Qurthubi berkata: "Hadits hasan shohih"[169]
11. Syaikh Qashim bin Qhotlubiho menulis risalah khusus berjudul *Tahrir Aqwal fi Shoum Sitti Min Syawwal*. Dalam kitab ini beliau membantah pernyataan penulis Mandzumah at-Tubbani dan *Syarh*-nya yang menyandarkan kepada Abu Hanifah bahwa beliau membencinya secaramutlak.[170]
12. Al-Allamah Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* 4/106-107
13. Dr. Abdul Aziz al-Utaibi menulis pembelaan hadits ini dalam kitabnya *Makanah Shohihain*.

Dengan penjelasan di atas, maka jelaslah bagi kita keshohihan hadits ini dan selamatnya hadits ini dari kecacatan. Walhamdulillah

B. MATAN HADITS

Sebagian kalangan ada yang mengkritik dari segi matannya, dimana Imam Malik dan Abu Hanifah tidak mengambil kandungan isinya. Alasan Imam Malik, karena beliau tidak melihat seorang alim-pun dari kalangan salaf yang berpuasa seperti itu dan beliau khawatir bila orang yang jahil akan memasukkannya ke dalam puasa Ramadhan.[171] Demikian pula alasan Abu Yusuf, kawan Imam Abu Hanifah, beliau khawatir apabila puasa tersebut dianggap wajib oleh orang yang jahil.[172]

Jawaban:
Ada beberapa point juga untuk membantah kritikan ini:

Pertama: Inilah Metode Yang Benar

"Sesungguhnya kami mencintai para ulama kaum muslimin dan memilih dari pendapat mereka yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kita menimbang pendapat mereka dengan kedua timbangan tersebut, kita tidak menimbangnya dengan ucapan seorangpun, siapapun dia. Kita tidak menjadikan seorang selain Allah dan rasulNya yang terkadang benar dan

169 *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* 2/331

170 *Hasyiyah Ibni Abidin* 3/485

171 *al-Muwaththa'* 1/256. Lihat pula *Al-Muntaqo Syarh Muwatho Malik* al-Baji 2/76, *Syarh Muwatho'* az-Zurqoni 2/470, dan *al-I'thishom* asy-Syathibi 1/477

172 *Bada'I Shonai'* 2/980 al-Kasani

terkadang salah untuk kita ikuti setiap pendapatnya dan melarang orang lain untuk menyelisihinya.

Demikianlah wasiat para imam Islam kepada kita, maka hendaknya kita untuk mengikuti jejak dan petunjuk mereka".[173]

Kedua: Berikanlah Udzur Kepada Para Ulama

"Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun dari para imam dan ulama yang sengaja untuk menyelisihi Rasulullah dalam sunnahnya, sebab mereka semua bersepakat dalam satu kata tentang wajibnya mengikuti Rasulullah dan bahwasanya semua manusia selainnya bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya. Hanya saja, apabila ada pendapat dari salah seorang diantara mereka yang menyelisihi hadits shahih, maka harus ada di sana suatu alasan kenapa dia meninggalkannya. Semua udzur tersebut berputar pada tiga perkara:

1. Dia tidak yakin bahwa Nabi mengatakan hal itu
2. Dia tidak menghendaki masalah tersebut
3. Dia menyakini bahwa hukum tersebut telah terhapus".[174]

Ketiga: Membantah Alasan

Alasan dibencinya puasa sunnah ini dapat kita simpulkan menjadi dua sebagai berikut:

Pertama: Perkataan Imam Malik: "Saya tidak melihat seorang pun alim dari kalangan salaf yang berpuasa seperti itu"

Kedua: Kekhawatiran bila puasa ini dianggap sebagai suatu kewajiban seperti puasa Ramadhan.

Untuk menjawab dua alasan ini, kita katakan:

Pertama: Apakah hadits yang shahih dari Nabi Muhammad n/ akan kita tinggalkan hanya karena alasan-alasan lemah seperti ini?! Al-Hafizh asy-Syaukani berkata: "Pendapat ini adalah bathil, tidak pantas bagi seorang yang berakal, lebih-lebih orang berilmu untuk meninggalkan sunnah yang shohih lagi jelas dengan alasan seperti itu".[175]

Kedua: Alasan Imam Malik bahwa beliau tidak mendapati seorang salaf yang melakukannya adalah tertolak setelah jelas bagi kita keshohihan

173 *al-Furusiyyah,* Ibnu Qayyim hal. 343

174 *Rof'ul Malam 'anil Aimmatil A'lam* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah hal. 8-9

175 *Nailul Author* 4/546

hadits ini. Imam Nawawi berkata: "Apabila telah shohih suatu hadits, maka tidaklah ditinggalkan dengan alasan karena sebagian manusia meninggalkannya".[176] "Ucapan ini bukanlah hujjah, sebab sunnah telah shohih, adapun beliau tidak mengetahuinya maka hal itu tidak menjadi masalah".[177]

Dalam masalah lain, beliau membantah alasan ini: "Sunnah Nabi lebih didahulukan daripada pendapat beliau (imam Malik). Sewajibnya mengikuti hadits, adapun Malik maka beliau mendapatkan udzur karena hadits ini belum sampai kepadanya".[178] Inilah juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdil Barr bahwa hadits ini belum sampai kepada Imam Malik, seandainya beliau mengetahuinya, neiscaya beliau akan mengambilnya.[179]

Ketiga: Ucapan Imam Malik tersebut tidak bisa dijadikan sandaran dalam hukum syar'I, apalagi ucapan secara umum seperti itu perlu dikritisi sebab telah dinukil dari sebagain salaf bahwa mereka puasa sunnah, termasuk puasa syawal ini, dan perbuatan mereka lebih didahulukan.[180]

Keempat: Adapun alasan khawatir dianggap wajib oleh sebagian orang jahil, maka ini adalah alasan yang lemah ditinjau dari beberapa segi:

1. Kekhawatiran ini sekarang hampir bisa dikatakan tidak ada wujudnya, sebab semua orang telah mengetahui bahwa puasa syawal hukumnya adalahsunnah.[181]
2. Menghilangkan kekhawatiran ini bukanlah caranya dengan menolak sunnah yang telah shohih, tetapi bisa dengan cara lainnya, seperti penjelasan kepada mereka bahwa puasa ini hukumnya hanya sunnah, atau dengan meninggalkannya sesekali agar tidak dianggap wajib.[182]
3. Kekhawatiran ini bisa hilang apabila seseorang memisahnya dengan tidak berpuasa pada hari raya karena memang hal itu terlarang, atau dengan berpuasa pada pekan kedua atau ketiga dari bulan syawal.[183]

---

176 *Syarh Muslim* 8/297

177 *Al-Majmu'* 6/276

178 *Syarh Muslim* 8/261

179 *At-Tamhid* 10/259

180 *Ahkamu Maa Ba'da Shiyam* hlm. 166-167 oleh Muhammad bin Rasyid al-Ghufaili.

181 *Hasyiyah Ibnu Abidin* 3/485, *al-Majmu'* an-Nawawi 6/276

182 Lihat *Syarh Mumti'* Ibnu Utsaimin 7/467

183 lihat *Bada'I Shonai'I* al-Kasani 2/980

4. Bila alasan ini dipertahankan maka konsekuansinya juga adalah meninggalkan puasa-puasa sunnah lainnya yang dianjurkan seperti Asyuro, Arofah dan lain-lain dengan alasan khawatir dianggap wajib, padahal tidak ada seorang ulama-pun yang berpendapat demikian.[184]

FIQIH HADITS

Lumayan panjang untuk membahas tentang faedah dan hukum-hukum seputar puasa syawal, namun semoga pembahasan berikut ini sedikit mencukupi:

1. Disyari'atkannya Puasa Enam Hari Pada Bulan Syawwal

Puasa enam hari bulan syawwal hukumnya sunnah, baik bagi kaum pria maupun wanita. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ka'b al-Akhbar, Sya'bi, Thawus, Maimun bin Mihran, Abdullah bin Mubarok, Ahmad bin Hanbal dan Syafi'i.[185]

Imam Nawawi berkata: "Dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas bagi madzhab Syafi'i, Ahmad, Dawud beserta ulama yang sependapat dengannya mengenai sunnahnya puasa enam hari bulan Syawwal."[186]

Ibnu Hubairah berkata: "Mereka bersepakat tentang sunnahnya puasa enam hari Syawal kecuali Abu Hanifah dan Malik yang mengatakan bahwa hal itu dibenci dan tidak disunnahkan".[187]

Alangkah bagusnya ucapan Al-Allamah al-Mubarakfuri: "Pendapat yang menyatakan dibencinya puasa enam hari Syawwal merupakan pendapat yang bathil dan bertentangan dengan hadits-hadits shahih. Oleh karena itu, mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat tidak mengapa seorang berpuasa enam hari Syawwal tersebut. Ibnu Humam berkata[188]: "Puasa enam hari Syawwal menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf makruh (dibenci) tetapi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu tidak mengapa".[189]

---

184 *Nailul Author* 4/546

185 *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 4/438 dan *Lathoiful Ma'arif* Ibnu Rojab hal. 389

186 *Syarah Shahih Muslim* 8/138,

187 *Al-Ifshoh* 1/252

188 *Fathul Qodir* 2/349

189 *Tuhfatul Ahwadzi* 3/389

2. Keutamaan puasa enam hari Syawwal.

Yaitu dihitung seperti puasa setahun penuh, karena satu kebaikan berkelipatan sepuluh. Satu bulan 30 hari x 10 = 10 bulan, dan enam hari 6 x 10 = 2 bulan. Jadi, jumlah seluruhnya 12 bulan = 1 tahun. Hal ini sangat jelas dalam riwayat Tsauban.

Namun hal ini bukan berarti dibolehkan atau disunnahkan puasa *dahr* (setahun) sebagaimana anggapan sebagian kalangan, karena beberapa sebab:

Pertama: Maksud perumpamaan Nabi di atas adalah sebagai anjuran dan penjelasan tentang keutamaannya, bukan untuk membolehkan puasa *dahr* (setahun) yang jelas hukumnya haram dan memberatkan diri, apalagi dalam setahun seorang akan berbenturan dengan hari-hari terlarang untuk puasa seperti hari raya dan hari tasyriq.

Kedua: Nabi telah melarang puasa dahr. Kalau demikian, lantas mungkinkah kemudian hal itu dinilai sebagai puasa yang dianjurkan?!

Ketiga: Nabi bersabda: "Sebaik-baik puasa adalah puasa Dawud, beliau sehari puasa dan sehari berbuka". Hadits ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa puasa Dawud lebih utama daripada puasa dahr sekalipun hal itu lebih banyak amalnya.[190]

3. Beberapa Faedah Puasa Syawal

Membiasakan puasa setelah ramadhan memiliki beberapa faedah yang cukup banyak, diantaranya:

1. Puasa enam hari syawal setelah ramadhan berarti meraih pahala puasa setahun penuh
2. Puasa syawal dan sya'ban seperti shalat sunnah rawatib sebelum dan sesudah shalat fardhu, untuk sebagai penyempurna kekurangan yang terdapat dalam fardhu
3. Puasa syawal setelah ramadhan merupakan tanda bahwa Allah menerima puasa ramadhannya, sebab Allah apabila menerima amal seorang hamba maka Dia akan memberikan taufiq kepadanya untuk melakukan amalan shalih setelahnya
4. Puasa syawal merupakan ungkapan syukur setelah Allah mengampuni dosanya dengan puasa ramadhan
5. Puasa syawwal merupakan tanda keteguhannya dalam beramal shalih, karena amal shalih tidaklah terputus dengan selesainya ramadhan tetapi terus berlangusng selagi hamba masih hidup.[191]

---

190 *Tahdzib Sunan* 7/70-71 dan *al-Manarul Munif* hal. 39 Ibnu Qayyim

191 *Lathoiful Ma'arif* Ibnu Rojab hal. 393-396

4. Haruskah berturut-turut setelah Idul Fithri?!

Ash-Shon'ani berkata: "Ketahuilah bahwa pahala puasa ini bisa didapatkan bagi orang yang berpuasa secara berpisah atau berturut-turut, dan bagi yang berpuasa langsung setelah hari raya atau di tengah-tengah bulan".[192]

An-Nawawi berkata: "Afdhalnya, berpuasa enam hari berturut turut langsung setelah Idhul Fithri. Namun jika seseorang berpuasa Syawwal tersebut dengan tidak berturut-turut atau berpuasa di akhir-akhir bulan, dia masih mendapatkan keutamaan puasa Syawwal, berdasarkan konteks hadits ini."[193] Yakni keumuman sabda Nabi "enam hari bulan syawal".[194]

Inilah pendapat yang benar. Jadi, boleh berpuasa secara berturut-turut atau tidak, baik di awal, di tengah maupun di akhir bulan Syawwal. Namun, yang lebih utama adalah bersegera melakukan puasa Syawwal karena beberapa sebab:

1. Bersegera dalam beramal shalih
2. Agar tidak terhambat oleh halangan dan godaan syetan sehingga menjadikannya tidak berpuasa
3. Manusia tidak tahu kapan malaikat maut menjemputnya.

Dengan demikian, maka kita dapat mengetahui kesalahan keyakinan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa puasa sunnah syawwal harus pada hari kedua setelah hari raya, bila tidak maka sia-sia puasanya!!

5. Bila Masih Punya Tanggungan Puasa Ramadhan

Apabila seorang ingin berpuasa Syawwal tetapi dia masih memiliki tangungan puasa ramadhan, bagaimana hukumnya?!

Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata: "Barangsiapa yang mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, kemudian dia memulai puasa enam syawal, maka dia tidak mendapatkan keutamaan pahala orang yang puasa ramadhan dan mengirinya dengan enam syawal, sebab dia belum menyempurnakan puasa ramadhan".[195]

---

192 *Subulus Salam* 4/127

193 *Syarh Muslim* 8/238,

194 lihat pula *Masail Imam Ahmad* 2/662

195 *Latha'iful Ma'arif* hal. 397

Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin berkata: "Puasa enam syawal berkaitan dengan ramadhan, dan tidak dilakukan kecuali setelah melunasi tanggungan puasa wajibnya. Seandainya dia berpuasa syawal sebelum melunasinya maka dia tidak mendapatkan pahala keutamaannya, berdasarkan sabda Nabi: "*Barangsiapa puasa ramadhan kemudian dia menyertainya dengan enam hari syawal maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh*".

Dan telah dimaklumi bersama bahwa orang yang masih memiliki tanggungan puasa ramadhan berarti dia tidak termasuk golongan orang yang telah puasa ramadhan sampai dia melunasinya terlebih dahulu. Sebagian manusia keliru dalam masalah ini, sehingga tatkala dia khawatir keluarnya bulan syawal maka dia berpuasa sebelum melunasi tanggungannya. Ini adalah suatu kesalahan".[196]

6. Kalau Memang Ada Udzur Sehingga Keluar Bulan Syawwal

Bagaimana kalau seseorang tidak bisa melakukan puasa syawal karena ada udzur seperti sakit, nifas atau melunasi hutang puasanya sebanyak sebulan, sehingga keluar bulan syawal. Apakah dia boleh menggantinya pada bulan-bulan lainnya dan meraih keutamaannya, ataukah tidak perlu karana waktunya telah keluar?! Masalah ini diperselisihkan oleh ulama:

1. Boleh menggodho'nya karena ada udzur. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Abdur Rahman as-Sa'di[197] dan Syaikh Ibnu Utsaimin[198]. Alasannya adalah menqiyaskan dengan ibadah-ibadah lain yang bisa diqodho' apabila ada udzur seperti shalat.
2. Tidak disyariatkan untuk mengqodho'nya apabila telah keluar bulan syawal, baik karena ada udzur atau tidak, karena waktunya telah lewat. Pendapat ini dipilih oleh syaikh Abdul Aziz bin Baz[199].

Pendapat kedua inilah yang tentram dalam hati penulis, karena qodho' membutuhkan dalil khusus dan tidak ada dalil dalam masalah ini. Wallahu A'lam.[200] Alhamdulillah, kalau memang dia benar-benar jujur dalam niatnya yang seandainya bukan karena udzur tersebut dia akan

---

196 *Liqa'athi Ma'a Samahatis Syaikh Ibnu Utsaimin* Dr. Abdullah ath-Thoyyar 2/79 dan *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* 20/17-20

197 *Al-Fatawa Sa'diyyah* hal. 230

198 *Syarh Mumti'* 7/467

199 *Majmu Fatawa Ibnu Baz* 3/270, *al-Fatawa Ibnu Baz* -Kitab Da'wah 2/172, *Fatawa Shiyam* 2/694-695 kumpulan Asyrof Abdul Maqshud

200 Simak kaset *Fatawa Jeddah* oleh Syaikh al-Albani no. 7 dan *Ahkamul Adzkar* Zakariya al-Bakistani hal. 51

melakukan puasa syawal, maka Allah akan memberikan pahala baginya, sebagaimana dalam hadits:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا

Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dia ditulis seperti apa yang dia lakukan dalam muqim sehat. (HR. Bukhari: 2996)

7. Menggabung Niat Puasa

Kalau ada orang yang berpuasa syawwal dan ingin menggabungnya dengan qodho' puasa ramadahan, atau dengan puasa senin kamis, atau tiga hari dalam sebulan, bagaimana hukumnya?! Menjawab masalah ini, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu sebuah kaidah berharga yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Rojab, yaitu "Apabila berkumpul dua ibadah satu jenis dalam satu waktu, salah satunya bukan karena *qodho'* (mengganti) atau mengikut pada ibadah lainnya, maka dua ibadah tersebut bisa digabung jadi satu".[201]

Jadi, menggabung beberapa ibadah menjadi satu itu terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Tidak mungkin digabung, yaitu apabila ibadah tersebut merupakan ibadah tersendiri atau mengikut kepada ibadah lainnya, maka di sini tidak mungkin digabung.

Contoh: Seorang ketinggalan shalat sunnah fajar sampai terbit matahari dan datang waktu sholat dhuha, di sini tidak bisa digabung antara shalat sunnah fajar dan shalat dhuha, karena shalat sunnah fajar adalah ibadah tersendiri dan shalat dhuha juga ibadah tersendiri.

Contoh lain: Seorang sholat fajar dengan niat untuk shalat sunnah rawatib dan shalat fardhu, maka tidak bisa, karena shalat sunnah rawatib adalah mengikut kepada shalat fardhu.

Kedua: Bisa untuk digabung, yaitu kalau maksud dari ibadah tersebut hanya sekedar adanya perbuatan tersebut, bukan ibadah tersendiri, maka di sini bisa untuk digabung.

Contoh: Seorang masuk masjid dan menjumpai manusia sedang melakukan shalat fajar, maka dia ikut shalat dengan niat shalat fajar dan tahiyyatul masjid, maka boleh karena tahiyyatul masjid bukanlah ibadah tersendiri.[202]

---

201 *Taqrir Qowaid* 1/142, tahqiq Masyhur bin Hasan Alu Salman.

202 *Liqa' Bab Maftuh* Ibnu Utsaimin hal. 20. Lihat penjelasan tentang kaidah ini dan contoh-contohnya secara panjang dalam *Taqrir Qowa'id* Ibnu Rojab 1/142-158 dan *"at-Tadakhulu Bainal Ahkam fil Fiqhil Islami"* oleh Dr. al-khotslan.

Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kalau seorang menggabung puasa syawwal dengan mengqodho' puasa ramadhan maka hukumnya tidak boleh karena puasa syawal di sini mengikut kepada puasa ramadhan[203]. Namun apabila seseorang menggabung puasa syawwal dengan puasa tiga hari dalam sebulan, puasa dawud, senin kami maka hukumnya boleh. Wallahu A'lam.

Demikianlah beberapa pembahasan yang dapat kami ketengahkan. Semoga bermanfaat.

203 lihat Ta'liq Syaikh Ibnu Utsaimin atas *Qowaid Ibnu Rojab* 1/142

NAFKAH PASCA PERCERAIAN

Merupakan kewajiban seorang suami yang dibebankan oleh Allah adalah memberikan nafkah kepada istrinya berupa tempat tinggal, pakaian, makanan dan kebutuhan-kebutuhan sejenisnya sesuai dengan adat setempat dan kemampuan suami. Allah berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. (QS. Al-Baqarah: 228)

Namun, bagaimanakah kalau tali ikatan pernikahan tersebut telah terlepas?! Akankah kewajiban nafkah ini masih terus berlangsung?!

Ketahuilah wahai saudaraku seiman -semoga Allah selalu memberkahimu- bahwa seorang istri apabila telah diceraikan oleh suaminya, maka tidak lepas dari dua keadaan:

Pertama: Apabila thalaqnya adalah thalaq raj'I[204], maka tidak ada perselisihan di kalangan ahli fiqih bahwa dia berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masih dalam 'iddah, (masa menanti) karena dia setatusnya masih tetap sebagai istrinya[205]. Allah berfirman:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah (kebaikan). (QS. Al-Baqarah: 228)

---

204 Thalaq raj'I adalah perceraian yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya dalam pernikahan yang sah, tanpa *khulu'* (tebusan), setelah jima' atau khalwat (bersei-sepi), dan kurang dari tiga kali thalaq. (*Syarh Mumti'* 12/463). Dalam thalak raj'i, seorang suami bisa kembali kepada istrinya tanpa akad baru lagi selama dia masih dalam 'iddah. (*Mu'jam Mustholahat wal Alfadzh Fiqhiyyah* 2/129)

205 Lihat *Syarh Muslim* an-Nawawi 10/335, *al-Mughni* Ibnu Qudamah 11/404

Kedua: Apabila thalaqnya adalah thalaq ba'in[206]. Maka hal ini tidak keluar dari dua keadaan:

1. Si istri dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dengan kesepakatan ulama[207] sampai dia melahirkan kandungannya[208], sekalipun mereka berselisih apakah nafkah tersebut untuk si istri ataukah untuk janin yang ada di perutnya. Sandaran ijma' ini adalah:
   a. Firman Allah:

   وَإِنْ كُنَّ أُولٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

   Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, (QS. Ath-Tholaq: 6)

   b. Hadits Fathimah binti Qais:

   لاَ نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنِيْ حَامِلاً

   Tidak ada nafkah bagimu dan tempat tinggal kecuali jika engkau hamil. [209]

   c. Akal, karena janin tersebut adalah anak suami yang dia berkewajiban untuk menafkahinya. Dan hal itu tidak mungkin kecuali dengan menafkahi ibu yang mengandungnya[210].

2. Si istri tidak dalam keadaan hamil, maka masalah ini diperselisihkan ulama menjadi tiga pendapat[211].
   a. Dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal
   b. Dia berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi nafkah tidak
   c. Dia tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal

   Pendapat terakhir inilah -insya Allah- yang paling kuat dalilnya,

---

206 Thalaq ba'in ada dua macam: **Pertama:** Kubro (besar) yaitu perceraian setelah tiga kali. **Kedua:** Sughro (kecil) yaitu perceraian yang dijatuhkan karena khulu' (tebusan), sebelum jima' atau khalwat, setelah masa 'iddahnya habis, *faskh* (membatalkan) pernikahan karena sebab, kurang dari tiga kali. (*Nurul Bashoir wal Albab* as-Sa'di hal. 53, *Taudhihul Ahkam* al-Bassam 5/521). Perbedaan antara keduanya, kalau kubro, si istri tidak halal bagi suami kecuali setelah menikah lagi dengan orang lain dan berjima' dengannya, adapun sughro si istri tidak halal bagi suami kecuali setelah akad baru lagi. Wallahu A'lam.

207 Lihat *al-Ijma'* Ibnu Mundzir hal. 49, *al-Istidzkar* Ibnu Abdil Barr 18/168-69, *al-Mughni* Ibnu Qudamah 11/402

208 *Raudhah Thalibin* an-Nawawi 6/474

209 HR. Abu Dawud 2290 dan dishahihkan Syaikh al-Albani dalam Shahih-nya.

210 *ahkaamul Mar'ah Hamil* Yahya Abdur Rahman al-Khathib hal. 137

211 lihat *Ikhtilaful Ulama*, al-Marwazi hal. 146-148

sebagaimana secara gamblang ditegaskan dalam hadits Fathimah binti Qais. Hanya saja permasalahannya, hadits ini mendapatkan kritikan dan sorotan dari sebagian ulama. Apakah kritikan mereka tersebut?! Kuatkah kritikan mereka tersebut?! Bagaimana jawaban para ahli hadits terhadap kritikan tersebut?! Mari kita ikuti bersama kajian berikut. Semoga bermanfaat.

TEKS HADITS

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ, فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلُهُ بِشَعِيْرٍ, فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ : وَاللهِ, مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَفِيْ لَفْظٍ: وَلاَ سُكْنَى, فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِيْ, اعْتَدِّيْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ, فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ, فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِيْ. قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ, وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ, انْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ, فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ قَالَ : انْكِحِيْ أُسَامَةَ, فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ

Dari Fathimah binti Qais bahwasanya Abu 'Amr bin Hafs (suaminya) menceraikan dirinnya dengan talak ba'in[212] sedangkan dia jauh darinya, maka wakilnya[213] mengirimkan gandum untuk Fathimah, lantas diapun marah (karena menilainya sedikit). Wakilnya berkata: "Demi Allah, kamu tidak berhak dari kami sesuatupun". Akhirnya, diapun pergi kepada Rasulullah dan menceritakan hal itu kepada beliau, lalu beliau bersabda: "Kamu tidak berhak mendapat nafkah dan dalam suatu lafadz: Dan tempat tinggal", kemudian Nabi memerintahkan kepadanya untuk beri'iddah di rumah Ummu Syarik, setelah itu beliau bersabda: "Dia (Ummu

212 Yakni thalaknya telah sempurna tiga kali, bukan berarti suaminya telah menceraінya tiga kali sekaligus. (lihat *Syarh Muslim* Nawawi 10/335 dan *as-Siraj al-Wahhaj,* Shiddiq Hasan Khon 4/8)

213 Dia adalah Harits bin Hisyam dan 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah. (*Tanbihul Mu'lim bi Mubhamat Shahih Muslim,* Sibth al-'Ajami hal. 250)

Syarik) adalah seorang wanita yang banyak dikunjungi para sahabatku, ber'iddahlah engkau di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena dia adalah seorang buta, kamu bisa melepas bajumu, apabila masa 'iddahmu telah selesai maka kabarilah aku". Fathimah berkata: "Setelah 'iddahku selesai maka saya kabarkan kepada beliau bahwa Muawiyah bin Sufyan dan Abu Jahm telah melamarku", lalu Rasulullah bersabda: "Adapun Abu Jahm dia adalah seorang yang tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya (suka memukul), sedangkan Mu'awiyah dia adalah seorang miskin yang tidak memiliki harta, menikahlah dengan Usamah bin Zaid". Akupun membencinya, kemudian beliau mengulangi lagi: "Nikahlah dengan Usamah", maka akupun menikah dengannya, lalu Allah menjadikannya kebaikan di dalamnya dan saya berharap agar kebaikan tersebut tidak hilang".

TAKHRIJ HADITS[214]

SHOHIH. Hadits Fathimah ini derajatnya adalah shahih, diriwayatkan dari beberapa jalur yang banyak, diantaranya:

1. **Abu Salamah bin Abdur Rahman**
   Riwayat Imam Malik dalam al-Muwatho' 2/580/67, Muslim 1480, Abu Dawud 2284, Nasai 2/74-75, ath-Thohawi 2/38, al-Baihaqi 7/432, Ahmad 6/412, Ibnu Hibban 4276, Ibnul Jarud dalam al-Muntaqo 760, al-Khathib al-Baghdadi dalam al-Kifayah hal. 39-40.
2. **Abu Bakar bin Abu Jahm**
   Riwayat Muslim 1480, Nasai 6/210, Tirmidzi 1135, Ibnu Majah 2035, Ahmad 4240, ath-Thohawi 3/66, Ibnul Jarud dalam al-Muntaqo 761. Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shohih".
3. **Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah**
   Riwayat Muslim, Ahmad 6/415, Abu Dawud 2290, Nasai 6/210
4. **Abdur Rahman bin Ashim bin Tsabit**
   Riwayat Nasai 6/207-208, Ahmad 6/414, al-Hakim 4/55, ath-Thohawi 3/66

Kesimpulannya, hadits ini adalah shahih dengan tiada keraguan di dalamnya. Wallahu A'lam.

214 Diringkas dari *Irwaul Gholil* al-Albani 6/208-210 dan *Ghoutsul Makdud* Abu Ishaq al-Huwaini 3/78-80

Faedah:

1. Ibnul Qayyim berkata: "Dalam sebagian riwayat Nasai, sanadnya adalah shahih dengan tiada kecacatan padanya". Beliau juga berkata: "Riwayat Nasai dan ad-Daraquthni. Sanad keduanya adalah shahih".[215]
2. Al-Hafizh az-Zarkasyi berkata: "Hadits dengan kisah lengkap seperti ini hanya diriwayatkan Imam Muslim saja, adapun Bukhari beliau hanya meriwayatkan kisah perpindahan Fathimah saja".[216] Dari sini dapat kita ketahui kesalahan sebagian ulama ketika mengatakan bahwa hadits ini: "Muttafaq Alaihi" yakni disepakati oleh Bukhari dan Muslim, seperti yang dilakukan oleh Abdul Ghoni al-Maqdisi dalam *Umdah Ahkam*[217], Ibrahim bin Muhammad dalam *Manar Sabil*[218], dan lain sebagainya.[219]

KRITIK DAN JAWABANNYA[220]

Ketahuilah wahai saudaraku seiman -semoga Allah memberkahimu- bahwa hadits yang mulia ini mendapatkan sorotan dan kritikan yang lumayan banyak dari sebagian ulama mulia, kritikan mereka tersebut dapat kita kumpulkan dalam empat point berikut:

1. Perawinya (Fathimah) adalah seorang wanita
2. Riwayat ini bertentangan dengan Al-Qur'an
3. Keluaranya Fathimah adalah karena dia suka menyakiti suaminya dengan ucapannya
4. Riwayatnya bertentangan dengan riwayat Umar

Sekarang mari bersama sejenak untuk mengkritisi kritikan-kritikan di atas satu persatu sehingga jelaslah bagi kita antara benang putih dan benang hitam.

1. Perawinya (Fathimah) adalah seorang wanita

Tidak ragu lagi bahwa kritikan ini adalah bathil sampai akarnya, karena tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa riwayat seorang wanita adalah diterima sebagaimana kaum pria. Sungguh, betapa banyak hadits yang diterima oleh semua para ulama dari wanita sahabat!!.

215 *Zaadul Ma'ad* 5/469

216 *An-Nukat 'ala al-Umdah fil Ahkam* hal. 282

217 Lihat kritikan al-Hafizh Ibnu Hajar kepadanya dalam *Fathul Bari* 9/591, cet Dar Salam

218 Lihat kritikan Syaikh al-Albani kepadanya dalam *Irwaul Gholil* 6/210

219 Lihat *al-Jam'u Baina Shahihaini* al-Humaidi 4/280/no.3535 dan *al-Jam'u Baina Shahihahin* oleh Abdul Haq 2/449/no. 2456

220 Lihat *Zadul Ma'ad* Ibnu Qayyim 5/466-482, *al-Badru Tamam,* al-Qodhi al-Maghribi 4/174-177, *Nailul Author* asy-Syaukani 6/738-739, *Subulus Salam* ash-Shan'ani 6/225-226 dan *al-Uddah* ash-Shan'ani 4/1502-1503

Lihatlah dalam kitab-kitab hadits dimanapun berada, niscaya akan anda dapati riwayat wanita di dalamnya. Lantas apakah dosa Fathimah binti Qais?!! Apakah riwayat wanita lainnya diterima sedangkan riwayatnya tidak?!![221]

2. Riwayat ini bertentangan dengan Al-Qur'an

Ayat yang mereka maksud bertentangan dengan hadits ini adalah firman Allah:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu (QS. Ath-Tholaq: 6)

Kritikan ini dapat kita jawab dari dua segi:

1. Ayat ini bersifat umum, sedangkan hadits Fathimah lebih khusus. Dalam kaidah Ushul fiqih dinyatakan: "Dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang masih umum".
2. Konteks ayat ini bila kita cermati bersama adalah berkaitan tentang wanita yang dithalak dengan raj'I, bukan thalak ba'in. Perhatikanlah bersamaku ayat sebelumnya:

لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. Ath-Tholaq: 1)

Yakni, Allah menjadikan wanita yang diceraikan agar tetap tinggal di rumah suaminya dalam menjalani masa 'iddah karena barangkali suami menyesali thalaknya lalu timbul dalam hatinya keinginan untuk kembali lagi bersama istrinya. Jadi, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa konteksnya adalah tentang wanita yang dicerai raj'I, karena kalau ba'in, mungkinkah bisa kembali lagi kepada istrinya?! Demikianlah yang difahami oleh Fathimah binti Qais, Sya'bi, Atho', Qhotadah, Dhohak, Muqatil bin Hayyan, Tsauri, Ahmad bin Hanbal dan sebagainya.[222]

---

221 Bahkan ada sebuah kebanggan tersendiri bagi periwayat hadits dari wanita yang tidak ada pada diri periwayat hadits dari laki-laki. Hal ini merupakan persaksian ahli jarh wa ta'dil yaitu Imam adz-Dzahabi tatkala mengatakan di kitabnya *Mizanul I'tidal* 4/604: "Saya tidak mengetahui seorang wanitapun yang tertuduh berdusta hadits atau ditinggalkan ulama tentang riwayatnya".

222 *Tafsir Qur'anil Azhim* Ibnu Katsir 8/144

3. Keluarnya Fathimah adalah karena dia suka menyakiti suaminya dengan ucapannya

Kritikan ini juga bathil yang tidak berdasar, bagaimana tidak, sedangkan beliau adalah wanita yang mula-mula berhijrah. Rasulululah telah meridhainya untuk kekasih dan putra kekasihnya, Usamah bin Zaid, bahkan beliau sendiri yang melamar untuknya. Pantaskah sifat ini untuk seorang wanita yang dicalonkan Rasulullah untuk kekasihnya?! Bahkan banyak sahabat yang minat untuk menikahinya?![223]

Aduhai, kalau memang kritikan tersebut benar, lantas kenapa Nabi tidak mengingkari perbuatan tercelannya tersebut dan mengatakan padanya: "jagalah lidahmu dan tetaplah tinggal di rumahmu"?! Tetapi malah mengatakan: "Tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagimu". Kenapa sabda beliau ini ditinggalkan dan menggantinya dengan alasan yang tidak berdasar?!!

4. Riwayatnya bertentangan dengan riwayat Umar

Adapun ucapan Umar: "Kita tidak meninggalkan kitab Rabb kita karena ucapan seorang wanita yang bisa jadi hafal atau lupa..." Kritikan inipun tidak benar, karena kebenaran dalam hal ini bersama Fathimah, ditinjau dari beberapa segi:

1. Fathimah memiliki dalil Al-Qur'an dan sunnah yang jelas, dan hal ini tidak bisa ditentang dengan ucapan khalifah Umar bin Khothob
2. Fathimah adalah pelaku kejadian, maka dia lebih mengerti dan lebih hafal tentang kejadian dirinya. Dalam kaidah ushul fiqih dikatakan: "Orang yang hafal adalah hujjah atas orang yang tidak hafal".
3. Telah jelas bagi kita bahwa ayat yang dijadikan pedoman oleh Umar adalah tentang wanita raj'iyyah, bukan wanita ba'in.
4. Para ulama ahli hadits[224] telah menegaskan bahwa tidak ada hadits shahihpun yang menyelisihi hadits Fathimah
5. Nampaknya -Wallahu A'lam- Umar tidak menyelisihi Fathimah, hanya saja beliau kurang percaya dengan riwayatnya.[225]

Dengan demikian, maka selamatlah hadits Fathimah dari segala kritikan, maka tidak ada udzur bagi seseorang kecuali untuk menerimanya. Wallahu A'lam.

---

223 Lihat *Al-Mufhim* al-Qurthubi 4/269

224 Diantaranya Imam Daraquthni, Ahmad bin Hanbal, al-Baihaqi, Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim dan lain sebagainya. Lihat *Mukhtaliful Hadits* 2/928-930 oleh Abdullah al-Fauzan

225 *Mudzakkirah Ushul Fiqih* asy-Syinqithi hal. 130-131

FIQIH DAN FAWAID HADITS[226]

Ketahuilah wahai saudaraku seiman -semoga Allah merahmatimu- bahwa hadits Fathimah binti Qais ini menyimpan banyak faedah dan hukum fiqih, diantaranya:

1. Wanita yang diceraikan suaminya dengan perceraian yang bain maka dia tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah kecuali apabila dia hamil.

Masalah ini diperselisihkan ulama menjadi tiga pendapat:

a. **Tidak berhak nafkah dan tempat tinggal**
Ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Jabir, Atho', Hasan. Ikrimah, Maimun bin Mihran, Ishaq bin Rahawaih, Dawud bin Ali dan mayoritas ahli hadits. Ini juga pendapat pelaku kejadian, yaitu Fathimah binti Qais bahkan dia berani berdebat tentangnya. Pendapat ini masyhur dalam madzhab Hanabilah[227] dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah[228] dan muridnya Ibnul Qayyim[229].

b. **Berhak nafkah dan tempat tinggal**
Ini merupakan pendapat Umar bin Khoththob, Ibnu Mas'ud, mayoritas ulama Iraq, Ibnu Abi Laila, Sufyan Tsauri, Hasan bin Shalih. Dan ini merupakan madzhab Hanafiyyah[230].

c. **Berhak tempat tinggal, adapun nafkah tidak berhak**
Ini merupakan pendapat Aisyah Ummul Mukminin, fuqoha' sab'ah (tujuh ahli fiqih Madinah). Hal ini merupakan madzhab Mailikiyyah[231] dan Syafi'iyyah.

Pendapat yang paling kuat dalilnya –insyallah- adalah pendapat pertama, karena haditsnya begitu shahih dan jelas sekali, tidak ada alasan yang tepat untuk menolaknya. Ibnul Qayyim berkata: "Pendapat ini didukung oleh sunnah yang shahih dan jelas tanpa ada penentangnya, bahkan sesuai dengan Al-Qur'an, dan logika dan ini dikuatkan oleh para ahlihadits".[232]

---

226 Lihat *Syarh Muslim* Nawawi 10/345-346, *al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam* Ibnul Mulaqqin 8/360-375, *Taisir Alam* al-Bassam 2/254-255

227 *al-Inshaf* 9/361

228 *Majmu Fatawa* 33/32-33

229 *Zaadul Ma'ad* 5/466-482, *Tahdzib Sunan* 6/277-282 -Aunul Ma'bud-

230 *Hasyiyah Ibnu Abdidin* 3/609

231 *At-Tamhid* Ibnu Abdil Barr 15/43, *Mughnil Muhtaj* asy-Syarbini 3/440

232 *I'lamul Muwaqq'in* 5/360

2. Sahnya menjatuhkan thalaq (perceraian) sekalipun istri jauh dari tempatnya.

Hal ini merupakatan kesepakatan ulama[233]. Hal itu karena perceraian ada di tangan seorang suami, bukan di tangan istri, sehingga tidak disyaratkan si istri harus mengerti sebagaimana tidak disyaratkan istri harus ridha/ rela.

3. Bolehnya perwakilan dalam menunaikan akad/hak dan menolaknya.

Ketahuilah wahai saudaraku -semoga Allah memberkahimu- bahwa mewakilkan terbagi menjadi dua bagian:

1. **Dalam hak Allah. Hal ini terbagi tiga macam:**
   a. Sah secara mutlak, yaitu dalam ibadah yang berkaitan dengan harta seperti zakat dan kaffarah, baik dalam menghitungnya, membagikannya atau kedua-duanya.
   b. Tidak sah secara mutlak, yaitu dalam ibadah yang berkaitan dengan badan seperti wudhu, shalat, puasa, I'tikaf dan lain sebagainya.
   c. Sah ketika dalam keadaan tidak mampu, yaitu dalam ibadah yang berkaiatan dengan harta dan badan seperti haji.

2. **Dalam hak manusia. Hal ini terbagi dua:**
   a. Tidak boleh secara mutlak, yaitu pada amalan yang diharuskan dia sendiri yang melakukannya dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, seperti sumpah, pembagian malam istri
   b. Sah secara mutlak, yaitu dalam akad dan amalan yang tidak harus dilakukan olehnya, seperti akad nikah, akad cerai, jual beli dan lain sebagainya.[234]

4. Bolehnya mendengar suara wanita yang bukan mahramnya dalam fatwa dan sejenisnya dengan syarat aman dari fitnah

Hal ini menunjukkan juga kepada kita bahwa suara wanita bukanlah aurat, hanya saja tidak boleh bagi wanita untuk memperindah suaranya karena hal itu akan menggoda hati kaum pria. Allah berfirman:

---

233 *Syarh Muslim* 10/336, *Ihkamul Ahkam* Ibnu Daqiq 2/574, *al-I'lam bi Fawaid Umadatil Ahkam* Ibnul Mulaqqin 8/364

234 Ta'liqat Syaikhina Sami Muhammad atas kitab *Nurul Bashoir wal Albab* karya Syaikh as-Sa'di hal.35

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِه مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik, (QS. Al-Ahzab: 32)

5. Bolehnya melamar wanita yang masih dalam 'iddah dengan kata sindiran

Hal ini diambil dari sabda beliau kepada Fathimah: "Apabila engkau selesai dari 'iddah maka kabarilah aku". Lebih jelas lagi, faedah ini diambil dari firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ لنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. (QS. Al-Baqarah: 235)

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bolehnya melamar wanita yang masih dalam masa 'iddah dengan kata sindirian, seperti: "Wanita sepertimu banyak diminati orang" dan kata sejenisnya. Adapun secara jelas, maka tidak boleh seperti mengatakan: "Saya ingin menikahimu". Hikmah perbedaan ini karena kata yang jelas akan membuat seorang wanita tergesa-gesa untuk menerima lamarannya dan mengaku secara dusta bahwa dirinya telah selesai masa 'iddah.[235]

6. Bolehnya melamar wanita yang sudah dilamar orang lain kalau yang pertama tidak diterima

Apabila ada seorang akan melamar seorang wanita yang telah dilamar orang lain, maka ada empat keadaan berikut:

a. Bila tahu bahwa orang tersebut diterima lamarannya, maka hukumnya tidak boleh.
b. Bila tahu bahwa orang tersebut ditolak lamarannya, maka hukumnya boleh karena hak orang pertama telah gugur.
c. Apabila orang yang melamar pertama tersebut mengizinkan kepadanya, maka hukumnya boleh karena dia telah menggugurkan haknya, kecuali

235 *Al-Mulakhos al-Fiqhi,* Syaikh Shalih Fauzan 2/276

kalau diketahui bahwa orang tersebut mengizinkannya karena rasa malu maka tidak boleh.

d. Bila tidak tahu, apakah pelamar pertama diterima ataukah tidak, hukumnya diperselisihkan ulama, tetapi yang benar adalah tidak boleh sampai jelas masalahnya, karena hal itu akan menimbulkan permusuhan.[236]

7. Bolehnya menyebutkan kejelekan orang apabila bertujuan untuk nasehat dan hal ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan

Ghibah pada asalnya hukumnya adalah haram, tetapi dalam beberapa keadaan hal itu diperbolehkan. Seorang ulama telah mengumpulkannya dalam bait berikut:

وَالْقَدْحُ لَيْسَ بِغِيْبَةٍ فِيْ سِتَّةٍ مَتَظَلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرٍ

وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا وَمُسْتَفْتٍ وَمَنْ طَلَبَ الإِعَانَةَ فِيْ إِزَالَةِ مُنْكَرٍ

Menyebut jelek itu tidak termasuk ghibah dalam enam keadaan
Orang yang terzhalimi, mengenalkan, dan memperingatkan
Terhadap orang yang menampkkan kefasikan, meminta fatwa
Dan orang yang meminta pertolongan untuk hilangkan kemunkaran.[237]

8. Anjuran untuk meminta pendapat orang alim dan menerima pendapat mereka karena hal itu akan mengantarkan kepada kebaikan

Hal ini sangat penting, betapa sering seorang diantara kita memiliki sebuah pendapat, kemudian tatkala kita musyawarahkan dengan orang yang lebih berpengalaman ternyata dia memiliki pendapat lain yang lebih baik daripada pendapat kita!! Oleh karena itu, janganlah kita sombong dengan pendapat kita sendiri. Mintalah pendapat orang lain yang lebih berpengalaman dari kita, sebelum penyesalan tiada berarti lagi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Tidak akan menyesal orang yang memohon kemantapan kepada Allah dan bermusyawarah dengan manusia lalu dia mantap tenang dalam urusannya".[238]

Demikian pula, dalam hadits ini terdapat anjuran untuk menasehati orang lain terhadap sesuatu yang membawa kepada kemaslahatannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Fathimah, beliau berkali-kali menasehatinya untuk menikah dengan Usamah, kerena beliau

---

236 *Syarh Mumti* Ibnu Utsaimin 13/31-32

237 *Ghodha'ul Albab* as-Saffarini 1/85

238 *Al-Kalimu Thayyib* hal. 71, *al-Wabil Shayyib* Ibnu Qayyim hal. 235

mengetahui bahwa di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan baginya. Akhirnya, Fathimah-pun memetik hasil ketaatannya kepada Rasullullah!!

9. Bolehnya pernikahan dua orang yang tidak sekufu' (sepadan) kalau keduanya saling suka dan rela

Hal itu karena Fathimah binti Qais adalah wanita Quraisy dan memiliki kecantikan, sedangkan Usamah bin Zaid adalah mantan budak dan berkulit hitam. Demikian juga Nabi menikahkan Zainab binti Jahsy al-Qurasyiyah dengan Zaid bin Haritsah mantan budaknya, dan Bilal bin Robah juga menikah dengan saudari Abdur Rahman bin Auf, dan lain sebagainya. Maka patokan kafa'ah (sepadan) adalah dalam agama, bukan nasab dan harta. Wallahu A'lam.[239] Dan menakjubkanku apa yang ditegaskan oleh pra ahli fiqih maddzhab Hanafiyyah bahwa "Pengajar ilmu sekufu' (sepadan) dengan putri raja"!![240]

10. Anjuran untuk bersahabat dengan orang yang shalih sekalipun nasabnya rendah

Perhatikanlah wahai saudaraku siapakah teman akrabmu, sebab pengaruh teman sangat dahsyat sekali. Betapa banyak seorang yang baik disebabkan temannya!! Dan sebaliknya, betapa banyak seorang rusak karena pengaruh kawannya! Nabi bersabda:

الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ

Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia melihat kepada siapakah dia berteman.[241]

Demikian juga termasuk tanggung jawab orang tua yang tidak kalah pentingnya adalah memilihkan teman pendamping hidup yang shalih untuk putra-putrinya apabila mereka telah menginjak masa nikah. Pilihkan untuk mereka orang yang baik agama dan akhlaknya, janganlah kita terpedaya dengan harta, jabatan dan keelokan semata, karena hal itu akan berakibat jelek pada kehidupan mereka. Perhatikanlah sabda Nabi:

---

239 Lihat *Zaadul Ma'ad* Ibnu Qayyim 5/144-146, *Raudhah Nadiyyah Shiddiq* Hasan Khon 2/18

240 *Hasyiyah Ibni Abdidin* 2/322

241 HR. Abu Dawud: 4833, Tirmidzi: 2378, dan dihasankan al-Albani dalam *ash-Shahihah*: 92

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ, إِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ . وَفِيْ رِوَايَةٍ: ثَلاَثًا

Apabila datang melamar putrimu kepadamu seorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Dalam suatu riwayat: Nabi mengulanginya tiga kali.[242]

Seorang berkata kepada Hasan al-Bashri: "Saya memiliki seorang putri yang telah menginjak usia nikah, sudah banyak orang yang melamarnya, kepada siapakah saya harus menikahkannya?! Hasan menjawab: "Nikahkanlah dia dengan seorang yang takut kepada Allah dan bertaqwa kepadaNya, sebab kalau dia mencintainya maka dia akan memuliakannya (istri) dan apabila dia membencinya maka dia tidak akan menzhaliminya".[243]

Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kiat semua. Aamiin.

242 HR. Tirmidzi 1084, Ibnu Majah 1967, ath-Thobarani dalam *Al-Mu'jam al-Kabir* 762, dan dihasankan al-Albani dalam *Irwaul Gholil*: 1668

243 *'Uyunul Akhbar* Ibnu Qutaibah 9/17

JIMA' DI DUBUR ISTRI (NAFI' MAULA IBNU UMAR DIFITNAH)

Para orientalis dan *konco-konco*nya telah mengarahkan bidikan untuk mencela kehormatan para sahabat, tabi'in, serta para pengemban hadits Nabi ﷺ. Mula-mula mereka mengarahkan sasaran kepada para sahabat, terutama sahabat mulia Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau dianggap membuat-buat hadits lah, pro dengan bani Umayyah lah, dan tuduhan-tuduhan bohong lainnya.

Setelah itu mereka memperlebar sayap tuduhan kepada para imam tabi'in, terutama Imam az-Zuhri, beliau dinilai membuat-buat hadits karena hubungan dekatnya dengan bani Umayyah dan merekalah yang mendesaknya untuk membuat hadits-hadits yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka! Demikian pula mereka mencela Ikrimah, maula Ibnu Abbas رضي الله عنه.

Di balik setiap tuduhan yang mereka lontarkan terdapat tujuan yang nyaris keji. Dengan menuding Abu Hurairah رضي الله عنه, berarti meruntuhkan sejumlah hadits yang sangat banyak, karena beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadits, terhitung lebih dari lima ribu hadits!! Demikian juga dengan celaan kepada az-Zuhri, berarti celaan kepada hadits secara keseluruhan, karena beliaulah orang pertama yang membukukan hadits dengan izin Khalifah Umar bin Abdul Aziz!! Adapun kepada Ikrimah, hal itu karena beliau adalah perawi hadits: *"Siapa yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah"*. Maka dengan mencelanya, gugurlah hukuman bagi orang yang murtad!!

Di hadapan anda sekarang, sebuah celaan lainnya yang baru terhadap salah seorang pakar imam tabi'in yang mulia, Nafi' maula Ibnu Umar رضي الله عنه. Adapun pengibar bendera celaan tersebut adalah juru dakwah populer dan penulis produktif, Syaikh Muhammad al-Ghazali!!

Coba kita perhatikan bersama komentar al-Ghazali terhadap imam yang mulia ini agar anda mengetahui bagaimana adab dan akhlaqnya terhadap para imam kaum muslimin, para pengemban agama.

Dalam kitabnya yang berjudul *Humun Da'iyah* (hal. 111) pada sub-judul "Kekeliruan Ahli Hadits" dia mengatakan: "Dengan **kedangkalan** inilah mereka meriwayatkan suatu riwayat yang kami nilai sebagai kesalahan dalam memahami maksud, seperti kesalahan Nafi' maula Ibnu Umar tentang masalah bersenggama dengan istri dan menyerang musuh tanpa dakwah terlebih dahulu."

Dalam kitab lainnya yang berjudul *as-Sunnah an-Nabawiyyah* (hal. 103) setelah menyebutkan hadits Nafi' maula Ibnu Umar yang tercantum dalam Shahih Bukhari-Muslim tentang perang Bani Musthaliq, dia mengatakan: "**Nafi' –semoga Alloh mengampuninya– keliru**, sebab menyeru manusia kepada Islam selalu ditegakkan di awal pembukaan dan secara terus-menerus. Bani Musthaliq tidaklah diperangi kecuali setelah sampainya dakwah pada mereka, tetapi mereka menolaknya dan memilih peperangan.

Riwayat Nafi' ini bukanlah kesalahan pertamanya, dia memiliki kesalahan yang lebih parah daripada ini, yaitu tatkala dia mengatakan: 'Saya pernah memegang mushaf untuk Ibnu Umar, lalu dia membaca firman Alloh:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
(QS. al-Baqarah: 223)

Ibnu Umar lalu bertanya: Tahukah engkau ayat ini turun berkaitan tentang masalah apa?! Jawabku: Tidak. Dia melanjutkan: Ayat ini turun berkaitan dengan seorang lelaki yang mendatangi istrinya pada duburnya, hal itu kemudian menjadi masalah besar, maka turunlah ayat ini.'

Abdullah bin Hasan menceritakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan Salim, putra Abdullah bin Umar seraya mengatakan: 'Wahai pamanku, bagaimana sebenarnya hadits yang diceritakan Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa beliau tidak menganggap masalah mendatangi istri pada dubur mereka?' Kata Salim: 'Dia salah, yang dikatakan Abdullah adalah: Suami mendatangi pada farji istri tetapi lewat duburnya.'"

Selanjutnya, al-Ghazali mengatakan lagi: "Sekalipun demikian, masih ada saja di antara kita –kaum muslimin– orang yang lupa akan semua hal ini, hanya karena percaya kepada **seorang rawi yang kacau pikirannya**, di mana dia menganggap bahwa dakwah kepada Islam hanyalah di awal Islam saja kemudian dihapus! Lantas siapa yang menghapusnya?!"

Jawaban:

A. MUQADDIMAH

Sebelum memasuki gerbang pembahasan, ada beberapa point terlebih dahulu yang perlu kami sampaikan kepada para pembaca tercinta untuk menyorot ucapan di atas:

1. Siapa yang Tidak Menghormati Ulama?

Syaikh Muhammad al-Ghazali sendiri pernah mengatakan dalam kitabnya *Khuluq Muslim* (hal. 82): "Ucapan yang indah selalu indah, baik berhadapan dengan kawan maupun lawan, dia memiliki buah yang manis rasanya. Ucapan indah bersama kawan dapat melanggengkan persahabatan dan menutup tipu daya setan yang berusaha untuk memutuskan tali persaudaraan ... Adapun ucapan bersama lawan, maka dia dapat memadamkan kobaran api permusuhan atau paling tidak mempersempit gerak kerusakannya."

Jadi, al-Ghazali menilai ucapan indah itu harus diberikan baik kepada lawan maupun kawan!! Kalau demikian, lantas mengapa dia tidak menerapkannya kepada seorang imam kaum muslimin?! Apakah yang anda ucapkan terhadap Nafi' maula Ibnu Umar adalah ucapan yang indah?! Sungguh, betapa banyak omongan yang kontra dengan perbuatan!! Ingatlah sabda Rasulullah ﷺ:

سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Mencela seorang mu'min adalah kefasiqan dan memeranginya adalah sebuah kekufuran. (HR. Bukhari 48, Muslim 116)

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيْءِ

Seorang mu'min bukanlah pencela, pelaknat, kotor ucapannya, dan pandir.[244]

Sesungguhnya al-Ghazali telah menulis sebuah kitab tentang Akhlaq Muslim, bukankah selayaknya bagi dirinya untuk merealisasikan apa yang digoreskan oleh tangannya sendiri dalam kitab tersebut?!

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ

Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan, sedang kamu melupakan dirimu sendiri. (QS. al-Baqarah: 44)

Hendaknya kita bertaqwa kepada Alloh terhadap para ulama, sebab daging mereka beracun; siapa pun yang berkata jelek terhadap mereka, niscaya akan binasa!!

2. Nafi' Imam Sekalipun Mereka Membencinya

Katakanlah pada kami: Adakah ulama ahli hadits yang menyifati Nafi' dengan sifat-sifat yang diberikan oleh al-Ghazali?! Ataukah al-Ghazali tidak bisa memilih kata-kata yang indah sehingga harus menjuluki Nafi' sebagai rawi yang kacau pikirannya?!

Berikut beberapa ungkapan para ulama besar tentang Nafi' agar anda mengetahui betapa bahayanya ucapan dan celaan kepadanya:

1. Adz-Dzahabi berkata: "Umat telah bersepakat bahwa beliau adalah hujjah secara mutlak." [245]
2. Ubaidullah bin Umar berkata: "Sesungguhnya Alloh telah memberikan kami nikmat berupa Nafi'." Katanya juga: "Umar bin Abdul Aziz mengutusnya ke Mesir untuk mengajarkan hadits." [246]
3. Ahmad bin Hanbal berkata: "Apabila Nafi' dan Salim berselisih, maka saya berhenti tidak mendahulukan antara satu dengan lainnya."[247]

---

244 (HR. Ahmad 1/405, Bukhari dalam *Adab Mufrad* 117, Tirmdzi 1977, dihasankan Ibnu Hibban 48, al-Hakim 1/12, dan dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahihah* 320)

245 (*Siyar A'lam Nubala* 5/101)

246 (*Tahdzib Tahdzi*b 10/369)

247 (*Siyar A'lam Nubala* 5/97)

4. Malik bin Anas berkata: "Apabila saya mendengar Nafi' menceritakan hadits dari Ibnu Umar c\, maka saya tidak peduli kalau saya tidak mendengar dari selainnya."[248] Katanya juga: "Apabila Nafi' menceritakan sesuatu, maka tutuplah dengannya."
5. Bukhari dan selainnya mengatakan: "Sanad yang paling shahih adalah riwayat Nafi' dari Ibnu Umar c\." [249]
6. Al-Khalili berkata: "Nafi' termasuk para imam tabi'in di Madinah, imam dalam ilmu, disepakati akan keterpercayaannya, riwayatnya shahih, sebagian di antara ulama ada yang mengedepankannya atas Salim dan di antara mereka ada yang menyetarakannya dengan Salim, dan tidak diketahui bahwa dia memiliki kesalahan dalam semua riwayatnya." [250]
7. Sufyan berkata: "Adakah hadits yang lebih terpercaya daripada hadits Nafi'?!"[251]
8. Ibnu Khallikan berkata: "Abu Abdillah Nafi' maula Abdullah bin Umar –semoga Alloh meridhai mereka semua–, dia termasuk pembesar tabi'in yang shalih, banyak meriwayatkan hadits, seorang terpercaya yang ditimba ilmunya, dicatat haditsnya dan diamalkan, mayoritas hadits Ibnu Umar c\ diriwayatkan dari jalurnya. Para ahli hadits mengatakan: Riwayat Syafi'i dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar merupakan bunga rampai sanad emas, karena keistimewaan para perawi tersebut."[252]

Masih banyak lagi komentar lainnya, tetapi kami rasa komentar di atas sudah cukup bagi pencari kebenaran. Setelah semua ini, lantas pantaskah kemudian Nafi' disebut sebagai perawi yang kacau pikirannya?! Tahukah anda siapakah yang sebenarnya kacau pikirannya?! Sesungguhnya orang yang kacau pikirannya adalah orang yang tidak memahami komentar-komentar para ulama di atas yang telah bersepakat tentang keimaman Nafi'!! Ingatlah bahwa celaan kepada imam yang terpercaya termasuk pelecehan terhadap ilmu hadits dan para ahli hadits. Hanya kepada Alloh kita mengadu semua ini!!

---

248 (*Tarikh Kabir Bukhari* 4/2/85).

249 (*Muqaddimah Ibnu Shalah* hal. 85)

250 (*Tahdzib Tahdzib* 10/370)

251 (*Tahdzib Tahdzib* 10/370)

252 (*Wafayat al-A'yan* 5/367)

3. Menggauli Istri di Duburnya (Anal Seks) Hukumnya Haram dan Haram[(253)]!!

Menurut prinsip yang mapan dalam hati kita, menggauli istri di duburnya hukumnya haram sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadits. Barangsiapa yang menisbatkan bahwa sebagian salaf seperti Ibnu Umar, Nafi', Malik, Syafi'i, dan Nasa'i membolehkannya, maka dia salah fatal dan tidak memahami maksud ucapan mereka secara benar. [254]

B. PEMBAHASAN

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ لَمْ يَتَكَلَّمْ قَالَ: فَقَرَأْتُ ذَاتَ يَوْمٍ هَذِهِ الآيَةَ: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فَقَالَ : أَتَدْرِيْ فِيْمَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ؟ قُلْتُ: لاَ! قَالَ: نَزَلَتْ فِيْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ

Dari Nafi' berkata: Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ *apabila dibacakan al-Qur'an maka beliau tidak berbicara. Suatu saat saya membacakan ayat ini pada beliau: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (QS. al-Baqarah: 223). Beliau berkata: "Tahukah kamu ayat ini turun berkaitan tentang siapa?" Saya jawab: "Aku tidak tahu!" Lanjutnya: "Ayat ini turun berkaitan tentang seorang yang mendatangi istrinya di duburnya."*[255]

Ketahuilah wahai saudaraku –semoga Alloh memberkahimu– bahwa riwayat Nafi' dari Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ tentang sebab turunnya surat al-Baqarah: 223 berkaitan tentang seorang yang mendatangi istrinya di duburnya adalah riwayat yang shahih dan masyhur, sebagaimana dikatakan Ibnu Abdil Barr. [256]

Bahkan, riwayat Nafi' ini didukung oleh sejumlah murid Abdullah bin Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ juga, yaitu:

---

253 Sebagian ulama ada yang menulis karya khusus tentang masalah ini; di antaranya: Ibnul Jauzi, al-Qadhi Muhammad bin Sahnun, al-Qadhi Muhammad bin Sya'ban, adz-Dzahabi, dan lainnya. (Lihat *Siyar 21/375, 14/128, Fathul Bari Ibnu Hajar 8/189*)

254 (Lihat *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 32/266-268, *Tafsir Ibnu Katsir surat al-Baqarah: 223, Siyar A'lam Nubala adz-Dzahabi* 14/128)

255 (*Riwayat Ibnu Jarir* dalam *Tafsirnya 2/404* dengan sanad shahih)

256 (*Fathul Bari* 8/190)

1. Zaid bin Aslam
2. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Riwayatnya dalam Nasa'i dengan sanad shahih."
3. Abdullah bin Abdullah bin Umar
4. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Riwayatnya dalam Nasa'i juga."
5. Sa'id bin Yasar
6. Salim bin Abdullah bin Umar Al-Hafizh berkata: "Riwayat keduanya dalam Nasa'i dan Ibnu Jarir."

Dengan demikian kita ketahui bahwa Nafi' tidaklah sendirian dalam riwayatnya dari Ibnu Umar ﵄. Beliau didukung oleh sejumlah temannya, bahkan di antaranya adalah Salim bin Abdullah bin Umar yang menyalahkan Nafi'.

Demikian juga Ibnu Umar ﵄, beliau tidak sendirian dalam riwayat sebab turunnya ayat ini. Abu Ya'la, Ibnu Mardawaih, Ibnu Jarir, dan ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri ﵁, beliau berkata:

أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالُوْا نُعَيِّرُهَا فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ

Ada seorang yang menggauli istrinya di duburnya, maka manusia mengingkari hal itu seraya mengatakan: "Kita jelekkan si istrinya (karena mau digauli seperti itu)"; lalu Alloh ﷻ menurunkan ayat ini.

Sebab turunnya ayat ini telah dijelaskan secara terperinci oleh riwayat Jabir ﵁ dalam *Shahih Bukhari*, beliau mengatakan:

كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kalau seorang mendatangi istrinya lewat arah belakang maka anaknya nanti juling (matanya), maka turunlah ayat: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki (QS. al-Baqarah: 223).

Hadits ini jelas sekali menunjukkan bahwa Alloh mendustakan anggapan kaum Yahudi dan memperbolehkan kepada para suami untuk menggauli istri mereka bagaimanapun modelnya selama pada *qubul*/ vagina, tempat kelahiran anak.

Dengan demikian maka sebab turunnya ayat ini terbagi menjadi dua; ada yang secara global yaitu hadits Nafi' dari Ibnu Umar, dan ada juga yang terperinci yaitu hadits Jabir رضي الله عنه di atas. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fathul Bari* 8/192): "Apabila ucapan yang global dan terperinci kontradiksi maka didahulukan yang terperinci. Oleh karenanya, hadits Jabir yang terperinci lebih utama untuk dipakai hujjah daripada hadits Ibnu Umar [(257)]."

Kesimpulan tentang sebab turunnya ayat ini sebagai berikut:

1. Keterangan dari Ibnu Umar رضي الله عنه tentang sebab turunnya ayat ini adalah shahih dan masyhur. Beliau tidak sendirian, tetapi didukung juga oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه.
2. Nafi' yang meriwayatkan hal ini dari Ibnu Umar رضي الله عنه tidak sendirian, tetapi didukung juga oleh sejumlah temannya yang lain: Zaid bin Aslam, Abdullah bin Abdullah bin Umar, Sa'id bin Yasar, dan Salim bin Abdullah bin Umar.
3. Riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه ini masih global dan diperinci dalam riwayat lain, termasuk hadits Jabir رضي الله عنه.

C. PENJELASAN

● Maksud Ucapan Nafi'

Maksud ucapan Nafi' dari Ibnu Umar c\ tentang sebab turunnya ayat di atas adalah menggauli istri di qubul (vagina) tetapi lewat arah dubur (anus), sebab dubur bukanlah tempat jalan kelahiran anak, tetapi jalan keluarnya kotoran. Sungguh tidak masuk akal sama sekali kalau kita menuduh Nafi' dan Ibnu Umar رضي الله عنه tidak mengetahui tempat jalan keluarnya anak yang diketahui oleh semua orang, yaitu qubul/vagina.

Sesungguhnya memahami ucapan Nafi' di atas bahwa beliau membolehkan menggauli istri di dubur merupakan suatu kesalahpahaman pelontarnya.

Imam Ibnul Qayyim mengatakan: "Telah shahih dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa beliau menafsirkan ayat di atas dengan menggauli istri di qubul dari arah belakang (dubur). Inilah yang diriwayatkan oleh Nafi', sungguh salah orang yang menyalahkan Nafi' ketika beranggapan bahwa dia mengatakan dubur adalah tempat jima', bukan jalan menuju farji, maka Nafi' mendustakan dugaan mereka." [258]

---

257 Sebenarnya tidak ada kontradiksi, sebab ucapan Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنه ini telah diperinci dalam riwayat lain sebagaimana akan datang penjelasannya, di mana beliau mendustakan orang yang menisbatkan kepada beliau bahwa dia menukil dari Ibnu Umar رضي الله عنه bolehnya jima' di dubur.

258 (*Tahdzib Sunan* 6/198)

- **Masih Global**

Ucapan Nafi' dari Ibnu Umar ﵁ bahwa beliau mengatakan tentang sebab turunnya ayat: "Ayat ini turun berkaitan tentang menggauli istri di dubur"; ucapan ini masih global dan belum secara jelas menunjukkan boleh atau tidaknya. Asy-Syaukani berkata: "Barangsiapa menyangka bahwa sebab turunnya ayat ini adalah seorang yang mendatangi istrinya di duburnya maka hal ini bukan berarti bahwa hal itu diperbolehkan oleh ayat ini.

Barangsiapa yang menganggap demikian maka dia salah, bahkan yang ditunjukkan oleh ayat ini bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram. Adapun hal itu adalah sebab turunnya ayat, maka bukan berarti ayat ini menghalalkan perbuatan tersebut, sebab sebuah ayat itu turun berkaitan karena sebab, bisa jadi untuk menjelaskan perkara halal dan bisa juga untuk menerangkan perkara haram."[259]

- **Nafi' Menampik Tuduhan Negatif**

Hal lain yang memperkuat batilnya tuduhan miring terhadap Nafi' adalah riwayat yang shahih dari Nafi' yang secara jelas mengharamkan perbuatan keji itu (anal seks).
Adz-Dzahabi berkata: "Telah datang riwayat-riwayat lain dari Nafi' tentang haramnya menggauli istri di duburnya.

Adapun riwayat dari Nafi' yang memperbolehkan, kalaulah shahih maka hal itu masih belum secara jelas, karena masih mengandung kemungkinan bahwa maksud beliau adalah menggauli istri lewat arah dubur menuju qubul. Masalah ini telah kami kupas dalam sebuah kitab yang berfaedah, tidak ada seorang berilmu pun yang menelaahnya kecuali akan menegaskan keharamannya." [260]

Lebih jelas lagi, Imam Nafi' telah menampik tuduhan dusta ini. Imam Nasa'i meriwayatkan dalam *'Isyrah Nisa'* (no. 92) dan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (11/288) dengan sanad shahih sebagaimana ditegaskan Ibnu Katsir dalam *Tafsir*nya (1/249):

عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّهُ قَالَ لِنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵁: قَدْ أُكْثِرَ عَلَيْكَ الْقَوْلُ أَنَّكَ تَقُوْلُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ أَفْتَى بِأَنْ يُؤْتَى النِّسَاءُ

259 (*Fathul Qadir* 1/229)

260 (*Siyar A'lam Nubala* 5/100)

فِيْ أَدْبَارِهِنَّ؟ قَالَ نَافِعٌ: لَقَدْ كَذَبُوْا عَلَيَّ! وَلَكِنِّيْ سَأُخْبِرُكَ كَيْفَ كَانَ الأَمْرُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ C عَرَضَ الْمُصْحَفَ يَوْمًا وَأَنَا عِنْدَهُ حَتَّى بَلَغَ {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ: يَا نَافِعُ، هَلْ تَعْلَمُ مَا أَمْرُ هَذِهِ الْآيَةِ؟! إِنَّا كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نُجَبِّيْ النِّسَاءَ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ وَنَكَحْنَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ أَرَدْنَا مِنْهُنَّ مِثْلَ مَا كُنَّا نُرِيْدُ مِنْ نِسَائِنَا، فَإِذَا هُنَّ قَدْ كَرِهْنَ ذَلِكَ وَأَعْظَمْنَهُ، وَكَانَتْ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ إِنَّمَا يُؤْتَيْنَ عَلَى جُنُوْبِهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Dari Abu Nadhr bahwa beliau mengatakan kepada Nafi' maula Ibnu Umar ﵁*: "Banyak gosip kalau anda menukil dari Ibnu Umar* ﵁ *bahwa beliau berfatwa tentang bolehnya mendatangi istri di dubur mereka?" Nafi' menjawab: "Mereka berdusta atasku! Tetapi saya akan menjelaskan bagaimana masalah yang sebenarnya. Suatu saat Ibnu Umar* ﵁ *pernah membaca mushaf dengan hafalannya dan saya di sisinya sehingga sampai pada ayat: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dia mengatakan: Wahai Nafi', tahukah kamu tentang sebab turunnya ayat ini?! Kita orang-orang Quraisy biasa mendatangi para istri kita dengan menungging (seperti sujud). Tatkala kami datang ke Madinah dan menikah dengan wanita Anshar, kami ingin melakukan seperti model istri-istri kita (Quraisy), ternyata mereka tidak menyukai hal itu dan menganggapnya perkara besar, karena wanita Anshar biasanya disenggamai dengan berbaring, maka Alloh menurunkan ayat-Nya: (Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki).*

Atsar ini menjelaskan secara gamblang bahwa maksud Nafi' adalah mendatangi istri di qubulnya lewat arah dubur.[261]

261 (*Tafsir Ibnu Katsir* 1/248)

D. JAWABAN

Adapun mengenai pengingkaran Salim putra Ibnu Umar ﷺ dan ucapannya bahwa Nafi' keliru, maka jawabannya sebagai berikut:

1. Sesungguhnya Salim hanya menjawab sesuai khabar yang dinukil kepadanya, sebab tentu saja beliau akan mengingkari ketika dikhabarkan padanya bahwa ayahnya, Ibnu Umar ﷺ memperbolehkan seorang menggauli istri di duburnya, berbeda kalau seandainya dinukilkan pada beliau riwayat Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ tentang sebab turunnya ayat dengan secara global, niscaya Salim tidak akan mengatakan hal ini, sebab beliau sendiri juga meriwayatkan hal yang sama dari ayahnya sebagaimana pula Sa'id bin Yasar, Abdullah bin Abdullah bin Umar, dan Zaid bin Aslam. Dan hal ini tidak berarti menunjukkan suatu hukum, baik halal maupun haram.

2. Masalah seperti ini memang banyak orang keliru paham, sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi ﷺ lantas beliau langsung bersegera menjelaskannya agar tidak ada seorang yang memahami bahwa beliau membolehkannya. Lebih jelasnya, mari kita perhatikan hadits berikut:

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: حَلاَلٌ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ فِيْ أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ أَوْ فِيْ أَيِّ الْخُرْزَتَيْنِ أَوْ فِيْ أَيِّ الْخُصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا فَنَعَمْ، أَمِنْ دُبُرِهَا فِيْ دُبُرِهَا فَلاَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ لاَ تَأْتُوْا النِّسَاءَ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ

Dari Khuzaimah bin Tsabit bahwa ada seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mendatangi istri di duburnya. Jawab Nabi n\: "Halal." Usai lelaki itu berpaling, Nabi ﷺ memanggilnya lalu bersabda: "Apa maksud pertanyaanmu tadi?! Di tempat yang manakah maksudmu (vagina atau anus)? Kalau vagina tetapi lewat anus maka boleh, tetapi kalau anusnya itu sendiri maka tidak boleh. Sesungguhnya Alloh tidak

malu dari kebenaran, janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian di anus mereka.[(262)]" [263]

Dalam hadits ini, nyata jelas bagaimana Nabi ﷺ menjawab pertanyaan orang tersebut pada awalnya dengan menggauli istri di tempat keluarnya anak –yaitu qubul– baik mendatanginya dari arah depan maupun belakang, tetapi tujuannya adalah qubul. Namun sekalipun demikian, beliau khawatir kalau si penanya nanti salah paham maka beliau memanggilnya dan menjelaskan secara gamblang perbedaan antara yang haram dan yang boleh.

Nah, apa yang terjadi pada diri Nabi ﷺ dengan orang tersebut sama persis dengan apa yang terjadi pada diri Nafi' ketika dia meriwayatkan dari Ibnu Umar c\ tentang sebab turunnya surat al-Baqarah ayat 223: "Ayat ini turun berkaitan tentang seorang yang mendatangi istrinya di duburnya", di mana orang-orang menyangka bahwa ucapan Nafi' ini berarti kalau beliau menceritakan dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ tentang halalnya perbuatan tersebut!!

Tatkala gosip kesalahpahaman ini sampai pada Salim, putra Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ maka beliau langsung mendustakannya. Dan tatkala gosip ini juga sampai pada Nafi' maka beliau langsung mendustakannya dan menjelaskan maksud ucapannya secara gamblang, sebagaimana dalam riwayat Nasa'i yang telah lalu.

3. Persis dengan masalah ini juga, sebuah kisah yang diriwayatkan Ibnu Jarir ath-Thabari (4/402) dan ad-Dauri dalam *Dzammu Liwath* (hal. 93) dari Atha' berkata: "Kami berdiskusi di sisi Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ tentang hukum menggauli istri di dubur, maka Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ membacakan:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
(QS. al-Baqarah: 223)

---

262 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam *Zadul Ma'ad* (4/261): "Dari sinilah sumber kesalahan orang yang menukil dari sebagian ulama salaf dan imam bahwa mereka membolehkannya, karena yang mereka perbolehkan adalah jika dubur sebagai jalan menuju senggama di farji, jadi dia mendatangi lewat dubur tetapi tidak di dubur. Seorang yang mendengar tidak membedakan antara huruf '*min*' (dari/lewat) dengan '*fi*' (di dalam). Pendengar tidak membedakan antara keduanya,. Inilah yang diperbolehkan salaf dan imam, orang banyak salah paham terhadap maksud mereka."

263 HR. Syafi'i 2/260, Baihaqi 7/196, Thahawi 2/25, Nasa'i dalam *'Isyrah Nisa'* 125, Ibnu Hibban 1299, 1300, dishahihkan Ibnu Mulaqqin dalam *Khulashah Badr Munir* dan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* 10/70, al-Mundziri dalam *at-Targhib* 3/400 mengatakan sanadnya bagus dan juga al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 8/191)

Seorang lelaki kemudian menyeletuk: “Sepertinya Ibnu Abbas menghalalkannya?!” Atha’ berkata: “Saya tidak mengatakan demikian! Saya mengingkari kalau Ibnu Abbas ﵁ menghalalkan hal itu!!”

PENUTUP

Di penghujung bahasan ini, kami katakan: Sesungguhnya metode ahli ilmu dari para ulama salaf shalih kita adalah membawa ucapan yang masih samar kepada ucapan yang jelas, gamblang, dan terperinci. Inilah *inshaf* dan keadilan!!

Jadi, riwayat Nafi’ dari Ibnu Umar ﵁ yang masih samar harus kita bawa kepada penafsiran beliau yang jelas, di mana beliau telah menegaskan haramnya menggauli istri di dubur. Maka kita harus mengedepankan penafsiran ini!!

Adapun metode ahli bid’ah ialah sebaliknya, mereka mencari-cari kesalahan dan membawa ucapan yang jelas kepada ucapan yang samar!! Alangkah tepatnya ucapan al-Ghazali untuk membantah dirinya sendiri[264]: “Tidak diragukan lagi bahwa mencari-cari kesalahan manusia dan sengaja menuduh mereka merupakan akhlaq yang hina dina dan keji. Islam telah memberikan hukuman terhadap penuduh di dunia, dan di akhirat nanti lebih parah lagi hukumannya.”[(265)]

---

264 *Khuluq Muslim* hal. 92

265 Bahasan ini banyak mengacu pada kitab *Jinayah al-Ghazali ‘ala Hadits wa Ahlihi* oleh Asyrof bin Abdul Maqshud.

MUTIARA ILMU KHUTBATUL HAJAH

Tahukah anda faktor apakah yang mendorong sahabat mulia Dhimad al-Azdi untuk memeluk agama Islam?! Dia mengucapkan syahadat masuk Islam usai mendengar Nabi membacakan khutbah hajat kepadanya, lalu dia berkomentar: "Aku telah mendengar ucapan para dukun, para penyihir dan para penyair. Namun saya belum pernah mendengar kata-kata engkau tersebut. Sungguh, kata-kata itu telah sampai ke dasar lautan (karena kedalaman makna yang dikandungnya -pent)". (Muslim: 868)

Ya, demikianlah pengaruh dahsyat khutbah hajat bagi orang-orang yang memahaminya. Bagaimana tidak, bagi orang yang merenungi isi kandungan khutbah ini secara sekilas, maka akan nampak jelas baginya bahwa khutbah ini merupakah "ikatan undang undang Islam dan Iman".[266] Lantas apakah isi kandungannya?!

1. Pujian kepada Dzat Pencipta Alam.
2. Ibadah seorang hamba dan kebutuhannya kepada Allah serta permintaannya kepada Allah dalam segala urusannya.
3. Persaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja dan tidak ada rasul yang diikuti kecuali Rasulullah[267].
4. Agungnya kedudukan al-Qur'an dan Sunnah, yang dikatakan oleh Nabi:

266 *Majmu' Fatawa* 14/223 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

267 **Faedah:** Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata: "Barangsiapa memperhatikan khutbah-khutbah nabi dan para sahabatnya, niscaya dia akan mendapatinya penuh dengan penjelasan petunjuk dan tauhid, sifat-sifat Allah, pokok-pokok keimanan, kebesaran nikmat Allah, hari akhir, perintah mengingat dan bersyukur kepada Allah, sehingga tatkala para pendengar keluar, maka mereka keluar dengan kecintaan kepada Allah, berbeda dengan khutbah-khutbah zaman sekarang yang hanya indah penampilan luarnya tetapi kosong dari tujuan utamanya!!". (*Zadul Ma'ad* 1/419-410 -secara ringkas-).

أَلاَ إِنِّي أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

Ketahuilah bahwa saya diberi wahyu al-Qur'an dan semisalnya (hadits) bersamanya[268].

5. Bahaya perkara bid'ah dalam agama dan semua bid'ah adalah sesat yang menjerumuskan pelakunya ke neraka.

Masalah ini semakin bertambah sangat jelas bila kita ingat apabila khutbah ini sering diulang-ulang dan ditekankan. Hal yang menunjukkan tingginya kedudukannya dan pentingnya isi kandungannya[269]. Hati ini terdorong untuk menulis masalah ini dengan dua tujuan inti:

a. Menghidupkan dan menyebarkan sunnah khutbah hajat ini.
b. Memahami isi kandungan khutbah hajat yang penuh dengan mutiara-mutiara hikmah.

Kita berdoa kepada Allah agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang menghidupakn sunnah Nabi-Nya dan memahami makna kandungannya. Aamiin.

TEKS KHUTBAH HAJAT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ, وَنَسْتَعِينُهُ, وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا, وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا.

مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ

268 HR. Abu Dawud 4604, al-Khathib dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* 1/89, Ibnu Nashr dalam *as-Sunnah* 353 dan lain-lain dengan sanad shohih.

269 Lihat *Ilmu Ushul Bida'*, Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi hal. 6-7

بِـهِ وَالأَرْحَـامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُـمْ رَقِيبًـا.

يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللهَ وَقُولُـوا قَـوْلاً سَـدِيدًا يُصْلِـحْ لَكُـمْ أَعْمَالَكُـمْ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنُوبَكُـمْ وَمَـنْ يُطِـعِ اللهَ وَرَسُـولَهُ فَقَـدْ فَـازَ فَـوْزًا عَظِيمًـا.

أَمَّـا بَعْـدُ: فَـإِنَّ خَـيْرَ الْحَدِيـثِ كِتَـابُ اللهِ وَخَـيْرَ الْهَـدْيِ هَـدْيُ مُحَمَّـدٍ, وَشَرَّ الأُمُـورِ مُحْدَثَاتُهَـا, وَكُلَّ مُحْدَثَـةٍ بِدْعَـةٌ, وَكُلَّ بِدْعَـةٍ ضَلاَلَـةٌ, وَكُلَّ ضَلاَلَـةٍ فِي النَّـارِ.

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menye-satkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali 'Imran: 102)

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ١

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan dari-pada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisaa': 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

Amma ba'du:

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah (al-Qur'an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad (as-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

TAKHRIJ HADITS[270]

Ketahuilah wahai sauadaraku -semoga Allah memberkahimu-bahwa khutbah berbarokah ini diriwayatkan dari enam sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Nubaith bin Syarith dan Aisyah, serta seorang tabi'in yaitu Zuhri.

270 Diringkas dari risalah *"Khuthbah Hajat Al-Lati Kaana Rasululullah Yu'allimuha Ashabahu"* oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, cet Maktabah Ma'arif.

Pertama: Riwayat Abdullah bin Mas'ud
Ada empat jalur dari beliau:

1. **Abu Ubaidah**
   Diriwayatkan Abu Dawud 1/331, Nasa'i 1/208, al-Hakim 2/182, 183, ath-Thoyyalisi 338, Ahmad 3720, 4115, Abu Ya'la 1/342, al-Baihaqi 7/146.
   Sanad hadits ini seluruh perawinya terpercaya hanya saja terputus, sebab Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya (Ibnu Mas'ud).
2. **Abul Ahwash**
   Diriwayatkan Nasa'i 2/29, Tirmidzi 2/178, Ibnu Majah 1/584, 585, ath-Thohawi 1/4, al-Baihaqi 3/214.
   Sanad hadits ini shohih menurut syarat Muslim. Tirimidzi berkata: "Hadits hasan".
3. **Abu 'Iyadh**
   Diriwayatkan Abu Dawud 1/172, 331, al-Baihaqi 3/215, 7/146.
   Sanad ini lemah, sebab Abu Iyadh adalah seorang yang majhul (tidak dikenal).
4. **Syaqiq**
   Diriwayatkan al-Baihaqi 7/146, 147
   Sanad ini lemah, karena di dalamnya terdapat Huraits al-Fazari, dia seorang yang lemah haditsnya.

Kedua: Riwayat Abu Musa al-Asy'ari
Diriwayatkan Abu Ya'la 1/342. Al-Haitsami membawakan dalam *Majma' Zawaid* 4/288 dan berkata: "Diriwayatkan Abu Ya'la dan ath-Thobarani dalam *al-Ausath* dan *al-Kabir* secara ringkas, seluruh perawinya terpercaya. Dan hadits Abu Musa sanadnya bersambung".

Ketiga: Riwayat Abdullah bin Abbas
Diriwayatkan Muslim 3/12, al-Baihaqi, Ahmad 3275, Ibnu Majah 1/585 dan ath-Thohawi.
Sanad hadits ini shohih.

Keempat: Riwayat Jabir bin Abdillah
Diriwayatkan Muslim 3/11, Ahmad 3/371, al-Baihaqi 3/214.
Sanad hadits shohih sesuai syarat Muslim.

Kelima: Riwayat Nubaith bin Syarith
Diriwayatkan al-Baihaqi 3/215.
Sanad ini seluruh perawinya terpercaya kecuali Musa bin Muhammad al-Anshari.

Keenam: Riwayat Aisyah
Diriwayatkan Abu Bakar bin Abu Dawud dalam Musnad Aisyah 2/57. Sanadnya jayyid (bagus).

Ketujuh: Riwayat Sahl bin Sa'ad
Dikeluarkan Simmawaih dalam *Fawaid*-nya sebagaimana dalam *Husnu Tanabbuh fi Tarki Tasyabbuh* karya Syaikh Muhammad al-Ghozzi 5/8.

Kedelapan: Riwayat Zuhri
Diriwayatkan Abu Dawud 1/172, al-Baihaqi 3/215.
Sanad hadits ini seluruh rawinya terercaya, hanya saja dia mursal. Oleh karena itu, dia termasuk hadits lemah dan tidak bisa dijadkan hujjah.

SYUBHAT DA JAWABAN[271]

Sebagian kalangan mengatakan bahwa khutbah hajat ini hanyalah untuk akad pernikahan saja, bukan untuk segala hajat seperti khutbah jum'at, pengajian, tulisan dan sebagainya. Oleh karenanya, para ulama salaf sejak dahulu hingga sekarang selalu meninggalkan khutbah hajat dalam tulisan-tulisan mereka (!). Dan karenaya pula, para ulama ahli hadits mencantumkan khutbah ini dalam kitab nikah. [272]

Jawaban:

1. Khutbah Hajat Khusus Dalam Akad Nikah?!

Bagi pemerhati hadits-hadits di atas, akan jelas baginya bahwa khutbah ini digunakan pada setiap khutbah, baik khutbah nikah, khutbah jum'at dan sebagainya, bukan hanya khusus ketika akad pernikahan saja sebagaimana anggapan sebagian orang. Lebih jelasnya, perhatikanlah riwayat Abu Dawud dalam hadits Ibnu Mas'ud berikut:

عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ فِيْ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ: الْحَمْدَ لِلّٰهِ..

Rasulullah mengajari kami khutbah hajat dalam pernikahan dan selainnya.

Dalam hadits ini, sahabat Ibnu Mas'ud menyebutnya dengan "khutbah hajat" yang hal itu berarti mencakup seluruh hajat dan

271 Lihat Dzail Khutbah Hajat *"Al-Umdah fi Raddi Syubuhat Abi Ghuddah"* oleh Syaikh Salim bin I'ed al-Hilali, cet Dar Tauhid, Mesir.

272 (lihat Majalah Markaz Buhuts Sunnah was Siroh, tulisan Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah, edisi 9, tahun 1417 H).

kebutuhan yang penting. Tidak ragu lagi bahwa buah karya dan tulisan merupakan kebutuhan penting kaum muslimin. Lantas kenapa harus dibeda-bedakan?!

Dan dalam riwayat lainnya:

عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ التَّشَهُّدَ فِيْ الصَّلاَةِ وَالتَّشَهُّدَ فِيْ الْحَاجَةِ

Rasulullah mengajari kami tasyahhud dalam sholat dan tasyahhud dalam hajat.

Dalam riwayat ini, sahabat Ibnu Mas'ud mengiringkan antara tasyahhud dalam sholat dengan tasyahhud dalam hajat. Pengiringan ini menunjukkan tentang pentingnya dan populernya. Maka sebagaimana tasyahhud sholat itu mencakup semua sholat baik sholat wajib maupun sholat sunnah, maka demikian juga tasyahhud dalam hajat mencakup semua hajat baik khutbah, muhadharah, kitab dan sebagainya.

Hal yang memperkuat keumuman disyariatkannya khutbah ini dalam amal sholeh adalah hadits Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim (868) tentang kisah datangnya Dhimad ke Mekkah dan Nabi menyampaikan khutbah berbarakah ini padanya lalu kemudian dia masuk Islam setelah mendengarnya, padahal saat itu tidak ada akad pernikahan sama sekali[273]!!

2. Para ulama salaf bersepakat untuk meninggalkannya dalam tulisan?

Anggapan ini tidak benar dan bertentangan dengan kenyataan, karena para ulama salaf sendiri menyatakan tentang disyariatkannya hal itu dalam tulisan juga. Berikut beberapa ucapan mereka:

a. Imam ath-Thohawi dalam muqaddimah kitabnya yang menakjubkan "*Syarh Musykil Atsar*" 1/6-7: "Saya memulainya dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulululllah dalam membuka segala hajat, sebagaimana telah diriwayatkan dari beliau beberapa hadits yang akan saya paparkan setelah ini insya Allah". Lalu beliau membawakan khutbah hajat dan hadits-haditsnya.

273 Namun perlu ditegaskan juga di sini bahwa khutbah hajat hukumnya sunnah, sehingga jangan ada anggapan bahwa kami mewajibkannya. Bahkan kalau memang dikhawatirkan ada anggapan wajib, maka selayaknya untuk ditinggalkan kadang-kadang agar tidak dianggap wajib. Wallahu A'lam.

b. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah[274] berkata: "Oleh karena itu, khutbah ini dianjurkan dan dilakukan dalam pembicaraan dengan manusia baik secara umum maupun secara khusus, berupa mengajarkan al-Qur'an dan sunnah berseta penjelasannya, menasehati manusia, dan berdialog dengan mereka, hendaknya semua itu dibuka dengan khutbah syar'iyyah nabawiyyah ini. Kami mendapati para ulama pada zaman kami, mereka memulai pelajaran tafsir atau fiqih di masjid dan sekolah dengan khutbah selainnya, sebagaimana saya juga mendapati suatu kaum yang membuka akad pernikahan bukan dengan khutbah syar'iyyah ini, dan setiap kaum memiliki jenis sendiri yang berbeda-beda.

Hal itu karena hadits Ibnu Mas'ud tidaklah khusus berkaiatan tentang nikah, namun khutbah untuk setiap hajat dalam berdialog antara sesama manusia. Dan nikah termasuk diantaranya, karena menjaga perkara sunnah dalam ucapan dan perbuatan pada semua ibadah dan adat merupakan jalan yang lurus. Adapun selainnya maka hal itu kurang, sebab sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad". [275]

c. Al-Muhaqqiq as-Sindi berkata mengomentari hadits Ibnu Mas'ud: "Dhohir hadits ini mencakup keumuman hajat, dalam pernikahan dan selainnya[276]. Hal ini diperkuat dengan sebagian riwayat. Maka hendaknya seorang untuk mengamalkan khutbah ini dalam untuk kesempurnaan hajat/ kebutuhannya ...".[277]

3. Para Ulama Ahli Hadits Mencantumkannya Dalam Kitab Nikah Saja?!

Pembatasan inipun tidak benar, sebab banyak juga diantara ahli hadits yang mencantumkannya pada selain kitab nikah, diantaranya:

1. Imam Muslim mencantumkannya dalam kitab jum'at
2. Imam Baihaqi dalam Sunan Kubro mencantumkannya dalam kitab jum'at

---

274 Syaikh al-Albani berkata: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah adalah diantara ulama yang paling semangat dalam memulai risalah dan kitab-kitabnya dengan khutbah ini. Hal itu merupakan diantara bukti-bukti kongkrit tentang kecintaan beliau kepada Nabi dan sunnah beliau serta semangat beliau dalam menghidupkannya". (*al-Ihtijaj bil Qodar* hal. 3, *Haqiqatus Shiyam* hal. 9-10)

275 (*Majmu' Fatawa* 18/287-288)

276 Syaikh Ibnu Utsaimin juga menguatkan hal ini dalam *Syarh Muqaddimah Tafsir* hal. 5, katanya: "Khutbah ini disebut dengan khutbah hajat, yang digunakan oleh seseorang tatkala hendak membicarakan tentang kebutuhannya, baik pernikahan maupun keperluan lainnya yang berkaitan dengan agama dan dunia. Oleh karena itu, dia disebut khutbah hajat".

277 *Hasyiyah Nasa'i* 3/105

3. Imam Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Lailah membuat bab "Ucapan yang dianjurkan ketika hajat". Dalam sunannya beliau mencantumkan dalam sholat i'edain dan juma't.
4. Abu Dawud dalam sunannya dan al-Marasil mencantumkannya dalam kitab jum'at

Semua itu menunjukkan bahwa khutbah ini mencakup umum dalam nikah, khutbah jum'at, khutbah ied, pelajaran, pengajian, kitab dan selainnya. Wallahu A'lam.

MUTIARA KHUTBAH HAJAT

Sesungguhnya khutbah hajat ini menyimpan mutiara-mutiara yang amat berharga bagi orang yang merenunginya. Oleh karenanya, selayaknya bagi kita untuk menyelam guna menggapainya.

Sungguh, betapa sering kita mendengarnya! Betapa sering kita menyampaikannya! Tapi sudahkah kita benar-benar memahaminya?!! Berikut ini saya mengajak saudara-saudara kami untuk bersama-sama menggali sebagian mutiara tersebut, semoga bisa dijadikan sebagai jembatan untuk meluaskan jalannya:

1. Memuji Allah, Pembuka Khutbah[278]

Nabi Muhammad selalu membuka khutbahnya dengan al-hamdalah (memuji Allah). Tidak ada satu haditspun yang menunjukkan bahwa beliau membukanya dalam khutbah hari raya maupun selainnya dengan takbir. [279]

Adapun makna (الْحَمْدُ) adalah menyebut kebaikan yang dipuji dengan kecintaan dan pengagungan[280]. Berbeda dengan kata (الْمَدْحُ) maksudnya adalah sekedar pujian walaupun tanpa pengagungan dan kecintaan, seperti halnya pujian para penyair kepada para pemimpin, yang biasanya hanya sekedar untuk meraup harta dari mereka.[281]

Sedangkan (الْ) berfungsi *istighroq* yang bermakna bahwa semua dan segala pujian hanya bagi Allah semata.[282]

---

278 **Faedah:** Khutbah diambil dari kata "khotb" yaitu kesulitan atau urusan besar. Hal itu karena orang-orang Arab dulu apabila tertimpa masalah besar maka mereka berpidato lalu orang-orang berdatangan untuk berkumpul dan berfikir bersama untuk mencari solusinya. (*Kitab at-Ta'yin fi Syarhil Arba'in* ath-Thufi hal. 3)

279 *Zadul Ma'ad* Ibnu Qayyim 1/431.

280 *Majmu Fatawa* 8/378.

281 *Bada'iul Fawaid* Ibnu Qayyim 2/536.

282 *Majmu Fatawa* 1/89.

Mengapa Allah berhak untuk dipuji?! Jawabannya: karena kesempurnaan nama dan sifat-Nya dari segala segi. Demikian juga karena banyaknya kenikmatan yang Dia berikan kepada kita semua.

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya). (QS. An-Nahl: 53)[283]

2. Meminta Pertolongan Kepada Allah dan Memohon Ampunan Kepada Allah.

Hal itu karena seorang hamba diantara dua hal:

1. Perbuatan Allah kepadanya berupa nikmat, maka hal ini membutuhkan pujian dan syukur.
2. Perbuatan hamba sendiri, yang tidak lepas dari kebaikan yang membutuhkan kepada pertolongan Allah dan kejelekan yang membutuhkan ampunan Allah. [284]

3. Bersandar Kepada Allah Dari Kejahatan Jiwa

Kita bersandar kepada Allah dari kejahatan-kejahatan jiwa kita. Perhatikanlah wahai saudaraku, setelah kita diajarkan untuk memohon *maghfiroh*[285] kepada Allah, setelah itu kita diajarkan untuk bersandar kepada Allah dari dosa-dosa yang belum terjadi.

Bila ada yang bertanya: Apakah jiwa memiki kejahatan?! Jawabnya: Ya, sebagaimana firman Allah:

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. (QS. Yusuf: 53)

Perlu diketahui bahwa kejahatan jiwa berputar pada dua perkara:

1. Ajakan kepada kemaksiatan.
2. Menghambat dari ketaatan.

Obat dua penyakit ini adalah kesempurnaan iman kepada Allah

283 *Syarh Aqidah Wasithiyyah* Ibnu Utsaimin 1/39.

284 *Majmu' Fatawa* 18/285

285 Maghfirah adalah menutupi dosa di dunia dan mengampuninya di akherat, diambil dari kata "mighfar" yaitu topeng besi yang biasa dipakai orang perang untuk menutupi kepalanya dari senjata musuh. (*al-Qaulul Mufid,* Ibnu Utsaimin 2/330)

dan merenungi akibat perbuatan sehingga dapat mengerem seseorang dari lembah kemaksiatan. [286]

4. Berlindung dari Jeleknya Amal Perbuatan

Amal hamba tidak terlepas dari tiga macam:

1. Amal shalih
2. Amal tidak shalih (jelek)
3. Amal tidak shalih dan tidak jelek (baca: mubah)

Ketahuilah wahai saudaraku bahwa amal yang jelek memiliki dampak negatif bagi pribadi dalam hati, lisan dan anggota badannya. Salah seorang salaf pernah berkata: "Apabila say bermaksiat, maka saya dapat mengetahui pengaruhnya pada kendaraan dan keluargaku".

Kemaksian juga memiliki dampak negatif juga bagi masyarakat dalam perekonomian dan keamanan mereka. Perhatikanlah bersamaku firman Allah:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
(QS. Ar-Ruum: 41) [287]

5. Hidayah dan Kesesatan Hanya Di Tangan Allah

Yakni barangsiapa yang ditakdirkan oleh Allah mendapat petunjuk maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya sekalipun semua manusia sedunia dan dengan segala cara. Demikian juga sebaliknya, apabila Allah mentakdirkan seseorang untuk tersesat maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk sekalipun dia seorang Nabi, karena hanya di tangan Allah-lah segala urusan. Allah berfirman kepada Nabinya tatkala bersemangat untuk mengislmkan paman kesayangannya, Abu Thalib:

إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang

286 *Syarh Ushul min Ilmi Ushul* Ibnu Utsaimin hal. 16

287 *Syarh Ushul fi Tafsir* Ibnu Utsaimin hal. 9

kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. (QS. Al-Qoshos: 56)

Hal ini memberikan kepada kita beberapa faedah:
1. Iman kepada takdir
2. Banyak berdoa kepada Allah agar menetapkan kita di atas hidayah dan menjauhkan kita dari kesesatan karena semua itu ada di tangan-Nya saja.
3. Tidak bersandar pada diri sendiri karena hal itu akan mengantarkan kepada penyakit ujub (bangga diri).
4. Hiburan bagi para da'i apabila dakwahnya tidak diterima agar dia tidak sedih dan gelisah apabila dia telah menunaikan kewajiban dakwahnya.

6. Memahami Makna Syahadatain

Hal ini sangat penting sekali, karena inilah kunci kebahagiaan dunia dan akherat. Makna saya[288] bersaksi yakni "saya yakin dan percaya dengan sepenuh hati seperti saya menyaksikan sendiri dengan mata kepalaku".

Syahadat (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) maksudnya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata, sebagaimana tidak pencipta, pemberi rizki dan pengatur alam selain Allah. Dan perlu diketahui bahwa syahadat ini memiliki dua rukun yang utama:

Pertama: Nafi (peniadaan) yang terdapat pada kata "Tiada sesembahan" (لاَ إِلَهَ) dan dikuatkan dengan kata "tiada sekutu bagi-Nya" (لا شَرِيْكَ لَهُ) untuk membuang dan meniadakan semua sesembahan selain Allah siapapun dia, baik malaikat atau nabi.

Kedua: Itsbat (penetapan) yang terdapat pada kata "kecuali Allah" (إِلاَّ اللهُ) dan dikuatkan dengan kata "hanya Dia saja" (وَحْدَهُ) untuk menetapkan bahwa hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi, bukan selain-Nya.

Adapun makna syahadat Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya adalah:

---

288 Perhatikanlah dalam syahadat digunakan dhomir mufrod/ tunggal yaitu "aku" sedangkan sebelumnya dalam pujian, minta tolong dan ampunan digunakan dhomir *nahnu* "kami". Apakah rahasia di balik itu?! Hal itu karena persaksian tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, berbeda dengan minta tolong dan minta ampunan. Hal lainnya karena persaksian berarti menyampaikan isi hatinya karena dia tahu tentang dirinya sendiri, berbeda dengan isi hati orang lain, dia tidak mengetahuinya. (Lihat *Tahdzib Sunan* Ibnu Qayyim 3/54)

1. Mengerjakan semua perintahnya
2. Menjauhi segala larangannya
3. Membenarkan beritanya
4. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syari'at yang dibawanya.

Persaksian kita bahwa Muhammad adalah "hamba" berarti tidak boleh bagi kita untuk berlebihan kepadanya dan mengangkatnya di atas kedudukan yang telah diberikan Allah seperti meminta pertolongan kepada beliau setelah wafatnya atau mensifati beliau mengetahui ilmu ghoib secara mutlak dan lain sebagainya. Dan persaksian kita bahwa beliau adalah "rasul" berarti kita harus memuliakannya, membenarkan ucapannya dan tidak meremehkannya.

7. Taqwa dan Pembenahan Bathin

Hal ini dipetik dari kandungan tiga ayat yang dibaca oleh Rasulullah, yang semuanya menganjurkan untuk taqwa dan pembenahan bathin, karena memang taqwa merupakan kunci kebahagian dunia dan akherat dan pembenahan hati berarti pembenahan anggota tubuh lainnya. Maka merupakan kewajiban bagi kita semua untuk lebih memperhatikan masalah bathin daripada hanya sekedar penampilan luar.

8. Sunnahnya Ucapan: Amma Ba'du (Adapun setelah itu)

Hal ini juga merupakan sunnah Nabi yang sering dilakukan oleh beliau. Imam Bukhari membuat bab dalam Shahihnya 1/292: "Bab: Orang Yang Mengatakan: Amma Ba'du setelah memuji Allah dalam khutbah". Sebagian ahli hadits mengumpulkan riwayat-riwayat penyebutan "Amma ba'du" sehingga mencapai tiga puluh dua sahabat.[289]

Kalimat "Amma Ba'du" digunakan untuk perpindahan dari pembukaan menuju tema pembicaraan, bukan sebagimana dikatakan oleh sebagian ahli bahasa bahwa kata tersebut untuk perpindahan dari uslub (gaya bahasa) ke uslub lainnya seperti dari perintah ke uslub khabar atau sebaliknya[290].

Al-Hafizh Ibnu Rojab menjelaskan: "Tujuan memisah antara memuji Allah dengan ucapan setelahnya adalah sindiran bahwa semua perkara dunia dan agama sekalipun besarnya bagaimana, semua itu pada hakekatnya mengikuti pujian Allah". [291]

289 *Subulus Salam* ash-Shan'ani 2/136

290 *Syarh Nuzhatun Nadzar,* Ibnu Utsaimin hal. 20

291 *Fathul Bari* 5/484

9. Keunggulan Al-Qur'an

Kebaikan dan keunggulan Al-Qur'an mencakup beberapa perkara berikut:

1. Kejujuran beritanya dan keadilan hukumnya

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً

Telah sempurnalah kalimat Rabbmu (al-Qur'an), sebagai kalimat yang benar dan adil. **(QS. Al-An'am: 115)**

2. Kefasihan bahasanya. Oleh karena itu menantang para sastra Arab untuk mendatangkan semisalnya!
3. Kedahsyatan pengaruhnya bagi pribadi secara khusus berupa kesejukan hati bagi pembacanya dan manusia secara umum sehingga betapa banyak negeri ditaklukkan dengannya!!.

10. Berpegang Teguh Dengan Petunjuk dan Jalan Nabi Muhammad

Ketahuilah bahwa pada kata (وَخَيْرَ الْهُدَّي هُدَّيُ مُحَمَّدٍ) ada dua bacaan:

1. (الْهُدَى) dengan mendhommah ha' dan menfathah dal bermakna petunjuk, lawan dari kesesatan.
2. (الْهَدْيِ) dengan menfathah ha' dan mensukun dal bermakna jalan.[292]

Faedah dari ungkapan ini adalah anjuran bagi kita untuk berpegang teguh dengan jalan dan petunjuk Nabi kita, baik dalam ibadah maupun muamalat. Dan hal ini memiliki beberapa faedah, diantaranya:

1. Menjadikan Nabi kita sebagai suri tauladan
2. Merasa tegar karena dia berpegang pada pegangan yang kuat
3. Berusaha untuk berakhlak seperti akhlak Nabi
4. Menjadi panutan di masyarakatnya

11. Bahaya Bid'ah Dalam Agama

Bid'ah adalah suatu jalan baru dalam agama[293] yang menyerupai syari'at, dimana pelakunya melakukan hal itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.[294]

---

292 *Syarh Muslim* Nawawi 6/154

293 Adapun masalah-masalah dunia, maka tidak disebut bid'ah yang tercela, seperti penemuan-penemuan modern yang tidak ada pada zaman Nabi. Fahamilah hal ini baik-baik!!

294 *Al-I'tishom* asy-Syathibi 1/43, tahqiq Masyhur Hasan.

Maka, waspadalah saudarku dari perkara-perkara baru dalam agama baik berupa ucapan, perbuatan, keyakinan yang menggeliat pada zaman sekarang, karena semua itu sejelek-jelek perkara yang diperingatkan oleh Nabi kita. Sungguh benar sabda tatkala mensifati bid'ah sebagi perkara yang terjelek, karena konsekuansi bid'ah adalah sangat berat sekali, diantaranya:

1. Mendustakan kesempurnaan agama Islam, sehingga seakan-akan dia mengatakan bahwa agama Islam ini belum sempurna sehingga perlu ditambahi dengan bid'ah tersebut.
2. Menuduh Nabi dengan dua sifat yang sama-sama pahitnya yaitu dengan "khianat" karena beliau menyembunyikan dan tidak menyampaikannya kepada umat, atau "jahil" karena Nabi tidak mengetahui apa yang diketahui oleh pelaku bid'ah tersebut.
3. Menjadikan tandingan bagi Allah dalam membuat syari'at.
4. Menyebabkan perpecahan dan pertikaian diantara umat.
5. Mematikan sunnah Nabi.

12. Semua bid'ah sesat

Demikianlah sabda Nabi yang tegas, sekalipun hal itu dianggap baik oleh kebanyakan manusia dan menamainya dengan bid'ah hasanah!! Aduhai, dari manakah mereka mendapatkan wahyu pengecualian tersebut?!! Bukankah ini berarti sebuah kritikan kepada hadits Nabi dan pengkhususan dari keumuman tanpa dalil?!! Sekali lagi, janganlah engkau tertipu dengan label "bid'ah hasanah" dalam agama karena istilah itu sendiri merupakan sebuah istilah yang bid'ah!![295]

Demikianlah penjelasan secara ringkas. Sebenarnya masih banyak dalam benak ini beberapa masalah yang ingin dituangkan, tetapi semoga saja yang sedikit ini bisa bermanfaat dan berbarokah bagi diri kami dan saudara-sauadara kami semua. Allahu A'lam.

---

295 Syaikh Salim al-Hilali telah menepis syubhat-syubhat para penganut faham "bid'ah hasanah" dan meruntuhkannya satu persatu secara bagus dalam risalahnya *"Al-Bid'ah wa Atsaruha Sayyi' fil Ummah"* hal. 207-247 -Jami' Rosail-.

NABI IBRAHIM BERBOHONG?

Pemahaman yang bagus dan niat yang ikhlas merupakan nikmat terbesar yang dianugerahkan Alloh kepada seorang hamba setelah nikmat Islam. Keduanya merupakan pondasi Islam dan pembeda bagi seorang hamba dari dua jalan golongan yang tercela; yaitu golongan terkutuk yang telah rusak niatnya, dan golongan tersesat yang telah rusak pemahamannya. Seorang hamba yang mendapatkan dua kenikmatan tersebut, berarti dia berada di atas *as-shirath al-mustaqim* (jalan lurus) yang selalu kita minta kepada Alloh dalam setiap shalat kita.

Pemahaman yang bagus merupakan cahaya yang dikirim oleh Alloh dalam hati seorang hamba, sehingga dia dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara petunjuk dan kesesatan, serta antara cahaya dan kegelapan.

Pemahaman yang bagus akan dapat langgeng bila diiringi dengan keikhlasan niat, usaha mengikuti kebenaran serta ketaqwaan kepada Alloh di waktu sepi dan ramai. Sebaliknya, dia akan sirna bila diiringi dengan *ittiba' hawa* (mengikuti arus hawa nafsu), cinta dunia, cinta popularitas, dan hilangnya taqwa.[296]

Kedua nikmat tersebut telah diraih oleh generasi salafush shalih yang diridhai oleh Alloh. Dengan nikmat "pemahaman bagus dan keikhlasan niat' tersebut, mereka memahami al-Qur`an dan hadits Nabi n\ dengan pemahaman yang sebaik-baiknya dan mewujudkannya dalam kehidupan mereka. Namun, dengan berjalannya waktu, munculah sebagian kalangan yang kurang puas dengan pemahaman mereka, sehingga dengan modal "pemahaman dangkal" dan "rasio cekak" mereka menghujat hadits Nabi Muhammad ﷺ dengan berbicara sembarangan. Bahasan berikut mungkin bisa dijadikan salah satu contoh dan bukti atas apa yang kami sebutkan di muka.

296 *I'lamul Muwaqqi'in* 1/164-165, Ibnu Qayyim, Tahqiq Masyhur Hasan Salman, cet. Dar Ibnul Jauzi.

A. Teks Hadits

عَـنْ أَبِيْ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: لَـمْ يَكْـذِبْ إِبْرَاهِيْـمُ النَّـبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَـطُّ إِلاَّ ثَـلاَثَ كَذَبَـاتٍ، ثِنْتَـيْنِ فِي ذَاتِ اللهِ، قَـوْلُهُ (إِنِّيْ سَـقِيْمٌ) وَقَـوْلُهُ (بَـلْ فَعَلَـهُ كَبِيْرُهُـمْ هَـذَا) وَوَاحِـدَةً فِيْ شَـأْنِ سَـارَةَ، فَإِنَّـهُ قَـدِمَ أَرْضَ جَبَّـارٍ وَمَعْـهُ سَـارَةُ، وَكَانَـتْ أَحْسَـنَ النَّـاسِ، فَقَـالَ لَهَـا: إِنَّ هَـذَا الْجَبَّـارَ إِنْ يَعْلَـمْ أَنَّـكِ امْـرَأَتِيْ يَغْلِبْـنِيْ عَلَيْـكِ، فَـإِنْ سَـأَلَكِ فَأَخْبِرِيْـهِ أَنَّـكِ أُخْـتِيْ، فَإِنَّـكِ أُخْتِيْ فِي الإِسْـلاَمِ، فَـإِنِّيْ لاَ أَعْلَـمُ فِي الأَرْضِ مُسْـلِمًا غَـيْرِيْ وَغَـيْرَكِ، فَلَمَّـا دَخَـلَ أَرْضَـهُ رَآهَـا بَعْـضُ أَهْـلِ الْجَبَّـارِ، أَتَـاهُ فَقَـالَ لَهُ: لَقَـدْ قَـدِمَ أَرْضَـكَ امْـرَأَةٌ لاَ يَنْبَـغِيْ لَهَـا أَنْ تَكُـوْنَ إِلاَّ لَـكَ، فَأَرْسَـلَ إِلَيْهَـا فَـأُتِيَ بِهَـا، فَقَـامَ إِبْرَاهِيْـمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الصَّـلاَةِ، فَلَمَّـا دَخَلَـتْ عَلَيْـهِ لَـمْ يَتَمَالَـكْ أَنْ بَسَـطَ يَـدَهُ إِلَيْهَـا، فَقُبِضَـتْ يَـدُهُ قَبْضَـةً شَـدِيْدَةً فَقَـالَ لَهَـا: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِـقَ يَـدِيْ وَلاَ أَضُرُّكِ، فَفَعَلَـتْ، فَعَـادَ، فَقُبِضَـتْ أَشَـدَّ مِـنَ الْقَبْضَـةِ الأُوْلَى، فَقَـالَ لَهَـا مِثْـلَ ذَلِـكَ، فَفَعَلَـتْ، فَعَـادَ، فَقُبِضَـتْ أَشَـدَّ مِـنَ الْقَبْضَتَـيْنِ الْأُوْلَيَـيْنِ، فَقَـالَ: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِـقَ يَـدِيْ فَلَـكِ اللهَ أَنْ لاَ أَضُرُّكِ، فَفَعَلَـتْ، وَأُطْلِقَـتْ يَـدُهُ وَدَعَا الَّذِيْ جَـاءَ بِهَـا فَقَـالَ لَهُ: إِنَّـكَ إِنَّمَـا أَتَيْتَـنِيْ بِشَـيْطَانٍ وَلَـمْ تَأْتِـنِيْ بِإِنْسَـانٍ فَأَخْرِجْهَـا مِـنْ أَرْضِيْ وَأَعْطِهَـا هَاجَـرَ. قَـالَ: فَأَقْبَلَـتْ تَمْـشِيْ، فَلَمَّـا رَآهَـا إِبْرَاهِيْـمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْـصَرَفَ، فَقَـالَ لَهَـا: مَهْيَـمْ؟ قَالَـتْ: خَـيْرًا كَـفَّ اللهُ يَـدَ الْفَاجِـرِ وَأَخْـدَمَ خَادِمًـا. قَـالَ أَبُـوْ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَتِلْـكَ أُمُّكُـمْ يَـا بَـنِيْ مَـاءِ السَّـمَاءِ

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Sesungguhnya Nabi Ibrahim عَلَيْهِ السَّلَامُ tidak pernah berbohong kecuali dalam tiga perkara; yang dua berkaitan tentang Alloh, yaitu ucapannya: 'Saya sakit' dan 'Pelakunya (menghancurkan berhala) adalah patung besar ini'; sedangkan yang satunya lagi berkaitan tentang Sarah, di mana tatkala beliau pergi ke negeri penguasa zhalim bersama Sarah, wanita yang sangat cantik jelita. Ibrahim berkata kepadanya: 'Sesungguhnya penguasa zhalim ini kalau tahu bahwa kamu adalah istriku, niscaya dia akan merampas dirimu dariku. Maka kalau dia

bertanya kepadamu, katakan saja bahwa kamu adalah saudariku, sebab engkau adalah saudariku seagama/seislam, lantaran saya tidak mendapati seorang muslim pun di muka bumi ini selain diriku dan dirimu.'

Tatkala benar-benar memasuki negeri tadi, ternyata sebagian keluarga penguasa zhalim itu melihat Sarah, lalu pergi ke penguasa seraya mengatakan padanya: 'Ada seorang wanita yang datang ke negerimu, dia tidak pantas kecuali menjadi milikmu.' Sang penguasa kemudian mengutusnya ke Sarah dan selanjutnya Sarah pun dibawa kepadanya.

Ibrahim kemudian melakukan shalat. Tatkala Sarah masuk ke penguasa zhalim tersebut, dia tidak dapat menahan diri untuk membentangkan tangannya kepada Sarah, tetapi seketika itu pula tangannya tergenggam dengan sangat kuat, dia lalu berkata kepada Sarah: 'Berdo'alah kepada Alloh agar membukakan/melepaskan tanganku, saya tidak akan menyakitimu.' Sarah pun berdo'a, maka dia kembali lagi, kemudian tangannya tergenggam lagi lebih kuat dari yang pertama, dia pun berkata seperti semula; Sarah pun berdo'a, kemudian dia kembali lagi, lalu tangannya tergenggam lebih dari yang kedua seraya berkata: 'Berdo'alah kepada Alloh agar melepaskan tanganku, saya jamin tidak akan menyakitimu.' Sarah pun berdo'a lalu tangannya terbuka, kemudian dia memanggil orang yang membawa Sarah tadi seraya mengatakan padanya: 'Orang yang kamu bawa kepadaku ini (Sarah) bukanlah manusia tetapi setan, keluarkanlah dia dari negeriku dan berilah dia Hajar.' Sarah kemudian berjalan. Tatkala Ibrahim عليه السلام melihat Sarah, maka dia menyudahi shalatnya seraya bertanya kepadanya: 'Bagaimana kabarmu?' Jawab Sarah: 'Baik-baik saja, Alloh telah menahan tangan manusia zhalim dan memberiku seorang pelayan.'" Abu Hurairah berkata: "Itulah ibu kalian wahai bani ma`is sama` (kabilah Anshar)." (Lafazh Imam Muslim, 2371)

B. Takhrij Hadits[297]

Hadits ini shahih dengan tiada keraguan di dalamnya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan sebagainya.

A. Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه

Ada dua orang yang meriwayatkan dari beliau:

1. Al-A'raj

   Diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad* (9341), Bukhari 4/410-411–al-Fath, 5/246, 12/321, Nasa`i dalam *Sunan Kubra* (5/98), dan Tirmidzi 3166.

297 (Takhrij ini diringkas dari tulisan Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini dalam Majalah at-Tauhid, Mesir, edisi 1/tahun 33 hal. 53-54)

2. Ibnu Sirin

Ada tiga orang yang meriwayatkan dari beliau:

a. **Ayyub as-Sihtiyani**

Riwayat Bukhari 9/126 dan Muslim 2371/154.

b. **Hisyam bin Hassan**

Riwayat Abu Dawud 2212, Nasa`i dalam *Sunan Kubra* (5/98), dan Ibnu Hibban 5737.

c. **Abdullah bin Aun**

Riwayat Nasa`i 5/98.

Jadi, riwayat ini adalah shahih, tanpa ada keraguan lagi. Disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagaimana anda lihat sendiri.

B. Hadits Anas bin Malik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Riwayat Nasa`i (11433) dalam kisah syafa'at yang panjang. Sanadnya kuat.

C. Hadits Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Riwayat Ahmad (1/281-282, 295-296), Abu Ya'la (2328), Baihaqi dalam *Dala`il Nubuwwah* (5/481-483) dalam kisah syafa'at yang panjang juga. Tetapi dalam sanadnya terdapat Ali bin Jud'an, seorang rawi yang lemah, tetapi dengan adanya penguat sebelumnya maka bisa terangkat. Dengan uraian singkat di atas, nampaklah bagimu –wahai saudaraku– bahwa hadits ini adalah shahih dalam timbangan ahli hadits yang merupakan pakar di bidang ini.[298]

C. Syubhat dan Jawaban

Kendatipun hadits ini jelas-jelas shahih dan termuat dalam Shahih Bukhari-Muslim, namun tetap saja masih ada di sana-sini suara sumbang yang ingin memberontaknya. Sebut misalnya, Fakhruddin ar-Razi ketika menafsirkan surat Yusuf; dia mengatakan, "Ketahuilah bahwa sebagian *Hasyawiyah* telah meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda: '*Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali dalam tiga perkara*.' Saya berkata, 'Semestinya kita tidak meriwayatkan hadits-hadits seperti ini.' Dia menjawab, 'Kalau engkau tidak menerimanya, berarti konsekuensinya kita mengatakan bahwa para perawi haditsnya pendusta?' Lalu saya jawab, 'Wahai miskin! Kalau kita menerimanya maka kita mengatakan Ibrahim berdusta, dan kalau kita tidak menerimanya maka kita mengatakan para

298 Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi berkata dalam *Ta'liq Mifath Dar as-Sa'adah* (1/395), "Keabsahan hadits ini ditinjau dari segi sanad dan matannya merupakan timbangan Ahlus Sunnah terhadap ahli bid'ah. Lihat *al-Qaa`id ila Tashhih al-Aqa`id* 2/248 –at-Tankil oleh al-Mu'allimi–, *Syarh al-Ubay 'ala Shahih Muslim* (8/123) dan *Fathul Bari* (6/391)."

perawinya yang berdusta, sedangkan tidak diragukan lagi bahwa menjaga kehormatan Ibrahim dari kedustaan lebih utama dari menjaga sebagain kelompok yang *majahil* (tak dikenal) dari kedustaan.'"[299]

Ucapan senada juga diungkapkan oleh Syaikh al-Maududi dalam dua kitabnya; *Rasa`il wa Masa`il* (2/35-39), cet. ketiga 1979 M, Delhi dan kitab *Tafhim al-Qur`an* (3/167-168), footnote no. 60, cet. Lembaga terjemah al-Qur`an Lahore 1982 M.

Jawaban:

Ketahuilah wahai saudaraku –semoga Alloh memberimu pemahaman yang bagus– bahwa ucapan di atas hanyalah syubhat keropos yang muncul disebabkan *cekak*nya pemahaman, padahal para ulama ahli hadits telah memahaminya secara bagus dengan tiada kerumitan di dalamnya. Berikut beberapa point untuk menanggapi ucapan ar-Razi di atas:

1. Sekilas Tentang Fakhruddin ar-Razi dan Tafsirnya[(300)]

Sebelum melangkah lebih maju, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui sekilas pandang tentang Fakruddin ar-Razi beserta kitab tafsirnya yang berjudul *Mafatih al-Ghaib* sehingga menjadi batu loncatan bagi kita untuk membantah komentar beliau terhadap hadits pembahasan di atas.

Beliau adalah Abu Abdillah bin Muhammad bin Umar bin Husain, terkenal dengan Ibnul Khathib asy-Syafi'i, lahir pada tahun 544 H di kota Ray. Beliau seorang yang dikaruniai oleh Alloh kecerdasan[(301)], ahli di bidang ushul dan tafsir, beliau beraqidah Asya'irah (Asy'ariyah) dan menggeluti ilmu filsafat serta memiliki karya tulis yang banyak; kemudian setelah itu beliau meninggalkan ilmu filsafat dan menulis wasiatnya yang masyhur. Beliau wafat di Hura pada hari raya 'Iedul Fithri tahun 606 H.[302]

Al-Hafizh adz-Dzahabi mengatakan, "Al-Fakhr bin al-Khathib, penulis karya yang banyak, tokoh yang memiliki kecerdasan, namun dia kosong dari atsar, memiliki beberapa keraguan dalam masalah pondasi agama yang menyebabkan dirinya terombang-ambing dalam kebingungan. Kita memohon kepada Alloh agar menetapkan keimanan dalam hati kita."[303]

---

299 (*Mafatih al-Ghaib* 18/96, Dar Kutub Ilmiyah, cet. pertama, tahun 1421 H)

300 Point ini dinukil dari *al-Aqwal asy-Syadzah fi Tafsir* (hal. 70-72) oleh Syaikhuna DR. Abdur Rahman bin Shalih adh-Dhasi –semoga Alloh menjaganya–.

301 Semoga Alloh merahmati Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala berkata tentang ahli kalam, "Mereka adalah kaum yang diberi *dzaka'* (kecerdasan) tetapi tidak diberi *zaka'* (kesucian hati)." (*Majmu' Fatawa*, 5/119)

302 (Lihat *Siyar A'lam an-Nubala`* 21/500-501 oleh adz-Dzahabi, *Thabaqat asy-Syafi'iyah* 8/81-96 oleh as-Subki)

303 (*Mizanul I'tidal*, 3/340)

Adapun kitab tafsir beliau yang berjudul *Mafatih al-Ghaib*, sekalipun kitab ini besar dan isinya begitu panjang lebar, namun kritikan tajam para ulama begitu deras mengalir tentangnya:[(304)]

Ibnu Khallikan berkata, "Dia mengumpukan dalam kitabnya setiap hal-hal yang aneh!"[305]

Ath-Thufi berkata, "Aduhai, betapa banyak kesalahan dan kecacatan yang ada di dalamnya!"[306] Abu Hayyan pernah mengucapkan ucapan bagus tentangnya, "Imam ar-Razi telah mengumpulkan dalam tafsirnya beberapa hal yang panjang lebar, namun tidak berkaitan dengan ilmu tafsir. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan, '*Fiihi kullu syai`in illa tafsir*' (Semuanya ada dalam kitabnya selain tafsir)!"[307]

Lebih dari itu, dari segi judulnya saja, kitab ini juga dikritik oleh para ulama, sebab judulnya "Mafatih al-Ghaib" (Kunci Ghaib) memberikan indikasi bahwa dia mengetahui ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Alloh.

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ لْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ

Dan pada sisi Alloh-lah kunci-kuci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. (QS. al-An'am: 59)[308]

Demikian pula, beliau dikritik dalam metode tulisannya yang memaparkan syubhat-syubhat dahsyat namun hanya sedikit sekali yang dia taggapi dan bantah, sehingga sebagian ulama Maghrib mengatakan, "Dia melontarkan syubhat secara kontan dan menjawabnya secara kredit."[309]

Kesimpulannya, baik ar-Rozi ataupun kitab tafsirnya memang bermasalah.[(310]

2. Serahkan Setiap Bidang Kepada Ahlinya

Telah disepakati bersama oleh setiap manusia berakal bahwa setiap bidang ilmu itu harus diserahkan kepada ahli di bidangnya; bidang

---

304 Syaikh Sirajuddin al-Maghribi al-Maliki mengarang sebuah kitab koreksi sebanyak dua jilid berjudul *al-Maakhidz 'ala Mafatih al-Ghaib*. (Lihat *al-Iksir fi Ilmi Tafsir*, hal. 26)

305 (*Wafayatul A'yan*, 4/249)

306 (Lihat *al-Iksir fi Ilmi Tafsir*, hal. 26)

307 (Lihat *al-Itqan*, as-Suyuthi, 4/213)

308 (Lihat *Syarh Nuniyah* Ibnu Qayyim, Ibnu Isa, 2/190)

309 (*Lisanul Mizan*, Ibnu Hajar, 4/427)

310 **Faedah:** Dalam biografinya, banyak disebutkan bahwa ar-Razi belum menyelesaikan kitab tafsirnya tersebut dan diperselisihkan tentang batas tulisan dia sendiri, sebagaimana diperselisihkan juga tentang siapakah yang menyempurnakan selanjutnya; apakah Ahmad bin Khalil al-Khuwaiy ataukah Ahmad bin Muhammad al-Qamuli?! (Lihat *at-Tafsir wal Mufassirun* 1/293, *Majmu' Rasa`il al-Mu'allimi* hal. 99-134, *Manhaj Fakhr Razi fi Tafsir* hal. 34-35 oleh DR. Muhammad Ibrahim)

hadits diserahkan kepada ahli hadits, bidang nahwu diserahkan kepada ahli nahwu, bidang fiqh diserahkan kepada ahli fiqh, demikian seterusnya. Imam Syaukani mengatakan, "Sesungguhnya keadilan seorang tidak sempurna sehingga dia mengambil semua bidang dari ahlinya. Adapun jika dia mengambil ilmu dari orang yang bukan bidangnya maka dia akan terjatuh dalam ketimpangan dan kesalahan."[311]

Berdasar pada kaidah ini, maka ucapan Fakruddin ar-Razi dalam menentukan status hadits, antara shahih dan dha'ifnya, seharusnya tidak diterima; lantaran perbendaharan beliau tentang ilmu hadits sangatlah minim. Beliau menghabiskan umurnya dalam teori-teori rusak yang membingungkan dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana pengakuan beliau sendiri di akhir hayatnya tatkala menyesali keadaan dirinya yang menggeluti keruwetan, beliau pernah mengatakan:

نِهَايَةُ إِقْدَامِ الْعُقُوْلِ عِقَالُ   وَأَكْثَرُ سَعْيِ الْعَالَمِيْنَ ضَلاَلُ
وَأَرْوَاحُنَا فِيْ وَحْشَةٍ مِنْ جُسُوْمِنَا   وَغَايَةُ دُنْيَانَا أَذَى وَوَبَالُ
وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُوْلَ عُمْرِنَا   سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيْهِ قِيْلَ وَقَالُوْا

Akhir dari mengedepankan akal hanyalah kemandegan
Kebanyakan usaha manusia adalah kesesatan
Ruh yang ada di badan kami selalu dalam kegundahan
Ujung dari dunia kami adalah kemurkaan
Kami tidak memetik hasil apa pun sepanjang umur
Selain hanya mengumpulkan kabar burung.[312]

Ar-Razi sendiri juga pernah berkata, "Adapun kitab-kitab karya tulisanku yang aku pertebal dengan memperbanyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan, maka seorang yang membacanya hendaknya tidak lupa mendo'akanku, bila tidak maka hendaknya dia membuang ucapan jelek, sebab saya hanya menginginkan memperbanyak pembahasan dan mencatat apa yang terlintas dalam benakku dengan menyerahkan seluruhnya hanya kepada Alloh."[313]

Apabila demikian pengakuan dirinya sendiri, lantas bagaimana mungkin ucapannya bisa dijadikan sandaran dalam menghakimi hadits Nabi?!

---

311 *Adab Thalab* (hal. 76)

312 (Lihat *Dar`u Ta'arudh al-'Aql wan Naql* 1/159-160 oleh Ibnu Taimiyah, *Thabaqat asy-Syafi'iyah* 2/82 oleh Ibnu Qadhi Syuhbah)

313 (*Thabaqat asy-Syafi'iyah,* as-Subki, 5/38)

Akhirnya, kita berkata sebagaimana ucapan al-Hafizh adz-Dzahabi, "Dalam karya-karya tulisnya terdapat petaka yang besar, sihir dan penyimpangan dari Sunnah. Semoga Alloh mengampuninya, karena beliau wafat di atas jalan yang terpuji, hanya Alloh semata yang mengetahui perkara hati."[314]

3. Jawaban Para Ulama Sunnah

Sesungguhnya para ulama yang mendapati hadits ini –sebelum terlahirnya Fakhur Razi di dunia ini– telah menafsirkan hadits ini dengan penafsiran yang amat bagus sekali tanpa mencuatkan kontradiksi antara kejujuran Nabi Ibrahim p\ dengan kejujuran para perawi hadits. Berikut beberapa komentar mereka, agar anda mengetahui kehebatan para ulama hadits dan bagusnya pemahaman mereka; sehingga dengan demikian anda dapat mengetahui betapa mahalnya nikmat "pemahaman yang bagus" ini. Sangat banyak komentar mereka, namun kami cukupkan di sini sebagiannya saja:[(315)]

1. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Aqil mengatakan, 'Pendekatan logika menolak tekstual vonis dusta pada diri Nabi Ibrahim, hal itu disebabkan karena akal menetapkan secara pasti bahwa seorang rasul haruslah terpercaya agar diketahui kebenaran yang beliau emban dari Alloh, sedangkan tidak ada kejujuran bila dia berdusta. Pemutlakan kata dusta pada dirinya karena memang ucapannya tersebut secara dzahir yang difahami oleh pendengarnya adalah dusta, kendatipun hal itu hanyalah muncul pada diri Ibrahim dalam keadaan sangat takut, sebab dusta dalam keadaan seperti itu hukumnya boleh, bahkan bisa jadi wajib karena memilih kerusakan yang lebih ringan dan menolak kerusakan yang lebih besar. Memang dusta itu tercela tetapi dalam beberapa keadaan hukumnya boleh, ini salah satunya diantaranya".[316]
2. Al-Hafizh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata: "Bila dikatakan: Bagaimana Ibrahim menyebutnya sebagai bohong padahal itu adalah *tauriyah* (sindiran) yang shahih?

314 *Siyar A'lam an-Nubala`* (21/501)

315 Lihat nukilan selengkapnya dalam kitab *Zawabi' fi Wajhi Sunnah* hal. 155-166 oleh Shalah Maqbul Ahmad. Penulis banyak menukil darinya. Semoga Alloh membalas kebaikan baginya.

316 *Fathul Bari* (6/392)

Kita jawab: Ucapan itu memiliki dua sasaran; Pertama: Sasaran kepada orang yang mengucapkannya, maksud dan keinginannya. Kedua: Sasaran kepada pendengar dan memahamkan maksud ucapannya kepada pendengarnya.

Apabila pembicara mengkhabarkan suatu khabar yang sesuai dengan kenyataan dan bermaksud memahamkan pendengar dengannya maka itu adalah kejujuran dari dua sasaran. Dan apabila mengkhabarkan suatu khabar yang tidak sesuai dengan kenyataan dan memahamkan pendengar dengannya maka itu adalah kedustaan dari dua sasaran. Dan apabila dia memaksudkan suatu makna yang shahih dan sesuai dengan kenyataan tetapi mengaburkan pemahamannya kepada sang pendengar sehingga apa yang dia maksud berbeda dengan apa yang dimaksud oleh pendengarnyai, maka hal itu adalah kejujuran dari sisi maksud si pembicara dan kebohongan dari sisi pemahaman pendengar. Termasuk dalam masalah ini adalah *tauriyah*. Inilah yang diungkapkan oleh Ibrahim Khalilullah (kekasih Alloh) dengan sebutan dusta, padahal sebenarnya beliau jujur dalam khabarnya.

Perhatikanlah masalah yang dianggap rumit oleh banyak manusia ini. Telah jelas bagimu bahwa kebohongan tidaklah kecuali tercela, yang bagus dan wajib adalah tauriyah yang merupakan kejujuran, sekalipun terkadang bisa disebut dengan dusta dari sisi pemahaman pendengar, bukan hakekat kenyataannya".[317]

3. Al-Hafizh Ibnu Katsir: "Adapun hadits yang diriwayatkan Ibnu Jarir di atas, diriwayatkan dalam kitab-kitab shahih dan sunan dari berbagai jalur. Namun hal ini tidaklah termasuk bohong hakiki yang tercela pelakunya. Tidak, sekali-kali tidak! Kata bohong di sini hanyalah kata majaz , kata tersebut adalah termasuk *ma'aridh* (kata sindiran) untuk tujuan syar'I, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:

إِنَّ فِي الْمَعَارِيْضِ لَمَنْدُوْحَةً عَنِ الْكَذِبِ

Sesungguhnya dalam ma'aridh terdapat keleluasaan dari kebohongan[318]. [319]

---

317 (*Miftah Dar Sa'adah* 2/395)

318 Tetapi hadits ini *dha'if* (lemah), diriwayatkan Ibnu A'rabi dalam *Mu'jam*nya (1021) dari Imran bin Hushain secara marfu'. Dan diriwayatkan Baihaqi (10/199) secara mauquf sampai Imran seraya berkata, "Inilah yang benar, yaitu mauquf." Lihat pula *Silsilah adh-Dha'ifah* (1094) dan *al-Adab Syar'iyah* (1/16) oleh Ibnu Muflih. (Dinukil dari Ta'liq Syaikh Ali bin Hasan dalam *Miftah Dar as-Sa'adah* 2/394)

319 (*Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* 4/13, cet Darul Ma'rifah).

4. Al-Hafizh al-Qashthalani berkata: "Para ahli fiqih bersepakat bahwa kalau ada seorang zhalim yang menuntut barang titipan seorang untuk dirampas, maka sewajibnya bagi orang yang dititipi tersebut untuk berdusta dengan mengucapkan -misalnya- bahwa dia tidak mengetahui tempatnya, bahkan bersumpah atas hal itu. Nah, tatkala ucapan Nabi Ibrahim di atas lahirnya berbeda dengan apa yang dimaksud oleh hatinya, maka beliau khawatir kalau dirinya akan disiksa disebabkan ucapannya tersebut. Semua itu menunjukkan tingginya kedudukan beliau, sebab bagi seorang yang berkedudukan tinggi seperti beliau selayaknya adalah tegar dan tegas dalam mengungkapkan kebenaran bagaimanapun keadaannya, tetapi tatkala beliau diberi keringanan, beliaupun memilih untuk menerima keringanan tersebut". [320]
5. Imam an-Nawawi berkata: "Adapun usaha untuk menolak hadits ini dengan mencuatkan syubhat seputar lafadz bohong maka tidak benar, sebab haditsnya telah jelas shahih. Adapun mentakwilnya maka itu benar, tidak menjadi masalah".[321]
6. Al-Hafizh Al-Baghawi berkata setelah menyebutkan beberapa ta'wil: "Takwil-takwil ini untuk meniadakan kedustaan dari Ibrahim. Namun pendapat pertama lebih utama berdasarkan tekstual hadits. Bisa saja Alloh mengizinkan Nabi Ibrahim untuk bohong dengan tujuan yang baik di balik itu dan menegakkan hujjah kepada mereka, sebagaimana Alloh mengizinkan kepada Nabi Yusuf عليه السلام tatkala memerintahkan seorang untuk menyerukan kepada saudara-saudaranya:

ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ

Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri.
(QS. Yusuf: 70)
padahal kenyataan sebenarnya, mereka tidak mencuri."[322]

Demikianlah ucapan sebagian ulama pakar dari kalangan ahli tafsir dan hadits tentang penjelasan hadits ini, suatu kaum yang telah bernadzar untuk membela al-Qur`an dan Sunnah; mereka tidak kesulitan memahami hadits ini sehingga perlu meragukan keabsahannya. Kita

320 (*Irsyad Sari* 5/347, cet Dar Ihya' Turats Al-Arabi)

321 (*Syarah Shahih Muslim* 15/124)

322 (*Ma'alim Tanzi*l 4/299, cet. Darul Fikr)

memohon kepada Alloh agar menetapkan iman dalam hati kita dan menjauhkan kita semua dari penyimpangan!

4. Celaan Kepada Ahli Hadits

Adapun gelar yang diberikan oleh Fakhruddin ar-Razi terhadap ahli hadits bahwa mereka adalah "Hasyawiyah" maka tidak samar lagi bahwa ini adalah termasuk gelar-gelar jelek yang biasanya dilontarkan oleh para ahli bid'ah dengan tujuan untuk melarikan manusia dari jalan yang benar. Alangkah tepatnya ucapan ar-Razi di atas untuk dibantah dengan ucapan Imam Abu Hatim ar-Razi:

عَلاَمَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ الْوَقِيْعَةُ فِيْ أَهْلِ الأَثَرِ،
وَعَلاَمَةُ الزَّنَادِقَةِ تَسْمِيَّتُهُمْ أَهْلَ الأَثَرِ حَشَوِيَّةً

Tanda-tanda ahli bid'ah adalah mencela ahli atsar (hadits). Dan tanda-tanda kaum zindiq adalah menggelari ahli atsar dengan Hasyawiyah, dengan bertujuan untuk menggugurkan atsar.[323]

Imam ash-Shabuni juga berkata, "Tanda-tanda ahli bid'ah itu sangat nampak. Tanda mereka yang paling menyolok adalah permusuhan mereka yang sangat terhadap para pengemban hadits Nabi n\, pelecehan mereka dan gelar mereka terhadap ahli hadits dengan Hasyawiyah, jahalah, zhahiriyah, dan Musyabbihah." [324]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa lafadz Hasyawiyyah pertama kali dilontarkan oleh Mu'tazilah untuk menggelari Ahlussunnah sebagaimana orang rafidhoh menggelari ahlussunnah dengan Jumhur. Orang yang pertama kali melontarkannya adalah 'Amr bin 'Ubaid tatkala mengatakan: "Abdullah bin Umar adalah Hasyawi".[325]

Syaikh Abdul Qodir al-Jilani juga berkata: "Sesungguhnya kaum Bathiniyyah menggelari ahli hadits dengan Hasyawiyyah karena mereka berpedoman dengan hadits dan berpegang teguh dengannya".[326]

Demikian pula gelar yang diberikan ar-Razi secara khusus kepada para perawi hadits ini bahwa mereka adalah manusia yang "*majahil*" (tidak

323 (*Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah,* al-Lalika`i, 1/204)

324 (*Aqidah Salaf Ashhabul Hadits,* hal. 116)

325 *Majmu Fatawa* 3/185-186.

326 *Al-Ghunyah* 1/176.

dikenal), maka ini merupakan kebutaan dan kesombongan. Semenjak kapankah manusia tersohor dan terkemuka semisal Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, al-A'raj, Ayyub as-Sihtiyani, Abdullah bin Aun, dan sebagainya disebut majahil?!

Akhirnya, kita memohon kepada Alloh agar meneguhkan hati kita semua dan menjadikan kita semua pembela-pembela Sunnah. *Aamiin*.

SUMPAH NABI SULAIMAN

Kisah para Nabi memang asyik dan mengagumkan, penuh dengan ibroh dan pelajaran.

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. [327]

Tapi ingat, jangan sekali-kali anda salah dalam menjadikan sumber ceritanya. Sungguh, betapa banyak kisah-kisah para Nabi yang justru menodai kehormatan mereka, tidak lain hal itu kecuali karena sumber dan referensi yang tidak bisa dipertangungjawabkan.

Sumber yang otentik tentang kisah para Nabi adalah Al-Qur'an yang tiada kebohongan di dalamnya.

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.[328]

Demikian juga termasuk sumber otentik adalah hadits Nabi yang shohih, karena beliau tidak mengucapkan dan bercerita kecuali wahyu dari Allah.

327 QS. Yusuf : 111

328 QS. Yusuf: 111.

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوٰى (٣) اِن هُوَ اِلَّا وَحىٌ يُّوحٰى (٤)

Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).[329]

Diantara kisah Nabi yang dikisah Nabi Muhammad dalam haditsnya yang shohih adalah kisah Nabi Sulaiman dan sumpahnya untuk melakukan hasratnya sehingga melahirkan para pejuang di jalan Allah. Namun, keinginan itu ternyata sekedar keinginan karena Allah tidak mewujudkannya disebabkan dia lupa mengucapkan insya Allah dalam bersumpah. Bagaimana kisah selengkapnya?! Adakah yang meragukannya?! Apakah hukum-hukum yang dapat dipetik darinya?! Tulisan berikut akan membantu anda untuk menemukan jawabannya. Insya Allah.

TEKS HADITS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا أَحَدُ (إِحْدَى) شِقَّيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ * قَالَ شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ تِسْعِينَ وَهُوَ أَصَحّ

Dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda: Sulaiman bin Dawud pernah mengatakan: Malam ini aku akan berkeliling kepada tujuh puluh istriku dan setiap diantara mereka akan melahirkan seorang pahlawan yang akan berjihad di jalan Allah. Sohibnya berkata mengingatkannya: Katakanlah Insya Allah. Namun dia tetap tidak mengatakannya, akhirnya tidak ada yang hamil kecuali seorang saja yang melahirkan bayi separuh badan. Nabi bersabda: Seandainya dia mengatakan Insya Allah, niscaya mereka akan berjihad di jalan Allah. Syu'aib dan Abi Zinad berkata: Sembilan puluh dan ini lebih benar. [330]

---

329 QS. An-Najm: 3-4.

330 HR. Bukhari dan Muslim 1654.

SYUBHAT DAN JAWABAN[331]

Hadits ini derajatnya shohih dengan tiada keraguan di dalamnya dan maknanya juga sangat jelas sekali. Namun anehnya, ada sebagian orang yang mempermasalahkannya.

Syaikh al-Maududi berkata tentang hadits ini: "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori dalam kitabul Anbiya' dan kitabul Jihad dan kitab al-Aiman wa Nudzur. Riwayat-riwayatnya berselisih tentang penentuan bilangan istri Sulaiman antara 60, 70, 90, 99, 100. Sanad riwayat ini banyak sekali. Oleh karenanya, sulit sekali rasanya bila dikatakan bahwa hadits ini tidak asalnya. Namun nampaknya Abu Hurairah salah memahami ucapan Nabi atau dia tidak mendengar sabda beliau secara lengkap".

Kemudian dia mengatakan: "Mungkin asli sabda Nabi adalah sebagai berikut: "Nabi Sulaiman memiliki banyak istri, jumlahnya seperti dikatakan oleh Yahudi 60, 70, 90, 99, 100 kemudian Abu Hurairah memahami bahwa itu sebagai sabda Nabi".

Dia melanjutkan lagi dalam menyebarkan syubhat tentang hadits ini: "Mungkin juga Nabi menjelaskan bahwa Sulaiman berkeliling pada para istrinya lalu setiap istrinya akan melahirkan seorang mujahid, lalu Abu Hurairah memahami bahwa Nabi mengatakan kalau Nabi Sulaiman berkeliling kepada para istrinya dalam satu malam".[332]

Dalam ucapan di atas, dapat ditarik dua point syubhat mengenai hadits ini sebagai berikut:

1. Perbedaan jumlah bilangan istri Nabi Sulaiman.
2. Memustahilkan kalau Nabi Sulaiman keliling kepada semua istrinya dalam satu malam.

Dengan dasar inilah, akhirnya dia berani menyalahkan sahabat Abu Hurairah dalam memahami sabda Nabi, padahal kita tahu bersama tidak mungkin sahabat Abu Hurairah berani berdusta atas nama nabi yang mulia karena hal itu merupakan dosa besar dan perkara yang amat berbahaya sebagaimana diperingatkan oleh Nabi Muhammad dalam hadits-haditsnya yang mutawatir.

Sekarang kita akan mencoba untuk memberikan jawaban atas sanggahan dan syubhat di atas, semoga bisa dijadikan bekal dalam membela hadits Nabi dari hujatan.

---

331 Lihat *Zawabi' fii Wajhi Sunnah Qodiman wa Haditsan* hlm. 179-186 oleh Solahuddin Maqbul Ahmad, cet Dar Ibnil Atsir, Kuwait.

332 *Ar-Rosail wal Masail* 2/32, cet ketiga Th. 1975 M Delhi.

Syubhat Pertama: Perbedaan Jumlah Bilangan Istri Nabi Sulaiman

Jawaban: Sebelumnya, ada dua kaidah hadits yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini:

1. Perselisihan yang menyebabkan lemahnya suatu hadits adalah adalah perselisihan tersebut kembali kepada inti dari isi suatu hadits, adapaun apabila tidak kembali kepada inti dari isi suatu hadits, maka tidak membahayakn sebuah hadits[333], seperti perselisihan dalam hadits Fadholah bin Ubaid bahwa dia membeli kalung pada hari Khoibar dengan 12 dinar dan berisi emas dan permata. Katanya; Tatkala aku melepasnya ternyata aku dapati lebih dari 12 dinar, aku sampaikan hal itu kepada Nabi kemudian beliau bersabda: Tidak boleh dijual sehingga dipisah terlebih dahulu".[334]

   Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Fadholah yang membelinya dan riwayat lain bahwa ada orang bertanya kepadanya tentang hukum membelinya, dalam riwayat emas dan permata, riwayat lain mengatakan emas dan intan, dalam riwayat 12 dinar dan riwayat lain 19 dinar dan 17 dinar.

   Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Perselisihan ini tidak melemahkan hadits, karena inti dari isi hadits ini adalah jelas tanpa ada perselisihan, yaitu larangan menjual sesuatu sehingga dipisah terlebih dahulu. Adapun jenis dan harganya maka hal ini tidak bisa menjadikan lemahnya hadits".[335][336]

   Bila kita menerapkan kaidah ini, maka dapat kita fahami bahwa perbedaan jumlah bilangan istri Nabi Sulaiman dalam hadits ini tidaklah mempengaruhi keshohihan hadits.Apalagi bila kita ingat bahwa pendapat yang rojih di kalangan ahli ushul bahwa *mafhum 'adad* (bilangan) adalah lemah.

2. Kaidah ahli hadits apabila terjadi perselisihan dalam riwayat yang shohih, maka mereka menempuh beberapa langkah berikut secara berurutan[337]:

   Pertama: Berusaha terlebih dahulu untuk menggabungkannya

   Kedua: Memasukkannya dalam Nasikh Mansukh (ada yang menghapus dan dihapus) bila diketahui mana yang lebih dahulu dan belakangan.

---

333 Lihat pula *Risalah Fii Ikhtilaf Alfadz Hadits Nabawi* oleh ash-Shon'ani, tahqiq Shabri al-Mahmudi.

334 HR. Muslim: 1591.

335 *At-Talkhis al-Habir* 3/9.

336 Lihat juga *Mushtolahul Hadits,* Ibnu Utsaimin hlm. 26-27

337 Lihat *Nuzhatun Nadhor,* al-Hafizh Ibnu Hajar hlm. 37-39.

Ketiga: Menempuh jalur tarjih (menguatkan salah satu hadits) dengan menimbang beberapa penguat sari segi sanad dan matan hadits

Keempat: Tawaqquf (tidak mengamalkan hadits) sampai jelas bagi mereka apa yang masih samar atau jelas bagi selain mereka, karena Allah berfirman:

وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ

Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha mengetahui.[338]

Penerapan kaidah ini pada hadits kita lihat ternyata para ulama menempuh jalan pertama yaitu menggabungkan dan jalan ketiga yaitu tarjih, dan mereka tidak menempuh jalur nasikh mansukh karena sumber hadits ini satu yaitu Abu Hurairah. Mereka juga tidak menempuh jalur keempat, bahkan mereka mengamalkannya dan mengeluarkan hukum-hukum fiqih darinya.

Jalur tarjih telah ditempuh oleh amirul mukminin dalam hadits, imam al-Bukhaori tatkala berkata setelah menyebutkan ucapan Syu'aib dan Abu Zinad bahwa jumlah istrinya sembilan puluh: "Ini lebih benar".

Lain halnya dengan al-Hafizh Ibnu Hajar, beliau lebih memilih jalur jama' (menggabung). Katanya bahwa jumlah enam puluh itu istrinya yang merdeka, sedangkan selebihnya adalah budak, atau sebaliknya.

Adapun jumlah sembilan puluh dan seratus, karena jumlah istri sebenarnya adalah lebih dari sembilan puluh dan kurang dari seratus, yang bilang sembilan puluh berarti tidak menyebutkan pecahannya, sedangkan yang bilang seratus berarti dia membulatkannya. Oleh karenanya dalam riwayat Ja'far disebutkan dengan lafadz keraguan: "seratus atau sembilan puluh sembilan".

Kemudian beliau mengatakan: "Yang nampak bagiku karena sumber hadits ini satu yaitu Abu Hurairah dan perbedaan para perawi yang meriwayatkan darinya bahwa yang lebih kuat adalah bilangan yang lebih banyak karena semua perawinya terpercaya".[339] Maksud beliau karena bilangan sedikit tidak menafikan yang lebih banyak.

338 QS. Yusuf: 76.

339 Lihat *Fathul Bari*, Ibnu Hajar 11/607.

Syubhat Kedua: Mustahil Nabi Sulaiman Kuat Menjima'I Para Istrinya Dalam Semalam

Jawaban: Mengapa dikatakan mustahil?! Bukankah hal itu malah menunjukkan kelebihan dan kesatriaan Nabi Sulaiman yang telah Allah berikan kekuatan yang luar biasa kepadanya. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani berkata tatkala menyebutkan beberapa faedah yang dipetik dari hadits ini: "Keutamaan para Nabi yang diberi kekuatan dalam berjima' yang hal itu menunjukkan keperkasaan dan kejantanan, padahal mereka adalah orang yang sibuk dengan ibadah dan ilmu.

Nabi kita Muhammad juga memiliki mu'jizat ini, dimana beliau di samping sibuk beribadah kepada Allah dan mengurus umat, sedikit makan dan minum yang semestinya melemahkan badannya dari banyak jima', namun sekalipun demikian beliau mengelilingi para istrinya dalam semalam dengan satu mandi, dan istrinya saat itu berjumlah sebelas. Pernah dikatakan: "Seorang apabila semakin takut kepada Allah, maka syahwatnya akan lebih kuat, karena seorang yang tidak takut kepada Allah dia telah melampiaskannya dengan pandangan dan lain sebagainya.[340]

FIQIH HADITS

Hadits ini menyimpan beberapa faedah dan hukum yang cukup banyak, diantaranya adalah:

1. Bolehnya bersumpah[341] dalam hal-hal yang penting sekalipun tidak dimintai bersumpah.

Namun harus diingat bahwa sumpah bukan masalah yang sepeleh, para ulama menyebutkan bahwa sumpah tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan-keadaan berikut:

1. Dalam perkara yang penting
2. Orang yang diajak bicara meragukan ucapannya
3. Orang yang diajak bicara mengingkari ucapannya.[342]

Dan hendaknya bagi kita semua untuk menjaga sumpah-sumpah kita, sebagaimana Allah berfirman:

وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ

Dan jagalah sumpahmu. [343]

---

340 *Fathul Bari* 6/462.

341 Syaikh DR. Khalid bin Ali al-Musyaiqih memiliki kitab khusus tentang masalah sumpah berjudul *"Ahkamul Yamin Billahi, Dirosah Fiqhiyyah Muqoronah"*, cet Dar Ibnuul Jauzi.

342 *Ushulun fi Tafsir*, Ibnu Utsaimin hlm. 56

343 QS. Al-Maidah: 89.

Para ulama menyebutkan bahwa menjaga sumpah mencakup tiga perkara sebagai berikut:

1. Tidak sembarangan/banyak bersumpah
2. Apabila telah bersumpah maka dia menepatinya kecuali sumpah ma'siat
3. Apabila dia tidak menepatinya, maka dia membayar kaffarohnya.[344]

2. Disyari'atkannya istitsna' (mengucapkan Insyallah/bila Allah menghendaki) dalam bersumpah.

Allah berfirman:

وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (٢٤)

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, Kecuali (dengan menyebut): "Insya Allah"[879]. dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan Katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini". (QS. Al-Kahfi: 23-24)

Namun harus dibedakan di sini antara seorang yang mengabarkan rencana dan isi hatinya tentang masa depan maka boleh dia menceritakannya walaupun tanpa mengucapkan insyallah seperti ucapan seorang: "Saya akan pergi besok ke Jakarta misalnya".

Adapun seorang yang mengabarkan tentang keinginannya dan memastikan bahwa hal itu akan terjadi, maka ini yang tidak diperbolehkan berdasarkan ayat di atas, sebab kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok, bias jadi kita mati sebelum esok atau besok ada beberapa halangan dan lain sebagainya.[345]

Sesungguhnya ucapan ini yaitu insyallah sangatlah bermanfaat dan memiliki beberapa faedah:

1. Seorang apabila mengucapkan insyallah dalam bersumpah kemudian tidak menunaikan sumpahnya setelah berusaha maka dia tidak membayar kaffarah
2. Ucapan insyallah akan memperlancar seseorang untuk memenuhi kebutuhannya
3. Tabarruk (ngalap berkah) dengan menyebut nama Allah.

---

344 Lihat *al-Hawii* 15/254, *Taisir Aziz Al-Hamid* hlm. 711, *Al-Qoulul Mufid,* Ibnu Utsaimin 3/221, *Ahkamul Yamin* hlm. 38.

345 Lihat *Syarh Riyadh Sholihin,* Ibnu Utsaimin 1/304-305

3. Segala sesuatu hanya di tangan Allah saja dan para Nabi hanya manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan yang khusus bagi Allah

Dalam hadits ini terdapat pelajaran berharga, dimana tatkala Nabi Sulaiman bersumpah untuk mewujudkan keinginannya tanpa menggantungkan sumpahnya pada kehendak Allah, ternyata kenabian dan kedekatannya kepada Allah tidak bermanfaat baginya kecuali apabila dia ingat kepada Allah dan tidak melupakannya, padahal beliau adalah seorang Nabi yang mulia dan dekat dengan Allah, lantas bagaimana kiranya dengan orang-orang yang lebih rendah kedudukannya?!! Maha suci Engkau Ya Allah Yang Maha Bijaksana dalam mendidik para hamba.

Sesungguhnya Allah melakukan semua ini terhadap Nabi Sulaiman, dimana Allah tidak mewujudkan keinginannya dan menjadikan satu diantara mereka dengan setengah badan, semua itu sebagai pelajaran dan peringatan terhadap para wali-wali Allah agar mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa segala sesuatu hanya di tangan Allah semata, tidak ada sekutu lainnya yang bias mengusik kehendakNya.

Hal ini mengingatkan kita kepada sirah perjalanan Nabi kita Muhammad yang telah berusaha sekuat tenaga untuk mengislamkan pamannya Abu Tholib, namun kehendak Allah lain, sehingga turunlah firman Allah:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.
(Al-Qoshosh: 56)

4. Adat bisa menjadi ibadah dan berpahala karena niat yang baik dan ibadah bias menjadi adat

Sesungguhnya orang-orang yang beruntung dan berbahagia adalah seorang yang menjadikan adat dan kebiasaan mereka sebagai ibadah dan amalan yang berpahala. Misalnya, mereka menggauli istri dengan tujuan dan niat yang baik seperti untuk menjaga kehormatan diri sendiri dan istri dari perbuatan haram atau agar diberi anugerah keturunan yang sholeh/ah atau tujuan-tujuan lainnya, sehingga perkara adapt seperti jima' tadi bias menjadi ibadah dan berhala karena sebab niat yang baik tadi.

Adapun orang-orang yang merugi dan lalai, maka ibadah mereka seperti adat dan kebiasaan saja, Misalnya, mereka melakukan sholat hanya sebagai rutinitas semata tanpa ada bekas dan pengaruh pada perbaikan dirinya. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Roji'un.

Faedah ini mengingatkan kita kepada hadits:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

Seorang suami menggauli istri itu merupakan sedekah. Para sahabat bertanya: Ya rasulullah, apakah seorang yang melampiaskan syahwatnya diberi pahala? Nabi bersabda: Bagaimana pendapat kalian jika seorang melampiaskan syahwatnya pada yang haram, apakah dia berdosa?! Demikian juga apabila dia meletakkannya pad yang halal, berarti dia akan diberi pahala. (HR. Muslim: 1006)

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa perkara yang mubah bisa menjadi amalan ketaatan apabila diniatkan yang baik, menggauli istri bisa bernilai ibadah apabila seorang meniatkannya untuk menjaga kehormatan diri, memperoleh anak sholeh, memenuhi hak istri atau tujuan-tujuan baik lainnya".[346]

5. Poligami bukan sesuatu yang tabu dan aib karena dilakukan oleh para Nabi

Dalam hadits ini dikatakan bahwa jumlah istri Nabi Sulaiman begitu banyak[347], berarti poligami merupakan syari'at yang telah berjalan semenjak dahulu. Maka janganlah kita tertipu dengan desus sebagian kalangan yang menggugat syari'at poligami.

Dan hadits ini juga merupakan jawaban bagi tuduhan keji musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad berpoligami untuk sekedar kepuasan seksual (!), bahkan ada diantara musuh Islam yang mengatakan bahwa Nabinya orang Islam memperkosa anak di bawah umur (!). Sungguh alangkah kotornya ucapan yang keluar dari mulut mereka! Mereka tidak mengucapkan kecuali dusta.

---

346 *Syarh Al-Arbain Nawawiyyah* hlm. 97

347 Tapi hal ini bukan berarti boleh poligami lebih dari empat istri, karena hal itu dalam syari'at kita tidak diperbolehkan dengan kesepakatan ulama, sebagaimana dimaklumi bersama. (Lihat *al-Mughni* Ibnu Qudamah 10/14).

Aduhai katakanlah padaku: Bukankah mereka mengakui adanya Nabi Bani Israil bernama Dawud dan Sulaiman yang dalam kitab-kitab mereka yang dikatakan bahwa keduanya menikah lebih dari tujuh puluh isteri?! Lantas, kenapa mereka tidak sedikit toleran terhadap seorang Nabi yang mayoritas isterinya adalah janda, dan hanya satu saja yang gadis?!![348]

6. Syari'at sebelum kita adalah syari'at kita?!

Di akhir faedah ini, mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita: Bukankah hadits ini bercerita tentang Nabi Sulaiman. Lantas, apa hubungannya dengan kita sekarang?! Bukankah syari'at nabi Sulaiman berbeda dengan syari'at kita?!

Kami katakan: Perlu diketahui bahwa apa yang dinukil dari para nabi terdahulu terbagi menjadi tiga macam:

1. Apabila syari'at kita membenarkannya, maka berarti itu syari'at kita.
2. Apabila syari'at kita menyalahkannya, maka berarti itu bukan syari'at kita.
3. Apabila syari'at kita diam, tidak membenarkan dan tidak juga menyalahkan, masalah ini diperselisihkan ulama' dan pendapat yang kuat menurut kami bahwa bagian ini juga termasuk syari'at kita, karena seandainya hal itu salah maka tidak mungkin Allah hanya menceritakannya saja tanpa ada pengingkaran.[349] Wallahu A'lam.

Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

---

348 Lihat juga buku "Islam Dihujat" oleh Ibu Irena Handono hlm. 303-313

349 Lihat *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah* hlm. 53 oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan *Mudzakkiroh fi Ushul Fiqih* hlm. 50 oleh Syaikh asy-Syinqithi..

MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN SAHABAT YANG TERDZALIMI

Membaca judul tulisan ini, kemungkinan langsung terbetik dalam hati kita pertanyaan: Mengapa harus Muawiyah?! Ada apa dengannya?! Bukankah banyak sahabat lainnya yang lebih utama?! Lantas, mengapa yang menjadi pilihan adalah Muawiyah?! *Sangat wajar apabila tanda tanya ini mengetuk pintu hati kita. Dahulu, Imam Ibnul Mubarok mengatakan:*

مُعَاوِيَةُ عِنْدَنَا مِحْنَةٌ. فَمَنْ رَأَيْنَاهُ يَنْظُرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ شَزْرًا اتَّهَمْنَاهُ عَلَى الْقَوْمِ، أَعْنِيْ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

"Muawiyah dalam pandangan kami adalah ujian. Apabila kami mendapati seorang yang memandang Muawiyah dengan sinis, maka kami pun mencurigainya terhadap kaum, yakni para sahabat Nabi Muhammad ﷺ." [350]

Ucapan senada juga diungkapkan oleh Abu Taubah Rabi' bin Anas Al-Halabi, katanya, "Muawiyah merupakan tirai bagi para sahabat Nabi n/. Apabila seseorang telah berani membuka tirai, maka dia pun akan berani terhadap apa yang di balik tirai (para sahabat Nabi lainnya–pen)." [351] *Sungguh amat mengherankan, keharuman nama Muawiyah dan sejarah perjalanan hidupnya yang begitu indah dalam kitab-kitab hadits dan sejarah yang terpercaya, kini telah dinodai oleh suara sumbang mulut-mulut durhaka dan goresan tangan manusia-manusia pendusta yang memutarbalikkan sejarah dan memendam fakta!!*

Ironisnya, virus pemikiran keji ini—baik disadari maupun tidak—telah lama subur dalam buku-buku pendidikan sejarah di berbagai tingkatan

---

350 (*Tarikh Dimsyaq* 59/209 Imam Ibnu Asakir)

351 (*Tarikh Dimsyaq* 59/209)

madrasah negeri kita, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah hingga Perguruan Tinggi, sehingga semenjak dini anak-anak telah dibina untuk membenci seorang sahabat bernama Muawiyah. Dalam gambaran mereka, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah musuh bebuyutan Khalifah Ali bin Abi Thalib! Muawiyah adalah seorang yang menghalalkan darah saudaranya hanya karena ambisi terhadap kekuasaan!!! Dan gambaran-gambaran mengerikan lainnya.

Para ulama kita sejak dahulu hingga sekarang telah menaruh perhatian terhadap bahasan ini, mereka bangkit menghadang segala celah dan menjawab segala cela. Dalam Fathul Bari 7/131 disebutkan bahwa Imam Ibnu Abi Ashim menulis sebuah karya tulis tentang manakib (keutamaan-keutamaan) Muawiyah, demikian pula Abu Umar Ghulam Tsa'lab dan Abu Bakkar An-Naqqasy. Dan di antara para ulama masa kini adalah Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin bin Hamd Al-Abbad dalam risalahnya Min Aqwal Al-Munshifin fish Shahabi Al-Khalifah Muawiyah ﷺ*.*

Pada kesempatan kali ini, pena ini ingin menuangkan tintanya guna mencemerlangkan kekeruhan dan meluruskan kebengkokan, sekaligus meniru perjuangan para ulama kita dalam membela agama dari segala hujatan dan kerancuan.

Kita berdo'a kepada Alloh agar menghindarkan kita semua dari pemikiran-pemikiran Syi'ah yang hina dan menetapkan dalam hati kita kecintaan kepada para sahabat Nabi yang mulia.

Hadits-Hadits Tentang Muawiyah Dalam Timbangan

Ketahuilah wahai saudaraku yang mulia—semoga Alloh memberkahimu—bahwa hadits-hadits tentang Muawiyah bin Abu Sufyan رضي الله عنه *banyak sekali, baik yang berisi pujian untuknya atau yang berisi sebaliknya. Namun amat disayangkan, kebanyakan hadits-hadits tersebut tidak shahih dalam timbangan ilmu hadits. Imam Ibnul Jauzi* رضي الله عنه *berkata, "Sebagian kaum yang mengaku mengikuti sunnah telah fanatik, sehingga membuat hadits-hadits tentang keutamaan Muawiyah dengan tujuan menghujat kaum Rafidhah. Demikian pula, sebagian kaum Rafidhah juga fanatik, sehingga mereka membuat hadits-hadits tentang kejelekan Muawiyah. Sungguh, kedua kelompok tersebut di atas kesalahan yang fatal."* [352]

Dari keterangan Imam Ibnul Jauzi tersebut di atas, dapat kita bagi sebagai berikut:

352 (*Al-Maudhu'at* 2/249)

1. Hadits-hadits tentang kejelekan dan celaan terhadap Muawiyah

Hadits-hadits tersebut hanyalah kedustaan kaum Rafidhah yang memang terkenal pendusta. Sengaja penulis tidak memaparkan contoh hadits-hadits tersebut karena hal itu di luar tujuan penulis dalam bahasan ini.[353]

2. Hadits-hadits tentang keutamaan dan pujian terhadap Muawiyah

Hadits-hadits tentangnya, kebanyakannya adalah lemah dan tidak shahih juga, sebagaimana ditegaskan Imam Ishaq bin Rahwiyah, Nasai, dan selainnya."[354] *Sengaja penulis pun tidak memaparkan contoh hadits-hadits tersebut, karena hal itu bukan inti maksud bahasan ini.*[355]

Namun perlu diketahui bahwa maksud ucapan Imam Ishaq bin Rahwiyah dan selainnya tersebut bahwa tidaklah shahih hadits-hadits yang berkaitan tentang keutamaan Muawiyah secara khusus seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lainnya. Namun, keutamaan Muawiyah diambil dari keumuman dalil dan nash ....[356] *Apalagi sebagian ulama telah menshahihkan sebagian hadits tentang keutamaan Muawiyah sebagaimana nanti akan jelas bagi Anda—wahai saudaraku pembaca.*

Berkata Imam Ibnu Asakir, "Riwayat yang paling shahih tentang keutamaan Muawiyah adalah hadits Abu Hamzah dari Ibnu Abbas bahwa beliau (Muawiyah) adalah sekretaris Nabi ﷺ sebagaimana riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya, setelah itu adalah hadits Irbadh (bin Sariyah), "Ya Alloh, ajarkanlah dia (Muawiyah) ilmu tulis," kemudian hadits Ibnu Abi Umairah, "Ya Alloh, jadikanlah dia (Muawiyah) orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk." [357]

Oleh karenanya, perkenankanlah penulis memaparkan hadits-hadits tentang keutamaan Muawiyah berikut sedikit penjelasan tentangnya.

Hadits Pertama

عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلاَةً! لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيْهَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهَا، يَعْنِيْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

353 Silahkan periksa kitab *Al-Maudhu'at* 2/264-270 oleh Imam Ibnul Jauzi.

354 (*Fathul Bari* 7/131)

355 Silahkan periksa kitab *Tarikh Dimsyaq* 59/68-109, *Al-Maudhu'at* 2/250-264, *Siyar A'lam Nubala* 3/128-131, dan *Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Maudhu'ah* hal. 403-407 oleh Asy-Syaukani.

356 Lihat *Junnatul Murtab bi Naqdi Al-Mughni anil Hifzhi wal Kitab* hal. 165 oleh Abu Ishaq Al-Huwaini.

357 (Tarikh Dimsyaq 59/106)

Dari Humran bin Aban dari Muawiyah ﷺ berkata, "Sesungguhnya kalian telah mengerjakan suatu shalat! Sungguh kami telah menemani Rasulullah ﷺ, tidaklah kami melihat beliau pernah melakukan shalat tersebut, dan sungguh beliau telah melarangnya, yakni dua rakaat setelah Ashar."

SHAHIH. *Diriwayatkan oleh Imam Bukhari 3766; Ahmad 4/99, 100; Ath-Thahawi dalam Syarh Atsar 1/304; dan Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra 2/452.*

Imam Bukhari رضي الله عنه mencantumkan hadits ini dalam Shahihnya, kitab Fadhail Ashhabin Nabi ﷺ (Keutamaan para sahabat Nabi ﷺ) bab Dzikru Muawiyah رضي الله عنه.

Jadi, Imam Bukhari berdalil dengan hadits ini bahwa sekedar persahabatan Muawiyah dengan Nabi ﷺ sudah cukup menunjukkan keutamaan beliau yang sangat besar.

Hal ini juga menunjukkan kepada kita kejelian dan kedalaman ilmu Imam Bukhari. Oleh karenanya, Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari 7/131, ".... Namun, dengan kejelian pandangannya beliau (Bukhari) berdalil dengan hadits yang dapat menghantam pemikiran kelompok Rafidhah."

Keberadaan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai sahabat Nabi ﷺ adalah perkara yang dimaklumi[358]*, tidak dipungkiri kecuali oleh orang yang buta, bahkan beliau dikenal termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ.*

Imam Ibnu Katsir berkata, "Muawiyah menemani Rasulullah ﷺ dan menulis wahyu bersama para penulis-penulis wahyu lainnya, dan meriwayatkan banyak hadits dari Rasulullah ﷺ baik dalam dua kitab Shahih (Bukhari-Muslim) dan selainnya dari kitab-kitab sunan dan musnad, dan meriwayatkan dari beliau (Muawiyah) sejumlah sahabat dan tabi'in."[359]

Imam Adz-Dzahabi juga berkata bahwa hadits-hadits riwayat Muawiyah berjumlah 163 hadits dalam Musnad Baqiyy (bin Makhlad). Al-Ahwazi telah menyusun Musnad Muawiyah dalam satu jilid kitab. Haditsnya yang disepakati Bukhari-Muslim sebanyak empat hadits, dan yang diriwayatkan Imam Bukhari sendiri sebanyak empat hadits dan Imam Muslim sendiri sebanyak lima hadits.[360]

---

358 Oleh karena itu nama beliau tidak pernah luput oleh para ulama yang menulis tentang sahabat seperti Abu Nu'aim Al-Ashbahani dalam *Ma'rifah Shahabah* 5/2496, Ibnu Abdil Barr dalam *Al-Isti'ab fi Ma'rifat Ashab* 3/470, Ibnu Atsir dalam *Usdul Ghabah* 5/209, Ibnu Hajar dalam *Al-Ishabah* 3/112, dll.

359 *Al-Bidayah* 8/117

360 (Siyar A'lam Nubala 3/162)

Hadits Kedua

عَــنْ عِكْرِمَــةَ: حَدَّثَنَــا أَبُــوْ زُمَيْــلٍ: حَدَّثَنَــا ابْــنُ عَبَّــاسٍ رضي الله عنه قَــالَ: كَانَ الْمُسْــلِمُوْنَ لاَ يَنْظُــرُوْنَ إِلَى أَبِيْ سُــفْيَانَ وَلاَ يُقَاعِدُوْنَــهُ، فَقَــالَ لِنَــبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَــا نَــبِيَّ اللهِ! ثَــلاَثٌ أَعْطِنِيْهِــنَّ. قَــالَ: نَعَــمْ. عِنْــدِيْ أَحْسَــنُ الْعَــرَبِ وَأَجْمَلُــهُ أُمُّ حَبِيْبَــةَ بِنْــتُ أَبِيْ سُــفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَــا. قَــالَ: نَعَــمْ. قَــالَ: وَمُعَاوِيَــةُ تَجْعَلُــهُ كَاتِبًــا بَــيْنَ يَدَيْــكَ. قَــالَ: نَعَــمْ. قَــالَ: وَتُؤَمِّــرُنِيْ حَــتَّى أُقَاتِــلُ الْكُفَّــارَ كَمَــا كُنْــتُ أُقَاتِــلُ الْمُسْــلِمِيْنَ. قَــالَ: نَعَــمْ.

Dari Ikrimah (bin Ammar) dari Abu Zumail dari Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, "Adalah kaum muslimin tidak memandang kepada Abu Sufyan dan tidak bergaul dengannya (disebabkan permusuhannya di masa lalu terhadap kaum muslimin–pent), maka dia berkata kepada Nabi ﷺ, "Wahai Nabi Alloh! Tiga perkara berikanlah padaku." Jawab beliau, "Ya." Dia berkata, "Saya mempunyai putri yang paling cantiknya wanita Arab[361]*, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, saya nikahkan engkau dengannya." Jawab Nabi, "Ya." Dia berkata, "Muawiyah engkau jadikan sekretarismu." Jawab Nabi, "Ya." Dia berkata lagi, "Dan engkau mengangkatku sebagai pemimpin untuk memerangi orang-orang kafir sebagaimana dahulu aku memerangi kaum muslimin." Jawab Nabi, "Ya."*

SHAHIH. *Diriwayatkan oleh Muslim 2501; Ibnu Hibban 7209—Al-Ihsan; Al-Baihaqi 7/14; Ath-Thabrani dalam Mu'jam Al-Kabir 12/153, 23/220.*

Segi pendalilan dari hadits ini amat jelas, yaitu Muawiyah termasuk para penulis wahyu untuk Rasulullah ﷺ. [362]

Dan keberadaan Muawiyah sebagai penulis wahyu juga merupakan sesuatu yang sangat masyhur dalam dunia sirah. Oleh karenanya, hampir seluruh ulama yang menulis tentang biografinya menyifati beliau sebagai

361 Ketahuilah bahwa hadits ini termasuk di antara hadits-hadits yang bermasalah, karena para ulama sepakat bahwa Abu Sufyan masuk Islam pada waktu Fathu Makkah dan Nabi n/ telah menikah dengan Ummu Habibah sebelum Islamnya Abu Sufyan. Oleh karena itu Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadits ini *maudhu'* (palsu), dan ditentang keras oleh Al-Hafizh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam *Afrad Muslim* 11/70/1 dan Ibnu Shalah sebagaimana dalam *Syarh Muslim* 16/280 Nawawi. Para ulama yang menshahihkannya lalu mentakwil makna ucapan Abu Sufyan di atas dengan takwil-takwil yang tidak selamat dari kritikan. Oleh karena itu, para ulama lainnya lebih memilih bahwa dalam hadits ini terjadi *wahm* (kesalahan) sebagaimana dikatakan Al-Humaidi—sebagaimana dalam *Jami'ul Ushul* 1/109 Ibnu Atsir, Ibnul Jauzi dalam *Musykil Shahihain*, Ibnu Taimiyyah dalam *Minhaj Sunnah* 7/216, Ibnu Qayyim dalam *Jalaul Afham* hal. 371, Al-Ala'i dalam *At-Tanbihat Al-Mujmalah* 67-68, dan Al-Albani dalam *Mukhtashar Shahih Muslim* hal. 452, dll. *Wallohu A'lam.*

362 (Lihat Al-Bidayah 8/119)

penulis wahyu untuk Rasulullah ﷺ. Ibnu Asakir berkata, "(Muawiyah adalah) paman kaum mukmin dan penulis wahyu Rabbil 'alamin."[363]

Demikian pula dikatakan oleh seluruh ulama yang menulis biografinya seperti Abu Nu'aim, Ibnu Abdil Barr, Ibnu Atsir, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, dll. "Dan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bersama Zaid bin Tsabit orang yang paling sering dan khusus."[364]

Hadits Ketiga

عَـنْ أَبِيْ حَمْـزَةَ الْقَصَّـابِ عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ Z قَالَ: كُنْـتُ أَلْعَـبُ مَـعَ الصِّبْيَانِ، فَجَـآءَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ، فَتَوَارَيْـتُ خَلْـفَ بَـابٍ. قَـالَ: فَجَـآءَ فَحَطَـانِيْ حَطْـأَةً وَقَـالَ: إِذْهَـبْ وَادْعُ لِيْ مُعَاوِيَـةَ. فَجِئْـتُ فَقُلْـتُ: هُـوَ يَـأْكُلُ. قَـالَ: ثُـمَّ قَـالَ لِيْ: إِذْهَـبْ فَـادْعُ لِيْ مُعَاوِيَـةَ. قَـالَ: فَجِئْـتُ فَقُلْـتُ: هُـوَ يَـأْكُلُ. فَقَـالَ: لاَ أَشْـبَعَ اللهُ بَطْنَـهُ

Dari Abu Hamzah Al-Qashshab dari Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, "Dahulu saya pernah bermain bersama anak-anak, lalu Rasulullah ﷺ datang, maka saya pun sembunyi di belakang pintu. Kemudian beliau datang dan menepuk di antara pundakku satu tepukan seraya berkata, "Pergi dan panggillah Muawiyah kepadaku." Saya pun datang dan berkata, "Dia sedang makan." Rasulullah lalu bersabda kepadaku lagi, "Pergi dan panggillah dia kepadaku." Aku pun datang seraya berkata, "Dia makan." Maka Nabi ﷺ bersabda, "Semoga Alloh tidak mengenyangkan perutnya." Dan dalam riwayat Ahmad terdapat tambahan, "Dan adalah Muawiyah sekretaris beliau."

SHAHIH. *Diriwayatkan Muslim 2604; Abu Dawud Ath-Thayyalisi dalam Musnadnya 2746; Ahmad 1/240, 291, 335, 338.* [365] *Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata, "Barangkali ini merupakan keutamaan Muawiyah."*[366] *Segi pendalilannya, bahwa Nabi ﷺ telah bersabda kepada Ummu Sulaim, "Tidakkah engkau tahu apa yang saya syaratkan kepada Rabbku? Saya berkata, "Ya Alloh, sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa, siapa saja dari kaum muslimin*

---

363 (*Tarikh Dimsyaq* 59/55)

364 (*Mukhtashar Siratir Rasul* hal. 87. Lihat pula *Zadul Ma'ad* 1/113 *Ibnul Qayyim, Al-Fushul fi Siratir Rasul* hal. 242 *Ibnu Katsir, Kuttab Nabi* ﷺ oleh Dr. Musthafa Al-A'zhami)

365 (Lihat *Ash-Shahihah* no. 82 Al-Albani)

366 dalam *Tadzkirah Al-Huffazh* 2/699

yang saya laknat dan saya cela maka jadikanlah hal itu kesucian dan pahala baginya." Inilah yang dipahami oleh para imam salaf seperti Muslim, Nawawi, Adz-Dzahabi, dan lain sebagainya sebagaimana akan datang penjelasannya secara lebih panjang.

Hadits Keempat

عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ

Dari Irbadh bin Sariyah ﷺ berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Ya Alloh, ajarkanlah Muawiyah ilmu tulis dan hitung dan lindungilah dia dari siksa."

HASAN LIGHAIRIHI. *Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya 1938, Ibnu Hibban 2278, Ahmad 4/127, dan Fadhail Ash-Shahihah 1748, Al-Bazzar 2723, Al-Fasawi dalam Tarikh 2/345, Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam 18/251/628 dll. banyak sekali.*

Sanad hadits ini hasan dalam syawahid, seluruh perawinya terpercaya kecuali Harits bin Ziyad, dia majhul. Tetapi hadits ini memiliki syawahid (penguat-penguat) yang banyak dari Abdullah bin Abbas, Abdur Rahman bin Abi Umairah, Maslamah bin Mukhallad, Syuraih bin Utbah, dan Khimiz bin Utsman secara mursal. [367] *Imam Adz-Dzahabi berkata, "Hadits ini memiliki penguat yang kuat."*[368]

Hadits Kelima

عَـنْ عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ بْـنِ أَبِيْ أُمَـيْرَةَ الْمُـزَنِّي: قَـالَ سَـعِيْدٌ وَكَانَ مِـنْ أَصْحَـابِ النَّـبِيِّ ﷺ عَـنِ النَّـبِيِّ ﷺ أَنَّـهُ قَـالَ فِي مُعَاوِيَـةَ: اللَّهُـمَّ اجْعَلْـهُ هَادِيًـا مَهْدِيًّـا وَاهْـدِهِ وَاهْـدِ بِـهِ

Dari Abdur Rahman bin Abi Umairah Al-Muzanni, berkata Said—dan dia termasuk sahabat Nabi ﷺ—dari Nabi ﷺ bahwa beliau berdo'a untuk Muawiyah, "Ya Alloh, jadikanlah dia penunjuk dan yang diberi petunjuk, tunjukilah ia dan tunjukkanlah dengannya."

---

367 (Diringkas dari *Ash-Shahihah* 7/287/2)

368 (*Siyar* 3/124)

HASAN SHAHIH. *Diriwayatkan Bukhari dalam Tarikh 4/1/327, Tirmidzi 2/316, Ibnu Asakir*[٣٦٩] *16/684-686, dan Adz-Dzahabi dalam Siyar 8/38. Imam Tirmidzi berkata, "Hadits hasan gharib." Syaikh Al-Albani berkata, "Seluruh perawinya terpercaya, para perawi Imam Muslim, seharusnya dishahihkan." Pada akhir bahasan, beliau berkata, "Kesimpulannya, hadits ini adalah shahih, dan jalan-jalan menambah kekuatan di atas kekuatan."* [370]

Pada tempat lainnya, beliau berkata 7/690/2, "Sanad ini bagus dan penguat yang kuat menurutku, para perawinya terpercaya, perawi Muslim kecuali Ibnu Abi Umairah, dan dia adalah sahabat sebagaimana dijelaskan dalam sebagian jalan hadits, Tirmidzi telah menghasankannya dan juga Al-Jauraqani dalam Al-Abathil 1/193."

Demikianlah hadits-hadits yang shahih tentang keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan رضي الله عنه. *Akhirnya, saya berkata seperti apa yang dikatakan Imam Ibnu Katsir* رضي الله عنه, *"Cukuplah bagi kami untuk memaparkan hadits-hadits shahih, hasan, dan jayyid daripada hadits-hadits yang palsu dan mungkar."* [371]

Membedah Kerancuan

Sebagian kelompok telah mencemarkan kehormatan Muawiyah رضي الله عنه dengan bersandar pada sandaran yang lemah, baik lemah dari segi keshahihannya maupun segi pendalilannya. Dan memang demikianlah argumen ahli bid'ah kapan dan di manapun, tidak luput dari dua hal:

1. Mungkin dalilnya yang tidak shahih seperti hadits-hadits lemah, palsu, dan tidak ada asalnya.
2. Atau mungkin dalilnya shahih, namun segi pendalilannya atau pemahamannya yang keliru, baik karena kebodohan, hawa nafsu, atau fanatik golongan.

Karena keterbatasan halaman, maka penulis cukupkan di sini dua dalil yang biasa dijadikan dalil tentang celaan terhadap Muawiyah bin Abu Sufyan رضي الله عنه:

1. Do'a Nabi ﷺ terhadap Muawiyah, "Semoga Alloh tidak mengenyangkan perutnya."

Jawab: Untuk menjawab argumen ini, mari kita simak keterangan imam ahli hadits abad ini, Al-Albani رضي الله عنه, kata beliau, "Sebagian kelompok (Syi'ah Rafidhah–pent) telah menggunakan hadits ini sebagai alat untuk mencela

369 Imam Ibnu Katsir berkata, "Ibnu Asakir telah mencurahkan perhatian terhadap hadits ini, dan memaparkan secara luas, bagus, dan berfaedah. Semoga Alloh merahmatinya. Betapa banyak beliau unggul dari para pakar ahli ilmu lainnya dalam berbagai masalah." (*Al-Bidayah* 8/122)

370 (*Ash-Shahihah* 4/615-618)

371 (*Al-Bidayah* 8/122)

pribadi Muawiyah ﵁, padahal tidak ada dalam hadits ini apa yang mendukung paham tersebut, bagaimana tidak, sedangkan dalam hadits ini sendiri disebutkan bahwa Muawiyah adalah sekretaris Nabi ﷺ?!

Oleh karenanya Al-Hafizh Ibnu Asakir mengatakan 16/349/2, "... bahwa hadits ini hadits yang paling shahih tentang Muawiyah." Adapun maksud do'a Nabi ﷺ tersebut, maka ada 2 kemungkinan.

1. Mungkin itu termasuk ungkapan yang biasa digunakan orang Arab tanpa meniatkan maksud sebenarnya, seperti ucapan beliau (تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ) semoga tangan kananmu melekat ke tanah, atau (ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ) celaka ibumu, dan lain-lain.
2. Atau bisa jadi juga, ucapan tersebut muncul dari tabiat kemanusiaan beliau yang sering beliau katakan sendiri dalam hadits-hadits mutawatir. Diantaranya sabda Nabi n/ kepada Ummu Sulaim tatkala mengadukan kepada beliau bahwa putri yatimnya menangis karena dido'akan Nabi 'La kabira sinnuki' (umurmu tidak panjang), "Wahai Ummu Sulaim, apakah kau tidak tahu persyaratanku kepada Rabbku, aku mensyaratkan kepada Rabbku, "Saya hanyalah manusia, ridha sebagaimana manusia ridha dan marah sebagaimana mereka marah, maka siapa saja orangnya yang saya do'akan dengan do'a yang tidak berhak dengannya, maka Engkau menjadikan do'a tersebut baginya kesucian dan pendekatan pada hari kiamat."

Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Bab siapa saja yang dilaknat Nabi ﷺ, dicela, dan dido'akan jelek padahal dia tidak berhak maka hal itu merupakan kesucian, pahala, dan rahmat baginya. Setelah membawakan hadits ini, Imam Muslim langsung mengiringinya dengan hadits tentang do'a Nabi kepada Muawiyah di atas. Hal ini merupakan isyarat dari beliau bahwa keduanya adalah satu bab dan satu makna. Maka, sebagaimana putri yatim Ummu Sulaim tidak termadharatkan oleh do'a beliau ﷺ – bahkan merupakan kesucian baginya. Demikian pula do'a beliau kepada Mu'awiyah ﵁.

Imam Nawawi berkata dalam Syarh Muslim 2/325, "Adapun do'a beliau ﷺ kepada Muawiyah, maka ada dua jawaban:

Pertama, hal itu adalah ungkapan yang keluar dari lisan tanpa maksud sebenarnya.

Kedua, hal itu merupakan hukuman bagi Muawiyah karena keterlambatannya.

Sungguh Muslim ﵁ telah memahami dari hadits ini bahwa Muawiyah tidak berhak dengan do'a kejelekan atasnya. Oleh karenanya, beliau memasukkan hadits ini dalam bab ini. Ulama selainnya bahkan menjadikan

hadits ini sebagai keutamaan Muawiyah, karena hal itu pada hakekatnya merupakan do'a yang baik baginya."[372] [373]

2. Perkataan Muawiyah kepada Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, "Apa yang mencegahmu untuk mencela Abu Turab (Ali bin Abi Thalib)?!" Kaum Rafidhah berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa Muawiyah memaksa manusia untuk mencela Ali dan melaknatnya!!"

Jawab: Imam Nawawi ﷺ berkata, "Ucapan Muawiyah ini tidaklah menunjukkan bahwa dia memerintah Sa'ad untuk mencela Ali, tetapi Muawiyah bertanya tentang sebab yang menghalanginya dari mencela Ali. Seakan-akan dia mengatakan: Apakah engkau tidak mencela karena sebab wara' ataukah karena takut atau karena sebab lainnya. Apabila memang karena sebab wara' dan memuliakan maka engkau benar, dan apabila karena sebab lainnya maka Muawiyah mempunyai jawaban lain ...." (Syarh Muslim 15/175)

Ucapan senada juga dikatakan Imam Al-Qurthubi dalam Al-Mufhim 6/278, tambahnya, "Tatkala Muawiyah mendengar jawaban Sa'ad, maka beliau diam dan tunduk serta mengetahui kebenaran."

Jadi, ucapan Muawiyah di atas bukanlah anjuran untuk mencela Ali bin Abi Thalib. Hal itu sangat mustahil ditinjau dari beberapa segi:

a. Muawiyah dikenal mengagungkan Ali bin Abi Thalib dan mengakui bahwa dia lebih utama daripada dirinya. Kata Muawiyah, "Demi Alloh, sesungguhnya saya mengetahui bahwa dia (Ali bin Abi Thalib) lebih baik dan utama daripada diriku ...." (Al-Bidayah 8/132)

   Tatkala berita terbunuhnya Ali sampai kepada Muawiyah, maka Muawiyah menangis. Istrinya berkata padanya, "Apakah engkau menangisinya padahal engkau telah memeranginya?" Jawabnya, "Celaka engkau, sesungguhnya engkau tidak tahu bahwa manusia telah kehilangan keutamaan, fiqih, dan ilmu." (Al-Bidayah 8/133). Setelah ini, apakah masuk akal bila Muawiyah mencela Ali bahkan mendorong manusia untuk mencelanya?!

b. Tidak ada nukilan yang shahih bahwa Muawiyah mencela Ali di saat perang melawannya, lantas apakah masuk akal kalau dia mencela setelah perang dan wafatnya?!

c. Muawiyah adalah seorang yang dikenal cerdas. Kalau memang dia ingin

---

372 Sebagaimana dikuatkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam *Tadzkirah Huffazh* 2/699 dan Ibnu Katsir dalam *Al-Bidayah* 1/119.

373 (Diringkas dari *Ash-Shahihah* 1/165-167 dengan sedikit perubahan)

mendorong manusia agar mencela Ali, bagaimana mungkin meminta kepada seorang seperti Sa'ad bin Abi Waqqash yang dikenal wara' dan tidak terjun dalam fitnah sedikitpun!! Sungguh ini tidak akan dilakukan oleh orang sedikit akal, lantas bagaimana dengan Muawiyah?!

d. Muawiyah memangku kekhalifahan setelah Hasan bin Ali menyerahkan kepadanya. Lantas apa manfaatnya mencela Ali? Bukankah hal itu hanya malah meruwetkan politik dan suasana?! Semua ini tidaklah samar bagi Muawiyah yang dikenal oleh sejarah dengan kepemimpinannya yang bagus.

e. Populer dalam buku-buku sirah dan tarikh bahwa hubungan antara Muawiyah dan anak-anak Ali bin Abi Thalib sangat harmonis, penuh kecintaan dan kasih sayang.[374] Di antaranya, tatkala Hasan masuk menemui Muawiyah, maka dia berkata, "Selamat datang wahai cucu Rasulullah ﷺ dan memberinya tiga ratus ribu." (Al-Bidayah 8/140)

   Dengan keterangan di atas, maka jelaslah kebohongan kaum Rafidhah dan teranglah cahaya kebenaran tentang masalah ini.[375]

Pujian Untuk Muawiyah

Perjalanan hidup (baca: sirah) Muawiyah begitu harum dalam pandangan para sahabat Nabi ﷺ, para tabi'in, dan ulama sejarah. Mereka menyifatinya dengan agama, ilmu, keadilan, kelembutan, dan sifat-sifat mulia lainnya. Berikut saya nukilkan sebagian komentar mereka: **Umar bin Khaththab** رضي الله عنه berkata tatkala mengangkatnya sebagai gubernur Syam, "Janganlah kalian menyebut Muawiyah kecuali dengan kebaikan." [376] **Ali bin Abi Thalib** رضي الله عنه berkata sepulangnya dari perang Shiffin, "Wahai manusia, janganlah kalian membenci kepemimpinan Muawiyah, seandainya kalian kehilangan dia, niscaya kalian akan melihat kepala-kepala bergelantungan dari badannya (banyak pembunuhan)." [377] Ibnu Umar berkata, "Saya tidak melihat setelah Rasulullah ﷺ orang yang lebih pandai memimpin manusia daripada Muawiyah." Dikatakan padanya, "Sekalipun ayahmu?" Katanya, "Ayahku Umar lebih baik daripada Muawiyah, tetapi Muawiyah lebih pandai berpolitik darinya."[378] **Ibnu Abbas** berkata, "Saya tidak

---

374 Dari sini pula dapat kita ketahui madzhab sahabat terhadap ahli bait yaitu mencintai dan melarang mencela mereka. Imam Asy-Syaukani menulis risalah bagus berjudul *Irsyad Al-Ghabi ila Madzhabi Ahli Bait fi Shahbi Nabi* n/, cet. Darul Manar, tahqiq Masyhur Hasan Salman.

375 Disadur dari *Al-Intishar lish Shahbi wal Al* hal. 266-269 oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili.

376 (*Al-Bidayah* 8/125)

377 *(Al-Bidayah* 8/134)

378 (*As-Sunnah* 1/443 *Al-Khallal, Siyar A'lam Nubala* 3/152, *Al-Bidayah* 8/138)

melihat seorang yang lebih arif tentang kenegaraan daripada Muawiyah."[379] Beliau juga menyifati Muawiyah dengan "faqih". [380] **Mujahid** berkata, "Seandainya kalian melihat Muawiyah, niscaya kalian akan mengatakan: Inilah Al-Mahdi." Ucapan senada juga dikatakan Qatadah.[381] **Zuhri** berkata, "Muawiyah bekerja dalam pemerintahan Umar bin Khaththab bertahun-tahun tiada cela sedikitpun darinya."[382] Suatu kali pernah diceritakan kepada A'masy tentang keadilan Muawiyah, maka dia berkata, "Bagaimanakah kiranya seandainya kalian mendapati Muawiyah?" Mereka berkata, "Wahai Abu Muhammad apakah dalam kelembutannya?" Dia menjawab, "Tidak, demi Alloh, bahkan dalam keadilannya."[383] **Al-Muafa bin Imran** pernah ditanya, "Wahai Abu Mas'ud, siapakah yang lebih utama: Umar bin Abdul Aziz[384] atau Muawiyah?" Beliau langsung marah sekali seraya berkata, "Seorang sahabat tidak dibandingkan dengan seorang pun. Muawiyah adalah sahabat Nabi, iparnya, penulis wahyunya." [385] **Imam Ahmad** pernah ditanya tentang seorang yang mencela Muawiyah dan Amr bin Ash[386], apakah dia Rafidhah? Katanya, "Tak seorang pun berani mencela keduanya kecuali mempunyai tujuan jelek."[387]

Atsar-atsar salaf tentang ini banyak sekali. Apa yang saya nukil di atas hanyalah sebagian kecil saja. Para ulama juga telah memuji Muawiyah dan mencantumkannya dalam buku aqidah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata, "Muawiyah adalah paman kaum mukminin, penulis wahyu Alloh, salah seorang khalifah muslimin—semoga Alloh meridhai mereka." [388] **Ibnu Taimiyyah** berkata, "Para ulama sepakat bahwa Muawiyah adalah raja terbaik dalam umat, karena empat pemimpin sebelumnya adalah para khalifah nubuwwah, adapun dia adalah awal raja dan kepemimpinannya adalah rahmat." [389] **Ibnu Abil**

---

379 (*Al-Bidayah* 8/138).

380 (*Shahih Bukhari* 3765)

381 (*As-Sunnah* 1/438 *Al-Khallal*)

382 (*As-Sunnah* 1/444 *Al-Khallal*)

383 (*As-Sunnah* 1/437)

384 Ibrahim bin Maisarah berkata, "Saya tak melihat Umar bin Abdul Aziz memukul seorang kecuali seorang yang mencela Muawiyah, beliau mencambuknya dengan beberapa cambukan." (*Tarikh Dimsyaq* 59/211)

385 (*Tarikh Dimsyaq* 59/208)

386 Nabi ﷺ telah merekomendasikannya dengan keimanan yang konsekuensinya adalah surga. Lihat keterangan yang bagus dalam *Silsilah Ash-Shahihah* no. 155 oleh Syaikh Al-Albani ﷺ.

387 (*Tarikh Dimsyaq* 59/210)

388 (*Lum'atul I'tiqad* hal. 33)

389 (*Majmu' Fatawa* 4/478, *Minhaj Sunnah* 6/232)

Izzi Al-Hanafi berkata, “Raja pertama kaum muslimin adalah Muawiyah, dan dia adalah sebaik-baik raja kaum muslimin.” [390] **Adz-Dzahabi** berkata dalam biografinya, “Amirul mukminin, raja Islam. Muawiyah adalah raja pilihan yang keadilannya mengalahkan kezhaliman.” [391]

Hak Para Sahabat

Para sahabat—semoga Alloh meridhai mereka—mempunyai keutamaan yang besar atas umat ini, di mana mereka telah menolong Alloh dan RasulNya dengan harta dan jiwa serta menjaga agama Alloh dengan ilmu, amal, dan dakwah sehingga mereka menyampaikannya kepada umat dengan bersih nan jernih. Oleh karena itu, hak mereka sangat agung bagi umat, atau dengan kata lain kewajiban kita kepada mereka adalah:

1. Mencintai mereka dengan hati dan lisan
   Perlu diketahui bahwa mencintai mereka berarti kita telah mewujudkan konsekuensi cinta Alloh, sebab Alloh telah mengkhabarkan bahwa Dia telah ridha terhadap para sahabat.

   يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ

   Rabb mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadaNya, keridhaan, dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. (QS. At-Taubah: 21)

2. Memohonkan rahmat dan ampunan untuk mereka, sebagai realisasi firman Alloh:

   وَالَّذِينَ جَآءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

   Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdo'a: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hasyr: 10).

---

390 (*Syarh Aqidah Thahawiyyah* hal. 722)

391 (*Siyar* 3/120, 159)

3. Menahan lisan dari membicarakan kesalahan mereka apalagi mencela mereka, karena kesalahan mereka sangatlah sedikit dibandingkan dengan kebaikan mereka yang begitu banyak, apalagi kesalahan mereka bersumber dari ijtihad yang diampuni. Rasulullah n/ bersabda:

لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ

Janganlah kalian mencela sahabatku, demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya seandainya seorang di antara kalian kalian berinfaq emas seperti gunung Uhud, sungguh belum menyamai satu mud seorang di antara mereka, tidak pula separuhnya. (HR. Bukhari 3673 dan Muslim 2541)

Nabi ﷺ juga bersabda:

إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِيْ فَأَمْسِكُوْا

Apabila disebut sahabatku maka diamlah. (Ash-Shahihah 34)

Al-Munawi berkata, "Yakni apa yang terjadi di antara mereka berupa peperangan dan persengketaan. (Diamlah) secara wajib dari mencela mereka dan membicarakan mereka dengan tidak pantas, karena mereka adalah sebaik-baik umat."[392]

Akhirnya, ya Alloh saksikanlah bahwa kami mencintai para sahabat NabiMu dan berlepas diri dari perilaku kaum Rafidhah yang mencela para sahabat NabiMu

392 (*Faidhul Qadir* 1/347)

ANTARA PERANG DAN DAKWAH

Imam Ibnu Asakir berkata: "Ketahuilah wahai saudaraku bahwa daging para ulama -semoga Allah merahmati mereka- adalah beracun. Allah pasti menyingkap tirai para pencela mereka, karena menuduh dan menodai kehormatan mereka merupakan perbuatan dosa besar".[393]

Alangkah berbarokahnya ucapan indah di atas! Dan alangkah menakjubkan perumpamaannya bahwa daging ulama adalah beracun!. Tahukah anda, bagaimana kesudahan orang yang memakan racun?!! Demikianlah juga kesudahan bagi setiap orang yang mencela ulama. Maka waspadalah!!

Sungguh amat celaka para gerombolan yang begitu hobi mencela para ulama ahli hadits, sehingga hampir tidak ada waktu dan kesempatan kecuali mereka gunakan untuk mencala ahli hadits dan menuding mereka dengan gelar-gelar mengerikan, padahal sebenarnya hal itu justru malah membinasakan diri mereka sendiri![394]

Beragam cara dan kata yang mereka utarakan, salah satu diantaranya yang cukup populer adalah: "Ahli hadits tidak mengerti fiqih hadits"!! Sungguh ini merupakan kejahilan yang amat sangat dan ucapan seperti ini tidak lain kecuali hanya keluar dari mulut orang-orang yang jahil[395].

Aduhai, wahai para pencela ulama, apakah engkau lebih mengerti tentang fiqih hadits daripada orang yang engkau cela[396]?! Bercerminlah

---

393 *Tabyin Kadzibil Muftari* hal. 29

394 Lihat *al-Inthishar li Ashabil Hadits* Abul Mudhaffar as-Sam'ani hal. 1-2

395 Sebagaimana dikatakan Ibnu Aqil dalam pembelaannya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. (Lihat *Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal* Ibnul Jauzi hal. 67)

396 Ibnu Qash asy-Syafi'i di awal kitabnya *"Juz fi Fawaid Hadits Ya Aba Umair"* menyebutkan bahwa sebagian manusia mencela ahli hadits dan menuding bahwa mereka meriwayatkan sesuatu yang tidak ada faedahnya seperti hadits Abu Umair. Kata beliau: Apakah mereka tahu bahwa hadits ini ternyata menyimpan faedah dalam masalah fiqih, adab dan faedah lainnya sehingga mencapai **enam puluh** point faedah?!". (lihat *Fathul Bari* Ibnu Hajar 10/716*, Mu'jam Al-Mushannafat fi Fathil Bari* Masyhur Hasan hal. 167-168)

terlebih dahulu dan simaklah bersamaku kisah berikut yang semoga bisa menjadikan pelajaran berharga bagi kita bersama:

Al-Khathib al-Baghdadi menceritakan dari Abdullah bin Hasan al-Hisnajani: "Saya pernah di Mesir, saya mendengar seorang hakim mengatakan di Masjid Jami': "Ahli hadits adalah orang-orang miskin yang tidak mengerti fiqih!!". Saya -yang saat itu kurang sehat- mendekati hakim tersebut seraya mengatakan: "Para sahabat Nabi berselisih tentang luka pada kaum lelaki dan wanita, lantas apa yang dikatakan Ali bin abi Thalib, Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Mas'ud? Hakim tersebut lalu diam seribu bahasa. Kemudian saya katakan padanya: "Tadi engkau mengatakan bahwa ahli hadits tidak mengerti fiqih, sedangkan saya saja orang ahli hadits yang rendah menanyakan hal ini kepadamu namun engkau tidak mampu menjawabnya, lantas bagaimana engkau menuding bahwa ahli hadits tidak mengerti, padahal engkau sendiri saja tidak mengerti?!![397]

Pada edisi kali ini, kita akan mengetengahkan pembelaan terhadap seorang ulama tabi'in mulia; Nafi maula Ibnu Umar yang dinilai dangkal dalam meriwayatkan hadits oleh sebagian kalangan, sebagai kelanjutan dari tulisan kami "Nafi' Maula Ibnu Umar Difitnah" pada edisi 9/Th. 7/ Rabi'u Tsani 1424 H. Hal ini untuk mengaminkan permintaan sebagian saudara pembaca yang kami cintai.

Sebelumnya, perlu kami tandaskan lagi di sini bahwa pembelaan kita terhadap ulama semisal Nafi', Ibnu Taimiyyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, al-Albani dan sebagainya bukanlah pengkultusan ataupun fanatik terhadap mereka. Tidak, demi Allah tidak, karena kami yakin seyakin-yakinnya bahwa agama kita dibangun di atas dalil, bukan individu orang.

Sekarang, dengan memohon pertolongan kepada Allah kita akan memasuki gerbang pembahasan. *Rabbi Yassir*.

TEKS HADITS

قَالَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ, وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ, فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ, وَسَبَى

397 *Syaraf Ashabil Hadits* hal. 142.

ذَرَارِيَهُمْ, وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَّةَ. حَدَّثَنِيْ بِهِ ابْنُ عُمَرَ, وَكَانَ فِيْ ذَلِكَ الْجَيْشِ.

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ :عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ فِيْ أَوَّلِ الإِسْلاَمِ, وَقَدْ أَغَارَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ, وَهُمْ غَارُّوْنَ, وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ, فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ ...

Imam Bukhari berkata: Menceritakan kepada kami Ali bin Hasan, mengkhabarkan kami Abdullah (bin Mubarak), mengkhabarkan kepada kami Ibnu 'Aun, dia berkata: "Saya menulis kepada Nafi' maka dia membalas: "Sesungguhnya Nabi menyerang Bani Musthaliq sedangkan mereka dalam keadaan lengah, binatang ternak mereka sedang diberi minum air, lalu Nabi membunuh diantara mereka yang perang (lelaki yang baligh dan berakal -pent), menawan anak-anak mereka, dan mendapatkan Juwairiyyah pada saat itu. Ibnu Umar yang menceritakanku hal ini, dan dia termasuk diantara pasukan saat itu".

Dan dalam lafadz Muslim: "Dari Ibnu Aun; Saya menulis kepada Nafi' bertanya tentang dakwah sebelum perang? Kemudian dia menulis kepadaku: Sesungguhnya hal itu di awal Islam, sungguh Rasulullah telah menyerang Bani Musthaliq sedangkan mereka dalam keadaan lengah, binatang ternak mereka sedang diberi minum air, lalu Nabi membunuh orang yang perang diantara mereka dan menawan tawanan (wanita dan anak-anak) diantara mereka…".

TAKHRIJ HADITS

SHAHIH. Diriwayatkan Bukhari 2541, Muslim 1730, Ahmad 2/31, 32, 51, Abu Dawud 2633, Nasa'I dalam *al-Kubra* 8585, Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* 12/365, 14/427, ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'anil Atsar* 3/209, Abu Ubaid Qasim bin Sallam dalam *al-Amwal* 175, al-Baihaqi dalam *Sunannya* 9/79, 107 dan *al-Ma'rifah* 18012, Said bin Manshur dalam *Sunannya* 2484. Seluruhnya dari jalur Ibnu Aun dari Nafi dari Ibnu Umar.

Abu Dawud berkata: "Hadits ini bagus, diriwayatkan Ibnu Aun dari Nafi', dan tidak ada seorangpun yang menemaninya dalam riwayat tersebut".

Kami berkata: "Kesendirian Ibnu Aun tidaklah membahayakan karena beliau adalah sahabat Nafi yang paling kuat sebagaimana dikatakan oleh Nasa'i. [398]

398 lihat *Siyar A'lam Nubala* adz-Dzahabi 5/99, *Tahdzib Tahdzib* Ibnu Hajar 10/369.

HUJATAN TERHADAP HADITS[399]

Syaikh Muhammad al-Ghozali (!), dialah diantara deretan manusia yang berani menghujat hadits pembahasan ini dalam berbagai kitabnya dengan berbagai macam ucapan yang kurang sopan kepada hadits dan rawi hadits; Nafi' maula Ibnu Umar. Berikut beberapa ucapannya:

Dalam kitabnya berjudul *"Humum Da'iyah"* hal. 111 pada sub judul "Kekeliruan Ahli Hadits" di mengatakan: "Dengan **kedangkalan** inilah mereka meriwayatkan suatu riwayat yang **kami nilai sebagai kesalahan dalam memahami maksud**, seperti kesalahan Nafi' Maula Ibnu Umar tentang masalah senggama dengan isteri dan menyerang musuh tanpa dakwah terlebih dahulu".

Dalam kitabnya berjudul *"As-Sunnah an-Nabawiyyah"* hal. 103: **"Nafi' -semoga Allah mengampuninya- keliru,** sebab menyeru manusia kepada Islam selalu ditegakkan di awal pembukaan dan secara terus menerus. Bani Musthaliq tidaklah diperangi kecuali setelah sampainya dakwah pada mereka, tetapi mereka menolaknya dan memilih peperangan. **Riwayat Nafi' ini bukanlah kesalahan pertamanya,** dia memiliki kesalahan yang lebih parah lagi daripada ini (lalu dia menyebutkan permasalahan senggama di dubur).

Lalu katanya: "Kembali kepada riwayat Nafi' yaitu tidak perlunya dakwah sebelum perang, kita katakan: **Walau riwayat ini sedemikian goncangnya,** tetapi anehnya ahli hadits-**karena kurangnya fiqih mereka**- melariskannya sehingga ash-Shan'ani menjadikannya judul sub pembahasan "Serangan sebelum peringatan".!!

Katanya lagi: "Sekalipun demikian, masih ada saja diantara kita -kaum muslimin- orang yang lupa akan semua hal ini, hanya karena percaya kepada **seorang rawi yang kacau pikirannya,** dimana dia menganggap bahwa dakwah kepada Islam hanyalah di awal Islam saja kemudian dihapus! Lantas siapakah yang menghapus?!".

Dalam kitabnya *"Dustur Wahdah ats-Tsaqafiyyah"* hal. 170: "Adapun pendapat bahwa tidak perlu dakwah kepada Islam sebelum mengumumkan perang maka ini adalah **pendapat yang munkar, dimana salah seorang rawi keliru dalam meriwayatkannya,** bukan ucapan rasul. Dan telah shahih sejumlah hadits tentang keharusan dakwah sebelum perang".

Dalam kitabnya *"Ad-Dakwah Islamiyah Tastaqbilu Qarnaha Khamisa Asyara"* hal. 13: **"Ini adalah kedustaan yang jelek, dan kejahilan yang**

399 Penulis banyak menukil pembhasan ini dari kitab Syaikh Asyraf bin Abdul Maqshud *"Jinayah Syaikh Muhammad al-Ghozali 'ala Hadits wa Ahlihi"* hal. Hal. 207-224, cet Maktabah Imam Bukhari.

sangat, karena Rasulullah yang mulia memerangi kaum setelah mereka bersiap-siap untuk menyerangnya".

Demikian ucapan Syaikh al-Ghozali (!) yang bila kita cermati bersama, ternyata berputar pada dua permasalahan:

Pertama: Celaan terhadap sanad hadits, dimana dia mencela Imam Nafi' maula Ibnu Umar dan mensifatinya dengan kedangkalan, kesalahan, rawi yang kacau pikirannya. Lebih dari itu, dia mensifati riwayatnya sebagai pendapat yang munkar, kedustaan yang jelek dan kejahilan yang sangat.

Kedua: Celaan terhadap matan hadits, dimana dia menilai bahwa hadits ini menyelisihi strategi dakwah dan Al-Qur'an. Dia berkata dalam "*Fiqih Sirah*" hal. 10: "Riwayat Bukhari Muslim menunjukkan bahwa Rasulullah menyerang mereka dalam keadaan lengah, mereka tidak didakwahi Islam terlebih dahulu dan tidak nampak dari mereka untuk mundur diri. Peperangan yang diawali kaum muslimin dengan model seperti ini sangatlah bertentangan dengan Islam dan jauh dari sirah rasulullah".

Oleh karenanya, dia lebih memilih riwayat lemah dan mengedepankannya daripada riwayat Bukhari Muslim ini, katanya: "Hatiku tenang terhadap riwayat Ibnu Jarir, sekalipun riwayat itu lemah sebagaimana disingkap oleh Syaikh Nashiruddin (al-Albani) tetapi dia selaras dengan kaidah-kaidah Islam yang telah mapan bahwa tidak ada serangan kecuali bagi orang-orang yang dzalim, sedangkan orang-orang yang dalam keadaan lengah maka sungguh menyerang mereka tidak diperkenankan".

JAWABAN ATAS HUJATAN

Dengan penuh keberanian kita akan menanggapi komentar-komentar miring di atas dari dua sudut:

1. Sanad Hadits

Berkaitan dengan celaan-celaan al-Ghozali kepada Imam Nafi', kita katakan: Siapakah ulama yang menjuluki Nafi' seperti itu wahai hamba Allah?! Manakah komentar miring ulama terhadap Nafi'?! atau secara khusus dalam masalah perang bani Musthaliq ini?!

Kami tidak ingin menyebutkan lagi pujian para ulama yang sangat banyak sekali terhadap Nafi', cukuplah bagi kita ucapan Imam pakar ahli sejarah, Imam adz-Dzahabi: "Umat telah bersepakat bahwa beliau adalah hujjahsecaramutlak".[400]

---

400 *Siyar A'lam Nubala'* 5/101

Setelah itu, apakah pantas kalau Imam Nafi' disebut sebagai rawi yang dangkal, kacau pikirannya, keliru dan sebagainya?! Tahukah anda siapa sebenarnya yang kacau pikirannnya?! Dialah yang tidak menghargai pujian para ulama yang bersepakat tentang keimaman Nafi'! Ingatlah saudaraku, pelecehan terhadap seorang imam ahli hadits seperti Nafi' berarti pelecehan terhadap hadits dan ahli hadits. Fahamilah!!

2. Matan Hadits

Alhamdulillah, tidak ada keruwetan tentang matan hadits ini dan tidak ada pertentangan antaranya dengan al-Qur'an maupun strategi dakwah sebagaimana akan kita singkap sebentar lagi. Namun sebelum kami menjelaskan fiqih hadits ini beserta sanggahan terhadap kaidah rapuh al-Ghozali, terlebih dahulu kita jelaskan tentang dua permasalahan penting sebagai berikut:

A. Hukum Memberikan Peringatan Kepada Musuh Sebelum Perang

Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini menjadi tiga pendapat:

1. Sebagiaan ulama berpendapat tentang wajibnya dakwah kepada Islam secara mutlak, baik yang didakwahi mengetahui Islam atau belum. Berkata Malik dan selainnya: "Pendapat ini lemah".
2. Tidak wajib adanya peringatan secara mutlak. Pendapat ini lebih lemah bahkan bathil.
3. Mayoritas ulama berpendapat secara terperinci: Apabila mereka telah mengetahui dakwah Islam maka tidak wajib adanya peringatan, adapun kalau belum sampai dakwah Islam pada mereka, maka wajib adanya dakwah dan peringatan. Ini merupakanpendapat Nafi' maula Ibnu Umar, Hasan Bashri, Tsauri, Laits, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan mayoritas ulama. Ibnu Mundzir berkata: "Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu".

Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat ketiga yaitu diperinci. Jadi dakwah kepada Islam hukumnya wajib sebelum melakukan serangan/perang bagi kaum yang belum sampai dakwah Islam pada mereka, karena Islam adalah agama petunjuk dan penjelasan, tidak bertujuan dalam perang untuk sekedar menghancurkan dan membinasakan sebagaimana hal ini sangat nyata dalam syari'at Islam yang indah ini.

Adapun bagi kaum yang telah sampai pada mereka dakwah Islam maka tidak wajib lagi untuk memperbaharui peringatan, karena mereka sudah mengetahui, terlebih lagi apabila kaum tersebut memiliki niat

jahat kepada kaum muslimin sebagaimana yang terjadi pada diri Bani Musthaliq.[401]

B. Adakah Peringatan Khusus Kepada Bani Musthaliq Sebelum Perang?

Berkaitan tentang Bani Musthaliq[402] secara khusus, maka para ulama berselisih pendapat menjadi dua:

1. Ibnu Abdil Barr, ath-Thahawi, Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar dan lain sebagainya berpendapat bahwa Nabi menyerang mereka dalam keadaan lengah. Mereka berdalil dengan banyak hadits, salah satunya adalah hadits pembahasan di atas yang sangat jelas.[403]
2. Ibnu Ishaq dan al-Waqidi berpendapat bahwa Nabi memberi peringatan terlebih dahulu sebelum perang, namun mereka menolak untuk menerima Islam dan lebih memilih perang, sehingga berkecamuklah peperangan antara dua kubu dan kemenangan diraih oleh kaum muslimin.

Dalil pendapat ini adalah hadits yang mursal[404]. Syaikh al-Albani berkata: "Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam *Tarikhnya* 2/260-262 dari jalan Ibnu Ishaq secara *mursal*. Demikian juga Ibnu Hisyam dalam *Sirah* 2/216-218. Sanad ini di samping lemah, juga tidak ada perintah kepada Umar untuk menyerukan Islam kepada mereka. Az-Zarqani dalam *Syarh Mawahib* 2/97 telah mengisyaratkan tentang lemahnya tambahan ini. Hal sangat pantas, karena telah shahih riwayat yang menunjukkan lemahnya…".[405]

Dengan demikian maka kita tahu bahwa pendapat yang benar bersama para ulama yang berpendapat pertama.

Pemahaman Yang Benar

Bila ada yang bertanya: Lantas bagaimana pemahaman yang benar tentang hadits ini?! Kita katakan: Harus diketahui terlebih dahulu bahwa di sana ada perbedaan antara dakwah kepada Islam secara umum dan dakwah secara khusus sebelum perang yang disebut dengan peringatan.

---

401 lihat *Syarh Shahih Muslim* Nawawi 12/264, *Syarh Ma'ani Atsar* ath-Thahawi 2/205-209, *Marwiyyat Ghozwah Bani Musthaliq* Ibrahim Quraibi hal. 76, 81.

402 Perang Bani Musthaliq disebut juga dengan perang Muraisi', nama sebuah sumber mata air mereka. Peperangan ini terjadi pada bulan Sya'ban pada tahun 6 Hijriyah menurut pendapat Ibnu Ishaq dan dikuatkan Imam Ibnu Katsir dalam *al-Fushul fi Shiratir Rasul* hal. 153

403 lihat *ad-Durar* hal. 200, *Syarh Ma'ani Atsar* 3/207, 210, *Jawami' Sirah* hal. 203, *Zadul Ma'ad* 2/125, *al-Bidayah wa Nihayah* 4/156, *Fathul Bari* 7/430-431.

404 Defenisi mursal yang populer di kalangan mayoritas ahli hadits adalah suatu hadits yang diriwayatkan dari tabi'in langsung kepada Rasulullah. (lihat *Jami' Tahshil fi Ahkamil Marasil* al-Ala'I hal. 31)

405 *Takhrij Fiqih Sirah* hal. 286.

Sesungguhnya ucapan Syaikh al-Ghozali dalam *Fiqih Sirah* hal. 10: "Riwayat Bukhari Muslim menunjukkan bahwa Rasulullah menyerang mereka dalam keadaan lengah, mereka tidak didakwahi Islam terlebih dahulu dan tidak nampak dari mereka untuk mundur diri. Peperangan yang diawali kaum muslimin dengan model seperti ini sangatlah bertentangan dengan Islam dan jauh dari sirah rasulullah".

Ucapan ini merupakan tuduhan dusta terhadap riwayat Bukhari Muslim tanpa bukti sebagaimana akan jelas bagi kita, karena Bani Musthaliq telah sampai dakwah Islam secara umum kepada mereka sehingga tidak harus bagi Nabi untuk mengutus utusan khusus mendakwahi mereka kepada Islam. Hal itu karena suatu makna yang diketahui oleh Nabi yang pernah bersabda sendiri:

الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

"Perang itu adalah tipu daya[406]*".* [407]

Jadi serangan Nabi kepada Bani Musthaliq dalam keadaan lengah bukan berarti bahwa dakwah Islam secara umum belum sampai kepada mereka. Lebih jelasnya, perhatikanlah bersamaku riwayat Bukhari di atas agar anda mengetahui akar permasalahannya:

Ibnu Aun berkata; Saya menulis kepada Nafi' bertanya tentang dakwah sebelum perang?

Perhatikanlah pertanyaan ini baik-baik, niscaya anda akan memahami maksud Imam Nafi'. Jadi Ibnu Aun bertanya kepadanya tentang sesuatu yang jelas yaitu hukum memberi peringatan kepada musuh sebelum perang! Hal ini bukan berarti sama sekali bahwa dakwah Islam belum sampai kepada mereka dan bahwa Nabi menyerang mereka sebelum sampainya dakwah tauhid kepada mereka.

"Kemudian dia menulis kepadaku: Sesungguhnya hal itu di awal Islam"

Ha itu dikarenakan bahwa di awal Islam ada suatu kaum yang belum sampai dakwah Islam pada mereka dan mereka tidak tahu karena alasan apakah mereka diperangi, sehingga diperintahkan untuk didakwahi terlebih dahulu agar menerima Islam sebelum diperangi. Inilah cara yang diperaktekkan Nabi sebagaimana dalam banyak hadits.

---

406 Faedah: Dalam kata (خَدْعَةٌ) ada tiga bacaan, tetapi inilah yang paling fashih, yaitu dengan menfathah kha' dan mensukun dal. (Lihat *Ishlah Gholath Muhadditsin* al-Khththabi hal. 84-85)

407 *Bukhari 3030* dan *Muslim 1739*

"Sungguh Rasulullah telah menyerang Bani Musthaliq sedangkan mereka dalam keadaan lengah"

Yakni tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Maksud Imam Nafi' di sini bahwa keadaan telah berbeda setelah itu. Nabi memerintahkan untuk menyerang Bani Musthaliq karena dakwah Islam secara umum telah sampai pada mereka dan mereka juga telah mengetahui atas dasar apakah mereka diperangi, apalagi dakwah Islam sangat dekat dengan kampung mereka[408]. Hal yang memperkuat hal ini:

1. Bani Musthaliq termasuk komplotan yang menggerakkan perlawanan bersama kaum Quraisy dalam perang Uhud untuk melawan kaum muslimin. Maka bagaimana mungkin dikatakan bahwa peringatan wajib kepada mereka?!
2. Tidak cukup hanya itu, seusai pulangnya mereka ke kampung, mereka bersiap-siap dan mengumpulkan orang untuk menyerang kaum muslimin dalam benteng mereka "Madinah Munawwarah"[409].

Hal ini sangat menunjukkan secara jelas bahwa mereka telah mengetahui dakwah Islam sehingga tidak wajib diberi peringatan sebelum perang[410]. Sungguh dalam keadaan seperti ini tidaklah termasuk hikmah, kecerdasan dan politik perang kalau mereka diberi peringatan terlebih dahulu sebelum melangsungkan peperangan. Imam ath-Thahwi berkata: "Kemudian Nabi memerintahkan untuk menyerang, hal itu tidak lain kecuali karena suatu makna bahwa mereka tidak perlu untuk diberi peringatan karena mereka telah mengetahui apa yang akan didakwahkan pada mereka dan apa hasilnya kalau mereka menerima atau menolak dakwah".[411]

Di sini kita bertanya-tanya: Apakah makna yang diisyaratkan oleh al-Ghozali selaras dengan pemahaman Imam Nafi'?! Apakah riwayat Bukhari Muslim menunjukkan bahwa dakwah Islam belum sampai kepada mereka sama sekali?! Sesungguhnya dangkalnya pemahaman

---

408 Al-Qadhi Iyadh berkata: "Bani Musthaliq adalah Yahudi termasuk ahli kitab, berdekatan dengan kota Madinah, sehingga tidak diragukan lagi bahwa dakwah Islam telah sampai kepada mereka". (*Ikmal Mu'lim bi Fawaid Muslim* 6/29)

409 Lihat *Sirah* Ibnu Hisyam 2/61, *Maghozi* al-Waqidi 1/200, *al-Kamil fi Tarikh* Ibnu Atsir 2/149, *Zadul Ma'ad* 2/102, *Fathul Bari* 5/334, 342, *al-Bidayah wa Nihayah* 4/10, *Sirah Nabawiyyah* Abu Syuhbah hal. 196, *Marwiyyat Ghozwah Bani Musthaliq* hal. 67.

410 Mayoritas ulama telah menegaskan bahwa kaum yang telah sampai pada mereka dakwah Islam atau dekat kampungnya dengan Islam atau berusaha untuk menyerang kaum muslimin maka boleh diserang dalam keadaan lengah. Semua sifat ini ada pada bani Musthaliq. (lihat *Syarh Muslim* Nawawi 4/343, *Fathul Bari* 6/112, 7/340, 445, 478, *Syarh Ma'ani Atsar* ath-Thahawi 3/207, 210, *al-Mudawwanah al-Kubra* 2/2, *Tuhfah Ahwadzi* 5/155-156, *Marwiyyat Ghozwah Bani Mutsaliq* hal. 85)

411 *Syarh Ma'anil Atsar* 3/209-210.

dalam fiqih hadits-lah yang menjerumuskan al-Ghozali dalam kerancuan dan celaannya kepada Imam Nafi' serta serangannya terhadap riwayat Bukhari Muslim dengan menolak hadits yang shahih dan mengalahkannya dengan hadits yang lemah!!

Nah, lantas siapakah sebenarnya orang yang tidak mengerti tentang fiqih hadits?! Apakah Nafi' bersama mayoritas ulama yang mendukungnya seperti Imam Ahmad, Syafi'I, Abu Hanifah dan lain-lain?! Ataukah al-Ghozali?!! Tak perlu memperpanjang lagi, kami serahkan hukumnya kepada saudara pembaca sendiri!

Membantah Kaidah al-Ghozali

Adapun kaidah yang digunakan al-Ghozali untuk mengedepankan riwayat Ibnu Jarir yang lemah atas riwayat Bukhari Muslim maka ini adalah kaidah yang rapuh karena beberapa alasan:

1. Dalil pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah memberi peringatan kepada mereka adalah riwayat Ibnu Ishaq dan al-Waqidi, dan kedua haditsnya adalah mursal, sedangkan mursal termasuk bagian hadits yang lemah menurut mayoritas ahli hadits[412]. Adapun para ulama yang berhujjah dengan hadits mursal, hal itu kalau memang tidak ada dalil lainnya dalam masalah tersebut, sebagaimana ditegaskan Abu Dawud dalam risalahnya kepada penduduk Mekkah hal. 25.[413]
2. Hadits Ibnu Umar dalam Bukhari Muslim dan selain keduanya sangat jelas sekali. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu seperti Abu Hanifah, Syafi'I, Ahmad, ath-Thahawi. Ibnu Abdil Barr, Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar dan sebagainya. Konsekuansi ucapan al-Ghozali yang menyalahkan Nafi adalah menyalahkan para ulama tersebut juga!! Adapun hadits mursal di atas, kalau memang dianggap shahih maka tidak bisa mengalahkan hadits yang lebih shahih.
3. Tidak mungkin riwayat yang terhimpun dalam kitab hadits ditentang dengan riwayat dalam kitab-kitab sejarah, karena kitab-kitab hadits lebih kuat. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Menghukumi bahwa riwayat yang ada dalam kitab sejarah lebih kuat daripada yang ada di kitab shahih adalah hukum yang tertolak". [414]

412 Al-Jauraqani berkata dalam *al-Abathil wal Manakir* 1/12 mengatakan: "Hendaknya suatu hadits itu tidak mursal, karena mursal tidak bisa dijadikan hujjah, dan tidak munqathi' karena dia lebih jelek daripada mursal, dan tidak mu'dhal karena dia lebih jelek daripada munqathi'".

413 lihat pula *Fathul Mughits* as-Sakhawi 1/133.

414 *Fathul Bari* 7/430.

Di akhir bantahan ini, kami hanya bisa mengatakan seperti ucapan Syaikh Ahmad Syakir: "Janganlah engkau tertipu dengan anggapan sebagian kalangan bahwa dalam Bukhari Muslim ada hadits-hadits yang tidak shahih!!".[415]. Dan semoga Allah merahmati al-Hafizh adz-Dzahabi tatkala mengatakan: "Kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu dan menolak dalil dengan logika". [416]

FAWAID HADITS

Dalam hadits pembahasan ini dapat diambil beberapa faedah, diantaranya:

1. **Semangat para salaf dalam menimba ilmu baik secara lisan maupun tulisan.**

Hal ini sangat nampak dengan pertanyaan tertulis yang dilayangkan oleh Ibnu Aun kepada Nafi'. Demikianlah hendaknya hal ini sebagai contoh bagi para penuntut ilmu[417], apalagi hal itu memiliki beberapa faedah, diantaranya:

a. Menambahnya ilmu.
b. Menjalin hubungan baik antara sesama.
c. Tolong menolong dalam kebaikan
d. Melatih diri untuk berisfat tawadhu' dan tidak sombong.

2. **Bolehnya menyerang orang kafir dalam keadaan lengah apabila telah sampai dakwah tauhid/Islam kepada mereka.**

Adapun apabila belum sampai dakwah kepada mereka, maka tidak boleh memerangi mereka sebelum didakwahi terlebih dahulu. Inilah pendapat mayoritas ahli ilmu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Said bin Manshur meriwayatkan (2485, 2488) dengan sanad shahih dari Abu Utsman an-Nahdi, salah seorang tabi'in besar, beliau berkata: "Kami berperang, terkadang kami mendakwahi terlebih dahulu dan kadang meninggalkan (tidak mendakwahi dulu)". Saya (Ibnu Hajar) berkata: "Hal ini dibawa kepada kedua keadaan di atas (sudah dan belumnya dakwah sampai kepada mereka -pent)".[418]

---

415 *al-Baits Hatsits* hal. 29.

416 *Siyar A'lam Nubala'* 11/54.

417 Lihat sebagai contoh kitab *ar-Rosail al-Mutabadilah Baina Syaikh Ibni Baz wal Ulama,* kumpulan Syaikh Muhammad al-Musa dan Muhammad bin Ibrahim al-Hamd.

418 *Fathul Bari* 6/132, cet as-Salam.

3. Bolehnya menjadikan Arab sebagai budak

Karena Bani Musthaliq termasuk Arab dari suku Khuza'ah. Hal ini merupakan pendapat Syafi'I yang baru, Malik, Abu Hanifah, Auza'I dan mayoritas ulama. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa orang Arab tidak boleh dijadikan budak, dan itu merupakan pendapat Syafi'I yang lama. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat pertama. Wallahu A'lam.[419]

4. Haramnya membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam perang.

Yang dibunuh hanyalah mereka yang membawa senjata melawan kaum muslimin, adapun kaum wanita, anak-anak, orang lanjut usia, pendeta yang sibuk dengan ibadah maka tidak boleh dibunuh. Sungguh ini merupakan politik indah agama Islam dalam perang, karena Islam adalah agama kasih sayang dan keadilan.[420]

5. Perbudakan itu ada dalam Islam seiring dengan adanya jihad fi sabilillah sebagaimana juga telah ada dalam agama-agama sebelumnya.

Hal ini untuk kebaikan mereka, karena daripada mereka dibunuh maka lebih baik dijadikan budak dan diberi kesempatan hidup sehingga menjadikan mayoritas diantara mereka masuk Islam. Sungguh ini merupakan keindahan agama Islam. Adapun orang-orang yang dengki terhadap Islam, mereka berkata: "Perbudakan tidak sesuai dengan hak asasi manusia". Aduhai, apakah mereka mengerti tentang hak asasi manusia?! Bukankah mereka yang biasa membantai kaum muslimin dengan amat biadab?! Lantas, apakah setelah itu mereka masih berteriak bahwa Islam tidak menghargai hak asasi manusia?![421]

6. Pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyyah

Hal ini menunjukkan kecerdasan dan hikmah beliau, diantaranya:

a. Untuk membantu membebaskannya dari perbudakan.
b. Menanggungnya karena suaminya dibunuh dalam perang Muraisi'.
c. Politik Nabi agar para sahabatnya membebaskan para tawanan yang mereka miliki.
d. Agar para kerabat dan sukunya masuk Islam sebagaimana telah terjadi.

---

419 *Syarh Muslim* Nawawi 12/264.

420 *Tashil Anam Syarh Bulughil Maram* Shalih al-Fauzan 5/344.

421 lihat *Tashil Anam* al-Fauzan 5/345.

Oleh karenanya, Aisyah mengatakan: "Tatkala berita pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyyah sampai kepada para sahabat, maka mereka mengatakan: Ipar-ipar Rasulullah dan merekapun membebaskan seratus keluarga Bani Musthaliq". Kata Aisyah: "Saya tidak mengetahui seorang wanita yang lebih berbarakah bagi kaumnya daripada Juwairiyah".[422].

Dari sini dapat kita ketahui bahwa poligami Rasulullullah adalah untuk beberapa hikmah yang agung seperti penyebaran Islam dan penyebaran hukum-hukum agama. Maka janganlah anda gubris ocehan orang-orang yang dengki terhadap Islam atau orang-orang zindiq yang mengatakan bahwa Nabi berpoligami untuk sekedar kepuasan seksual (!), bahkan ada diantara musuh Islam ada yang mengatakan bahwa Nabinya orang Islam memperkosa anak dibawah umur (!).

Sungguh alangkah kotornya ucapan yang keluar dari mulut mereka! Mereka tidak mengucapkan kecuali dusta. Aduhai katakanlah padaku: Bukankah mereka mengakui adanya Nabi Bani Israil bernama Dawud dan Sulaiman yang dalam kitab-kitab mereka yang dikatakan bahwa keduanya menikah lebih dari tujuh puluh isteri?! Lantas, kenapa mereka tidak sedikit toleran terhadap seorang Nabi yang mayoritas isterinya adalah janda, dan hanya satu saja yang gadis?!! Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat.

---

422 Riwayat Ahmad 6/277, Abu Dawud 3931, ath-Thabrani 24/61, al-Hakim 4/26, dan disahihkan al-Albani dalam *Takhrij Fiqih Sirah* hal. 286.

PANJANG UMUR DENGAN SILATURRAHMI

Pembahasan ini sangat amat erat hubungannya dengan pembahasan takdir, yaitu adanya beberapa hadits yang sekilas nampaknya sulit difahami dan bertentangan dengan aqidah yang selama ini kita yakini bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah; rizkinya, umurnya, amalnya dan kebahagian atau kesengsaraannya.

Kalau memang demikian, lantas bagaimana dengan beberapa hadits yang menyatakan *"Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah dia menyambung tali silatur rahmi"*. Bukankah ini saling bertentangan?! Bukankah ini rumit dicerna akal?! Menurut hemat penulis "kerumitan" ini sering terlintas dalam benak kebanyakan kita, lalu bagaimana cara memahaminya?! Inilah topik bahasan yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini, semoga Allah memudahkan kita untuk memahaminya dan memberkahi ilmu kita.

TEKS DAN TAKHRIJ HADITS

Hadits-hadits tentang panjangnya umur diriwayatkan oleh lebih dari dua puluh sahabat Nabi, diantaranya Anas bin Malik, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Tsauban, Aisyah ... Oleh karena itu, hadits ini bisa dicantumkan dalam kategori hadits-hadits mutawatir.[423]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, أَوْ يُنْسَأَ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang senang untuk diluaskan rizkinya dan dpanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturrahim".

---

423 Lihat *Jam'u Juhud al-Huffazh an-Naqalah bi Tawaturi Riwayat Ziyadah Umri bil Birri wa Shilah* oleh Luthfi bin Muhammad bin Yusuf ash-Sughayyir. Dan takhrij ini menukil dari kitab tersebut.

SHOHIH. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari: 5986, Muslim: 2557, Abu Dawud: 1693, Nasai: 449, Ahmad 3/246, Abu Ya'la 3/444, al-Khoroithi dalam *Makarimul Akhlaq* 1/254, Ibnu Hibban dalam Shahihnya 2/180-181, al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* 14/96 dan *Arbain Syughra*: 96, asy-Syajari dalam *Amali* 2/125, al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* 13/16-18.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ فِيْ رِزْقِهِ, وَ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang senang untuk diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturrahim".

SHOHIH. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari: 5985, Abu Ya'la: 6589, al-Khoro'ithi dalam *Makarimul Akhlaq* 1/257, al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* 14/95-96.

Dan masih banyak lagi riwayat dari sahabat lainnya. Sengaja kami tidak mencantumkannya agar tidak terlalu memakan banyak halaman.

MEMBEDAH KERUMITAN

Hadits-hadits di atas secara jelas menunjukkan bahwa silaturrahim menyebabkan panjangnya umur dan luasnya rizki, padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa umur dan rizki seorang itu telah ditetapkan, diantaranya:

إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui. (QS. Nuh: 4)

فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Maka apabila telah tiba waktu (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya. (QS. An-Nahl: 61)

(*Lihat pula Ali Imron: 145, al-Hadid: 22, al-Munafiqun: 11*)

Dan dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda:

ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ

Kemudiam diutus malaikat dan meniupkan ruh padanya dan diperintahkan untuk menetapkan empat perkara; rizkinya, ajal kematiannya, amal perbuatannya, dan apakah dia sengsara atau bahagia.
(HR. Bukhari: 6594, Muslim: 2643)

Sekilas dalil-dalil di atas saling bertentangan, di satu sisi mengatakan bahwa umur dan rizki itu telah ditetapkan dan tidak mungkin berubah, namun di sisi lain ada hadits yang menyatakan bahwa umur dan rizki bisa diperpanjang dan diperluas. Nah, bagaimanakah menyikapi masalah ini?!!

Jawaban:
Keruwetan ini dapat kita jelaskan secara global dan terperinci sebagai berikut:

Pertama: Secara Global
Sebelum memasuki inti permasalahan, ada dua point penting yang perlu kita perhatikan sebagai jawaban secara global atas kerumitan ini:

1. Tidak Ada Kontradiksi Dalam Wahyu Allah

Hal ini harus kita yakini bahwa dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits yang shahih tidaklah saling bertentangan sama sekali karena keduanya dari Allah. Allah berfirman:

يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an? Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (QS. An-Nisa': 82)

Apabila ada beberapa dalil yang sekilas bertentangan maka itu hanyalah karena kurangnya pemahaman kita, bukan karena dalilnya, maka serahkanlah kepada para ulama yang sanggup menangani masalah ini.

Syaikhu masayikhina, al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin[424] berkata: "Apabila engkau mendapati ayat-ayat yang nampaknya kontradiksi maka berusahalah untuk mengkompromikannya. Jika engkau tidak mampu maka serahkan kepada ahli di bidangnya. Para ulama telah menyebutkan beberapa contoh banyak sekali tentang masalah ini. Diantara kitab yang paling mencakup seputar masalah ini adalah *"Daf'u Iham Idhthirab an Aayi Kitab"* (Menolak Anggapan Kontradiksi Dalam Ayat-Ayat Qur'an) karya Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi[425].

Inilah makna ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Juaziyyah dalam Nuniyahnya: 2471-2472:

وَنُصُوْصُهُ لَيْسَتْ يُعَارِضُ بَعْضُهَا

بَعْضًا فَسْلَ عَنْهَا عَلِيْمَ زَمَانِ

وَإِذَا ظَنَنْتَ تَعَارُضًا فِيْهَا فَذَا

مِنْ آفَةِ الأَفْهَامِ وَالأَذْهَانِ

Dan hadits-hadits nabi itu tidak saling bertentangan
Maka bertanyalah kepada ulama zaman
Kalau engkau mendapati padanya kontradiksi
Maka itu adalah dari kurangnya pemahaman.

2. Beriman Terhadap Ketetapan Allah dan Ilmu-Nya

"Saudaraku -semoga Allah memberimu taufiq- terlebih dahulu perlu kita ingat bersama bahwa madzhab Ahli Sunnah adalah beriman bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu pada makhluk-Nya, apa yang telah Allah ketahui bahwa sesuatu itu bakal terjadi dalam waktu dan sifat tertentu, maka hal itu pasti akan terjadi sebagaimana ketentuan sebelumnya.

Hal ini sangat bersebrangan dengan keyakinan kelompok Qodariyyah dan yang sejalan dengan mereka, dimana mereka berpendapat bahwa Allah tidak menentukan segala sesuatu dan Allah hanya mengetahui apabila sesuatu itu telah terjadi, adapun sebelum terjadi maka Allah tidak mengetahuinya. Sungguh ucapan ini merupakan kedustaan kepada Allah dan pemahaman yang bathil berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan kesepakatan umat". [426]

424 *Ushulun fi Tafsir* hal. 52-53.

425 Syaikhuna Masyhur bin Hasan berkomentar tentangnya: "Kitab ini sangat bagus sekali". (*At-Tahqiqat wa Tanqihat As-Salafiyyat Ala Matan Waraqat* hal. 391)

426 *Irsyadu Dzawil Irfan Limaa lil Umri Minaz Ziyadah wa Nuqshan* oleh Mar'I al-Karmi, tahqiq Masyhur Hasan Salman.

Kedua: Secara Terperinci[427]

Kerumitan ini telah dibahas secara panjang lebar oleh para ulama kita semenjak dahulu dan mereka telah berusaha untuk menggabungkan antara beberapa dalil di atas. Pendapat dan komentar mereka begitu banyak, namun bisa kita rangkum menjadi dua alternatif sebagai berikut:

1. Umur itu tidak bertambah dan berkurang

Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama sebagaimana dinukil oleh asy-Syaukani dalam *Tanbihul Afadhil* hal. 12 dan Syaikh Mar'i bin Yusuf dalam *Irsyad Dzawil Irfan* hal. 54, bahkan Ibnu Athiyyah[428] dalam Tafsirnya *al-Muharrar al-Wajiz* 2/282 menceritakan bahwa ini adalah madzhab Ahli Sunnah. Mereka berdalil dengan ayat-ayat dan hadits-hadits yang menyatakan bahwa ajal dan rizki itu telah ditentukan dan tidak bisa berubah. Mereka mengartikan hadits pembahasan kepada makna majaz, diantarnya:

a. Maksud bertambahnya umur di sini adalah Allah memberikan keberkahan dalam umurnya untuk beramal amalan shalih.
b. Maksudnya adalah Allah akan menjadikan dirinya dikenang baik oleh manusia setelah dia wafat sehingga seakan-akan dia tidak meninggal dunia.
c. Maksudnya adalah Allah memberinya kekayaan dan kesehatan karena kekayaan itu disebut kehidupan dan kemiskinan disebut kematian.

Dan masih ada lagi penafsiran-penafsiran lainnya.

2. Umur bisa bertambah dan berkurang

Pendapat ini dikuatkan oleh Umar bin Khaththob, Abdullah bin Mas'ud, Ka'ab, Abu Waail[429]. Pendapat ini dikuatkan oleh sejumlah ahli ilmu, diantaranya adalah ath-Thahawi, Ibnu Hazm, al-Qodhi Iyadh, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Abil Izzi al-Hanafi, Ibnu Hajar, asy-Syaukani, as-Sa'di, al-Albani, Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya. Mereka berdalil dengan hadits-hadits pembahasan yang menunjukkan bahwa umur dan rizki seorang bisa bertambah dengan silaturrahim.

Mereka mengatakan: Sesungguhnya Allah telah menjadikan sebab

---

427 Pembahasan ini banyak mengambil manfaat dari kitab *Ahaditsul Aqidah al-Lati Yuhimu Dhahiruha Ta'arudz* hal. 531-542 oleh Dr Sulaiman bin Muhammad ad-Dubaihi.

428 Lihat komentar ulama tentangnya dan Tafsirnya dalam Muqaddimah Ibnu Khuldun hal. 491, *al-Bahrul Muhith* Abu Hayyan 1/9, *Majmu Fatawa* Ibnu Taimiyyah 2/194, *Muqaddimah Tafsir* Ibnu Taimiyyah hal. 124 –syarh Ibnu Utsaimin-, dan *at-Tafsir wal Mufassirun* DR. Muhammad Husain adz-Dzahabi 1/232-234.

429 Lihat *Tafsir ath-Thabari* 7/400-401, *Irsyad Dzawil Irfan* hal. 54.

dan musabbab. Allah telah mengetahui sebelumnya bahwa orang ini akan menjalin silaturrahim sehingga ditambah umurnya dan orang lain tidak menjalin silaturrahim maka tidak ditambah umurnya. Sebagian mereka mengatakan: Tambahan dan pengurangan itu adalah dalam catatan para Malaikat, bukan dalam ilmu Allah.[430]

Syaikh al-Albani berkata: "Hadits sangat jelas menegaskan bahwa silaturrahim adalah sebab bertambahnya rizki dan panjang umur. Hal ini tidak meniadakan kalau rizki dan umur itu telah ditentukan, sebab keduanya telah ditentukan dengan sebabnya. Tidakkah engkau perhatikan bahwa masuk surga dan neraka juga telah ditentukan. Sekalipun demikian, toh masuk surga dan neraka terikat dengan sebab keimanan dan kekufuran. Jadi maksudnya silaturrahim penyebab bertambahnya umur itu bukan berarti merubah apa yang telah Allah tentukan sebelumnya, sebagaimana iman adalah sebab masuknya surga bukan berarti merubah ketentuan Allah berupa kebahagiaan dan kesengsaraan, namun semuanya itu telah ditentukan oleh Allah, baik sebab dan juga musabbanya. Perhatikanlah penjelasan ini karena dia akan mencukupkanmu dari penafsiran-penafsiran yang jauh dari kebenaran". [431]

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata: "Hadits ini sama sekali tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa umur menusia telah ditentukan, karena maksud Nabi adalah anjuran untuk menjalin silaturrahim. Anehnya, banyak para ulama yang mengganggap rumit masalah ini, padahal perkaranya tidak demikian, karena Allah menjadikan bagi segala sesuatu itu sebab. Sebagaimana halnya Allah menjadikan amal shalih sebagai sebab untuk masuk surga padahal hal itu (masuk surga) telah ditentukan, maka demikian juga Allah menjadikan silaturrahim itu sebagai sebab panjang umur padahal hal itu telah ditentukan.

Contohnya: kalau ada orang punya umur 50 tahun apabila dia silaturrahim menjadi 55 tahun. Apakah ini bertentangan?! Tidak, karena umur 55 itu sendiri juga telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya bahwa orang ini akan menyambung silaturahim. Demikian juga masalah rizki. Namun apakah manusia mengetahui ajalnya?! Tidak.

---

430 (Lihat dalam *Musykil Atsar* ath-Thahawi 4/118, *al-Fishal* Ibnu Hazm 2/114, *Ikmal Mu'lim* al-Qadhi Iyadh 8/21, *Majmu Fatawa* Ibnu Taimiyyah 14/490-492, *Fathul Bari* Ibnu Hajar 11/488-489, *Syarah Aqidah ath-Thohawiyyah* Ibnu Abil Izzi hal. 129-131, *Tanbihul Afadhil* asy-Syaukani hal. 29).

431 Lihat Ta'liq *Mukhtashar Muslim* al-Mundziri hal. 466, *Shahih Adab Mufrad* hal. 40, *Silsilah adh-Dha'ifah* 11/514, *Mukhtashar Bukhari* 2/21

Contoh lainnya, kalau saya mengatakan: "Barangsiapa yang ingin memiliki anak, maka hendaknya menikah". Ini adalah anjuran untuk menikah, karena tidak mungkin punya anak kalau tidak menikah, salah kalau ada yang mengatakan: "Kalau memang Allah mentaqdirkanku punya anak, nanti juga akan ada walau tanpa menikah…". Jadi tidak ada pertentangan, sekalipun mungkin sekilas nampaknya bertentangan.[432]

Pendapat yang rajih (kuat) -insyaAllah- adalah pendapat kedua, dimana silaturrahim merupakan sebab bertambahnya umur. Barangsiapa yang diketahui oleh Allah bahwa dia akan silaturrahhim maka Allah akan menambah umurnya. Jadi tambahan umur dengan silaturrahim itu telah ditentukan juga oleh Allah sebelumnya. Dengan demikian maka pendapat ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang menegaskan bahwa umur itu telah ditentukan, sebab umur dan pertambahannya telah ditentukan semuanya oleh Allah sebagaimana kesehatan dan sakit juga telah ditentukan oleh Allah. Wallahu A'lam.

Kami mengira bahwa penjelasan ini tidak diingkari oleh penganut pendapat pertama, sebab hal yang mendorong mereka untuk berpendapat bahwa umur itu tidak bertambah dan berkurang adalah perkiraan mereka bahwa pendapat ini bertentangan dengan dalil-dalil yang menegaskan bahwa umur telah ditentukan. Namun setelah jelas bahwa masalahnya tidak seperti sangkaan mereka, maka insya Allah merekapun akan menyetujuinya.

Oleh karena itu al-Hafizh Ibnu Hajar dan Mar'i bin Yusuf mengatakan: "Barangkali perselisihan ini hanya sekedar perselisihan lafadz saja, karena semuanya telah bersepakat bahwa ilmu Allah tidaklah berubah dan berganti". [433]

Adapun penafsiran-penafsiran pendapat pertama bahwa maksud bertambahnya umur adalah keberkahan, keluasan rizki dan sebagainya maka ini adalah penafsiran yang sangat lemah, sebab semua itu juga telah ditentukan oleh Allah sebelumnya. Jadi mereka belum terbebas dari kerumitan yang mereka ingin lari darinya.[434]

FAWAID HADITS

Dalam hadits ini tersimpan beberapa faedah yang dapat kami kumpulkan sebagiannya sebagai berikut:

---

432 *Syarh Bulughil Maram,* Kitab al-Jami' kaset no. 3/B)

433 *Fathul Bari* 11/488, *Irsyad Dzawil Irfan* hal. 69-70.

434 *Majmu Fatawa* 14/490, *Irsyad Dzawil Irfan* hal. 65.

1. Indahnya Syari'at Islam yang mengajarkan keindahan akhlak dan adab, diantaranya adalah menjalin hubungan silaturrahim.

Hal ini sangat berbeda dengan peradaban kafir yang sangat jauh dari adab yang indah ini, sehingga banyak diantara mereka tidak mengenal keluarganya, oleh karena itu mereka memerlukan untuk mengadakan "hari ibu", "hari anak" dan sebagainya!!.

Alkisah, ada seorang Dokter muslim pernah belajar di Inggris, dia memiliki seorang tetangga nenek tua yang mengurusi hidupnya sendiri. Suatu saat dia mengundangnya ke rumah, isterinya ngobrol dengannya tentang keindahan Islam dan kemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Nenek itupun mendengar cerita istrinya dengan penuh keheranan seraya berkata: "Wahai wanita muslimah, kalian adalah ratu di rumah kalian!! Saya memiliki anak dan cucu tetapi saya tidak tahu dimana mereka sekarang!! Mereka tidak pernah menjengukku!! Mungkin kalau saya nanti mati, mereka tidak mengetahui kematianku!! [435]

Maka banggalah wahai saudara dan saudariku terhadap agamamu yang indah ini dan janganlah engkau terpedaya dengan propaganda orang-orang yang tertipu dengan peradaban barat, karena pada hakekatnya mereka adalah terbalik akal fikirannya!!

2. Anjuran menjalin hubungan antar keluarga dan kerabat.

Dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali[436]. Bila anda bertanya?! Bagaimanakah bentuk silaturrahim itu? Kami katakan: Hal itu tidak dibatasi dalam Islam, maka dikembalikan kepada adat masyarakat. Setiap hal yang mereka anggap termasuk berbuat baik kepada keluarga maka itu termasuk di dalamnya baik berupa ucapan yang baik, berkunjung ke rumahnya, mengirimi hadiah, membantu mereka dengan harta semampunya, bermuka manis ketika bertemu dengan mereka dan sebagainya.

Al-Qadhi Iyadh berkata: "Menyambung tali kerabat itu bertingkat-tingkat, minimalnya adalah dengan tidak menyakitinya, menyambungnya dengan ucapan walau hanya dengan salam. Hal itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan".[437]

---

435 *Innahaa Malikah* oleh Dr. Muhammad bin Abdir Rahman al-Arifi hal. 31-32.

436 Lihat secara luas masalah ini dalam *Asnaa Al-Matholib fii Shilatil Arham wal Aqorib* oleh Ibnu Hajar al-Haitsami, ad-Dar Atsariyyah, tahqiq Akrom Ziyadah, dan juga tulisan shohibuna Al-Ustadz Abu Abdillah "Silaturrahim, Menjalin Hubungan Kekeluargaan" dalam Majalah Al Furqon edisi 3/th. V Syawal 1426 H

437 *Ikmal Mu'lim bi Fawaid Muslim* 8/20.

Masalah penting yang perlu diketahui bahwa hakekat silautrrahim bukanlah kita menyambung kepada kerabat kita yang menyambung kita, tetapi justru hakekat silaturrahim adalah menyambung hubungan kerabat yang telah memutus hubungan dengan kita. Rasulullah pernah bersabda:

لَيْسَ ٱلْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَ لَكِنِ ٱلْوَاصِلُ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَ صَلَهَا

Bukanlah orang yang menyambung tali silaturrahim itu orang yang mengharapkan balasan, akan tetapi orang yang menjalin silaturrahim itu adalah orang yang apabila diputus tali silaturrahimnya ia menyambungnya. (HR. Bukhari 5991).

3. Ancaman dari memutus silaturrahim

Sebagaimana Islam menganjurkan untuk menyambung silaturrahim, maka Islam juga sangat mencela dari memutus silaturrahim. Allah berfirman:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan

di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Alloh dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. (QS. Muhammad: 22-23).

Rasulullah bersabda:

لاَ يَدْخُلُ ٱلجَنَّةَ قَاطِعٌ

Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturrahim[438]. *(HR. Bukhari 5984, Muslim 2556)*.

Syaikh Muhammad bin Utsaimin berkata: "Maksud memutus tali silaturrahim adalah tidak berbuat baik kepada mereka atau malah berbuat jelek kepada kerabat/keluarga, sebab manusia itu ada tiga keadaan:

438 Maksud hadits ini bukan berarti orang yang memutus silaturahim berarti dia kafir, karena masuk surga itu terbagi menjadi dua: **Pertama:** Masuk surga secara mutlak tanpa ada siksa sebelumnya. **Kedua:** Masuk surga tetapi dengan siksa terlebih dahulu. Jenis kedua inilah yang dimaksud hadits ini, kecuali bila Allah mengampuninya. (*Syarh Bulughil Maram*, kaset no. 3/B)

1. Orang yang menyambung hubungan kerabat dengan kerabat dan keluarganya
2. Orang yang memutus tali hubungan tanpa berbuat jelek kepada mereka
3. Orang yang berbuat jelek kepada mereka.

Dan memutus silaturrahim ini juga dikembalikan kepada urf (adat) masyarakat, kecuali kalau memang adat setempat adalah tidak menyambung silaturahhim seperti di Negara-negara barat, maka adab seperti ini tidak boleh digunakan, karena tidak mungkin kita menanggalkan syariat yang diperintahkan Allah dan rasulNya karena ada yang bertentangan dengan agama".[439]

Maka waspadalah wahai hamba Allah -semoga Allah merahmatimu- dari dosa ini. Hilangkanlah segala kedengkian dan keangkuhan, sudahilah semua itu dan bukalah lembaran baru demi kerukunan dan keutuhan tali kekeluargaan. Barangsiapa yang ikhlas dan berniat baik, maka Allah akan memudahkan segala urusannya.

4. Iman dengan adanya sebab dan bahwa balasan sesuatu dengan amal perbuatan.

Sesungguhnya Allah telah menjadikan sebab untuk meraih segala sesuatu. Dan termasuk hikmah Allah Dia menjadikan balasan tergantung pada amalnya. Oleh karenanya, sebagaimana seseorang menyambung kerabatnya dengan kebaikan dan memasukkan kebahagiaan di hati kerabatnya, maka sebagai balasannya Allah memperpanjang umurnya dan memperluas rizkinya.

Hal ini seperti halnya kesehatan, udara yang sejuk, memakan makanan yang sehat dan bersih merupakan penyebab panjangnya umur, demikian pula menyambung silaturrahim merupakan penyebab panjang umurnya seorang[440].

Perlu diketahui bahwa penyebab untuk mendapatkan kebaikan dunia ada dua macam: Perkara-perkara yang dapat diraba dengan panca indra, dan perkara-perkara yang tidak bisa diraba dengan panca indra. Semua itu dengan ketentuan Allah Yang Maha Mampu atas segala sesuatu dan menjanjikan rizki bagi orang-orang yang bertaqwa.

439 (*Syarh Bulughil Maram* kaset no. 3/B, *al-Qaulul Mufid* 2/12)

440 Lihat risalah *Asbabun Thuli Umr* (Sebab-Sebab Panjangnya Umur) oleh Muhammad Mahmud Abdullah, cet. Dar ash-Shuma'i.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (٣)

Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. (QS. Ath-Tholaq: 2-3)

Kalau saja Nabi mengatakan bahwa harta tidak berkurang karena shodaqoh, bahkan menjadikannya bertambah. Maka bagaimanakah kiranya dengan shodaqoh dan hadiah yang diberikan kepada keluarga dan kerabat sendiri?!! [441]

5. Ketaatan penyebab kebahagiaan dan kemaksiatan penyebab kesengsaraan.

Sebagaimana ketaatan menyebabkan keluasan rizkinya dan panjangnya umur, maka sebaliknya kemaksiatan merupakan penyebab kesempitan hidup. Demi Allah, tidaklah dicabut keberkahan bumi kecuali karena sebab kemaksiatan hamba. Allah berfirman:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ
وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al-A'raf: 96)

وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّاۤءً غَدَقًا

Dan bahwasannya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rizki yang banyak).(QS. Jin: 16)

441 (*Bahjah Qulubil Abrar,* Abdur Rahman as-Sa'di hal. 160-161)

Jadi kemaksiatan dapat menghilangkan keberkahan seorang dalam umurnya, rizkinya, ilmunya, amal perbuatannya, dan ketaatannya.[442]

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata dalam khutbahnya tentang dampak kemaksiatan: **"Demi Allah, sesungguhnya kemaksiatan itu sangat berpengaruh pada keamanan suatu negeri, kenyamanan, dan perekonomian rakyat.** Sesungguhnya kemaksiatan menjadikan manusia saling bermusuhan antara satu dengan lainnya". [443]

6. Bolehnya menyatukan niat antara kebaikan dunia dan akherat

Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya seorang meniatkan perbuatannya untuk mendapatkan kebaikan dunia selagi tujuan dia ikhlas mengharapkan wajah Allah, karena Allah dengan keluasan rahmatNya telah memberikan pahala di dunia dan akherat. Allah juga telah menjanjikan bagi hamba yang melakukannya untuk mendapatkan pahala dunia dan akherat, semua ini adalah untuk membangkitkan semangat mereka dalam melaksanakan perintah Allah. Maka seorang mukmin yang sejati adalah seorang yang beramal ikhlas mengharapkan wajah Allah dan mengiringinya dengan pendorong-pendorong amal untuk menuju tujuannya.[444]

(Faedah):

Berkaitan dengan masalah bertambahnya umur, ada sebuah masalah penting, yaitu: Bolehkah doa "Semoga Allah memanjangkan umurmu"?![445] Jawaban masalah ini secara jelas sekali diterangkan oleh doa Nabi untuk Anas bin Malik:

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمْرَهُ وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ

Ya Allah, perbanyaklah hartanya, panjangkanlah umurnya, dan ampunilah dosanya. (HR. Ibnyu Sa'ad 7/19, Bukhari dalam *Adabul Mufrad*: 653, dishahihkan Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 4/229 dan disetujui al-Albani dalam *ash-Shahihah* 5/288)

---

442 (*Ad-Daa' wa Dawa'* Ibnu Qayyim hal. 131)

443 (*Atsarul Ma'ashi 'alal Fardi wal Mujtama'*, Ibnu Utsaimin hal. 20)

444 (*Bahjah Qulubil Abrar,* As-Sa'di hal. 161)

445 Lihat masalah ini secara luas dalam *Adab Syar'iyyah* Ibnu Muflih 1/495-501, *Mu'jam Manahi Lafdziyyah* Syaikh Bakr Abu Zaid hal. 601-602

Syaikh al-Albani berkata: "Dalam hadits ini terdapat faedah bolehnya mendoakan orang dengan panjang umur, sebagaimana kebiasaan di sebagian negeri Arab, berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang melarangnya".[446]

Akhirnya, kita memohon kepada Allah agar menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia dan menjauhkan kita semua dari akhlak yang hina. Aamiin.

446 (*ash-Shahihah* 5/288)

ATSAR IBNU ABBAS TENTANG BERHUKUM DENGAN SELAIN ALLAH

Pernah ada sebuah pertanyaan dari seorang kawan kepada kami sebagai berikut:

Apakah riwayat dari Ibnu Abbas tentang masalah tafsir surat Al-Maidah ayat. 44 tentang kufrun duna kufrin dapat dipastikan kebenarannya, karena saya pernah membaca di buku "Penjelasan Tentang Pembatal Keimanan" hal. 68 (catatan kaki) Terbitan At-Tibyan bahwa riwayat tersebut tidak bisa dipastikan kebenarannya, tetapi saya juga pernah membaca di buku lain bahwa riwayat tersebut ada. Mohon penjelasannya! Maka kami memohon pertolongan kepada Allah untuk menjawabnya dalam pembahasan berikut[447]:

A. RIWAYAT TAFSIR IBNU ABBAS

Atsar Ibnu Abbas tentang tafsir surat Al-Maidah ayat. 44 adalah shahih dengan kesepakatan para ulama' ahli hadits. Berikut penjelasannya secara ringkas:

1. Riwayat Thawus

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ -عَزَّ وَجَلَّ- : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ) قَالَ : "لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِيْ تَذْهَبُوْنَ إِلَيْهِ". وَفِيْ رِوَايَةٍ : "إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِيْ يَذْهَبُوْنَ إِلَيْهِ, إِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يُنْقِلُ عَنِ الْمِلَّةِ (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ) كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ".

447 Banyak mengambil manfaat dari kitab *Qurrotul 'Uyun fii Tashihi Tafsir Ibni Abbas* oleh Syaikh Salim al-Hilali, cet Maktabah Al Furqon, Emirat Arab.

Dari Abdullah bin Abbas tentang firman Allah: "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir". (QS. Al-Maidah: 44). *Beliau berkata: "Bukanlah (arti) kekufuran (dalam ayat ini) seperti yang kalian kehendaki"*.

Dalam riwayat lain: "Bukanlah kekufuran yang seperti mereka kehendaki, bukanlah kekufuran yang mengeluarkan dari agama. "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir" yakni kufrun duna kufrin".

SHAHIH. Dikeluarkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunannya* (4/1482/749), Ahmad dalam *Al-Iman* (4/160/1419), Ibnu Baththah dalam *Al-Ibanah* (2/736/1010), Muhammad bin Nashr Al-Marwazi dalam *Ta'zhim Qadri Shalat* (2/521/569), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsirnya* (4/1143/6434), Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (4/237), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (2/313) dan Al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (8/20) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Hisyam bin Hujair dai Thawus dari Ibnu Abbas. *Al-Hakim berkata: "Hadits ini sanadnya shahih, dan keduanya (Bukhari Muslim) tidak megeluarkannya"*. *Dan disetujui oleh imam Dzahabi*. Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menjelaskan bahwa sanad ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim.[448]

Hisyam bin Hujair tidak sendirian, beliau dibarengi oleh Abdullah bin Thawus (rawi terpecaya dan ahli ibadah) dari ayahya dengan lafazh:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : "هِيَ كُفْرُهُ, وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ".

Berkata Ibnu Abbas: "Itu kekufuran, tetapi tidak seperti orang yang kufur kepada Allah dan hari akhir".

Dikeluarkan Ats-Tsauri dalam *Tafsirnya* (101/241) dan Ath-Thahawi dalam *Musykil Atsar* 2/317. Sanadnya shahih, seluruh rawinya tsiqah (terpercaya), para perawi imam Bukhari Muslim. Jadi atsar ini sesuai syarat Bukhari Muslim.

Dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam *Al-Iman* (4/158-159/1414), Muhammad bin Nashr Al-Marwazi dalam *Ta'zhim Qadri Shalat* (2/521/571, 522/572), Al-Firyabi dalam *Tafsirnya* sebagaimana dalam *Ad-Durr Al-Mantsur* (3/87), Ath-Thahawi (2/317-318), Ath-Thabari dalam *Jami'ul Bayan* (6/166) dan Ibnu Baththah dalam *Al-Ibanah* (2/734/1005) dari Waki' dan Abu Usamah, keduanya dari Ats-Tsauri dari Ma'mar bin Rasyid dari Abdullah bin Thawus dari Ibnu Abbas dengan lafazh:

448 *Silsilah As-Shahihah* (6/113)

هِيَ كُفْرُهُ, وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.

Itu kekufuran, tetapi tidak seperti orang yang kufur kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya.

Sanadnya atsar ini shahih sebagaimana ditegaskan oleh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani.[449]

2. Riwayat Ali bin Abi Thalhah

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : "مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَقَدْ كَفَرَ, وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ".

Berkata Ibnu Abbas: "Barangsiapa yang menolak apa yang diturunkan Allah, maka dia kafir dan barangsiapa yang mengakuinya tetapi tidak berhukum dengannya, maka dia zhalim fasik".

HASAN. Dikeluarkan At-Thabari dalam *Jami'ul Bayan* (6/166) dan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsirnya* (4/1142, 1146) dari Mutsanna bin Ibrahim Al-Aamili dan Abu Hatim dari Abdullah bin Shalih dari Mu'awiyah bin Shalih dan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas.

Sanad ini hasan, seluruh perawinya terpercaya. Tetapi pada Muawiyah bin Shalih dan Ali bin Abi Thalhah ada sedikit pembicaraan yang tidak turun dari derajat hasan. Anggaplah sanad ini lemah, maka kelemahannya tidak parah sehingga bisa digunakan sebagai penguat sebelumnya.

Komentar Para Ulama Tentang Atsar Ibnu Abbas

Atsar Abdullah bin Abbas tentang tafsir surat Al-Maidah: 44 di atas disepakati keabsahannya, sehingga sering dinukil dan direstui oleh para ulama ahli tafsir, hadits, aqidah dan cabang ilmu lainnya.

Diantara deretan para ulama yang berhujjah dengan atsar ini[450] adalah Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam dalam *Al-Iman* hal. 45, Ibnu Baththah dalam *Al-Ibanah* 2/723, Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* 4/237, Ibnu Jarir Ath-Thobari dalam *Tafsirnya* 6/167, Muhammad bin Nashr Al-

449 Ta'liq kitab *Al-Iman* hal. 307 oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

450 Dan sebagaimana dimaklumi bahwa berhujah merupakan cabang penshahihan. Wallahu A'lam.

Marwazi dalam *Ta'zhim Qadri Shalat* 2/520, Abul Mudhaffar As-Sam'ani dalam *Tafsir Al-Qur'an* 2/42, Abu Bakr bin Al-Arabi dalam *Ahkam Al-Qur'an* 2/624, Al-Qurthubi dalam *Tafsirnya* 6/190, Shiddiq Hasan Khan dalam *Nailul Maram* 2/472, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu Fatawa* 7/67, 312, 350, 522, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam *Madarij Salikin* 1/335 dan masih banyak lagi lainnya ... hingga para ulama kontemporer seperti tiga ulama dunia abad ini yaitu Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Al-Albani dan Ibnu Utsaimin –semoga Allah merahmati mereka semua-.

Berikut beberapa sebagian komentar mereka tentang atsar ini:

1. Imam Al-Hakim berkata dalam *Al-Mustadrak* 2/393: "Hadits ini sanadnya shahih, tetapi keduanya tidak mengeluarkannya".[451]

2. Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata: "Telah datang beberapa penjelasan kaum salaf yang mendukungnya, yaitu penjelasan mereka tentang tafsir ayat mulia di atas dengan "Kufrun Duna Kufrin" (kekafiran yang tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam). Hal itu shahih dari penafsir ulung Al-Qur'an, Abdullah bin Abbas, kemudian diwarisi oleh sebagian tabi'in dan selainnya. Berikut kami uraikan sebagian atsar dari mereka tersebut, semoga menjadi pelita jalan bagi sebagaian kalangan kontemporer yang tersesat dalam masalah krusial ini sehingga mereka mengikuti langkah kelompok khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin karena kemaksiatan mereka, sekalipun mereka melakukan shalat dan puasa!!".[452]

Beliau juga berkata: "Atsar Ibnu Abbas ini mematahkan punggung pengikut jama'ah takfir (orang-orang yang sembrono mengkafirkan pemerintah muslim) dan semisal mereka dari kalangan ekstrimis".[453]

3. Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin: "Namun tatkala atsar ini tidak menyenangkan hati orang-orang yang terfitnah dengan masalah takfir ini, maka mereka mengatakan: "Atsar ini tidak bisa diterima dan tidak shahih dari Ibnu Abbas!!". Katakanlah pada mereka: "Bagaimana kalian berani menyatakan atsar ini tidak shahih, sedangkan para alim ulama yang jauh lebih mulia dan mengerti tentang hadits saja menerima atsar ini". Cukuplah bagi kita bahwa para ulama pakar seperti

---

451 Ucapan ini disepakati oleh Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 2/64.

452 *Ash-Shahihah* 6/113

453 Idem 7/135

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan selainnya menerima atsar ini, berhujjah dengannya dan menukilnya. Maka atsar ini adalah shahih".[454]

4. Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali: "Perlu diketahui bahwa atsar salafi ini disepakati keabsahannya di kalangan para ulama pakar dan para imam terkemuka yang diakui keilmuannya baik dahulu maupun sekarang".[455]

Beliau juga berkata: "Kesimpulannya, ucapan Abdullah bin Abbas tentang ayat ini "kufrun duna kufrin" adalah shahih secara riwayah dan dirayah. Apabila atsar ni tidak dikatakan shahih, maka tidaka ada atsar yang shahih di dunia ini".[456]

Wahai saudara pembaca yang mulia! Setelah komentar para ulama di atas, lantas apakah masih terlintas dalam benak seorang muslim bahwa seluruh para ulama salaf tersebut salah, taklid dan semborono, sedangkan orang yang melemahkanya semisal Syaikh Al-Ulwan yang benar?!!

B. MEMBEDAH SYUBHAT

Syaikh Sulaiman bin Nashir Al-Ulwan[457] berkata dalam bukunya *At-Tibyan Syarh Nawaqidh Islam* hal. 38: "Sementara itu yang dituturkan dari Ibnu Abbas mengenai perkataannya "kufrun duna kufrin" (kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam) adalah **tidak shahih** dari beliau. Al-Hakim yang meriwayatkanya dalam *Al-Mustadrak* 2/313 melalui jalur Hisyam bin Hujair dari Thawus dari Ibnu Abbas, sedang rawi yang bernama Hisyam ini **dilemahkan** oleh Yahya dan Ahmad. Bahkan terdapat riwayat lain yang **menyelisihinya** yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ma'mar dari Thawus dari ayahnya yang berkata: Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai firman Allah (QS. Al-Maidah: 44) dan ia menjawab: "Maksudnya adalah kufur".

Inilah riwayat yang terjamin kebenaranya dari Ibnu Abbas, yaitu mendudukkan ayat tersebut sebagaimana kemutlakannya. Kemutlakan ayat itu menunjukan bahwa yang di maksud dengan kufur di situ adalah **kufur akbar,** sebab bagaimana dapat dikatakan Islam, orang yang membabat syari'at dan menggantinya dengan pendapat-pendapat kaum Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang semisal dengan mereka ...

454 Ta'liq kitab *At-Tahdzir Min Fitnah Takfir* hal. 68-69

455 *Qurratul 'Uyun* hal. 45

456 Idem hal. 73

457 Dan dia masih di penjara sampai sekarang di Saudi Arabia.

Adapun tentang riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Jarir dalam Tafsirnya dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan: "Bukan seperti orang yang kufur kepada Alloh, dan hari akhir ... dan seterusnya". maka bukan berarti bahwa berhukum kepada hukum selain yang telah diturunkan oleh Alloh itu kufur duna kufrin. Barangsiapa yang memahami seperti ini maka ia harus mengemukakan dalil dan alasan yang jelas mengenai anggapannya itu. Yang jelas dari perkataan Ibnu Abbas itu adalah bahwa beliau mengartikan bahwa kufur akbar itu memiliki sekian banyak tingkatan yang sebagiannya lebih parah dari yang lainnya...".

Jawaban:

Dalam ucapan di atas terdapat beberapa ketergelinciran yang cukup fatal sekali. Berikut beberapa tanggapan penulis terhadap ucapan di atas dengan memohon pertolongan Allah:

Pertama: Perkataan beliau bahwa atsar Ibnu Abbas tidak shahih.
Jawaban:
Kami berharap kepada Syaikh untuk menyebutkan ulama pendahulunya yang melemahkan atsar mulia ini. Tak perlu memperpanjang pembicaraan lagi, kami kira keterangan di atas sudah cukup.

Kedua: Rawi Hisyam bin Hujair dilemahkan oleh Yahya dan Ahmad.
Jawaban:

1. Memang Hisyam bin Hujair adalah rawi kontroversial, ada sedikit pembicaraan di kalangan ulama, tetapi haditsnya tidak turun dari derajat hasan.

   Ibnu Syabramah berkata: "Tidak ada rawi yang sepertinya di Mekkah". Al-'Ijli berkata: "Tsiqah (terpercaya), pengagum sunnah". Ibnu Ma'in berkata: "Shalih". Abu Hatim berkata: "Dicatat haditsnya". Ibnu Sa'ad berkata: "Tsiqah, dia meriwayatkan beberapa hadits". Ibnu Syahin berkata: "Tsiqah". As-Saji berkata: "Shaduq (hasan haditsnya)". Adz-Dzahabi berkata: "Tsiqah". Al-Hafizh menyimpulkan keadaannya: "Shaduq, dia memiliki beberapa kekeliruan". Dan dilemahkan Yahya Al-Qaththan, Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in -dalam sebuah riwayat-. *Demikianlah keadaan Hisyam bin Hujair sebenarnya, tidak turun dari derajat hasan selama tidak bertentangan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan haditsnya dan berhujjah dengan riwayatnya.*

2. Apalagi Hisyam bin Hujair tidak sendirian, beliau dikuatkan oleh Abdullah bin Thawus yang tidak diragukan lagi keshalihan dan ketsiqahannya sebagaimana penjelasan di atas.

   Jadi, anggaplah Hisyam bin Hujair memang rawi yang lemah, tetapi dia dikuatkan oleh Abdullah bin Thawus, sehingga tidak bermasalah lagi. Wallahu A'lam.

Ketiga: Bertentangan dengan riwayat lain yang memutlakkan lafazh "kufur".

Jawaban:

Dalam riwayat Abdur Razzaq terdapat tambahan yang tidak dinukil oleh Syaikh Al-Ulwan yaitu ucapan Abdullah bin Thawus yang menafsirkannya:

وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.

Tetapi tidak seperti orang yang kufur kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya.

Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya *Hukmu Tariki Shalat* hal. 74 menukil bahwa lafazh atsar Ibnu Abbas dari jalur Abdur Razzaq adalah:

هُوَ بِهِمْ كُفْرٌ, وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: كُفْرٌ لاَ يُنْقِلُ عَنِ الْمِلَّةِ

Itu kekufuran, tetapi tidak seperti orang yang kufur kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya. Dalam riwayat lain: "Kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari agama".

Dengan demikian, maka sebenarnya tidak ada kontradiksi antara atsar Ibnu Abbas di atas sebagaimana sangkaan Syaikh, bahkan atsar tersebutsaling menafsirkan antara satu dengan yang lain.

Keempat: Maksud kufur dalam ayat tersebut adalah kufur akbar yang mengeluarkan seorang dari agama Islam.

Jawaban:

Memahami atsar Ibnu Abbas dengan pemahaman mutlak seperti ini tidak benar sama sekali, karena:

1. Murid-murid Ibnu Abbas saja -yang tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah orang yang paling faham tentang maksud ucapan guru mereka-tidak memahami seperti pemahaman, tetapi mereka memerincinya.

Imam Ahmad dalam *Al-Iman* 4/159, Ath-Thabari dalam *Tafsirnya* 6/165, Ibnu Nashr dalam *Ta'zhim Qadri Shalat* 2/522 meriwayatkan dengan sanad shahih dari Atha' bin Abi Rabah, beliau berkata:

كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ, وَظُلْمٌ دُوْنَ ظُلْمٍ, وَفِسْقٌ دُوْنَ فِسْقٍ.

Kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari agama, kezhaliman yang tidak mengeluarkan seorang dari agama, kefasikan yang tidak mengeluarkan seorang dari agama. [458]

Demikian pula ucapan Thawus Al-Yamani di atas tadi:

لَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَيْسَ بِكُفْرٍ يُنْقِلُ عَنِ الْمِلَّةِ

"Tidak seperti orang yang kufur kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya. Dalam riwayat lain: "Kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari agama". [459]

Sekarang katakanlah padaku wahai orang yang berakal: "Apakah kita akan menadahulukan tafsirnya Atha' dan Thawus yang termasuk murid-murid Ibnu Abbas ataukah tafsir Syaikh Al-Ulwan?!!".

2. Para ulama salaf dalam bidang aqidah, tafsir, hadits dan lainnya tidaklah memahami dari atsar Ibnu Abbas ini seperti pemahaman Syaikh yang mengartikan dengan kufur akbar/mengeluarkan seorang dari Islam.

   Oleh karenanya sekali lagi, harapan kami kepada beliau dan kepada para pendukungnya untuk menunjukkan kepada kita siapa pendahulu beliau dari kalangan ulama salaf. Kami akan setia menunggunya!!!.

C. PEMAHAMAN SALAF VS KHAWARIJ

Ketahuilah wahai saudaraku -semoga Allah selalu merahmatimu- bahwa penafsiran sahabat Abdullah bin Abbas, sang penghulu ahli tafsir yang dido'akan oleh Nabi di atas merupakan penafsiran seluruh para sahabat juga.

Imam Ibnu Qayyim berkata: "Kekufuran ada dua macam: Kufur akbar yaitu yang menyebabkan seorang kekal di neraka dan kufur ashghar

458 (Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* 6/114).

459 (Atsar ini dishahihkan Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* 6/114).

yaitu kekufuran yang menyebabkan seorang berhak masuk neraka tetapi tidak kekal di dalamnya...Inilah penafsiran Ibnu Abbas dan seluruh para sahabat tentang surat Al-Maidah: 44".[460]

Penafsiran ini juga diwarisi oleh para ulama salaf sesudah mereka. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Bila memang termasuk ucapan salaf bahwa pada diri seorang manusia terkadang ada keimanan dan kemunafikan, maka termasuk ucapan mereka juga yaitu pada diri seorang kadang terkumpul keimanan dan kekufuran, tetapi bukan kekufuran yang mengeluarkan seorang dari keimanan sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas dan sahabat-sahabatnya tentang surat Al-Maidah: 44. Mereka semua mengatakan: "Kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari agama". Hal itu diikuti oleh Ahmad dan selainnya dari para imam sunnah".[461]

Walhasil, *berhukum dengan hukum selain Allah tergantung kepada keadaan pelakunya:*

1. Apabila dia meyakini kewajiban berhukum dengan hukum Allah, tetapi dia tidak menerapkannya dan dia mengakui kesalahannya maka ini adalah kufur asghar, tidak mengeluarkan seorang dari Islam.
2. Apabila dia berkeyakinan bahwa berhukum dengan hukum Islam itu tidak wajib, atau diberi pilihan atau mengatakan bahwa hukum manusia sama dengan hukum Allah atau hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, maka tidak syak lagi hal itu adalah kufur akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam.

Demikianlah pemahaman salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan para ulama robbaniyyun yang meniti jalan mereka. Adapun kaum ahli bid'ah dari kalangan khawarij, maka mereka memahami bahwa sekedar berhukum dengan selain hukum Allah maka divonis kafir, keluar dari Islam sekalipun dia adalah muslim.

Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani berkata dalam *Tafsir Al-Qur'an* 2/42: "Ketahuilah bahwa kelompok khawarij berdalil dengan ayat ini seraya mengatakan: "Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Islam maka dia kafir". Adapun kaum ahli sunnah, mereka berkeyakinan bahwa seorang tidak kafir hanya karena tidak berhukum".[462]

Virus pemikiran khawarij ini masih saja berkeliaran hingga detik ini, lebih-lebih kalangan para pemuda yang sekedar semangat menggebu untuk

460 *Madarij Salikin* 1/335-336

461 *Majmu Fatawa* 7/312

462 Perkataan serupa juga diungkapkan oleh Al-Jashshash dalam *Ahkam Al-Qur'an* 2/534, Al-Ajurri dalam *Asy-Syari'ah* 1/342, Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* 17/16, Abu Ya'la dalam *Masail Al-Iman* hal. 340-341, Abu Hayyan dalam *Al-Bahrul Muhith* 3/493 dan lain sebagainya.

menerapkan hukum Islam, sehingga seringkali mereka melakukan kudeta dan pemberontakan terhadap pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam yang kerapkali menimbulkan kerusakan yang parah serta pertumpahan darah, hanya karena sekedar semangat menggebu tanpa kendali. Menurut kami, kewajiban kita sekarang adalah memurnikan Islam dari pemahaman-pemahanman bathil, pemikiran-pemikiran merusak yang menyimpang dari sunnah serta mendidik generasi muslim di atas Islam yang murni.[463]

Pemahaman khawarij di atas jelas bertentangan dengan pemahaman salaf. Sungguh menarik sekali apa yang diceritakan oleh Al-Baghdadi dalam *Tarikh Baghdad* 10/186 bahwa suatu kali ada seorang khawarij yang pernah didatangkan kepada khalifah Al-Makmun. Khalifah bertanya: "Apa yang menyebabkan dirimu memberontak kami?". Jawabnya: "Sebuh ayat dalam Al-Qur'an". Ayat apa itu? Tanya khalifah selanjutnya. Dia menjawab: Firman Allah:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir". (QS. Al-Maidah: 44).

Khalifah lalu bertanya lagi padanya: "Apakah kamu tahu bahwa ayat tersebut benar-benar diturunkan?". Orang itu menjawab: "Ya". Tanya khalifah lagi: "Apa dalilmu?". Jawabnya: "Kesepakatan umat". Khalifah Makmun lalu berkata: "Maka sebagaimana kamu percaya dengan kesepakatan mereka bahwa ayat itu turun, maka percayalah juga dengan penafsiran mereka!". Orang itu lalu menjawab: "Engkau benar, kesejahteraan bagimu wahai amirul mukminin".

Kalau orang tersebut bisa kembali kepada pemahaman salaf dan mengaku kesalahan faham khawarij, maka aduhai seandainya saudara-saudara kami dari kalangan kaum harakiyyin, hizbiyyin mau bertaubat kepada Allah dari pemikiran sesat mereka. Semoga ... semoga ...

463 (Lihat *Silsilah Ash-Shahihah* 6/458 oleh Al-Albani).

GEMA MAJELIS DZIKIR BERSAMA

Acara dzikir berjama'ah alias bersama-sama kini makin menjadi-jadi saja, semarak digelar diberbagai lapangan dan masjid kota-kota besar, didukung dan dilariskan oleh berbagai tayangan TV dan koran.

Ritual yang satu ini mendapatkan respon super kilat dari mayoritas lapisan masyarakat. Hal itu tak aneh, lantaran ritual model seperti ini sudah tak asing lagi bagi mereka, apalagi saat ini mereka merasakan kegersangan hati, kegundahan, kegelisahan dan keruwetan disebabkan banyaknya fitnah kehidupan. Maka ibarat orang kehausan mendapatkan minuman segar, dia langsung meneguknya tanpa berfikir panjang.

Mungkin masih segar dalam ingatan kita, bahwa ritual ibadah ini ngetrend dipromosikan oleh seorang yang dikenal dengan M. Arifin Ilham[464], sehingga pada tanggal 18 Agustus 2003, di masjid Istiqlal Jakarta diselenggarakan perhelatan akbar dengan tajuk Indonesia Berdzikir, yang dibanjiri oleh ribuan manusia, bahkan hadir pula di tengah-tengah mereka beberapa tokoh seperti ketua MPR Prof. Amin Rais, wapres Hamzah Haz, Dr. Hidayat Nurwahid. Tak ketinggalan juga Ustadz Ja'far Umar Thalib dan lain-lainnya[465].

Polemik seputar dzikir berjama'ah-pun bergulir. Awalnya, saudara M. Arifin Ilham duet bersama Debby M. Nasution menulis buku berjudul Hikmah Zikir Berjama'ah. Buku tersebut akhirnya mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan seperti Ustadzuna Aunur Rafiq bin Ghufran dalam artikelnya yang berjudul "Kontroversi Dzikir Bersama" dimuat sebanyak

464 Adapun sekarang, kelihatannya nama dia agak surut, yang lagi ngetrend sekarang ini adalah Ustadz Haryono yang memadu antara dzikir bersama dengan pengobatan alternatif/spritual?!. Demikianlah media-media sekarang, silih berganti menurut musim yang lagi diminati masyarakat. Menurut hemat penulis, semua itu tidak lepas dari kepentingan bisnis dan uang.

465 Saudara M. Arifin Ilham benar-benar hebat, untuk memperkuat dzikir bersamanya, dia juga memiliki Dewan Syari'ah Majlis Az-Zikra yang terdiri dari beberapa tokoh Islam, diantaranya Prof. Dr. Quraish Shihab, Prof. Dr. Ali Yafie, Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub, Dr. Didin Hafidhuddin, Dr. Salim Segaf al-Jufri, KH. Drs. Ahmad Dimyati, Ja'far Umar Thalib, Debby M. Nasution dan lain sebagainya. Sungguh benar ucapan seorang: "Burung-burung itu biasa berkumpul dengan sesama sejenisnya".!!!

delapan halaman dalam Majalah Al-Furqon edisi 1/Th. III/Sya'ban 1424 H. Dalam waktu yang sama, terbit pula buku berjudul Koreksi Dzikir Jama'ah M. Arifin Ilham yang disusun oleh Abu Amsaka dan dimuraja'ah oleh dua ustadz kami Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan Abdul Hakim bin Amir Abdat.

Para pembela dan pro ritual dzikir jama'ah versi M. Arifin Ilham-pun tak tinggal diam. KH. Drs. Ahmad Dimyathi menulis buku Zikir Berjama'ah Sunnah Atau Bid'ah yang diberi kata pengantar oleh M. Arifin Ilham, Debby Nasution, KH. Ali Mustafa Yaqub, Dr. Salim as-Seqqaf[466]. Pembela lainnya yang tak kalah menarik untuk disebutkan adalah Ustadz Ja'far Umar Thalib[467] dalam artikelnya berjudul "Kontroversi Seputar Dzikir Bersama" dimuat dalam Majalah Salafy edisi 2-3/Th. 5 secara berkala. Dalam tulisannya tersebut, dengan vokalnya beliau membantah Imam asy-Syatibi yang membid'ahkan dzikir bersama.

Penulis tidak bermaksud mengulas dan memperuncing perdebatan ini. Namun, penulis merasa terdesak untuk meluruskan salah satu ketergelinciran yang dilakukan oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib dalam artikelnya tersebut berkaitan tentang atsar pengingkaran sahabat Abdullah bin Mas'ud terhadap halaqoh dzikir berjama'ah.

Beliau berkata -setelah menerangkan lemahnya tiga jalan atsar tersebut-: "Maka dengan kenyataan bahwa segenap riwayat pengingkaran Ibnu Mas'ud terhadap dzikir dengan berjama'ah ini lemah, penilaian As-Syathibi tentang bid'ahnya perbuatan tersebut sangat dipertanyakan sisi akurasi keilmiahannya. Juga dengan kenyataan beberapa hadits shahih yang memeberitakan adanya dzikir dengan bersuara keras, maka pendapat As-Syathibi yang mengatakan bahwa berdzikir itu haruslah dengan tanpa suara, adalah pendapat yang amat diragukan kebenarannya. Lalau kalau memang demikian, apakah pantas pendapat yang demikian ini dijadikan landasan dalam memvonis pelaku dzikir berjama'ah itu sebagai ahli bid'ah atau orang yang melakukan perbuatan bid'ah? Tentu yang demikian ini tidak bisa diterima dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah…". [468]

---

466 Lihat bantahan dan kritikan Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri terhadap buku ini dalam *"Dzikir Ala Tasawwuf"*, cet. Pustaka Darul Ilmi.

467 Dan menurut khabar yang diterima penulis bahwa beliau telah ruju' kembali serta meralat sikap lamanya tersebut. Semoga hal itu benar terjadi.

468 Lihat *Majalah Salafy* edisi 3/Th. 5 hal. 59-60. Perlu diketahui bahwa penebalan tulisan dan penghitamannya memang dari sumber aslinya.

Nampaknya, ustadz Ja'far Umar Thalib tak sanggup untuk membantah atsar tersebut secara ilmiah, sehingga beliau merasa perlu untuk mengeluarkan jurus ngawurnya, artinya beliau melemahkannya tanpa penelitian dan pemeriksaan yang mendalam tentangnya.

Anehnya, ustadz Ja'far Umar Tahlib seakan menasehati dirinya sendiri tatkala mengatakan: "Dan yang terpenting pula dalam perkara ini ialah: janganlah kita membiasakan diri untuk bermudah-mudah memvonis satu perbuatan sebagai bid'ah atau bahkan bahkan memvonis orang sebagai ahli bid'ah. Tetapi seharusnya kita berupaya mengembangkan penelitian dan pemeriksaan terhadap keterangan para ulama dalam segala masalah, sebelum pada akhirnya kita memutuskan dengan penuh keyakinan ilmiah tentang benar atau tidaknya masalah atau pendapat itu. Kalau ternyata kita tidak mampu melakukan penelitian terhadap para ulama itu, maka sebaiknya kita diam dan tidak mengatakan apapun tentangnya".[469]

Suatu nasehat yang sangat berharga sekali dan patut disyukuri. Namun adakah ustadz Ja'far Umar Thalib mengambil faedah dari nesahatnya tersebut?! Ataukah beliau malah orang yang pertama kali tidak mengindahkan nasehatnya sendiri?! Fakta di lapangan membutikan bahwa beliau kontradiksi dan tidak konsekuen dengan nasehatnya sendiri. Hal itu sangat nampak sekali dalam permasalahan topik bahasan kali ini. Nah, agar masalahnya jelas, marilah kita kaji duduk masalahnya secara lebih terperinci.

TEKS ATSAR

قَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ, فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدُ؟ قُلْنَا: لاَ, فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلاَّ خَيْرًا. قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ. قَالَ: رَأَيْتُ فِي

469 (*Majalah Salafy* edisi 3/Th.5 hal. 60).

الْمَسْـجِدِ قَوْمًـا حِلَقًـا جُلُوسًـا يَنْتَظِـرُونَ الصَّـلاَةَ, فِي كُلِّ حَلْقَـةٍ رَجُـلٌ وَفِي أَيْدِيهِـمْ حَـصًى فَيَقُـولُ: كَـبِّرُوا مِائَـةً فَيُكَـبِّرُونَ مِائَـةً فَيَقُـولُ هَلِّلُـوا مِائَـةً فَيُهَلِّلُـونَ مِائَـةً وَيَقُـولُ سَـبِّحُوا مِائَـةً فَيُسَـبِّحُونَ مِائَـةً. قَـالَ: فَمَـاذَا قُلْـتَ لَهُـمْ؟ قَـالَ: مَـا قُلْـتُ لَهُـمْ شَـيْئًا انْتِظَـارَ رَأْيِـكَ وَانْتِظَـارَ أَمْـرِكَ. قَـالَ: أَفَـلاَ أَمَرْتَهُـمْ أَنْ يَعُـدُّوا سَـيِّئَاتِهِمْ وَضَمِنْـتَ لَهُـمْ أَنْ لاَ يَضِيـعَ مِـنْ حَسَـنَاتِهِمْ؟ ثُـمَّ مَـضَى وَمَضَيْنَـا مَعَـهُ حَـتَّى أَتَى حَلْقَـةً مِـنْ تِلْـكَ الْحِلَـقِ فَوَقَـفَ عَلَيْهِـمْ فَقَـالَ مَـا هَـذَا الَّذِي أَرَاكُـمْ تَصْنَعُـونَ؟ قَالُـوا: يَـا أَبَـا عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ حَـصًى نَعُـدُّ بِـهِ التَّكْبِـيرَ وَالتَّهْلِيـلَ وَالتَّسْـبِيحَ. قَـالَ فَعُـدُّوا سَـيِّئَاتِكُمْ فَأَنَـا ضَامِـنٌ أَنْ لاَ يَضِيـعَ مِـنْ حَسَـنَاتِكُمْ شَيْءٌ, وَيْحَكُـمْ يَـا أُمَّـةَ مُحَمَّـدٍ مَـا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُـمْ! هَـؤُلاَءِ صَحَابَـةُ نَبِيِّكُـمْ مُتَوَافِـرُونَ, وَهَـذِهِ ثِيَابُـهُ لَـمْ تَبْـلَ, وَآنِيَتُـهُ لَـمْ تُكْـسَرْ, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ إِنَّكُـمْ لَعَـلَى مِلَّـةٍ هِيَ أَهْـدَى مِـنْ مِلَّـةِ مُحَمَّـدٍ أَوْ مُفْتَتِحُـو بَـابِ ضَلاَلَـةٍ. قَالُـوا: وَاللهِ يَـا أَبَـا عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ, مَـا أَرَدْنَـا إِلاَّ الْخَـيْرَ. قَـالَ: وَكَـمْ مِـنْ مُرِيـدٍ لِلْخَـيْرِ لَـنْ يُصِيبَـهُ ! إِنَّ رَسُـولَ اللهِ حَدَّثَنَـا أَنَّ قَوْمًـا يَقْـرَءُونَ الْقُـرْآنَ لاَ يُجَـاوِزُ تَرَاقِيَهُـمْ, وَايْـمُ اللهِ مَـا أَدْرِي لَعَـلَّ أَكْثَرَهُـمْ مِنْكُـمْ ثُـمَّ تَـوَلَّى عَنْهُـمْ. فَقَـالَ عَمْـرُو بْـنُ سَـلَمَةَ: رَأَيْنَـا عَامَّـةَ أُولَئِـكَ الْحِلَـقِ يُطَاعِنُونَـا يَـوْمَ النَّهْـرَوَانِ مَـعَ الْخَـوَارِجِ

Amr bin Salamah berkata: "Kami duduk-duduk di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud, sebelum shalat shubuh, ketika beliau keluar kami mengiringinya pergi ke masjid. Lalu tiba-tiba Abu Musa Al Asy'ari mendatangi kami dan bertanya: "Apakah Abu Abdirrahman (Ibnu Mas'ud) sudah keluar (dari rumah)?". Kami jawab: "Belum". Lalu beliau duduk bersama kami. Kemudian keluarlah Ibnu Mas'ud, kami semua berdiri mengerumuni beliau. Abu Musa berkata kepada Ibnu Ma'ud: "Wahai Abu Abdirrahman, tadi aku melihat suatu perkara yang aku ingkari, namun aku menganggap-segala puji bagi Allah-hal itu adalah baik". Kata Ibnu Ma`s'ud: "Apa itu?". Jawab Abu Musa: "Jika engkau berumur panjang, engkau akan mengetahui, aku tadi melihat kelompok

orang di masjid, mereka duduk berhalaqoh (kelompok), menunggu shalat. Setiap kelompok dipimpin oleh seseorang, sedang di tangan mereka terdapat kerikil, lalu pemimpin tadi berkata: "Bertakbirlah seratus kali" maka mereka bertakbir seratus kali, "Bertahlilah seratus kali" maka mereka bertahlil seratus kali, "Bertasbihlah seratus kali" maka mereka bertasbis seratus kali. Ibnu Mas'ud bertanya: "Apa yang kamu katakan kepada mereka? Abu Musa menjawab: "Aku tidak bilang apa-apa, aku menanti pendapatmu" Kata ibnu Mas'ud: "Tidakkah kamu katakan kepada mereka agar mereka menghitung kesalahan mereka dan kamu jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan disia-siakan" Lalu Ibnu Mas'ud berlalu menuju masjid tersebut dan kami pun ikut, sehingga sampai di tempat itu. Ibnu Mas'ud bertanya kepada mereka: "Benda apa yang kalian pergunakan ini? Mereka menjawab: "Kerikil, wahai Abu Abdirrahman, kami bertakbir, tahlil dan bertasbih dengannya". Timpal Ibnu Mas'ud: "Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, saya jamin kebaikan kalian tidak akan sia-sia sedikitpun, celaka kalian wahai umat Muhammad, betapa cepat kebinasaan kalian, (itu) mereka, para sahabat Nabi kalian masih banyak bertebaran, ini baju beliau belum rusak, dan bejananya belum pecah. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan Nya, sungguh kalian berada dalam suatu agama yang lebih benar ketimbang agama Muhammad, atau kalian pembuka pintu kesesatan" Mereka menjawab: "Wahai Abu Abdirrahman, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan". Jawab Ibnu Mas'ud: "Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan namun tidak mendapatkannya".

TAKHRIJ ATSAR[470]

SHAHIH. Atsar ini tidak diragukan lagi keshahihannya. Diriwayatkan dengan beberapa jalur yang banyak sekali dari Abdullah bin Mas'ud. Perinciannya sebagai berikut:

1. Al-A'masy dari sebagian sahabatnya.
   DHA'IF. Dikeluarkan Ibnu Wadhdhah dalam kitabnya Al-Bida' no. 19. Sanad ini lemah, karena tidak diketahuinya nama guru Al-A'masy.
2. Al-Auza'i dari 'Abdah bin Abu Lubabah
   DHA'IF. Dikeluarkan Ibnu Wadhdhah dalam Al-Bida' no. 20. Sanadnya lemah, karena Abdah bin Abi Lubabah tidak mendengar dari Abdullah bin Mas'ud.
3. Ubaidullah bin Umar dari Sayyar Abul Hakam.
   DHA'IF. Dikeluarkan Ibnu Wadhdhah dalam Al-Bida' no. 17. Sanadnya

470 Lihat takhrij syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Salman atas *kitab Al-I'tisham* 2/323-325 karya as-Syathibi, cet Maktabah At-Tauhid.

lemah, karena terputusnya antara Sayyar dan Ibnu Mas'ud. [471]

4. Rabi' bin Shubaih dari Abdul Wahid bin Shabrah

   DHA'IF. Dikeluarkan Ibnu Wadhdhah dalam Al-Bida' no. 9. Sanadnya lemah, disebabkan Rabi' bin Shubaih, dia adalah shaduq, jelek hafalannya sebagaimana dalam At-Taqrib (1895) oleh Ibnu Hajar. Demikian pula syaikhnya, Abdul Wahid bi Shabrah, dia disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Tarikhnya dan Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa At-Ta'dil 6/22 tanpa menyebutkan pujian ataupun celaan.

5. Atha' bin Saaib dari Abul Bakhtari

   DHA'IF. Dikeluarkan oleh Abdur Razaq dalam Al-Mushannaf: 5409, Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid 'ala Az-Zuhud hal. 358, Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir no. 8630-8633 dan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya' 4/380-381.

   Berkata al-Haitsami dalam Majma' Zawaid 1/181: "Dalam sanadnya terdapat Atha', dia seorang yang tsiqah (terpercaya) tetapi dia kemudian rancu hafalannya".

   Sanad ini juga terputus, karena Abul Bakhtari tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Namun hal ini telah terobati, karena Abul Bakhtari tidak sendirian, dia dikuatkan oleh Abu Abdir Rahman sebagaimana dalam riwayat At-Thabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir 9/126.

6. Amr bin Yahya bin Amr bin Salamah

   SHAHIH. Dikeluarkan Ad-Darimi dalam Sunan-nya no. 210 dan Bahsyal dalam Tarikh wasith hal. 198-199. [472]

7. Hammad bin Zaid dari Mujalid bin sa'id dari Amr bin Salamah

   DHA'IF. Dikeluarkan At-Thabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir 9/136/no. 8636. Berkata Al-Haitsami dalam Majma' Zawaid 1/181: "Dalam sanadnya terdapat Mujalid bin Sa'id, dia dianggap tsiqah oleh Nasa'i, tetapi dilemahkan Bukhari, Ahmad bin Hanbal dan Yahya".

8. Sufyan bin 'Uyainah dari Bayan dari Qais bin Abu Hazim

   SHAHIH. Dikeluarkan Abdur Razzaq dalam Al-Mushannaf: 5408 dan At-Thabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir: 8629. Seluruh perawinya tsiqah. Oleh karenanya, imam al-Haitsami menshahihkan sanad ini.

---

471 Point 1, 2, 3 yang dilemahkan oleh ustadz Ja'far Umar Thalib. Memang sekilas tidak ada yang salah dari beliau, tetapi keputusan beliau dengan vokalnya bahwa atsar ini lemah sungguh merupakan kesalahan yang amat fatal, karena sebagaimana dimaklumi dalam disiplin ilmu hadits bahwa kelemahan sebagian sanad tidaklah melemahkan matan (isi kandungan) hadits. Dan anggaplah atsar ini hanya dari tiga jalur di atas saja, dia bisa terangkat kepada derajat hasan li ghairihi, karena kelemahannya hanya ringan dan tidak parah sebagaimana kaidah dalam ilmu hadits. Adakah ustadz mengakuinya?! Walhasil, penulis sangat berharap agar ustadz Ja'far merealisasikan petuahnya sendiri: "Kalau ternyata kita tidak mampu melakukan penelitian terhadap keterangan para ulama itu, maka sebaiknya kita diam dan tidak mengatakan apapun tentangnya".

472 (Lihat *Silsilah Ahadits Ash-Shahihah* 5/11-13/no. 2005 oleh al-Albani).

9. Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Az-Za'raa, Abdullah bin Hani'. **HASAN.** Dikeluarkan At-Thabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir: 8628 dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah 4/381. Sanad ini hasan, seluruh perawinya terpercaya kecuali Abu Za'raa Abdullah bin Hani', ada sedikit pembicaraan tetapi tidak turun dari derajat hasan.

    Dan masih ada lagi jalur-jalur lainnya lagi dalam Al-Mu'jamul Kabir no. 8637-8639 oleh Imam At-Thabrani.

    Kesimpulannya, hadits ini adalah shahih dengan terkumpulnya jalan-jalan di atas tadi.

FIQIH ATSAR[473]

Atsar yang agung ini menyimpan beberapa lautan ilmu dan kaidah-kaidah berharga yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mencintai sunnah dan alergi terhadap bid'ah. Diantara kandungan faedah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bid'ahnya dzikir berjama'ah/bersama

Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata: "Dalam kisah ini terdapat pelajaran bagi kaum kaum tariqat dzikir yang menyelisihi sunnah. Sungguh sangatlah lucu jawaban mereka tatkala kita ingkari perbuatan mereka dengan menuduh bahwa kita mengingkari dzikir!! Padahal tidak ada seorang muslimpun di dunia ini yang mengingkari dzikir karena hal itu merupakan kekufuran. Namun yang kita ingkari adalah cara-cara bid'ah dalam dzikir tersebut. Kalau tidak, lantas apa yang diingkari sahabat Abdullah bin Mas'ud pada mereka? Bukankah perkumpulan yang ditentukan, bilangan yang ditentukan oleh ketua komando halaqah tersebut. Seakan-akan dia adalah pembuat syari'at guna melawan Allah!

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. (QS. Asy-Syu'ara: 21).". [474]

---

473 Lihat *Al-Bid'ah wa Atsaruha As-Sayyi' fil Ummah* hal.47-58 oleh syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, cet Dar Ibnu Affan.

474 (*Silsilah Ahadits As-Shahihah* 5/13 oleh al-Albani). Dan lihat masalah dzikir berjama'ah secara lebih luas dalam risalah "Adz-Dzikrul Jama'I Bainal Ittiba' wal Ibtida'" oleh Dr. Abdurrahman al-Khumayyis dan *Ta'rif Al-Waa'I Hukmu Rof'I Shoth bi Dzkri wa Du'ail Jama'I* oleh Yahya bin Muhammad ad-Dailami.

2. Ibadah itu harus sesuai syari'at yang telah dicontohkan oleh Nabi yang mulia, bukan berdasarkan hawa nafsu, adat istiadat dan kebid'ahan. Oleh karena itu, timbangan bagusnya amal ibadah seorang bukanlah banyaknya ibadah, tetapi keberadaanya yang sesuai dengan sunnah, jauh dari aroma bid'ah. Hal ini sebagaimana telah disinyalir oleh Abdullah bin Mas'ud:

اقْتِصَادٌ فِيْ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنَ اجْتِهَادٍ فِيْ بِدْعَةٍ

Sedikit namun sesuai sunnah, lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi berbau bid'ah.

3. Sebagaimana sebuah tujuan harus sesuai syari'at maka wasilahnya (sarana) juga harus sesuai syari'at.

Sebab tatkala Allah menjelaskan sebuah tujuan, maka Dia tidak mungkin lupa untuk menerangkan wasilahnya. Contoh mudah masalah dzikir, tatkala Allah mensyari'atkannya maka Dia juga tidak melupakan wasilahnya. Oleh karena Nabi bertasbih dengan tangan kanannya[475].

Banyak orang berkilah tatkala kita ingkari perbuatan bid'ah yang dia lakukan: "Ini adalah wasilah dan tujuannya adalah ibadah, sedangkan wasilah memiliki hukum seperti tujuannya". Perhatikanlah wahau saudaraku kisah menarik di atas, bagaimana ulama para sahabat menyikapi masalah ibadah, tujuan, sarana dan niat para pelakunya. Keterangan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Suatu kaum yang berkumpul berdzikir bersama berupa takbir, tahlil dan tasbih.
b. Mereka menggunakan kerikil sebagai alat/sarana untuk menghitung takbir dan tasbih mereka.
c. Mereka bermaksud baik dengan amal perbuatan tersebut yaitu ibadah, dzikir dan mengagungkan Allah. Oleh karena itu mereka berkata: "Wahai Abu Abdir Rahman, kami tidak bermaksud kecuali untuk kebaikan".
d. Sekalipun demikian, Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatan mereka berikut alat yang mereka pergunakan, karena semua itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi padahal hal itu mudah bagi beliau untuk menggunakannya. Tak cukup hanya itu, Abdullah bin Mas'ud juga menetapkan bahwa mereka telah melakukan perbuatan dosa, dikarenakan mereka menyelisihi sunnah dan melakukan bid'ah.

475 Shahih. Diriwayatkan Abu Dawud: 1501, Tirmidzi: 3653, Al-Hakim 1/547 dari Abdullah bin Amr. Sanadnya shahih.

4. Bid'ah idhofiyyah adalah sesat.

Maksudnya suatu amalan yang aslinya memang ada dasar dalilnya, tetapi tata cara, bilangan dan sifatnya tidak berdasarkan dalil. Perhatikanlah kaum tersebut, mereka tidak mengatakan suatu kekufuran dan melakukan kemungkaran -menurut penilaian mereka- tetapi mereka berdzikir kepada Allah, suatu amalan yang jelas sekali disyari'atkan. Namun tatkala mereka mengerjakannya tidak sebagaimana sifat dan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia, maka para sahabat mengingkari mereka dan memerintahkan agar menghitung kesalahan mereka.

5. Kebid'ahan mematikan sunnah.

Tatkala kelompok halaqah dzikir bersama tersebut membuat suatu tata cara dan sifat dzikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka mereka berarti telah mematikan petunjuk Nabi. Inilah suatu pokok yang difahami oleh para salaf shalih, mereka memandang dengan penuh keyakinan bahwa bid'ah dan sunnah tidak mungkin bisa berkumpul. Seorang tabi'in yang mulia, Hassan bin 'Athiyyah mengatakan:

مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِيْ دِيْنِهِمْ إِلاَّ نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا

Tidaklah suatu kaum membuat suatu bid'ah dalam agama, kecuali sunnah akan dicabut dari mereka. (Shahih. Dikeluarkan Ad-Darimi 1/45).

6. Kebid'ahan penyebab kehancuran.

Sebab kebid'ahan akan menyeret seorang untuk meninggalkan sunnah, sedangkan apabila seorang meninggalkan sunnah maka dia akan terjatuh dalam lembah kesesatan yang amat nyata. Berkata sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud:

وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ

Apabila kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. (Muslim 5/156 -Nawawi).

Dan apabila umat tersesat, maka mereka akan hancur binasa. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada anggota halaqah dzikir tersebut: "Wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kehancuran kalian!".

7. Kebid'ahan pos menuju kekufuran.

Hal itu karena seorang pembuat bid'ah berarti menjadikan dirinya sebagai pembuat syari'at, menandingi Allah, meralat Allah dan menyangka bahwa dirinya di atas agama yang lebih benar dan sempurna daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

8. Bid'ah itu awalnya kecil lalu menjadi besar.

Janganlah sekali-kali dirimu menganggap enteng masalah bid'ah, karena meremehkan masalah bid'ah akan menyeret kepada kefasikan, kemaksiatan dan pemberontakan terhadap pemerintah muslim. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang melakukan halaqah dzikir tersebut kemudian masuk dalam barisan khawarij pada perang Nahrawan untuk memerangi para sahabat yang di bawah komando amirul mukminin, Ali bin Abi Thalib. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran darinya?!! Semoga kisah semoga kisah ini menjadi ibrah bagi sebagian saudara kita yang menganggap sepeleh masalah bid'ah bahkan syirik dengan alasan bahwa itu hanyalah masalah parsial, kulit dan tidak penting[476]. Subhanallah, alangkah kotornya ucapan mereka!!

9. Niat baik tidak bisa merubah kebatilan menjadi kebajikan.

Seringkali kita dengar ucapan yang banyak beredar di masyarakat tatkala melakukan aktivitas kebid'ahan: "Ah, yang penting-kan niatnya baik". Ucapan seperti tidak benar sama sekali, karena sekedar niat yang baik tidak cukup tanpa dibarengi dengan amalan yang sesuai contoh Nabi. Oleh karenanya, sahabat Ibnu Mas'ud tidak menjadikan alasan niat baik mereka sebagai alasan untuk mendiamkan dan membenarkan perbuatan mereka, bahkan beliau mengatakan: "Betapa banyak orang yang mengingkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya!".

10. Kewajiban membantah ahli bid'ah dan musuh-musuh sunnah sesuai kemampuan.[477]

11. Manhaj sahabat adalah timbangan kebenaran.

Ibnu Mas'ud mengatakan: "Para sahabat Nabi masih banyak". Perhatikanlah, sekalipun ibadah khawarij lebih banyak daripada ibadahnya

---

476 Lihat masalah ini lebih detail dalam *"Tabshiru Ulil Albab bi Bid'ati Taqsim Din Ila Qosyri wa Lubab"* oleh Syaikh Ismail al-Muqoddam dan *"Dalail Showab fi Bid'ati Taqsim Din Ila Qosyri wa Lubab"* oleh Syaikh Salim al-Hilali.

477 Lihat lebih luas *"Ar-Roddu 'ala Al-Mukholif"* oleh Syaikh Bakr Abu Zaid.

para sahabat, tetapi siapa yang dipuji oleh Nabi? Kaum khawarij ataukah para sahabat?!

12. Menghormati dan menyerahkan urusan kepada para ulama.

Hal itu sangat nampak tergambarkan pada sikap sahabat Abu Musa Al-Asy'ari tatkala beliau melihat halaqoh dzikir tersebut, sebenarnya beliau juga kurang sreg dengannya tetapi beliau menanti dan menyerahkannya kepada orang yang lebih alim darinya, Abdullah bin Mas'ud.

Oleh karenanya, apabila terjadi kasus-kasus insidental pada umat, baik dalam persoalan agama, politik, ekonomi dan sebagainya maka hendaknya diserahkan kepada para ulama robbaniyyun yang akan mampu memberikan solusi terbaik untuknya. Maka merupakan kesalahan yang amat fatal sekali apabila kita menyerahkan masalah-masalah tersebut kepada orang-orang yang bukan ahlinya dari kalangan orang-orang yang jahil. Sungguh hal itu merupakan pertanda kebinasaan dan kehancuran. Wallohu A'lam.

KHOTIMAH

Saudaraku, ketahuilah bahwa membantah ahli bathil yang menghujat hadits Nabi merupakan tugas yang sangat mulia, bahkan termasuk jihad fi sabilillah bagi orang yang dikarunia ilmu. Syaikhul Islam mengatakan bahwa orang yang membantah ahli bid'ah termasuk orang yang berjihad, sampai-sampai Yahya bin Yahya berkata: "Membela sunnah lebih utama daripada jihad".[478]

Oleh karenanya, para ulama salafush shalih lebih mengutamakannya daripada ibadah sunnah, bahkan mereka menilai bahwa hal tersebut merupakan jihad dan ketaatan yang sangat utama. Imam Ahmad pernah ditanya: "Manakah yang lebih engkau sukai, antara seorang yang berpuasa (sunnah), shalat (sunnah), dan i'tikaf dengan seorang yang membantah ahli bid'ah?" Beliau menjawab: "Kalau dia shalat dan i'tikaf maka maslahatnya untuk dirinya pribadi, tetapi kalau dia membantah ahli bid'ah maka maslahatnya untuk kaum muslimin, ini lebih utama." [479]

Banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an, hadits, atsar salaf yang menegaskan anjuran membantah ahli bathil dan penghujat sunnah Nabi tanpa basa-basi dan takut kepada siapapun. Menakjubkanku ucapan Imam Abu Ismail Abdullah Al-Anshori: Saya diancam dengan pedang sebanyak lima kali bukan dikatakan kepadaku: Kemblilah dari pendapatmu tetapi dikatakan padaku: Diamlah dari orang yang menyelisihimu tetapi saya katakan: Saya tidak bisa diam. [480] Tatkala disampaikan kepadanya sebuah hadits riwayat Suwaid al-Anbari, beliau mengatakan: "Seandainya saya memilki kuda dan tombak, niscaya saya akan memerangi Suwaid!!". [481] Al-

478 *Majmu Fatawa* Ibnu Taimiyah 4/13.

479 *Majmu Fatawa* Ibnu Taimiyah 28/131.

480 (*Al-Mantsur Minal Hikayat wa Sualat* hlm. 35 oleh Muhammad bin Thahir al-Maqdisi).

481 *Mizanul I'tidal* adz-Dzahabi 2/250

Hafizh 'Affan bin Muslim ash-Shoffar, salah seorang ulama ahli hadits, pernah diberi uang sebanyak sepuluh ribu dinar agar dia tidak berbicara jarh wa ta'dil kepada para perawi, maka beliau mengatakan: "Saya tidak akan menggugurkan suatu kewajiban".[482] Demikianlah sebagian kecil potret para ulama ahli hadits dalam membela hadits-hadits Nabi dan menangkis segala kedustaan yang dialamatkan kepada beliau[483].

Bukti akan kegigihan para ulama dalam membantah para ahli bathil, bahwa judul kitab yang ditulis oleh para ulama tentang bantahan kepada ahli bid'ah dan para penyesat banyak sekali bahkan berjilid-jilid. Namun, bagi orang yang melakukan tugas mulia ini harus memiliki beberapa kriteria agar bantahannya sesuai tujuan, yaitu ikhlas, berilmu, adil dan kuat dalam berhujjah. Sungguh, dalam membantah ahli bathil terdapat beberapa faedah yang sangat mulia:

1. Menyebarkan kebenaran di tengah umat
2. Memberikan nasehat kepada penyimpang agar kembali ke reel kebenaran
3. Membela agama dari noda-noda
4. Menunaikan kewajiban dan mendapatkan pahala serta membantu kaum muslimin.
5. Mempersempit ruang gerak ahli bathil.

Setelah penjelasan ini, maka janganlah anda tertipu dengan komentar sebagian orang: "Janganlah kalian memecah belah barisan dari dalam!! Janganlah menabur debu dari luar!! Janganlah memunculkan perselisihan dalam tubuh umat!! Kita harus toleransi antara sesama!! Subahanallah, apakah mereka menyebarkan kesesatan, kerusakan dan kemunkaran, lalu kita disuruh untuk diam saja?!!! [484]

Saudaraku, setelah anda membaca buku ini, anda akan dapati bantahan kami kepada beberapa orang yang mengingkari dan menghujat hadits Nabi, semua itu kami lakukan sebagai pembelaan kami terhadap hadits Nabi dan bukti cinta kami kepada beliau walau harus berhadapan dengan manusia lainnya. Pernah ada seorang berkata kepada Yahya bin Ma'in: Apakah engkau tidak khawatir bila orang-orang yang engkau kritik tersebut kelak menjadi musuhmu di hari kiamat? Beliau menjawab: "Bila mereka yang menjadi musuhku jauh lebih kusenangi daripada Nabi n

482 *Tarikh Baghdad,* al-Khothib al-Baghdadi 12/269.

483 Lihat kisah-kisah menarik lainnya dalam buku *"Qoshoshun wa Nawadir li Aimmatil Hadits fi Tatabbu'i Sunnati Sayyidil Mursalin wa Dzabbi 'anhaa"* oleh Syaikh DR. Ali bin Abdillah ash-Shoyyah.

484 Diringkas dari *Ar-Raddu Ala Al-Mukholif* oleh Syaikh Bakr Abu Zaid.

yang menjadi musuhku, tatkala beliau bertanya padaku: Mengapa kamu tidak membela sunnahku dari kedustaan?!!![485]

Akhirnya, kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk pembela hadits Nabi Muhammad dan mengumpulkan kita bersama beliau di surgaNya. Aamiin.

485 *Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah,* al-Khathib al-Baghdadi hal. 61

DAFTAR REFERENSI

1. *Al-Intishor Li Ashabil Hadits* oleh as-Sam'ani.
2. *Tusaiyyat Al-Hafizh Ibnil 'Aththor ad-Dimasyqi.*
3. *al-Azhar al-Mutanatsirah* oleh as-Suyuthi
4. *Luqathul Alai al-Mutanatsirah* oleh az-Zabidi
5. *Nadhmul Mutanatsir* oleh al-Kattani
6. *Dirasah Hadits Nadhdhara Allah Imra'am Sami'a Maqalati, Riwayah wa Dirayah* oleh Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad
7. *Faidhul Qadir* oleh al-Munawi
8. *Kifayatul Hafadzah* oleh Salim al-Hilali
9. *Majmu Fatawa* Ibnu Taimiyah
10. *Al-Mantsur Minal Hikayat wa Sualat* oleh Muhammad bin Thahir al-Maqdisi).
11. *Mizanul I'tidal* oleh adz-Dzahabi
12. *Tarikh Baghdad* oleh al-Khothib al-Baghdadi
13. *Qoshoshun wa Nawadir li Aimmatil Hadits fi Tatabbu'i Sunnati Sayyidil Mursalin wa Dzabbi 'anhaa"* oleh Syaikh DR. Ali bin Abdillah ash-Shoyyah.
14. *Ar-Raddu Ala Al-Mukholif* oleh Syaikh Bakr Abu Zaid.
15. *Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah* oleh al-Khathib al-Baghdadi
16. *"Dzikir Ala Tasawwuf"* oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri
17. Majalah Salafy edisi 3/Th. 5 hal. 59-60.
18. Al-I'tisham karya as-Syathibi, tahqiq Syaikh Masyhur Hasan Salman
19. *Silsilah Ahadits Ash-Shahihah* oleh al-Albani.
20. *Al-Bid'ah wa Atsaruha As-Sayyi' fil Ummah* oleh syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, cet Dar Ibnu Affan.
21. "Adz-Dzikrul Jama'I Bainal Ittiba' wal Ibtida' oleh Dr. Abdurrahman al-Khumayyis
22. *Ta'rif Al-Waa'I Hukmu Rof'I Shoth bi Dzkri wa Du'ail Jama'I* oleh Yahya bin Muhammad ad-Dailami.
23. *Tabshiru Ulil Albab bi Bid'ati Taqsim Din Ila Qosyri wa Lubab"* oleh Syaikh Ismail al-Muqoddam
24. *"Dalail Showab fi Bid'ati Taqsim Din Ila Qosyri wa Lubab*" oleh Syaikh Salim al-Hilali.

25. *"Ar-Roddu 'ala Al-Mukholif"* oleh Syaikh Bakr Abu Zaid.
26. *"Meluruskan Sejarah Wahabi"*, Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi cet. Pustaka Al Furqon.
27. "Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi"
28. "Sejarah Berdarah Sekte Syi'ah" oleh Ust. Firanda Andirja
29. *al-Iraq fi Ahadits wa Atsar al-Fitan* oleh Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman, cet. Maktabah al-Furqan.
30. *Al-A'lam* oleh az-Zirikli
31. *Mu'jam Al-Muallifin* oleh Umar Ridha Kahalah
32. Majalah *Al-Manar*
33. *Umdatul Qari* oleh al-'Aini
34. *Takhrij Ahadits Fadhail Syam* oleh al-Albani.
35. *Al-Istidzkar* oleh Ibnu Abdil Barr
36. *Shiyanatul Insan 'an Waswasah Syaikh Dahlan* oleh Syaikh Muhammad Basyir al-Hindi
37. *Juz' Fi Ziyarah Nisa' Lil Qubur oleh Syaikh DR. Bakr bin* Abdillah Abu Zaid dalam
38. *Asy-Syi'ru wa Asyu'ara hal. 309-314 oleh Ibnu Qutaibah.*
39. *Sya'rus ar-Ra'si oleh Sulaiman bin Shalih al-Khurasyi.*
40. *Durarus Saniyyah 10/275-276, cet. kelima)*
41. *Mukhtashar Sirah Rasul oleh Syaikh Muhammad bin Abdul* Wahhab
42. *Aridhatul Ahwadzi oleh Ibnul Arabi*
43. *Fathul Bari oleh Ibnu Hajar*
44. *Al-Istiqomah oleh Ibnu Taimiyyah*
45. *Ahkam Ahli Dzimmah oleh Ibnul Qoyyim*
46. *Hadzihi Mafahimuna oleh Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Syaikh.*
47. *Kutub Hadzara Minha Ulama oleh Masyhur bin Hasan Salman*
48. *Islamiyyah Laa Wahhabiyah oleh DR. Nashir bin Abdul Karim al-'Aql*
49. *Syarh Shahih Muslim oleh Nawawi*
50. *Juz Hadits Man Kadzaba oleh ath-Thabrani*
51. *Nuzhatun Nadhar fi Taudhih Nukhbah Fikar oleh Ibnu Hajar*
52. *Al-Kabair oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab*
53. *"Kritik Hadits Dhoif Populer", Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi cet.* Media Tarbiyah, Bogor.
54. *Al-Adab Asy-Syar'iyyah oleh Ibnu Muflih.*
55. *Dzail Tabr Al-Masbuk oleh as-Sakhawi,*
56. *Qashasun La Tasbutu oleh Masyhur bin Hasan Salman.*
57. *Siyar A'lam Nubala oleh adz-Dzahabi*
58. *Muqaddimah Ibnu Shalah*
59. *Tahdzib Tahdzib oleh Ibnu Hajar*

60. *Wafayat al-A'yan oleh Ibnu Khallikan*
61. *Qurrotul 'Uyun fii Tashihi Tafsir Ibni Abbas* oleh Syaikh Salim al-Hilali,
62. *Al-Iman* oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
63. *At-Tahdzir Min Fitnah Takfir* oleh al-Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin
64. *Madarij Salikin* oleh Ibnul Qoyyim
65. *at-Talkhis Habir* oleh Ibnu Hajar
66. *Nashbur Rayah* oleh az-Zailai
67. *Tuhfatul Ahwadzi* oleh al-Mubarakfuri
68. *I'lam Muwaqqi'in* oleh Ibnu Qayyim
69. ar-Ruuh oleh Ibnu Qayyim
70. *Nailul Authar* oleh asy-Syaukani
71. *Subulus Salam* oleh ash-Shan'ani
72. *Ahkamul Janaiz* oleh al-Albani
73. *Al-Ijma'* oleh Ibnul Mundzir
74. *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah
75. *Fiqih Ibadat* oleh Syaikh Ibnu Utsaimin
76. *Syarh Mumti'* oleh Ibnu Utsaimin
77. *Adhwa'ul Bayan* oleh asy-Syinqithi
78. *al-Isti'jar 'ala Fi'li al-Qurubat asy-Syar'iyyah* oleh Ali bin Abdillah Abu Yahya.
79. *Ar-Raudh Murbi'* oleh al-Buhuthi
80. *Zajru Sufaha' 'an Tatabbu'I Rukhas Fuqaha'* oleh Syaikh Jasim al-Fuhaid ad-Dusari
81. *Irsal Syuwath 'ala Man Tatabba'a Syawadz* oleh Shalih asy-Syummari..
82. *At-Ta'alum wa Atsaruhu Ala Fikri wal Kitab,* Bakr Abu Zaid hal. 112)
83. *Soal Jawab* oleh Al-Ustadz A. Hassan
84. *Syarh Ma'ani Atsar* oleh at-Thohawi
85. *Dala'il Nubuwwah* oleh al-Baihaqi
86. *"Al-Ath'imah wa Ahkam Shaid wa Dhabaih"* oleh Syaikh DR. Shalih bin Fauzan al-Fauzan
87. *Bidayah Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd
88. *Al-Jami' li Ahkam Qur'an* oleh Al-Qurthubi
89. *Ar-Risalah* oleh Imam Syafi'
90. *al-Qawa'id Nuraniyyah* oleh Ibnu Taimiyyah
91. *Taisir Karim Rahman, oleh as-Sa'di*
92. *Zaadul Ma'ad, oleh Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah*
93. *Jami'ul Ushul oleh Ibnul Atsir*
94. *Ahaditsul Aqidah* oleh DR. Sulaiman bin Muhammad ad-Dabikhi
95. *Jinayah Syaikh Muhammad al-Ghozali* oleh Asyraf bin Abdul Maqshud
96. *As-Sunnah an-Nabawiyyah, Syaikh M*uhammad al-Ghozali

97. *At-Turuq al-Hukmiyah* oleh Ibnul Qoyyim
98. *Tahdzib Sunan oleh Ibnul Qoyyim*
99. *Al-Mufhim oleh al-Qurthubi*
100. *Kasyful Musykil oleh Ibnul Jauzi*
101. *Aaridhotul Ahwadzi oleh Ibnul Arobi*
102. *Ma'alimus Sunan oleh al-Khothobi*
103. *Syarh Shudur oleh as-Suyuthi*
104. *Iitsarul Haq ala Kholq oleh al-Murtadho al-Yamani*
105. *Mudzkkirah Ushul Fiqih oleh asy-Syinqithi*
106. *Ahkamul Jana'iz* oleh al-Albani
107. *al-Kabair* oleh Imam adz-Dzahabi tahqiq Masyhur bin Hasan-
108. *Al-Muru ah* oleh Masyhur bin Hasan
109. *Al-Qoulul Mufid* oleh Ibnu Utsaimin
110. Buku H*ukum Perayaan Haul dan Tahlilan, Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi, cet. Media Ta*rbiyah, Bogor.
111. *Tahliq Ta'liq* oleh Ibnu Hajar
112. *Siyar A'lam Nubala'* oleh Adz-Dzahabi
113. *Al-Muhalla* oleh Ibnu Hazm
114. *Ar-Raddu ala Al-Qardhawi wal Judai'i* karya Abdullah Romadhon bin Musa.
115. *Tahrim Alat Tharbi* oleh al-Albani
116. *Tadzkiratul Huffazh* oleh imam Adz-Dzahabi
117. *An-Nahyu 'an Ar-Raqsi wa Sama'* oleh Ibnu Abil Qasim, tahqiq Dr. Ali Musri
118. *Kasyful Ghitho' 'an Hukmi Sama'il Ghina'* oleh Ibnul Qoyyim
119. *Tanzihu Syari'ah 'an Ibahatil Aghoni al-Kholi'ah* oleh Ahmad an-Najmi
120. *Al-Qoulul Mufid fi Hukmil Anasyid* oleh Syaikh Ishom al-Murri dll.
121. *al-Amru bil Ittiba' oleh as-Suyuthi Tahqiq Syaikh Masyhur Hasan Salman–)*
122. *Al-Ghul Bainal Hadits Nabawi wal Mauruts Sya'bi* oleh Masyhur Hasan Salman cet Dar Ibnul Qoyyim, KSA, cet pertama tahun 1409
123. *Fadhlu Ma'a Zam-Zam Sayyid Bakdasy*
124. *Akhbarul Adzkiya'* oleh Ibnul Jauzi
125. *Juz Maa Zam Zam* oleh Ibnu Hajar
126. *I'tiqad Aimmah Ahli Hadits* oleh al-Ismaili
127. *Al-Ibanah 'an Ushul Ad-Diyanah* oleh Abul Hasan al Asya'ri
128. *Qathfu Ats-Tsamar fi Aqidah Ahli Atsar* oleh Shiddiq Hasan Khon
129. *"Burhan Syar'i fi Itsbat Al-Massi wa Ash-Shar'i"* oleh Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi, cet Al-Maktabah Al-Islamiyah.
130. *Tanbih Rajulil Aqil* oleh Ibnu Taimiyyah
131. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an oleh Al-Qurthubi*
132. *Fathul Qadir oleh asy-Syauknai*

133. *Fathul Bayan oleh Shiddiq Hasan Khan*
134. *Maqalat Islamiyyin oleh* Abul Hasan Al-Asy'ari
135. "Doa dan Wirid, Mengobati Guna-Guna dan Sihir Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah" oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas -semoga Allah menjaganya-. Penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor.
136. *Syarh Riyadh Shalihin* oleh Ibnu Utsaimin
137. *Ath-Thibb An-Nabawi* oleh Ibnu Qayyim
138. *"An-Nashihah bit Tahdzir min Takhrib Ibni Abdil Mannan li Kutub Al-Aimmah Ar-Rajihah wa Tadh'ifuhu li Miat Al-Ahadits Ash-Shahihah"*. Oleh al-Albani
139. *Ilmu Ushul Bida',* oleh Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi
140. *"Khuthbah Hajat Al-Lati Kaana Rasululullah Yu'allimuha Ashabahu"* oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, cet Maktabah Ma'arif.
141. *Kitab at-Ta'yin fi Syarhil Arba'in* oleh ath-Thufi
142. *Bada'iul Fawaid* oleh Ibnu Qayyim
143. *Syarh Aqidah Wasithiyyah* oleh Ibnu Utsaimin
144. *Syarh Ushul min Ilmi Ushul oleh Ibnu Utsaimin*
145. *Syarh Ushul fi Tafsir oleh Ibnu Utsaimin*
146. *Subulus Salam oleh* ash-Shan'ani
147. *Syarh Nuzhatun Nadzar* oleh Ibnu Utsaimin
148. *Khoshoish Jazirotil Arob* oleh Syeikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid.
149. *Bid'aul Qubur* karya Shalih bin Muqbil al-Ushoimi,
150. *Da'awil Munawi'in* karya Dr. Abdul Aziz alu Abdil Lathif.
151. *Hadhihi Mafahmuna* karya Syaikh Shalih Alu Syaikh.
152. *Asy-Syirku fil Qodim wal Hadits* karya Abu Bakr Muhammad Zakaria.
153. *Tahdzir Sajid Min Ittikhodzil Qubur Masajid* oleh al-Albani
154. Tarikh Dimsyaq oleh Imam Ibnu Asakir
155. Al-Maudhu'at oleh Ibnul Jauzi
156. *Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Maudhu'ah* oleh Asy-Syaukani.
157. *Junnatul Murtab bi Naqdi Al-Mughni anil Hifzhi wal Kitab* oleh Abu Ishaq Al-Huwaini
158. *Ma'rifah Shahabah* karya Abu Nu'aim Al-Ashbahani
159. *Al-Isti'ab fi Ma'rifat Ashab,* Ibnu Abdil Barr
160. *Usdul Ghabah* oleh Ibnu Atsir
161. *Al-Ishabah* karya Ibnu Hajar
162. *Irsyad Al-Ghabi ila Madzhabi Ahli Bait fi Shahbi Nabi* n/, Asy-Syaukani cet. Darul Manar, tahqiq Masyhur Hasan Salman.
163. *Al-Intishar lish Shahbi wal Aal* oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili.
164. Majalah at-Tauhid, *Mesir, edisi 1/tahun 33 hal. 53-54)*
165. *Mafatih al-Ghaib, Fakhrurozi*, Dar Kutub Ilmiyah, cet. pertama, tahun 1421 H

166. *al-Aqwal asy-Syadzah fi Tafsir* oleh Syaikhuna DR. Abdur Rahman bin Shalih adh-Dhas
167. *Thabaqat asy-Syafi'iyah* oleh as-Subki
168. *Mizanul I'tidal,* adz-Dzahabi
169. *Zawabi' fi Wajhi Sunnah* oleh Shalah Maqbul Ahmad.
170. *Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah,* al-Lalika`i
171. *Nurul Bashoir wal Albab oleh* as-Sa'di
172. *Taudhihul Ahkam* oleh al-Bassam 5/521
173. *al-Ijma' oleh* Ibnu Mundzir
174. *al-Istidzkar* oleh Ibnu Abdil Barr
175. *ahkaamul Mar'ah Hamil* oleh Yahya Abdur Rahman al-Khathib
176. *Ikhtilaful Ulama,* al-Marwazi
177. *as-Siraj al-Wahhaj,* Shiddiq Hasan Khon
178. *Tanbihul Mu'lim bi Mubhamat Shahih Muslim,* Sibth al-'Ajami
179. *Irwaul Gholil,* al-Albani
180. *Ghoutsul Makdud,* Abu Ishaq al-Huwaini
181. *An-Nukat 'ala al-Umdah fil Ahkam,* Az-Zarkasyi
182. *al-Jam'u Baina Shahihaini* oleh al-Humaidi
183. *al-Jam'u Baina Shahihahin* oleh Abdul Haq
184. *al-Badru Tamam, al-Qodhi al-Maghribi*
185. *al-Uddah* ash-Shan'ani 4/1502-1503
186. *Mukhtaliful Hadits* oleh Abdullah al-Fauzan
187. *Mudzakkirah Ushul Fiqih* asy-Syinqithi
188. *al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam* Ibnul Mulaqqin
189. *Taisir Alam* al-Bassam
190. *Al-Mulakhos al-Fiqhi,* Syaikh Shalih Fauzan 276/2
191. *Ghodha'ul Albab* as-Saffarini
192. *Al-Kalimu Thayyib* oleh Ibnu Taimiyyah
193. *al-Wabil Shayyib* oleh Ibnu Qayyim
194. *Raudhah Nadiyyah* oleh Shiddiq Hasan Khon
195. *Jam'u Juhud al-Huffazh an-Naqalah bi Tawaturi Riwayat Ziyadah Umri bil Birri wa Shilah oleh Luthfi bin Muhammad bin Yusuf ash-Sughayyir.*
196. *At-Tahqiqat wa Tanqihat As-Salafiyyat Ala Matan Waraqat* oleh Syaikh Masyhur Hasan Salman
197. *Irsyadu Dzawil Irfan Limaa lil Umri Minaz Ziyadah wa Nuqshan* oleh Mar'I al-Karmi, tahqiq Masyhur Hasan Salman
198. *Shahih Adab Mufrad oleh al-Albani*
199. *Silsilah adh-Dha'ifah oleh al-Albani*

200. *Asnaa Al-Matholib fii Shilatil Arham wal Aqorib* oleh Ibnu Hajar al-Haitsami, ad-Dar Atsariyyah, tahqiq Akrom Ziyadah,
201. *Asbabun Thuli Umr* oleh Muhammad Mahmud Abdullah, cet. Dar ash-Shuma'i.
202. *Bahjah Qulubil Abrar, Abdur Rahm*an as-Sa'di
203. *Ad-Daa' wa Dawa'* Ibnu Qayyim
204. *Atsarul Ma'ashi 'alal Fardi wal Mujtama', Ibnu Utsaimin*
205. *Adab Syar'iyyah* oleh Ibnu Muflih
206. *Mu'jam Manahi Lafdziyyah* oleh Syaikh Bakr Abu Zaid
207. *Jami' Tahshil fi Ahkamil Marasil* karya al-Ala'I
208. *Ishlah Gholath Muhadditsin* oleh al-Khthabi
209. *Tashil Anam Syarh Bulughil Maram* oleh Shalih al-Fauzan
210. *Istidrak wa Ta`qib `ala Syaikh Syu`aib al-Arnauth fi Ta'wilihi Ba'dha Ahadits Shifat*, Syaikh DR. Khalid bin Abdullah asy-Syayi' cet. Dar Balansiyah, Riyadh.
211. *Zhulumat Abu Rayyah* oleh Syeikh Abdurrozzaq'afifi
212. *Al-Fatawa Syar'iyyah fil Qodhoya Ashriyyah,* kumpulan Muhammad Fahd al-Hushain
213. *Ahkamu Ruqo wa Tamaim* oleh Dr. Fahd as-Suhaimi
214. *At-Tamaim fii Mizanil Aqidah* oleh Ali bin Nafi' al-'Ulyani.
215. *Makanah Shahihain wa Difa' 'an Shahih Muslim* oleh Dr. Abu Umar Abdul Aziz al-Utaibi.
216. *Hushul Tahani bil Kutub al-Muhdah ila Al-Albani* Dr. Jamal 'Azzun
217. *al-Furusiyyah,* Ibnu Qayyim
218. *Rof'ul Malam 'anil Aimmatil A'lam* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
219. *Ahkamu Maa Ba'da Shiyam* oleh Muhammad bin Rasyid al-Ghufaili
220. *al-Manarul Munif* oleh Ibnu Qayyim
221. *Liqa'athi Ma'a Samahatis Syaikh Ibnu Utsaimin* Dr. Abdullah ath-Thoyyar
222. *Taqrir Qowaid,* Ibnu Rojab tahqiq Masyhur bin Hasan Alu Salman
223. *Ta'wil Mukhtalifil Hadits* Ibnu Qutaibah
224. *Shaidhul Khathir Ibnul Jauzi*
225. *al-Hudud wa Ta'zirat* Syaikh Bakr Abu Zaid
226. *Risalah Fii Ikhtilaf Alfadz Hadits Nabawi* oleh ash-Shon'ani, tahqiq Shabri al-Mahmudi.
227. *Mushtolahul Hadits,* Ibnu Utsaimin hlm. 26-27
228. *"Ahkamul Yamin Billahi, Dirosah Fiqhiyyah Muqoronah",* DR. Khalid bin Ali al-Musyaiqih cet Dar Ibnuul Jauzi.

229. *ash-Shahih al-Musnad min Dala'il Nubuwwah oleh Syaikh* Muqbil bin Hadi al-Wadi'i
230. *al-Jawab ash-Shahih liman Baddala Dinal Masih* oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
231. *Min Mu'jizat Nabi* n/ oleh Syaikh Abdul Aziz al-Muhammad as-Salman
232. *Dala'il Nubuwwah* oleh al-Baihaqi
233. *Manhaj al-Madrasah al-Aqliyyah al-Haditsah* oleh Syaikh Fahd bin Abdir Rahman ar-Rumi
234. *Nazhmul Mutanatsir oleh al-Kattani*
235. *al-Fushul fi Siratir Rasul* oleh Ibnu Katsir
236. *al-Mi'yar li Ilmi al-Ghazali* oleh Syaikh Shalih Alu Syaikh
237. *Kalimatul Haq* oleh Syaikh Ahmad Syakir.
238. *al-Faqih wal Mutafaqqih* oleh al-Khathib al-Baghdadi
239. *Majma' Amtsal oleh al-Maidani.*
240. *Miftahul Jannah* oleh as-Suyuthi
241. *Mashra' Tashawwuf* oleh Burhanuddin al-Biqa'i
242. *ar-Radd 'ala ar-Rifa'i wa al-Buthi* oleh Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad
243. *Aqidah Shufiyyah* hal. 158 oleh DR. Ahmad bin Abdul Aziz)
244. *ar-Rudud Ilmiyyah fi Dahdzi Abathil Shufiyyah* oleh DR. Muhammad bin Ahmad al-Juwair.
245. *al-Muwafaqat 3/52 oleh asy-Syathibi*
246. *al-Furqan baina Auliya' Rahman wa Auliya' Syaithan* oleh Ibnu Taimiyyah
247. *Aqidah Shufiyyah Wihdatul Wujud Khafiyyah* oleh DR. Ahmad bin Abdul Aziz al-Qushayyir, cet. Maktabah ar-Rusyd.
248. *Qathrul Walyi bi Syarhi Hadits Wali asy-Syaukani,*

Belum lengkap ayatnya
Perceraian
Silaturahmi